



*RISET AKSI AGRARIA,
RISET YANG MENGUBAH*

BUKU II
PEMETAAN MASALAH
& PENYADARAN
2012 - 2013

Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah

Jilid II : Pemetaan Masalah dan Penysadaran
(2012 - 2013)

Oleh

Agustinus Agus, Anang Juhaidi, Aswin Sakke, Eman Sulaeman, Harry Kurniawan, Melky Koli Baran, Nasrum, Nurul Firmansyah, Ratnasari, Romesh , Zainal Arifin, Zulkarnain Yusuf

Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah

Jilid II : Pemetaan Masalah dan Penayadaran

Editor

Donny Danardono

Penulis

Agustinus Agus, Anang Juhaidi, Aswin Sakke, Eman Sulaeman, Harry Kurniawan, Melky Koli Baran, Nasrum, Nurul Firmansyah, Ratnasari, Romesh, Zainal Arifin, Zulkarnain Yusuf

Fasilitator Riset

Andik Hardijanto, Melly Setyowati, Rahma Mary Herwati

Penyelaras Akhir

Agung Wibowo, Erwin Dwi Kristianto

Tata Letak dan percetakan

Dodo, PrintMax Media

Tata Letak

Dodo

Disain Sampul

Karamba Art

Penerbit

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Indonesia
Jl. Jati Agung No. 8, Jatipadang - Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540 - Indonesia
Telp. +62 (21) 788 45871, 780 6959
Fax. +62 (21) 780 6959
Email. huma@huma.or.id - huma@cbn.net.id
Website. <http://www.huma.or.id>

Perkumpulan HuMa Indonesia

Publikasi ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh
Perkumpulan HuMa Indonesia) pada tahun 2015 dalam bentuk bundel
yang berisi tiga buku

DAFTAR ISI

Pengantar.....1

Catatan Editor 3

Kehutanan

 Kasepuhan Cirompang di Tengah Konflik Tenurial.....9

 PHBM: Langkah Menuju Penguasaan Kembali Hak Komunitas Buruk
 Tana Bojang Atas Tanah Leluhurnya47

 Jalan Panjang Menuju Kedaulatan Pengelolaan SDA: Masyarakat Adat
 Ba'tan di Kelurahan Battang Barat.....87

 Hilangnya Akses Masyarakat Adat Matteko Terhadap Wilayah
 Kelolanya100

 Penguatan dan Pengakuan Suku Asli Anak Rawa Untuk Mendapatkan
 Hak Kelola Hutan 121

Perkebunan

 Konflik Lahan Antara Warga Desa Biru Maju Dengan PT Buana Arta
 Sejahtera.....143

 Perlawanan Suku Melahui Dalam Mempertahankan Hak-Hak Atas
 SDA/Agraria.....159

 Perampasan Tanah Rakyat Polongbangkeng: Pemiskinan dan
 Penghilangan Ruang Hidup Rakyat193

Peternakan

 Strategi Hukum dan Non-Hukum Dalam Memperoleh Kembali Hak
 Ulayat di Nagari Sungai Kamuyang..... 239

Pertambangan

 Perebutan Ruang Ekologi: Kasus Penambangan Pasir Besi di Dukuh
 Mulyorejo Jepara..... 259

Epilog.....277

Profil Penulis.....283

PENGANTAR

.....
Oleh: Dahniar Andriani
Direktur Eksekutif Perkumpulan HuMa Indonesia

Pada 13-15 April 2012, Perkumpulan HuMa Indonesia mengadakan “Konsolidasi Dan Lokalisasi Analisis Data Konflik Agraria dan Sumberdaya Alam” di Palopo. Konsolidasi yang difasilitasi oleh (alm.) Hedar Laudjeng itu melibatkan sebelas lembaga dan bertujuan mengolah data termasuk data spasial.

Namun muncul kegelisahan: “Apa timbal balik olahan data ke kelompok dampingan sebagai basis masyarakat akar rumput?”. Karena itu, salah satu rekomendasi agenda tersebut salah satunya untuk melakukan riset aksi dengan mendasarkan pada kebutuhan lokasi dan kelompok dampingan serta kekhasan dari masing-masing lembaga.

Riset Aksi Partisipatif (participatory action research), selanjutnya akan disebut sebagai riset aksi, merupakan bagian dari pengembangan pengetahuan yang berbasiskan pada keterlibatan dan pengalaman masyarakat akar rumput untuk melakukan aksi transformasi sosial.

Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai pengamat pasif tetapi telah menjadi subyek aktif atas dirinya maupun lingkungan tempat tinggalnya sehingga tidak ada batasan jarak antara peneliti dan subyek yang diteliti. Metode riset ini bersifat siklus karena selalu saja menemukan teori-teori baru dalam setiap proses refleksinya.

Dalam daur pengalaman yang terstruktur, seseorang akan mengawali dengan fase ‘mengalami’ dan kemudian berlanjut pada fase ‘mengungkapkan, mengolah, dan menganalisis’ sebelum ‘menyimpulkan dan menerapkan’ kembali pengalaman dan pengetahuan yang telah diteliti tersebut. Riset aksi sejalan dengan daur tersebut.

Satu bundel buku “Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah”, yang berisi tiga buku menjadi catatan perjalanan riset aksi tersebut. Bundle buku tersebut terdiri dari: Buku I : Metode Riset Hukum Aksi; Buku II: Pemetaan Masalah & Penyadaran (2012-2013); Buku III, Pengorganisasian & Perlawanan (2012 -2013).

Buku yang sedang anda pegang ini adalah Buku II: Pemetaan Masalah & Penyadaran (2012-2013). Masih ada dua buku lagi yang harus Anda baca untuk bisa memahami hasil riset aksi agraria pada tahun 2012-2013.

Sebagai penutup, bundel buku ini didedikasikan untuk masyarakat akar rumput. Mereka yang namanya tidak tercatat dalam sejarah, namun mempunyai komitmen untuk melakukan perubahan!

Salam!

CATATAN EDITOR

Oleh: Donny Danardono^{1**1}

Di Indonesia konflik sumber daya alam (SDA) disebabkan oleh dua hal, yakni *pertama*, negara yang begitu saja meneruskan penguasaan tanah-tanah adat dari berbagai perusahaan perkebunan dan pertambangan Belanda yang membuat masyarakat-masyarakat adat tersingkir dari tanah-tanah mereka. Seakan-akan kemerdekaan negara ini meniadakan keberadaan masyarakat adat. *Kedua*, pemerintah pusat dan daerah secara tak demokratis mengizinkan perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan atau peternakan kuda untuk mengelola tanah-tanah adat. Untuk mewujudkan kedua hal itu seringkali negara dan perusahaan-perusahaan pengelola itu menggunakan preman dan hukum negara untuk mencegah masyarakat-masyarakat adat mengelola tanahnya. Pada saat seperti itulah individu-individu dan LSM-LSM berinisiatif mendampingi masyarakat-masyarakat adat untuk memperoleh kembali hak-haknya atas tanah-tanah adat itu.

Riset aksi (*action research*) dapat membuat sebuah pendampingan seperti itu lebih terarah, reflektif dan efektif. Sebab ia adalah sebuah metode riset yang partisipatori, yaitu yang menjadikan subyek riset juga sebagai peneliti. Tujuan dari riset aksi ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan praktis, yakni pengetahuan yang memecahkan persoalan sosial demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Sehingga pengetahuan dan aksi bukan lagi dua hal yang terpisah.

Dalam riset aksi peneliti bersama subyek riset merumuskan permasalahan, teori, dan tindakan praktis (aksi). Lalu saat riset berlangsung mereka juga mengadakan refleksi, yaitu peninjauan kritis terhadap pengetahuan-pengetahuan dan langkah-langkah yang diambil. Begitulah bagaimana antara aksi dan refleksi, antara teori dan praktek berhubungan. Tentang hal ini Brydon dan Miller, dengan mengutip Peter Reason and Hilary Bradbury, menyatakan:

a participatory, democratic process concerned with developing practical knowing in the pursuit of worthwhile human purposes, grounded in a participatory worldview which we believe is emerging at this historical moment. It seeks to bring together action and

1 ^{**1} Donny Danardono adalah pengajar filsafat di FH dan PMLP (Program Magister Lingkungan dan Perkotaan) Unika Soegijapranata.

*reflection, theory and practice, in participation with others, in the pursuit of practical solutions to issues of pressing concern to people, and more generally the flourishing of individual persons and their communities.*²

Pada mulanya riset aksi ini dimunculkan untuk mengatasi arus utama positivisme ilmu sosial. Positivisme ilmu sosial adalah sebuah paradigma pengetahuan yang menganggap sebuah pengetahuan hanya sah bila obyektif (bebas dari kepentingan subyektif peneliti) dan bebas nilai (bebas dari ‘pesanan’ ideologi dan kepentingan sosial-ekonomi-politik tertentu).

Riset aksi mau membuktikan, bahwa pengetahuan yang sah adalah pengetahuan yang disadari sebagai sebuah konstruksi sosial yang tak netral dan tak bebas nilai. Bagaimana pun sebuah pengetahuan harus bisa mengubah ketimpangan sosial, ekonomi dan politik. Karena itu, pada akhirnya, peneliti dalam riset aksi harus menulis ulang pengalaman riset dan aksinya itu sebagai sebuah laporan riset. Pengalaman riset itu akan menjadi pengetahuan baru, sebuah pengetahuan yang tak netral dan tak obyektif, karena dibentuk secara demokratis oleh si peneliti dan para subjek risetnya:

*Action research challenges the claims of a positivistic view of knowledge which holds that in order to be credible, research must remain objective and value-free. Instead, we embrace the notion of knowledge as socially constructed and, recognizing that all research is embedded within a system of values and promotes some model of human interaction, we commit ourselves to a form of research which challenges unjust and undemocratic economic, social and political systems and practices.*³

Riset aksi ini memperoleh inspirasi dari pragmatisme John Dewey yang menganggap pengetahuan sebagai wujud dari tindakan praktis. Pengetahuan bukan konseptualisasi ide abstrak atas realitas. Pengetahuan bukan cermin dari realitas. Riset aksi juga mendapatkan inspirasi dari filsafat pengetahuan dan pendidikan sebagai pembebas dari Paulo Freire yang menganggap pengetahuan dan kurikulum pendidikan hanya akan mencerahkan dan membebaskan bila dirumuskan bersama peserta didik.⁴

Tapi sebenarnya riset tradisional—sebagai lawan dari riset aksi—bukan hanya merupakan riset yang dikuasai oleh paradigma positivisme ilmu

2 Mary Brydon-Miller, Davydd Greenwood, Patricia Maguire, 2003, “Why Action Research?”, *Action Research*, Vol. 1, London, Sage Publication, hal. 10-11.

3 *Ibid.*, h. 11.

4 *Ibid.*, h. 13.

sosial. Pada tahun awal tahun 1960an di Jerman muncul sebuah aliran filsafat yang kritis terhadap positivisme ilmu sosial. Itulah mazab Frankfurt yang mendapat insiprasi dari filsafat neo-marxisme. Jürgen Habermas kemudian mengembangkan mazab Frankfurt ini menjadi filsafat komunikasi. Pada tahun-tahun itu juga di Prancis muncul poststrukturalisme dan postmodernisme yang menganggap, bahwa kehidupan ini tak hanya ditentukan oleh pikiran rasional yang sistematis dan terstruktur, tapi juga dan terutama oleh naluri dan emosi yang mendasari pembentukan berbagai kepentingan subyektif manusia dan yang tak bisa distrukturkan. Menurut Sigmund Freud—seorang tokoh psikoanalisa dari Austria yang menginspirasi mazab Frankfurt dan juga postmodernisme—kebudayaan adalah rasionalisasi terhadap naluri-naluri manusia. Karena itu baginya kebudayaan dan peradaban selalu mendistorsikan naluri dan memunculkan berbagai bentuk depresi.

Maka riset tradisional yang mendasarkan diri pada teori kritis mazab Frankfurt, teori komunikasi Habermasian, dan postmodernisme/poststrukturalisme adalah riset yang menganggap, bahwa metode riset dan pengetahuan yang dihasilkan darinya itu tak bebas nilai dan tak obyektif. Setiap peneliti harus menyadari kepentingan-kepentingan subyektifnya, yakni perbaikan situasi sosial tertentu di sekitarnya.

Dengan demikian pengetahuan tradisional—istilah pengetahuan tradisional ini berasal dari aktivis riset aksi—di teori kritis adalah pengetahuan yang disusun berdasarkan otoritas ‘akademik’ peneliti. Tujuan riset tradisional-kritis ini adalah untuk memunculkan pengetahuan konseptual/teori yang mampu mengubah situasi sosial tertentu dan yang mencerahi tindakan atau cara hidup.

Dalam riset tradisional-kritis ini, peneliti aktif merumuskan permasalahan, metode riset, mengumpulkan data lapangan, menganalisa data-data lapangan itu, dan darinya ia merumuskan konsep atau teori baru. Sementara para subyek risetnya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan.

Karena itu di era kritisisme pengetahuan ini, riset aksi bukan merupakan alternatif dari riset tradisional. Keduanya mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda. Riset aksi diterapkan untuk secara langsung mengubah pengetahuan dan kehidupan para subyek riset. Misalnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasca konflik, bencana alam, atau untuk meningkatkan kehidupan sebuah komunitas tertentu di saat tertentu.

Sedangkan riset tradisional-kritis dipakai untuk mempersoalkan dan merumuskan konsep atau teori yang tak netral, tak obyektif, tapi yang kritis. Bagaimana pun teori dan konsep merupakan perspektif untuk membaca dan menjalani kehidupan ini. Karena itu setiap saat perlu peninjauan ulang terhadap keterkaitan antara teori dengan kenyataan sosial melalui riset dan perdebatan.

Riset Aksi/Partisipatoris SDA

Ke-10 riset aksi yang diselenggarakan oleh Perkumpulan HuMa dan para Pendamping Hukum Rakyat (PHR) di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Flores, dan Jawa ini adalah untuk mengubah kehidupan masyarakat adat yang hidup dari pertanian di hutan atau lahan lainnya. Para PHR ini melibatkan diri dan mendorong berbagai masyarakat adat (petani adat) itu memperoleh kembali hak-hak komunitas adatnya untuk bercocok-tanam di kawasan hutan adat yang saat itu diklaim sebagai hutan produksi atau hutan lindung oleh pemerintah dan perusahaan. Untuk itu mereka menerapkan metode riset aksi.

Keberpihakan para PHR pada persoalan dan kehidupan subyek risetnya sangat menonjol. Kedua pihak itu secara bersama merumuskan masalah, mengumpulkan data, menerapkan aksi, dan mengevaluasi-(refleksi)-kan semua yang mereka lakukan. Mereka berusaha mengupayakan keterkaitan antara teori dan praktek demi perubahan kualitas hidup para petani atau masyarakat adat.

Memang tak semua riset aksi ini berhasil, tapi tampak, bahwa riset aksi ini tak hanya memberdayakan dan mengubah kehidupan para petani atau komunitas adat, tapi juga para peneliti PHR itu sendiri.

KEHUTANAN

KASEPUHAN CIROMPANG DI TENGAH KONFLIK TENURIAL

Ditulis Oleh: Ratnasari⁵ dan Eman Sulaeman⁶

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sejak akhir tahun 1999 kami berinteraksi dengan masyarakat adat di Jawa Barat dan Banten yang menamakan dirinya “Kasepuhan Banten Kidul”. Menurut Agus (2000) Kasepuhan Banten Kidul merupakan komunitas yang menjalankan pola perilaku sosio-budaya tradisional yang mengacu pada karakteristik budaya Sunda abad ke-18. Menurut Adimihardja (1992) Kasepuhan mengacu pada golongan masyarakat yang masih hidup dan bertingkah-laku sesuai dengan aturan adat istiadat lama mereka. Dienaputra (2007) menyatakan bahwa Kasepuhan berarti adat kebiasaan tua atau adat kebiasaan nenek moyang. Komunitas ini tampak dalam tata cara kehidupan yang masih secara ketat menjalankan apa yang disebut “*tatali paranti karuhun*”. Komunitas masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul yang hidup di kawasan ekosistem Halimun dapat ditemukan di beberapa perkampungan di Banten, Bogor maupun Sukabumi.

Pada awalnya, yaitu pada akhir tahun 1999, kami berinteraksi dengan masyarakat adat Kasepuhan Sirnaresmi dan Ciptagelar yang hidup di Desa Sirnaresmi – Kabupaten Sukabumi. Kawasan Ekosistem Halimun.

Masyarakat adat Desa Sirnaresmi ini merupakan pusat pimpinan masyarakat Kasepuhan, sehingga strategis bila menjadikan mereka sebagai pendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

⁵ Manajer pada Divisi *Knowledge Management* RMI periode 2012-2016.

⁶ Staf pada Divisi Pengorganisasian Masyarakat RMI periode 2012-2016.

Alasan lainnya adalah mereka memiliki konsep pengelolaan sumberdaya alam secara turun temurun.

Kemudian pada tahun 2000 kami berinteraksi dengan masyarakat Desa Mekarsari – Kabupaten Lebak, yang masih termasuk *incu putu* (keturunan) Kasepuhan Ciptagelar dan Sirnaresmi. Masyarakat Desa Mekarsari ini memiliki sistem *agroforestry* tradisional yang disebut “kebon kayu”, yakni suatu praktek pengelolaan kebun secara berkelanjutan sebagai sumber penghidupan.

Interaksi dengan masyarakat di dua desa ini, membuat kami tertarik untuk mempelajari lebih dalam pola hidup, kearifan lokal, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul dalam mengelola sumberdaya alam dan wilayah adatnya.

Pada tahun 2001 kami turut memfasilitasi *riungan* Kasepuhan Banten Kidul Ke-9 yang dihadiri oleh 35 Kasepuhan di Jawa Barat dan Banten. *Riungan*⁷ ini merupakan agenda rutin masyarakat Kasepuhan Banten Kidul. Pada pertemuan ketika itu mereka membahas revitalisasi kelembagaan adat masyarakat Kasepuhan. Dalam pertemuan tersebut dilahirkan kesepakatan-kesepakatan tingkat komunitas adat, salah satunya adalah peningkatan solidaritas antar masyarakat adat dan perlindungan *sirah cai* (kawasan mata air).

Pada tahun 2001-2002 Kasepuhan Citorek dan Cibedug meminta kami memfasilitasi masyarakat adat di Desa Citorek yang tinggal di bagian barat kawasan ekosistem Halimun. Masyarakat adat di Desa Citorek ini terancam dipindahkan (*dipikihkan*, menurut istilah mereka) ke tempat yang belum ditentukan. Menurut mereka ancaman ini datang dari Taman Nasional (masyarakat menyebutnya “kehutanan”). Persoalan ini makin meresahkan masyarakat setelah berlakunya SK Menhut No.175/Kpts-II/2003 tentang Perluasan Kawasan TNGH (Taman Nasional Gunung Halimun) dari 40.000 ha menjadi 113.000 ha dengan nama TNGHS (Taman Nasional Gunung Halimun Salak).

SK Menhut ini membuat masyarakat (baik masyarakat adat Kasepuhan maupun masyarakat lokal) yang desanya teridentifikasi sebagai kawasan taman nasional bereaksi dan melakukan tindak aksi pada tahun 2003. Kami-pun didaulat untuk memfasilitasi pertemuan mereka. Di pertemuan itu para tokoh adat dan aparat desa dari 31 desa di Halimun Utara-Selatan-Barat menginisiasi lahirnya suatu forum rakyat yang bernama FKMHIJBB (Forum Komunikasi Masyarakat Halimun Jawa Barat Banten). Pada tahun 2004 tercatat 61 desa tergabung dalam forum ini dan sepakat untuk

bersama-sama mewujudkan pengelolaan kawasan Halimun berbasis masyarakat.

Bersama masyarakat Kasepuhan, kami memperjuangkan pengakuan hukum keberadaan masyarakat adat Kasepuhan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan hal ini diawali dengan upaya memperoleh pengakuan hukum bagi keberadaan masyarakat Kasepuhan Citorek dan Cibedug di Lebak pada tahun 2005-2007. Namun dari negosiasi dengan para pihak, pengakuan itu diupayakan dalam bentuk SK Bupati yang peluangnya lebih terbuka. Sayangnya hingga riset ini dilakukan, SK Bupati yang telah di-draf sampai empat kali tersebut belum juga ditandatangani oleh Bupati.

Di tengah perjuangan ini, pada tanggal 11 Februari 2008 kami menerima surat resmi dari Kasepuhan dan Kepala Desa Cirompang (lihat Lampiran 1). Dalam surat itu tertulis permintaan agar kami memfasilitasi masyarakat Desa Cirompang yang merupakan *incu putu* dari Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar. Desa Cirompang ini juga merupakan salah satu desa yang turut membidani lahirnya FKMHIJBB. Kami menyanggupi permintaan tersebut dan mulai berinteraksi dengan masyarakat Kasepuhan Cirompang di Kabupaten Lebak.

1.2 Permasalahan

1. Bagaimana konflik tenurial terjadi di Cirompang?
2. Bagaimana masyarakat Kasepuhan Cirompang memahami konflik tenurial tersebut?
3. Bagaimana strategi perlawanan masyarakat Kasepuhan Cirompang dalam konflik tenurial?

1.3 Tujuan Riset Aksi

Memetakan konflik tenurial berdasarkan pemahaman masyarakat dan mengidentifikasi strategi perlawanan yang dapat dilakukan masyarakat Kasepuhan Cirompang.

1.4 Metode Riset Aksi

Terlebih dahulu kami mempelajari dokumen pengorganisasian RMI khususnya di Desa Cirompang melalui catatan lapang, notulensi pertemuan/diskusi maupun hasil publikasi lainnya sejak tahun 2008. Hal ini dilakukan karena Desa Cirompang (wilayah Kasepuhan Cirompang)

⁷ *Riungan* itu sendiri merupakan bahasa sunda yang memiliki arti perkumpulan atau kumpulan.

merupakan lokasi belajar RMI sejak tahun 2008. Kemudian kami memperdalam data/informasi tersebut melalui observasi, diskusi, FGD (*Focus Group Discussion*), dan teknis PRA (*Participatory Rural Appraisal*) seperti transek⁸ dan alur sejarah.

2. Pembahasan

2.1 Kondisi Geografis dan Sosial Masyarakat

Transportasi untuk menuju Desa Cirompang adalah kendaraan roda dua (umum dan ojeg) dan kendaraan roda empat. Waktu tempuh kendaraan-kendaraan itu dari Bogor adalah sekitar 5–6 jam. Sebagian jalan menuju desa itu sudah beraspal dan sebagian lainnya masih berbatu. Beberapa ruas jalan sudah diperbaiki pada tahun 2011.

Jarak Desa Cirompang ke pusat pemerintahan Kecamatan Sobang adalah sekitar 3-4 km. Sedangkan jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten Lebak (Rangkasbitung) adalah sekitar 70 km atau 3 jam dengan ojeg dan bis mini.

Secara administratif Desa Cirompang merupakan bagian dari Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak, Banten. Batas administratif Desa Cirompang adalah: Barat: Desa Sindang Laya Kecamatan Sobang (Batas alam Sungai Citujah); Utara: Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang (Batas alam Sungai Cikiruh, Pasir Pinang, Jalan Raya Cibeas-Cimerak); Timur: Desa Sukamaju Kecamatan Sobang (Batas alam Sungai Cibitung, Pamatang Pasir Pinang, Jalan Saidun); Selatan: Desa Citorek Timur-Tengah-Barat Kecamatan Cibeber (Batas alam Gunung Kendeng membujur dari Barat ke Timur)

Hawa sejuk kami rasakan di Desa Cirompang yang terletak di ketinggian sekitar 800–1.000 m dpl (di atas permukaan laut). Pemandangan alam di desa ini juga indah. Lansekap alamnya berbukit dengan hamparan sawah dan hijaunya daun-daun pepohonan.

Desa Cirompang berada di hulu DAS Ciujung-Ciliman yang mengalir ke hilir (Jabotabek). Dalam diskusi dengan masyarakat Cirompang pada tahun 2009 kami ketahui ada beberapa sungai yang melewati desa mereka, yaitu Sungai Cirompang, Cikatomas, Cilulupang, Ciodeng, dan Citujah yang berhulu di Pasir Lame dan Gunung Kendeng yang merupakan area kebun campuran kayu-buah (*dudukuban*) dan hutan (*lenweung*).

Dari transek bersama masyarakat Cirompang pada tahun 2009 yang kemudian diklarifikasi kembali pada tahun 2013 dapat kami ketahui, bahwa

⁸ Transek adalah gambar irisan muka bumi.



Kondisi Alam Desa Cirompang (Dok.RMI, 2011)

jenis vegetasi di Desa Cirompang adalah tanaman hutan (kayu rasamala, pusa, mahoni, pasang, maranti), tanaman kebun campuran kayu dan buah/dudukuban (afrika, jengjeng, aren, nangka, durian, rambutan, picung, bambu, kopi, dadap, kelapa), dan tanaman pangan yang dibudidayakan di sawah dan huma (padi, jagung, kacang panjang, pisang, waluh, kukuk, singkong, ubi, lengkuas/laja, jahe). Juga ada tanaman obat (cecenet, capeu, kumis ucing, jawer kotok). Menurut penuturan masyarakat jenis padi yang dibudidayakan di sawah adalah sri kuning, raja wesi, gantang, cere, ketan jangkung, ketan langasari, ciherang, pandanwangi, super, dan sadane.


Kebanyakan lahan sawah dan kebun petani Desa Cirompang terletak agak jauh dari perkampungan. Ketika kami menuju lokasi sawah petani, kami melalui jalan yang menanjak, melintasi sungai, melalui jalur irigasi yang ditembok 10 tahun lalu, dan menyusuri pematang. Kami butuh waktu sekitar 1.5–2 jam berjalan kaki ke lahan sawah. Tak jarang kami melintasi jalan yang terletak di tebing jurang.

Sepanjang jalan yang kami lewati banyak tanaman yang namanya terdengar asing tapi keragaannya mirip dengan jenis tanaman lainnya, contohnya “rinu” yang buahnya mirip cengkeh. Menurut Mak Emin (50 tahun)⁹, salah seorang petani perempuan yang kami jumpai, tanaman “rinu” ini buahnya bisa dijual. Jika hasil buahnya bagus, sekali panen bisa sampai

⁹ Dikutip pada Buku “Perampasan Tanah dan Pergulatan Perempuan” (RMI-SAINS-ILC) tahun 2011.

½ bahkan 1 karung dan dijual seharga Rp 15.000 per kg (basah) atau Rp 30.000 per kg (kering). Dalam perjalanan kami pun sesekali menemukan jamur yang tumbuh pada pokok pohon yang mati. Petani di Cirompang menyebut jamur yang tumbuh di pohon kondang sebagai “*supa denyak*” dan jamur yang tumbuh di pohon aren sebagai “*supa gelenter*”.


Grafik 1. Jumlah Penduduk Per Kampung di Desa Cirompang



Sumber: Olahan Data Monografi Desa Cirompang (2013)

Perumahan di Desa Cirompang ini tidak terlalu padat. Masih ada celah untuk kebun dan sawah. Dari diskusi dengan *Jaro Sarinun* (*Jaro* adalah sebutan untuk Kepala Desa) diketahui, bahwa secara umum hingga akhir tahun 2012 jumlah penduduk Desa Cirompang mencapai 500 KK atau 1.530 Jiwa (773 perempuan dan 757 laki-laki) yang tersebar di enam kampung. Jika dibandingkan dengan data tahun 2008 diketahui ada kenaikan jumlah penduduk sebesar 45 KK (116 jiwa). Dituturkan oleh *Jaro Sarinun*, bahwa Desa Cirompang terdiri dari 2 *Pangiva* (istilah untuk RK) dan 10 RT. 1 RK terdiri atas 5 RT. Namun sayangnya *Jaro Sarinun* tidak memiliki data jumlah penduduk per kampung yang diperbarui. Ia hanya memiliki data tahun 2008 (tertera di Grafik 1). Sensus penduduk direncanakan pada pertengahan tahun ini, namun hingga berakhirnya riset aksi ini belum ada datanya.

Grafik 2. Tingkat Pendidikan di Desa Cirompang




Sumber: Olahan data monografi (2013)

Berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat, diketahui bahwa, pada data yang dimiliki *Jaro Sarinun*, jumlah terbesar ada pada tingkat Sekolah Dasar (baik yang tamat maupun tidak tamat SD).

Jaro Sarinun menuturkan, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Cirompang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, yang status lahannya ada yang milik (SPPT) dan garapan (masuk wilayah TNGHS). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat Cirompang terhadap lahan kehutanan sangat tinggi (79.34%)

Dari pengamatan dan diskusi dengan masyarakat pada tahun 2009-2013 diketahui, bahwa hasil bersawah hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari (karena mereka menanam *pare gede*/padi lokal yang panennya hanya 2 tahun sekali). Untuk mencukupi kebutuhan hidup lainnya mereka berkebudan khususnya aren (sumber asal penghasil gula aren), pohon sengan, pohon afrika, dll. Selain itu di antara mereka ada yang berprofesi sebagai buruh angkut kayu, kuli bangunan, pedagang, dan penambang emas tanpa ijin (*gurandil*).

Diagram 1. Mata Pencaharian Penduduk Desa Cirompang



Sumber: Olahan data monografi (2013)

Berikut adalah penjelasan masing-masing mata pencaharian masyarakat Desa Cirompang:

1. *Nyadap* (mengambil nira untuk dibuat gula aren)

Pekerjaan ini merupakan salah sumber penghasilan utama kebanyakan warga Desa Cirompang. Di desa ini pohon aren tersebar di sekitar kampung dan kebun yang di-klaim masuk dalam kawasan TNGHS. Besar pendapatan dari tiap-tiap penggarap tergantung dari banyaknya pohon nira yang mereka sadap. Jika seseorang mempunyai 1 pohon aren, maka dia bisa menghasilkan gula aren 1 *kojor* perhari (1 *kojor* = Rp 15.000).

2. *Nyamah* (bersawah, menanam padi)

Mereka menanam padi hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja. Sebab luas sawah mereka tak seberapa. Besar pendapatan dari bersawah jika hasil panen 50 *pocong* (hasil paling bagus, setara dengan 150 liter beras) tiap enam bulan adalah Rp 900.000 (harga beras per liter Rp 6.000).

3. *Ngebon* (Berkebun)

Ngebon merupakan mata pencaharian yang cukup menjanjikan. Warga yang berkebun biasanya menanam pohon-pohon yang akan dipanen kayunya. Harga kayu kiamon (albasia/jengjeng/sengon) berkisar antara Rp 20.000 – Rp 500.000 (berumur 5 tahun) per pohon, tergantung pada ukurannya.

4. Kuli Angkut Balken

Warga biasanya menjadi kuli angkut, jika ada yang memanen kayu dari kebunnya. Upah perbalken berkisar Rp 5.000 – Rp 8.000 tergantung pada jauh tidaknya tempat balken dari jalan mobil. Sehari rata-rata pendapatan mereka adalah Rp 48.000. Tengkulak kayu di Desa Cirompang adalah Pak Upen (Pasir Muncang), Pak Emed (Lembur Gede), dan Pak Sukatma (Lembur Gede).

5. Kuli Bangunan

Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh laki-laki. Pekerjaan ini bisa diperoleh dari kampung sendiri ataupun kampung tetangga. Pendapatan per hari seorang kuli bangunan adalah sekitar Rp 50.000. Pekerjaan ini tak menentu, karena tergantung pada panggilan.

6. Kuli Sawah

Kuli sawah ini biasanya mencangkul sawah yang mau ditanami padi. Untuk yang punya kerbau, bisa menyewakannya sebagai pembajak. Upah membajak dengan kerbau adalah Rp 50.000 – Rp 60.000 dari pagi hingga siang hari.

7. Gulundung

Gulundung adalah mengolah emas. Biasanya warga mengambil bahan gulundungan (batu atau tanah yang diharapkan mengandung biji emas) dari Citorek, Gurawil, dll. Jika sedang beruntung, warga bisa mendapatkan 10 gram emas (1 gram = Rp 200.000), tapi jika tidak beruntung, tak dapat sedikitpun. Alat pengolahan emas ada di belakang rumah *Jaro* Sarinin.

8. Gacong/Ngabawon

Gacong adalah bagi hasil antara si pembantu panen dengan yang punya sawah. Porsi bagi hasil tersebut adalah 5:1 (5 untuk pemilik sawah dan 1 untuk yang membantu panen).

9. Dagang

Usaha dagang hanya ada di Desa Cirompang, yaitu di warung-warung. Barang-barang yang diperdagangkan adalah sembako, sayur-mayur, dan kebutuhan dapur sehari-hari. Pemilik warung di Desa Cirompang adalah Sarbani, Muhammad, Narmun, H.Rais, dan Awang.

10. PRT di kota

Biasanya warga yang mencari usaha di kota adalah dengan menjadi pembantu rumah tangga. Mereka pulang setahun sekali. Ada seorang warga (Ibu Rodiyah) yang pernah menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia.

11. PNS (Pegawai Negeri Swasta)

Sedikit warga yang menjadi PNS, karena rendahnya tingkat pendidikan warga Desa Cirompang. Beberapa jabatan PNS yang ada berupa staff desa (Kepala Desa/*Jaro*, Sekdes) dan guru sekolah.

2.2 Sejarah Komunitas dan Kelembagaan Adat

Masyarakat sudah bermukim di desa yang kemudian dinamakan “Cirompang” ini sejak masa penjajahan Belanda. *Jaro Sarinun* menuturkan bahwa Desa Cirompang merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju pada tahun 1988.

Olot Amir menyatakan bahwa asal kata “Cirompang” dari kata “*ci/cai*” yang berarti air atau sungai dalam bahasa Sunda dan nama sebuah bukit yaitu Gunung Rompang yang ada di desa ini. Menurut Olot Amir, masyarakat percaya bahwa semua tempat memiliki “penghuninya”. Ketika itu ada seekor burung Garuda yang bertengger di Gunung Bongkok yang terletak di Gunung Rompang dan dirasakan akan mengganggu kehidupan penghuni setempat, sehingga harus diusir dengan dilempari tanah gunung. Alhasil gunung tersebut tampak “*rarompang*” (bahasa Sunda berarti tidak utuh).

Menurut Olot Amir, masyarakat yang bermukim di Desa Cirompang ini merupakan keturunan (*incu putu*) dari Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar. Hingga sekarang ada 3 *ka-olotan* di Desa Cirompang. Tabel berikut ini adalah tentang runutan kokolot / sesepuh di Desa Cirompang.

Asal-Usul Masyarakat Di Desa Cirompang

No	Asal Kasepuhan	Runutan
1	Citorek	Olot Sarsiah-Olot Sawa-Olot Sahali-Olot Amir (Sekarang)
2	Ciptagelar	Olot Selat-Olot Jasim-Olot-Sali-Olot Opon (Sekarang)
3	Ciptagelar	Olot-Sata-Olot Nalan-Olot Nasir-Olot Upen (Sekarang)


Sumber : Catatan proses pendampingan RMI, 2009-2013

Masyarakat Desa Cirompang memiliki lembaga tersendiri untuk menata kehidupan sehari-hari. Secara umum lembaga itu terbagi dua, yaitu yang terkait dengan adat dan yang terkait dengan desa (kenegaraan). Olot Amir menyatakan bahwa kelembagaan adat di Desa Cirompang ini bukan sebagai pengambil keputusan dalam urusan adat, melainkan hanya sebagai


koordinador dan komunikator. Karena pengambil keputusan dalam urusan adat ada di pusat Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar.

Dalam diskusi dengan para kokolot di Kasepuhan Cirompang pada tahun 2009 diketahui, bahwa kokolot dibantu oleh barisan *pager* sebagai lapisan koordinasi pertama dan *lajer* sebagai lapisan kedua koordinasi dan saluran informasi-informasi yang terkait dengan urusan adat, khususnya dalam hal pertanian (*tatanen*). Selanjutnya masing-masing *lajer* akan mengkomunikasikan kepada 20 KK di Cirompang. Oleh karena itu *lajer* tersebar di setiap kampung di Desa Cirompang.

Gambar bawah ini menjelaskan garis komunikasi dan koordinasi *Kokolot* Cirompang dengan *incu putu* Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar yang terdapat di Desa Cirompang.



Alur Komunikasi dan Koordinasi Kokolot Cirompang untuk Kasepuhan Ciptagelar



Selain *pager* dan *lajer*, menurut para kokolot Kasepuhan Cirompang, terdapat fungsi-fungsi lain di masing-masing *kokolot Kasepuhan*, diantaranya adalah *Juru Basa*, *Ronda Kokolot*, *Amil*, *Ma Beurang* dan *Palawari*. Tabel berikut ini menjelaskan tugas keseharian dari fungsi-fungsi tersebut.

Tugas Keseharian Fungsi Kelembagaan di Masing-masing Kokolot Kasepuhan

No	Kelembagaan	Tugas Keseharian
1	Juru Basa	Mengurus keperluan orang luar terkait dengan adat Kasepuhan, Mendampingi kasepuhan (Olot)
2	Pager/Lajer	Mengurus Incu-Putu (Warga) yang tersebar di beberapa kampung
3	Ronda Kokolot	Menjaga keamanan kasepuhan dan kampung
4	Amil	Mengurus pernikahan dan kematian
5	Ma Beurang	Mengurus persalinan (kelahiran)
6	Palawari	Mengurus acara-acara hajatan (Kasepuhan dan Warga)

Sumber : Catatan lapang RMI, 2009-2013

Dalam mengatur keseharian masyarakat Cirompang, pemerintahan dan *baris kolot* (Kasepuhan) mempunyai peran dan kewenangan masing-masing. *Olot Amir* menyampaikan bahwa pada saat terjadi perselisihan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan pemerintahan desa, yang punya wewenang menyelesaikan adalah pemerintahan (RT, RK, dan *Jaro* dengan kolaborasi diantara ketiganya). Dalam aturan yang berkaitan dengan pemerintahan, *baris kolot* tidak pernah ikut campur. Sedangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanian (*tatanen*), *baris kolot* yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab.

Kasepuhan Cirompang memiliki ritual adat sebagai bentuk syukur yang mendalam dari warga Cirompang atas rizki hasil bumi yang mereka peroleh, sekaligus sebagai bentuk doa agar hasil bumi berikutnya bisa lebih berlimpah untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan warga Cirompang dan warga adat lainnya. Seperti yang dielaborasi melalui filosofi Kasepuhan Cirompang: "*Saentik kudu mahi, loba kudu nyesa*" (sedikit harus cukup, banyak harus bersisa). Tabel berikut ini menjelaskan bentuk upacara adat yang ada hingga saat ini dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat adat Cirompang.

Acara Adat di Desa Cirompang

No	Acara Adat	Pengertian
1	Seren Tahun	Selamatan Atas Hasil Bumi (1 Tahun Satu Kali)
2	Sedekah Bumi	Selamatan sebelum proses tander (tanam padi) dilakukan
3	Nyapar	Selamatan Rutin Setiap Awal Bulan Safar
4	Nyimur	Mendata masyarakat (incu-putu) sambil dibersihkan (ritual)
5	Ngajiwa	Mendata Masyarakat (incu-putu) tanpa ada ritual
6	Netepkeun	Selamatan sebelum melakukan acara hajatan

Sumber : Catatan lapang RMI, 2009-2013

Selain itu masyarakat Kasepuhan Cirompang hingga sekarang masih mematuhi aturan adat dalam mengelola hutan. Aturan adat itu menetapkan bagian-bagian hutan yang tidak boleh diganggu, yaitu sumber mata air, kebun bambu serta *leuweung* (hutan) tutupan. *Olot Amir* menuturkan aturan adat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan sebagai berikut:

1. Bekerja di gunung (kawasan hutan) harus didasarkan pada keteraturan waktu.
2. Hari Jumat dan Minggu merupakan hari libur dari bekerja di hutan maupun di lahan milik. Ada pengecualian bagi pengambil aren (penyadap)
3. Apabila masyarakat menanam bambu sendiri, pada saat akan menebang bambu untuk keperluan tertentu, ada hari khusus untuk tidak menebang bambu hasil tanam sendiri, yaitu hari Rabu dan Sabtu dikarenakan banyak *pongpoleng* (bambu ada “yang mengisi” sehingga bambu menjadi mulus, apabila diambil bambunya maka akan ada *cangkilung*/hama bambunya).

Aturan-aturan adat ini masih berlaku dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Cirompang. Apabila ada yang melanggar *baris kolot* ataupun anggota masyarakat lain tidak pernah memberikan sanksi, tetapi pelanggar aturan tersebut mempunyai beban moral akibat kesalahan sendiri.

Sedangkan aturan adat yang berkaitan dengan pranata sosial, menurut *Olot Amir* dan *Jaro Sarinun* adalah:

1. *Gebrugan* (gotong royong yang digerakkan oleh Kesepuhan untuk mengerjakan lahan garapan).
2. Gotong royong (kerja bakti yang digerakkan oleh desa untuk mengerjakan sarana umum).
3. Larangan Bulan (dalam setiap bulan ada hari yang dilarang untuk bepergian ke luar daerah).
4. *Moros* (mengadakan ritual adat ketika akan hajatan di kediaman kesepuhan).

2.3 Pengelolaan Sumberdaya Hutan Oleh Masyarakat

Masyarakat Kasepuhan Cirompang sejak dulu hingga telah memegang teguh adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka terutama dalam menata dan mempertahankan sumberdaya alam. Mereka membagi lahan kawasannya sebagai berikut: *leuweng kolot*, tanah garapan, titipan, tanah pangangonan/sempanan, tanah adat (merupakan wilayah milik bersama).

Pembagian Lahan di Kasepuhan Cirompang

Jenis pembagian lahan	Keterangan
Tanah Garapan	<ul style="list-style-type: none"> • Digarap masyarakat menurut hukum adat dan hukum negara • Berbentuk sawah, huma, situ dll
Leuweng Kolot	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat leluhur: tidak boleh diganggu/digarap • Di sini terdapat sirah cai (karena keberadaan sirah cai/hulu cai ini, maka suatu lahan tidak boleh dijadikan lahan garapan atau dirusak)
Titipan	Bisa berwujud hutan, bisa juga tidak
Tanah Pangangonan/ Sempalan Ligar	Tanah yang secara khusus dimanfaatkan bersama untuk penggembalaan, termasuk wilayah tanah adat (lahan ini tidak boleh di akui sebagai milik perseorangan, tetapi sekarang lahan ini sudah tidak ada karena sudah dijadikan permukiman dan tanah tersebut telah di SPPT-kan)
Tanah adat (merupakan wilayah milik bersama)	Lahan ini dipergunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Permukiman (lembur) ada yang merupakan tanah-tanah milik pribadi dan ada yang merupakan wilayah bersama seperti buruan dan jalan; • Pekuburan • sawah adat (tangtu) • perkantoran • mesjid

2.4 Sawah

Sawah merupakan areal untuk menanam padi dengan jenis *pare gede* (padi lokal yang dipelihara langsung oleh Kasepuhan) maupun *pare alit* (padi introduksi dari program pemerintah).

Daftar Jenis-jenis Pare Gede

No	Jenis Padi	Keterangan
1	Sri Kuning	Sering di tanam
2	Raja wesi	Sering di tanam
3	Renete	Sering di tanam
4	Kuwi	Sering di tanam
5	Ketan langgasari	Sering di tanam
6	Cere markoti	Sering di tanam
7	Ketan Bogor	Sering di tanam
8	Ketan Putri	Sering di tanam
9	Ketan Hingkik/Hitam	Sering di tanam
10	Pare Giliran/Gudelan	Sering di tanam
11	Cere Mariren	Sering di tanam
12	Jamu	Sering di tanam
13	Emas	Sudah tidak ditanam
14	Gantang	Jarang di tanam
15	Kewal	Sering di tanam
16	Cere Belut	Jarang di tanam
17	Cere Beunteung	Jarang di tanam
18	Ketan Odeng	Sering di tanam
19	Ketan Nangka	Sudah tidak ditanam
20	Ketan Peuteuy	Sudah tidak ditanam
21	Pare Seksek	Sering di tanam
22	Pare Mute	Jarang di tanam
23	Pare Kadut	Sudah tidak ditanam
24	Pare Sirimahi	Sudah tidak ditanam
25	Pare Jogja	Sering di tanam

Jenis-jenis Pare Alit

No	Jenis Padi	Keterangan
1	Wais Putih	Sering di tanam
2	Super Mancrit	Sering di tanam
3	Oto Mito	Sering di tanam
4	Belito	Sering di tanam

5	Super Ciherang	Sering di tanam
6	Pandan Wangi	Sering di tanam
7	Pare India	Jarang di tanam
8	Rambowo	Jarang di tanam
9	Brida	Jarang di tanam
10	Ketan Apu	Sering di tanam
11	Ketan Lasun	Sering di tanam
12	Ketan Jamu	Jarang di tanam
13	Pelita Beureum	Sudah tidak di tanam

Pupuk yang sering digunakan adalah pupuk Urea dan TSP. Namun dengan adanya program *go organik* yang dicanangkan pemerintah, menurut Jaro Sarinun, Desa Cirompang termasuk desa yang juga mendapatkan subsidi pupuk organik. Upaya ini pada dasarnya mendapatkan respon baik dari warga Cirompang, karena memang pada dasarnya Cirompang sejak dulu menggunakan pupuk organik. Saat ini Cirompang tengah berupaya mempopulerkan penggunaan pupuk organik untuk menyuburkan tanah dan pertanian warga Cirompang.

Dari diskusi dengan kokolot Kasepuhan Cirompang pada tahun 2013 dapat diketahui, bahwa kasepuhan memiliki sawah *tangtu* (disebut juga sawah lumbung) yang digunakan sebagai penanda dimulainya masa tanam dan panen. Lahan sawah ini dikuasai oleh *Olot*. Adapula tanah *piket* yang merupakan tanah komunal yang digunakan sebagai sawah dan hasil panennya untuk warga. Tanah *piket* ini juga dikuasai oleh *Olot*. Pada ketiga *ka-olotan* yang ada di Desa Cirompang, *Olot* Opon memiliki sawah *tangtu* dan tanah *piket* yang paling luas.

Masyarakat Kasepuhan Cirompang menggunakan rasi bintang sebagai penanda waktu bercocok tanam. Ini adalah kearifan lokal masyarakat yang masih dijaga.

Jenis-Jenis Bintang Penanda untuk Bercocok Tanam

Istilah	Kegiatan	Nama Bintang	Keterangan
Tanggal Kerti turun beusi (keluarnya bintang kerti)	Petani harus sudah membuat perkakas dari besi untuk bercocok tanam	Kerti	Besi/ perkakas: parang, cangkul, golok, dll

Istilah	Kegiatan	Nama Bintang	Keterangan
Tanggal Kidang turun Kujang (keluarnya bintang kidang)	Petani sudah mulai membuka lahan dengan perkakas yang sudah dibuat	Kidang	
Kidang jeung kerti pa hareup-hareup (kerti dan kidang berhadapan)	Waktunya membakar rumput ataupun hasil dari membuka lahan. Karena hal ini adalah penanda akan musim panas	Kerti dan Kidang	
Kerti ka tengah langit (bintang kerti berada di tengah langit)	Waktunya mulai menanam padi. Walaupun tanah sangat keras, padi harus tetap ditanam, jika perlu tanah diaseuk (dilubangi) dengan besi.	Kerti	
Kidang medang turun kungkang	Waktunya keluar hama	kidang	
Kidang jeung kerti ka kulon (bintang kidang dan kerti ada di barat)	Waktunya akan turun hujan	Kidang dan Kerti	

Keterangan: Dalam dunia astronomi, bintang kerti adalah rasi bintang Ursa Minor, sedangkan bintang kidang adalah rasi bintang Orion, dimana bentuk bajak yang sering di sebut waluku berada di dalam rasi Orion. (Sumber: Catatan Lapang, 2009)

Kearifan lokal warga Cirompang terlihat dalam pengelolaan sawah. Dari *Focus Group Discussion* (FGD) dengan petani Desa Cirompang pada tahun 2009 dan 2011 terungkap, bahwa dapat diketahui peran petani perempuan dan laki-laki di sawah. Dari 15 tahapan bersawah, ada 11 tahapan yang dilakukan oleh petani perempuan, dan 2 diantaranya hanya dilakukan oleh petani perempuan. Sedangkan peran petani laki-laki bisa dijumpai di 12

tahap aktivitas bersawah, dan 3 diantaranya hanya dilakukan oleh petani laki-laki. Tabel berikut ini menunjukkan tahapan pengelolaan sawah di Desa Cirompang.

Tahapan Aktivitas Pengelolaan Sawah

Tahapan	Pengertian	Lama Waktu	Dilakukan Oleh	
			Perempuan	Laki-Laki
<i>Beberes</i>	Persiapan Awal (Ritual Adat)	2 Bulan		Kasepuhan
<i>Macul</i>	Menggemburkan tanah	1 Minggu	√	√
<i>Babad</i>	Membersihkan Rumput di Pematang Sawah	1 Minggu	√	
<i>Sebar/ Tebar</i>	Menyebarkan Benih Padi	1 Hari	√	
<i>Cabut</i>	Memindahkan Benih Padi	1 Hari	√	√
<i>Tandur</i>	Menanam Padi di Sawah	1-7 Hari	√	√
<i>Ngoyos</i>	Membersihkan Rumput	1 Minggu	√	√
<i>Ngubaran</i>	Selamatan dan Pemupukan-mengobati hama penyakit. (Ritual Adat/ Kasepuhan)	40 Hari	√	√
<i>Mapag</i>	Selamatan ketika padi berbunga (Ada Ritual Adat/ Kasepuhan)	40 Hari	√	√
<i>Beberes</i>	Selamatan ketika padi akan dipanen (Ada Ritual Adat/ Kasepuhan)	40 Hari	√	√

Tahapan	Pengertian	Lama Waktu	Dilakukan Oleh	
			Perempuan	Laki-Laki
<i>Mipit</i>	Memulai Memanen Padi (Ada Ritual Adat/ Kasepuhan)	1 Hari	√	√
<i>Mocong</i>	Mengikat Padi Setelah Kering	½ Bulan		√
<i>Ngunjal</i>	Memindahkan padi dari lantainya ke Leuit	1 Hari		√
<i>Netepkeun</i>	Selamatan Padi Selama Berada di Leuit (Ada Ritual Adat/ Kasepuhan)	1 Hari		√
<i>Seren Tabun</i>	Selamatan Atas Hasil Bumi (Padi) yang telah didapat		√	√

2.5 Huma/Ladang

Huma atau yang biasa disebut ladang atau sawah kering/tadah hujan merupakan ciri masyarakat Sunda. *Huma* merupakan warisan zaman dulu. Tetapi masyarakat Desa Cirompang sejak tahun 1990-an sudah tidak bisa ber-huma. Menurut Mak Emin (50 tahun), seorang petani perempuan yang masih kerabat Kasepuhan (saudara perempuan Olot Opon) di Kampung Cirompang, bahwa terakhir “*ngabuma*” ketika masa pemerintahan Jaro Rubaya (tahun 1987-1991). Sekarang mereka tidak bisa *ngabuma* lagi, karena ada larangan oleh petugas kehutanan untuk mengolah lahan juga mengambil hasilnya. Ketika masih memiliki huma, mereka, selain menanam padi, juga menanam palawija, sayuran, tanaman kayu, aren dan umbi-umbian.

Huma di Desa Cirompang sama seperti yang dikelola oleh warga lain di kawasan Halimun. Sistem *gilir balik* menjadi bentuk pengelolaan *huma* yang bijak secara ekologi maupun ekonomi. Sistem gilir balik ini merupakan proses sirkulasi tanam dan masa istirahat tanah. Setelah panen padi, tanah

diistirahatkan (masa *bera*). Ini merupakan masa pengembalian unsur hara di tanah. Secara ekologis, tanah *huma* relatif lebih subur. Selang beberapa tahun kemudian fungsi *huma* berubah menjadi *reuma*, dimana tumbuh beragam tanaman obat. Dan ketika tanaman-tanaman ini mulai meninggi, lahan *huma* akan kembali menjadi hutan. Dalam FGD dengan masyarakat pada tahun 2009 diketahui terdapat lebih dari 30 jenis tanaman di *huma* (Lampiran 2).

Tabel berikut ini menunjukkan tahapan *ngabuma* di Desa Cirompang dan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Bukan hanya di tahapan bersawah, di tahapan *ngabuma* pun peran perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Dari empat belas tahapan *ngabuma*, 9 diantaranya dilakukan secara bersamaan, 1 tahapan dilakukan hanya oleh perempuan dan 3 tahapan dilakukan hanya oleh laki-laki.

Tahapan *Ngabuma* di Desa Cirompang

Tahapan	Pengertian	Lama Waktu	Dilakukan Oleh	
			Perempuan	Laki-Laki
<i>Beberes</i>	Persiapan Awal (Ritual Adat)	2 Bulan		Kasepuhan
<i>Nyacar</i>	Membersihkan Lahan Yang Akan Di Tanami	1 Bulan	√	√
<i>Ngaburu</i>	Membakar hasil dari pembersihan lahan	1 Hari	√	√
<i>Ngaduruk</i>	Membakar sisa ngahuru agar lebih bersih	1 Minggu	√	√
<i>Ngaseuk</i>	Menebar benih padi huma atau palawija.	1 Minggu	√	√
<i>Ngored</i>	Membersihkan tanaman pengganggu (gulma)	1 Bulan	√	

Tahapan	Pengertian	Lama Waktu	Dilakukan Oleh	
			Perempuan	Laki-Laki
<i>Ngubaran</i>	Selamatan dan Pemupukan-mengobati hama penyakit. (Ritual Adat/ Kasepuhan)	40 Hari	√	√
<i>Mapag</i>	Selamatan ketika padi berbunga (Ada Ritual Adat/ Kasepuhan)	40 Hari	√	√
<i>Beberes</i>	Selamatan ketika padi akan dipanen (Ada Ritual Adat/ Kasepuhan)	40 Hari	√	√
<i>Mipit</i>	Memulai Memanen Padi (Ada Ritual Adat/ Kasepuhan)	1 Hari	√	√
<i>Mocong</i>	Mengikat Padi Setelah Kering	½ Bulan		√
<i>Ngunjat</i>	Memindahkan padi dari lantain ke Leuit	1 Hari		√
<i>Netepkeun</i>	Selamatan Padi Selama Berada di Leuit (Ada Ritual Adat/ Kasepuhan)	1 Hari		√
<i>Seren Tahun</i>	Selamatan Atas Hasil Bumi (Padi) yang telah didapat		√	√

2.6 Ngebon (dudukuhan)

Kebun masyarakat dikenal dengan istilah *Dudukuhan*. Hasil transek dengan masyarakat Cirompang tahun 2009, terdapat lebih dari 30 jenis tanaman di *dudukuhan* yang didominasi oleh pohon kayu seperti sengan, manii, afrika, juga pohon buah seperti rambutan, durian, duku, dll (Lampiran 3).

Pengelolaan kebun bagi warga Cirompang sangat penting, maka mereka selalu menjaga keberlanjutannya. Berikut adalah tahapan *ngebon* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Cirompang.

Ngebon Kayu-Buah (Dudukuhan)

Tahapan	Pengertian	Lama Waktu	Dilakukan Oleh	
			Perempuan	Laki-Laki
<i>Beberes</i>	Persiapan Awal (Ritual Adat)	2 Bulan		Kasepuhan
<i>Nyacar</i>	Membersihkan Lahan Yang Akan Di Tanami	1 Bulan	√	√
<i>Ngaburu</i>	Membakar hasil dari pembersihan lahan	1 Hari	√	√
<i>Ngaduruk</i>	Membakar sisa ngahuru agar lebih bersih	1 Minggu	√	√
<i>Ngaseuk</i>	Menebar Benih Kayu-Buah, Kadang bersamaan dengan benih padi huma atau palawija	1 Minggu	√	√
<i>Ngored</i>	Membersihkan tanaman pengganggu (gulma)	1 Bulan	√	
<i>Ngubaran</i>	Selamatan dan Pemupukan-mengobati hama penyakit. (Ritual Adat/ Kasepuhan)	40 Hari	√	√

Tahapan	Pengertian	Lama Waktu	Dilakukan Oleh	
			Perempuan	Laki-Laki
Mebiarkan Tanaman Kayu dan Buah	Menunggu masa panen dengan lama waktu lebih kurang 5 tahun hingga lebih.			

2.7 Hutan (Leuweung)

Hutan sangat berarti bagi warga Cirompang. Dari diskusi dengan masyarakat Desa Cirompang pada tahun 2009 diketahui, bahwa masyarakat menyebut *Dungus* sebagai mata air yang ada di kawasan hutan. Warga menerapkan aturan untuk menjaga agar kelestarian *Dungus*. Dalam diskusi tahun 2009 dan 2013 dengan masyarakat diketahui, bahwa mereka perlu menjaga sumber mata air sejauh 7 *tumbak* (50 m) dengan menanam jenis-jenis tanaman yang bisa menyuburkan air, yaitu picung, kayu dadap, kayu manglid, kayu leles, bambu.

Pak Juw (65 tahun), masyarakat Cirompang, menyatakan tentang hutannya: “*Geus sakuduna urang ngajaga jeung ngalestarikeun leuweung urang, jeung geus tibabeula oge warga masyarakat di Kasepuhan Cirompang ngagunakeun leuwengna jadi tempat neangan sumber kahirupan*” (Sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan hutan kita, dan sudah dari dahulu masyarakat Kasepuhan Cirompang menggunakan hutannya sebagai sumber kehidupan).

Sementara Kang Ucid (41 tahun) menyatakan, bahwa: “*Hutan kami adalah hidup kami; bukan hanya sebagai sumber kehidupan tapi lebih kepada ciri kami sebagai masyarakat Kasepuhan*”.

2.8 Pemahaman Masyarakat terhadap Konflik Tenurial

Masyarakat Kasepuhan Cirompang merupakan *incu putu* (keturunan) dari Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar. Masyarakat Desa Cirompang ini merupakan masyarakat adat yang masih memegang tradisi turun-temurun. Mereka memiliki kelembagaan adat untuk menata kehidupan dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam.

Namun, kini mereka merasa “tidak aman” karena sebagian besar (lebih dari 50%) wilayah desanya masuk dalam wilayah pengelolaan TNGHS (Taman Nasional Gunung Halimun Salak), termasuk sawah dan kebun yang menjadi sumber penghidupan mereka. Hal ini terjadi sebagai imbas

dari adanya SK Menhut No.175/Kpts-II/2003 tentang perluasan kawasan TNGH (Taman Nasional Gunung Halimun) dari 40.000 ha menjadi 113.000 ha dengan nama TNGHS.

Dalam diskusi kami dengan masyarakat pada tahun 2008, melalui metode “*tracking sejarah*”, diketahui, bahwa Kampung Cirompang ini dibuka oleh Uyt Sarsiah pada masa penjajahan Belanda. Masyarakat Cirompang mulai bertani di kawasan hutan sebelum tahun 1942-an. Bahkan pada masa pemberontakan DI/TII pada tahun 1968-1970-an, masyarakat masih bertani di kawasan hutan tersebut. Meskipun demikian, pada masa pemberontakan tersebut masyarakat merasa tidak nyaman dan ketakutan saat menggarap lahan walaupun pemberontak DI/TII tidak mengganggu mereka saat menggarap lahan. Pada tahun 2008, ada masyarakat Citorek yang ikut menggarap di kawasan Cirompang terutama di kawasan hutan blok Cibebek.

Menurut mereka, pada masa Perum Perhutani, yaitu antara tahun 1970-1980-an, dilakukan penanaman pohon-pohon mahoni dan meranti. Pada saat itu Perhutani mempekerjakan masyarakat untuk menanam. Kemudian Perum Perhutani, pada masa Mantri Samaun, sekitar tahun 1980-an, memungut hasil panen. Jumlah pungutan hasil panen padi adalah jika luas lahan garapan itu 1 Ha, maka pungutan hasil panen padinya adalah 1 *pocong* (setara dengan 3 liter beras), jika luas lahan garapannya 2 ha, maka pungutan hasil panennya adalah 2 *pocong* padi, begitu seterusnya. Pungutan hasil panen pada masyarakat ini semula bersifat sukarela, tetapi lama kelamaan ditentukan dan diganti dengan pungutan per are. Untuk luas lahan per are dipungutan 2 kg atau apabila luas lahan lebih dari 1 Ha dan ditanami kayu, maka pungutannya adalah dalam 25 buah kayu (terutama di lahan garapan). Alasan Perhutani adalah pungutan-pungutan itu merupakan setoran untuk ke negara. Pada masa Taman Nasional Gunung Halimun tahun 1990-an, pungutan dilakukan secara tidak langsung dan bersifat sukarela dari masyarakat.

Penuturan Mak Nursamah (50 tahun), seorang petani perempuan sekaligus dukun kampung di Cirompang: “*Lamun hasil pare 10 pocong, kudu mah masihan 1 pocong ka mantra*”. (Kalau hasil padi 10 pocong, harus memberikan 1 pocong padi ke petugas kehutanan)


Mak Nursamah memiliki lahan garapan di Cidaisah yang merupakan bagian dari kawasan TNGHS. Lahan garapannya jauh di atas gunung, yaitu sekitar 1.5–2 jam berjalan kaki menanjak bukit dan jauh dari pemukiman. Karena itu mak Nursamah pun membangun saung sederhana dari bilik bambu untuk “*meuting*” (bermalam, menjaga lahan garapan) di sana.

Sejak terbitnya SK Menhut pada tahun 2003, masyarakat merasa keberadaannya sebagai entitas masyarakat adat terancam. Seperti yang dituturkan oleh Olot Amir (60 tahun), seorang pemimpin Kasepuhan Cirompang: *“Kuayana Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tos ngarebut bak kami sebagai masyarakat adat nu labanna deket ka Taman Nasional padahal lahan eta teh warisan turun temurun ti Nini moyang kami”* (keberadaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak telah merebut bak kami sebagai Masyarakat Adat yang arealnya berdekatan dengan kawasan Taman Nasional, padahal lahan tersebut adalah warisan turun-temurun dari Nenek moyang kami).

Hal senada juga diungkap oleh Asep (22 tahun), seorang pemuda di Kampung Cirompang: *“Kami sebagai generasi muda, sangat gelisah dengan adanya Taman Nasional yang langsung mengaku tanah adat kami sebagai wilayah Taman Nasional. Bagaimana masa depan kami kalau kami tidak punya lahan. Jangankan untuk berkebun atau bersawah untuk kami membuat rumah saja pasti akan kesulitan”*.

Gambar di bawah ini menjelaskan situasi konflik tenurial di Desa Cirompang dan dampaknya terhadap warga Cirompang.

Alur Konflik Tenurial dan Dampaknya Pada Warga Cirompang



Sumber: Buku Perampasan Tanah dan Pergulatan Perempuan, RMI, 2011

2.9 Aktor Dalam Konflik Tenurial

Beberapa pihak yang berperan dalam memunculkan konflik tenurial di Desa Cirompang adalah:

Perum Perhutani Unit III yang mulai beroperasi di Jawa Barat pada tahun 1978 berdasarkan PP No.2 tahun 1978 tentang Pendirian Perum Perhutani Unit III di Jabar. PP ini kemudian disempurnakan pada tahun 1986 dan selanjutnya pada tahun 1999 dirombak menjadi PP No.53 tahun 1999.¹⁰ Wilayah kerja Perum Perhutani Unit III di Kabupaten Lebak (KPH Lebak) adalah di area seluas 63.478,59 ha, dengan tanaman komoditi berupa pohon-pohon pinus, meranti dan rasamala. Perum Perhutani memang memperbolehkan masyarakat untuk menanam palawija di sela-sela pohon-pohon itu, namun Perhutani meminta masyarakat menyerahkan sebagian hasil panennya (semacam pajak). Pajak inilah yang memberatkan petani, seperti yang telah diuraikan di atas (Pemahaman Masyarakat tentang Konflik Tenurial).

TNGHS (Taman Nasional Gunung Halimun Salak), yang sebelumnya bernama TNGH dan yang didirikan pada tahun 1992 berdasarkan SK Menhut No.282/Kpts-II/1992. TNGH berdiri di area lahan seluas 40.000 ha. Pada tahun 2003, berdasarkan SK Menhut No.175/Kpts-II/2003, kawasan TNGH diperluas menjadi 113.357 ha dan berubah nama menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pada umumnya lokasi yang menjadi area perluasan taman nasional adalah area Perum Perhutani. Sehingga pungutan terhadap hasil panen masih dilakukan ditambah lagi adanya intimidasi pada masyarakat terkait pembatasan area yang digarap oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lebak pada tahun 2001 menetapkan Perda No.32 Tahun 2001 tentang Perlindungan terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy. Pada tahun 2004, RMI bersama masyarakat Kasepuhan Citorek berupaya untuk memperjuangkan pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Kasepuhan di Lebak dalam bentuk Perda. Walaupun hingga kini belum terwujud, tetapi pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Lebak mengeluarkan SK Bupati Lebak hingga draf 4 dan belum ditetapkan hingga kini. Namun peluang ini masih terbuka dan bisa dijangkau kembali karena respon dari Pemkab Lebak cukup baik terkait hal ini.

¹⁰ Dikutip dari Buku *“Nyoreang Alam Ka Tukang Nyawang Anu Bakal Datang”* (RMI-Kemala) tahun 2004.

2.10 Strategi Perlawanan Menghadapi Situasi Konflik Tenurial

Semenjak masyarakat tidak bisa lagi berhuma pada tahun 1990, maka di atas bekas lahan huma tersebut mereka menanam pohon-pohon aren, karena niranya bisa dipanen tanpa ada larangan dari pihak taman nasional. Nira diambil untuk dibuat gula aren (dikenal dengan gula kojor di Kampung Cirompang). Filosofi masyarakat adat Kasepuhan “*Nyumpat buni dinu caang, negrak bari teu katara*” (bersembunyi di tempat terang, tetapi tetap tidak terlihat) rupanya mempengaruhi tindak tanduk mereka tersebut.

Lahan yang ditanami pohon-pohon aren tersebut merupakan celah bagi masyarakat untuk dapat mengelola kawasan hutannya, dan hal ini merupakan strategi perlawanan mereka. Desa Cirompang dikenal karena potensi arennya. Kampung Cirompang saja bisa menghasilkan gula kojor 600 hulu/minggu dari 5 petani aren. Mak Suniyah (48 tahun), istri Olot Opon di Kampung Cirompang, menuturkan bahwa gula kojor dijual kepada tengkulak yang datang seminggu sekali dengan harga Rp 15.000/kojor. Mak Suniyah tiap hari membantu mengemas gula kojor buatan kedua anak lelakinya dengan daun salak supaya siap ketika diambil oleh tengkulak.

Namun strategi perlawanan ini dirasakan oleh masyarakat Cirompang belum cukup, terlebih ketika mereka mengetahui upaya yang dilakukan Kasepuhan Cibedug dan Citorek untuk memperjuangkan hak-haknya pada tahun 2005-2007. Maka masyarakat Kasepuhan Cirompang pun melakukan upaya yang sama dengan Kasepuhan Cibedug dan Citorek, yaitu menata ruang melalui pemetaan partisipatif.

Pemetaan partisipatif pun dilakukan oleh masyarakat Cirompang pada tahun 2009. Diawali dengan proses pengumpulan peta dasar (peta rupa bumi) yang meliputi Desa Cirompang untuk menetapkan batas wilayah, tata guna lahan, lokasi lahan yang berkonflik, serta untuk mengetahui potensi dan pola pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan warga Kasepuhan Cirompang. Kemudian dilakukan klarifikasi sketsa desa yang dibuat oleh masyarakat dengan mengundang tetangga desa (Desa Sindanglaya, Sukaresmi, Citorek Timur, Citorek Barat dan Citorek Tengah) termasuk pihak Kecamatan Sobang. Diskusi dengan pihak TNGHS dan Kabupaten Lebak dilakukan terkait dengan pelaksanaan pemetaan partisipatif ini. Pelaksanaan pemetaan didahului dengan pelatihan teknis lalu pengambilan titik dan penggambaran (digitasi dan *overlay*). Setelah itu dilakukan

klarifikasi hasil pemetaan ini pada pihak terkait seperti tetangga desa, TNGHS, Kecamatan Sobang dan Pemkab Lebak. Akhirnya dihasilkan peta-peta status lahan, tata guna lahan dan peta *overlay* dengan zonasi TNGHS. Pengesahan peta dilakukan pada 29 Juni 2009 dengan didahului verifikasi di tingkat masyarakat, Pemdes Cirompang, Pemkab Lebak, dan TNGHS Seksi Lebak. Kepala Desa Cirompang juga mengeluarkan Surat Kepala Desa No. 1/SK 01/VI/2009 tentang Penegasan Tim Pelaksana Teknis Pemetaan Cirompang yang merupakan bentuk dukungan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kepada warganya yang telah bekerja keras untuk memperoleh pengakuan dari negara atas lahan garapannya.



Proses Penggambaran Peta dan Peta Tata Guna Lahan Desa Cirompang (Dok. RMI, 2009)

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif (2009) diketahui, bahwa luas Desa Cirompang adalah 637,501 ha yang terdiri dari sawah, ladang/kebun, hutan dan pemukiman.

Tata Guna Lahan Desa Cirompang

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (ha)	Keterangan
1	Sawah	185,105	Budidaya Tanaman Pangan (Padi)
2	Ladang (<i>huma</i>)/Kebun	392,484	Budidaya palawija, sayur, tanaman kayu dan buah
3	Hutan (<i>leuweung</i>)	52,588	Diisi oleh vegetasi (tanaman) hutan
4	Pemukiman/ <i>Lembur</i>	7,324	Pemukiman Warga, Fasilitas Sosial dan Umum

Total	637,501
-------	---------

Sumber: Hasil Pemetaan Partisipatif, 2009

Jadi, jika umlah penduduk Cirompang adalah 1.530 jiwa (data 2013), maka areal yang bisa dimanfaatkan oleh warga Cirompang hanya 0,45 ha/jiwa atau 1,40 ha/KK. Namun jika dilihat dan ditumpangtindihkan dengan peta TNGHS, maka wilayah Desa Cirompang yang “aman” untuk dikelola hanya 275,799 ha. Ini berarti setiap individu hanya mendapat lahan seluas 0,18 ha atau setiap KK hanya mendapat lahan seluas 0,55 ha, seperti yang tampak pada tabel di bawah ini:

Rata-rata Kepemilikan tanah warga Cirompang

Pengelola Kawasan	Luas (Ha)
Desa Cirompang	637,501
TNGHS (diluar SPPT)	361,701
Yang Bisa diakses oleh Masyarakat	275,799
Rata-rata kepemilikan tanah (500 KK)	0,55 Ha/KK
Rata-rata kepemilikan tanah (1.530 Jiwa)	0,18 Ha/Jiwa

Sumber : Pemetaan Partisipatif RMI, 2009 dan data 2013

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada wilayah hutan menyebabkan warga Cirompang bertahan secara turun temurun dalam mengakses dan mengelola sumberdaya alamnya. Namun ini mulai mengalami perubahan sejak Perum Perhutani Unit III Jawa Barat mulai mengelola hutan Cirompang menjadi hutan produksi pada tahun 1978. Akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan semakin terbatas. Terlebih dengan ditetapkan pajak *inkonvensional* sebesar 25% dari total hasil bumi yang dihasilkan.

Kekhawatiran masyarakat masih berlanjut hingga terjadi alih fungsi kawasan hutan, dari hutan produksi menjadi hutan konservasi perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada tahun 2003 (sebelumnya adalah Taman Nasional Gunung Halimun sejak tahun 1992). Pajak *inkonvensional* yang ditetapkan pada masa Perum Perhutani Unit III Jawa Barat pun masih berlanjut hingga saat ini, meskipun tidak tertulis.

“Nyawah ge hese, ari geus kaala hasilna kudu babagi ka Taman Nasional. Benkei ngurangan we jeung dahar teh” (Mau bersawah saja susah, kalau dah ada hasilnya

harus berbagi ke Taman Nasional. Semakin berkurang saja bahan pangan kami)

Ibu An, 65 tahun

“Anyeuna mah ngebon atawa nyawah teh asa teu tenang, teu cara baheula keur can aya Taman Nasional. Baheula mah jongjon ngagarap lahan teh”
(Sekarang itu mau berkebun ataupun bersawah perasaan tidak tenang, tidak seperti dahulu sebelum ada Taman Nasional. Dulu itu tenang menggarap lahan)

Ibu Mar, 60 Tahun.

Hasil diskusi bersama masyarakat Kasepuhan Cirompang, teridentifikasi beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap situasi konflik tenurial yaitu melakukan perencanaan komunitas sebagai tahap lanjutan atas proses pemetaan partisipatif, menginventarisir data Kasepuhan, melakukan penanaman mata air, dan konsolidasi dengan Kasepuhan Banten Kidul dalam rangka untuk mendapatkan legalitas berupa SK Bupati mengenai Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul.

Referensi

- Adimihardja, Kusnaka. 1992. Kasepuhan Yang Tumbuh di Atas Yang Luruh. Bandung.
- Asep. 2000. Kesatuan Adat Banten Kidul: Dinamika Masyarakat dan Budaya Sunda Kasepuhan di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat. Thesis. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Dienaputra, Reiza D. 2008. Profil Sejarah Kawasan Ekosistem Halimun: Sebuah Pengantar Diskusi. Tulisan dalam Menepis Kabut Halimun-Rangkaian Bunga Rampai Pengelolaan Sumberdaya Alam di Halimun. Bogor.
- Saptariani, N. dkk. 2011. Perampasan Tanah dan Pergulatan Perempuan: Studi Kasus Pergulatan Perempuan Menghadapi Dampak Perampasan Tanah di Jawa. Bogor.
- RMI. 2009-2013. Catatan Lapangan Pengorganisasian Masyarakat di Cirompang.

Lampiran 1. Surat Kepala Desa dan Kasepuhan Cirompang Pada RMI



Lampiran 2. Data Jenis Tanaman di Huma/Ladang Desa Cirompang

No	Jenis Tanaman	Tempat		Pengelola		Dijual		Pengambil Keputusan		Harga Jual	Dijual Ke			KETERANGAN
		Sawah	Huma	L	P	Y	T	L	P		Kampung	Tengkulak	Pasar	
1	Padi	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Rp.3500/liter	✓	-	-	Dijual dalam bentuk beras
2	Jagung	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	Untuk konsumsi sendiri
3	Kacang panjang	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Rp.1000/ikat	-	✓	-	Ditanam di pematang sawah
4	Pisang	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	Rp.5000/tandan	-	✓	-	Jenis pisang, emas, ambon, tanduk, ketan, raja, dsb
5	Kayu anbon/jeng-jeng	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	Rp.15000/balken	-	✓	-	Dijual/kebun atau/batang
6	Hiris	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	Rp.8000/liter	✓	-	-	Langka
7	Jahe, lengkuas, kunyit, lengkuas temulawak	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	Rp.1000/bungkus	✓	-	-	Jahe dan kunyit dijual dalam bungkusan
8	Terong	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	Rp.1000/5 biji	✓	-	-	
9	Sawi	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	

10	Waluh/labu	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sedang lengkuas melalui tengkulak Rp.2500/kg
11	Kukuk/labuair, oyong, roay, jaat, emos Singkong	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	Langka
12	Ubi	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Konsumsi sendiri
13	Bakung/bawang daun, kucai/lengkio	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Konsumsi sendiri
14	Cabe, rwit	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Konsumsi sendiri
15	Tomat	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Panen 1 tahun sekali
16	Kacang tanah	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Panen 3 bulan sekali
17	Tiwu endog	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
18	Tebu/tiwu	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
19	Kenyut	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Langka pada

21	Bonteng/timun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	musim hujan
22	Kangkung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Langka pada musim hujan
23	Kumeli	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Konsumsi sendiri
24	Cecenet	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Konsumsi sendiri
25	Papaya, gandum	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Konsumsi sendiri
26	Papaya	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Konsumsi sendiri
27	Cape	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Timun huma
28	Kumis kucing	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kangkung darat dan air
29	Jawerkotok	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
30	Gamet	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tumbuh sendiri buat obat buahnya di makan

adalah tanah negara. Konkritnya, hutan belukar di komunitas Boruk Tana Bojang telah ditetapkan menjadi hutan negara dengan status hutan lindung. Masyarakat Boruk Tanah Bojang menganggap proses penetapan itu melanggar hak-hak adat turun-temurun.

Konflik antara warga yang mendiami wilayah Kabupaten Flores Timur dan Sikka ini berlanjut dari tahun ke tahun. Puncaknya adalah pada Oktober 2003, yaitu warga nekat membuka hutan di perbatasan Flores Timur dan Sikka. Tindakan ini berbuntut pada penangkapan dan pengeblosan sejumlah petani dua kabupaten ini ke penjara di Larantuka, Flores Timur. Protes dan demonstrasi warga ke DPRD dan Polres Flores Timur merupakan buntut dari penangkapan itu. Masa-masa setelah kejadian ini menjadi momentum konsolidasi elemen petani dan pendamping petani menuntut pengembalian hak warga atas tanah leluhur. Protes-protes warga ini berujung ke sejumlah negosiasi. Negosiasi dan perundingan yang membolehkan warga komunitas mengelola hutan dengan konsep yang ditawarkan masyarakat sendiri, yakni PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat).¹⁴

Empat tahun telah berlalu. Seperti apakah lokasi PHBM seluas 50 hektar itu? Apakah dengan itu masyarakat Boruk Tana Bojang telah mendapatkan kembali pengakuan haknya? Laporan ini selain memaparkan proses panjang kehidupan warga Boruk Tanah Bojang di komunitas itu beserta interaksinya dengan hutan sebagai lahan pertanian ladang, pengakuan pemerintah daerah untuk mengolah hutan dalam mekanisme berbasis masyarakat, juga memperlihatkan perubahan-perubahan yang terjadi selama empat tahun program ini berlangsung. Perubahan yang tentunya mengarah ke penguasaan kembali hak. Seperti apakah itu? Adakah keberhasilan yang bisa dipromosikan sehingga ada peluang untuk perluasan dan replikasi?

1.2 Permasalahan

Menelusuri sejarah dan konflik pengelolaan hutan di komunitas Boruk Tana Bojang dalam dokumen pendampingan dan buku terbitan Yayasan Ayu Tani serta diskusi terfokus dengan pengeloa PHBM Baologun, di sana ditemukan fakta sejarah bahwa telah terjadi penetapan kawasan Hutan Lindung “Wukoh Lewoloro”. Penetapan ini yang kemudian melarang masyarakat mengolah tanah adatnya di dalam kawasan itu sebagai kebun

¹⁴ PHBM adalah konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Masyarakat mengolah hutan berdasarkan pola dan cara yang mereka sepakati di komunitas seperti kawasan mana yang akan dikelola, untuk apa dikelola, tanaman apa yang akan ditanami, bagaimana mendapatkan tanaman itu dan bagaimana juga cara pengelolaannya.

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memperhatikan fakta ini maka permasalahannya adalah: Mengapa penetapan kawasan hutan itu tidak memperhatikan keberadaan masyarakat yang telah turun temurun berada di kawasan itu dan telah pula terbukti turut menjaga keberlanjutan hutan di kawasan itu dengan berbagai kearifan pengelolaan hutan dan tanah?

Permasalahan pokok ini kemudian melahirkan anak atau cabang permasalahan seperti:

1. Mengapa dengan penetapan kawasan hutan itu lantas menutup akses warga ke hutan untuk berburu dan memungut hasil hutan non kayu? Mengapa petani laki-laki berburu satwa liar di wilayah itu juga dilarang gara-gara masuk hutan membawa serta parang? Padahal parang adalah alat produksi yang tidak bisa dipisahkan dari diri setiap petani laki-laki dewasa.
2. Jika akses warga ke hutan untuk berkebun maupun berburu dilarang, lantas dari mana masyarakat mendapatkan pangan? Bukankah pemenuhan pangan setiap warga merupakan hak asasi?

1.3 Metode

Berangkat dari permasalahan sebagaimana diuraikan, riset ini membutuhkan sejumlah cara atau strategi untuk mendapatkan berbagai data dan informasi yang tersebar dalam berbagai dokumen maupun sumber-sumber informasi lainnya termasuk pihak-pihak yang memiliki informasi tentang konflik pemerintah dan masyarakat Boruk Tanah Bojang. Data yang diperlukan meliputi:

1. Model distribusi tanah di komunitas Boruk Tana Bojang.
2. Cara pengelolaan hutan di komunitas Boruk Tana Bojang.
3. Sejarah konflik masyarakat dengan negara dan bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan aparat kepada masyarakat Boruk Tana Bojang.
4. Konsep PHBM sebagai alat atau cara masyarakat boleh mengakses hutan lindung untuk bercocok tanam.

Berbagai data ini dapat diperoleh dengan menggunakan metode:

1. Pengumpulan dokumen berupa buku yang berbicara tentang komunitas Boruk Tana Bojang, catatan lapangan Yayasan Ayu Tani, koran dan foto-foto yang dimiliki Yayasan Ayu Tani selaku lembaga pendamping petani Boruk Tana Bojang dalam konflik ini mapun dokumen-dokumen lokakarya dalam proses pembentukan

forum PHBM Kabupaten Flores Timur di Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS). Melalui pengumpulan dokumen ini ditelusuri gambaran konflik serta konsep PHBM.

Wawancara, *FGD* dan *transeke* lapangan untuk mendapatkan pengetahuan maupun pengalaman-pengalaman warga Boruk Tana Bojang dalam berkonflik dengan pemerintah maupun sebagai pelaku PHBM. Melalui wawancara, *FGD* dan *transeke* didapatkan berbagai ceritera dan pengetahuan masyarakat Boruk Tana Bojang tentang sejarah dan model pengaturan dan distribusi tanah di komunitas Boruk Tana Bojang, cara pengelolaan hutan di komunitas Boruk Tana Bojang serta pengalaman dan refleksi masyarakat terhadap konflik dengan pemerintah. Juga didapatkan ceritera pengalaman masyarakat tentang pelaksanaan PHBM sebagai cara mengakses hutan lindung untuk bercocok tanam tanaman pangan dan tanaman perdagangan non kayu.

Setelah berbagai informasi dan dokumen dikumpulkan, tahapan berikutnya adalah membaca dan mencerna semua informasi itu untuk mendapatkan gambaran utuh berdasarkan urutan kronologis, alur sejarah, proses perjuangan dan perubahan-perubahan fisik hutan di lokasi PHBM. Seperti apa perubahan fisik hutan setelah diberlakukan PHBM. Juga mendapatkan gambaran perubahan sosial, ekonomi dan politik pada warga komunitas pengelola PHBM. Semuanya ini akan bermanfaat dalam memotret dan merancang pengembangan ke depan yang mungkin perlu dilakukan untuk memperkuat akses dan kuasa masyarakat terhadap tanah warisan leluhurnya.

1.4 Tujuan Riset

Riset ini bertujuan untuk memahami konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat Boruk Tana Bojang, mengapa terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat Boruk Tana Bojang dalam pengelolaan hutan, serta PHBM sebagai cara masyarakat Boruk Tana Bojang mengakses hutan lindung untuk berkebun berladang (bercocok tanam) tanaman pangan dan perdagangan non kayu.

Berdasarkan tujuan riset ini dapat dikembangkan upaya-upaya, *pertama*: mempromosikan PHBM kepada komunitas lain sebagai sebuah cara perjuangan masyarakat mengakses kembali haknya di atas tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung sehingga terjadi replikasi; *kedua*: sebagai alat negosiasi untuk perluasan PHBM di komunitas Boruk Tana Bojang; *ketiga*: sebagai alat pengorganisasian warga Boruk Tanah

Bojang untuk meningkatkan perjuangan dari hak pengelolaan ke tingkat pengakuan otoritas adat dalam pengelolaan hutan yang menjamin fungsi-fungsi lindung. Konkretnya mengadvokasi perubahan status hutan lindung menjadi hutan budidaya.

2. Pembahasan

2.1 Kondisi Geografis dan Sosial Komunitas Boruk Tana Bojang

■ Lebih Dekat Dengan Komunitas Boruk Tanah Bojang

“Boruk Tanah Bojang, kebo kili batu sukun pulo wo lima, akeng rua plebong telu Liwu Lewar Tukan Boruk, Soge Tapun Mau Rawa. Teri ora nian, era ora tana, mula ai, pa’at tali, tena nian a’un giit, tana a’un mangan”.

Artinya: Boruk tanah bojang, tanah persekutuan sealih waris, bersaudara seketurunan leluhur, persekutuan suku-sukuberkerabat banyak Liwu Lewar Tukan Boruk Soge Tapun Mau Rawa. Ini tanah tumpah darah kami, di sini kami menanam pohon dan melindungi hutan serasi selaras tanah air, lestari bumi hunian.¹⁵

Secara turun temurun, komunitas ini menetap, mengolah dan merawat hutan, tanah dan air di komunitasnya. Dari garis geneologis ini, turunan penghuni Boruk Tanah Bojang berasal dari pertemuan dua kelompok manusia, yakni kelompok Bubuk Bekor dan Tena Mao. Bubuk Bekor teridentifikasi sebagai penduduk asli yang lahir dari komunitas itu. Tena Mao merupakan pendatang yang hanyut mengarungi samudra. Kedua kelompok ini bertemu dan secara damai membangun sebuah persekutuan. Itulah persekutuan Boruk Tanah Bojang.

Itu yang mereka tahu dan warisi. Karena itu, ketika mereka memutuskan untuk menggelar ritus buka kebun baru dan mulai mengolah hutan di Boruk Tanah Bojang, mereka dikejutkan dengan sebuah realitas politik negara dalam penataan hutan yang “mengusir keluar masyarakat Botuk Tana Bojang dari tanah warisan leluhurnya”. Bahwa kemudian mereka dituduh merambah hutan negara, itu bukan salah mereka. Jika mau dipersalahkan, maka salah mereka adalah karena mereka terlahir di komunitas ini dan kemudian memiliki sebuah Negara yang memayungi mereka sebagai sekelompok kecil dari komunitas Indonesia Raya.

¹⁵ Thomas Uran dan Wendelina Tobi, “Menjadi Tuan Di Atas Tanah Sendiri”, Yayasan Ayu Tani, 2008, hal. 5.


Dalam peta pemerintahan kabupaten Flores Timur, Komunitas Boruk Tana Bojang terletak di wilayah tapal batas Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka. Di Flores Timur, komunitas ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Wulanggitang yang terbentuk sejak 20 Desember 1969 dengan luas 225,85 km² dan dibagi-bagi ke dalam 11 desa. Kecamatan Wulanggitang berbatasan Utara dengan Kecamatan Titehena, Selatan dengan Laut Sawu, Barat dengan Kabupaten Sikka dan Timur dengan Selat Flores di Kecamatan Ilebur.¹⁶ Sedangkan di Kabupaten Sikka, komunitas ini masuk dalam wilayah Kecamatan Talibura. Konflik warga sering terjadi dengan pemerintah Kabupaten Flores Timur, bukan dengan Kabupaten Sikka.

Batas menurut peta komunitas Boruk Tana Bojang lain dengan batas kecamatan. Warga Boruk Tana Bojang mengakui batas wilayahnya sebelah Selatan berbatasan dengan komunitas Wodong Duang Bawalatang di Flores Timur, Barat dengan komunitas Hewat Leworotan di Flores Timur juga, Utara dengan Hikong di Kabupaten Sikka, dan Timur dengan komunitas Nobo Konga di Flores Timur.

Komunitas ini hidup turun temurun dan mendiami wilayah yang saat ini terbelah sebagian masuk dalam wilayah kabupaten Flores Timur dan yang lain di Kabupaten Sikka. Hingga tahun 2007, penduduk yang mendiami komunitas Boruk Tanah Bojang berjumlah 1.141 Kepala Keluarga yang terdiri dari 5.177 jiwa dengan komposisi 2.242 laki-laki dan 2.925 perempuan.¹⁷

Menyimak berbagai sumber maupun penuturan warga, komunitas ini tertata dalam sejumlah klan atau keluarga besar yang sering disebut juga suku. Dijelaskan dalam FGD di desa Boru Kedang serta ditulis juga dalam buku “Menjadi Tuan di Atas Tanah Sendiri”, kurang lebih ada 15 suku yang tergabung dalam enam Natar sebagai komunitas-komunitas kecil dalam komunitas Boruk Tanah Bojang. Mereka hidup berdampingan secara damai termasuk sistem distribusi dan pengelolaan hutan dan tanah di komunitas ini. Iklim seperti ini tertata jauh sebelum kedatangan penjajah Belanda.

Struktur pemerintahan adat Boruk Tana Bojang:¹⁸



Ketika Belanda datang dan bersekutu dengan Kerajaan Larantuka, mulailah penjajahan komunitas ini. Sumber tutur di Boruk Tana Bojang mengatakan, Pemerintah Belanda masuk ke wilayah ini sekitar tahun 1910. Tahun 1932 menetapkan Batas Kawasan Hutan.¹⁹ Oleh Kerajaan Larantuka komunitas ini ditempatkan di bawah Kakang atau Hamente Lewoingu sebagai *sub* struktur Kerajaan Larantuka. Sedangkan wilayah pedalaman di bawah Kakang Lewotobi.²⁰

Tahun 1932 Belanda memetakan komunitas ini. Sebagian wilayah pertanian warga ditetapkan sebagai hutan lindung. Lalu warga Boruk Tanah Bojang pun diperintahkan bermukim secara tetap. Sebagian diperintahkan mendiami Tanah Kedang di selatan Gunung Woku Wengit (kini Flores

¹⁶ Flores Timur Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Flores Timur, 2012, hal.30.

¹⁷ Uran danTobi, *op.cit* hal. 5-7. Flotim Dalam angka 2012, jumlah penduduk Kecamatan Wulanggitang sebanyak 13.143 jiwa dari 51 desa.

¹⁸ Seluruh penjelasan tentang struktur sosial ini serta sejarah masuknya kerajaan Larantuka dan Belanda yang dideskripsikan di bagian ini bersumber dari buku terbitan Ayu Tani “*Menjadi Tuan di Atas Tanah Sendiri?*” serta diperkuat oleh ceritera Bapak Yosef Gate Werang, ketua Kelompok PHBM Nian Ue Wari Tana Kera Pu selama berlangsungnya wawancara dan diskusi terfokus dalam riset ini.

¹⁹ Catatan Bapak Yosef Gate Weran berdasarkan cerita tutur yang diturunkan almarhum Tati Weran. Sedangkan catatan Ernest Vatter, para Misionaris Serikat Religius Katolis Socio Verbi Divini (SVD) dari Belanda mulai berkarya di wilayah ini membangun stasi di Boru tahun 1913. Juga keterangan yang digali dalam FGD di kampung Hikong kabupaten Sikka dan wawancara dengan 13 petani laki-laki dan 3 perempuan di desa Boru Kedang mengatakan, yang mereka tahu adalah penetapan kawasan hutan itu dilakukan pada masa pemerintahan Belanda dan itu yang diteruskan pemerintah Indonesia untuk mengusir mereka dari tanah leluhurnya.

²⁰ Catatan Ernest Vatter bahwa Kerajaan Larantuka menguasai 11 wilayah, yakni Larantuka, Lewotala, Mudakeputu, Wolo, Lewoingu, Lewotobi, Lewolein, Pamahayo, Horinara, Tanah Boleng, Lewoleba, Lamalera. Dalam catatan Ernest ini hanya ditulis bahwa 11 wilayah ini berada di bawah Kerajaan Larantuka.

Timur) dan sebagian di Hikong (kini wilayah Kabupaten Sikka).²¹ Setelah kemerdekaan, penetapan ini dikukuhkan melalui SK Menteri Kehutanan RI nomor 124/KPTS-II/90 tentang Penetapan Kelompok Hutan Ile Wuko Lewoloro dalam RTK 126.²²

Setelah menetapkan pal batas tahun 1932, pemerintah Belanda juga memerintahkan warga Boruk Tana Bojang untuk mengosongkan kampungnya dan membangun pemukiman baru di sepanjang jalan raya. Mulai-lah pemutusan relasi dengan kampung asli beserta berbagai kearifannya. Bahkan terjadi kesepakatan pembagian wilayah antara Kerajaan Larantuka dan Kerajaan Sikka yang membelah komunitas ini. Sebagian ke Kerajaan Larantuka dan sebagian ke Kerajaan Sikka. Kisah lisan warga ini bisa mendapat pembenaran dari catatan Ernes Vatter dalam studi tentang penduduk asli di Flores Timur yang mengatakan hingga zaman Belanda, di Flores Timur terdapat enam kerajaan, yakni Larantuka, Adonare(a), T(e)rong, Lamahala, Lawaijong dan Lamakera²³ Dikatakan Yosef Gate Weran bulan Agustus 2012 di Boru Kedang bahwa, paska kemerdekaan, pembagian ini terus terbawa hingga saat oleh Pemerintah Indonesia ini.²⁴ Maka komunitas Boruk Tanah Bojang berada di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka. Dua desa (Boru dan Boru Kedang) masuk ke wilayah Flores Timur dan Desa Hikong masuk ke wilayah Kabupaten Sikka.

Dokumentasi Yayasan Ayu Tani menyebutkan, walau dipisahkan oleh batas-batas administratif kabupaten, masyarakat masih menjunjung persatuan dan kekerabatan di antara mereka. Hal ini terungkap dalam semboyan “*Nian ue wari tana kera pu, ue wari naha nota dadin, kera pu naha topo baler*” yang berarti “tanah persekutuan, tanah kepunyaan bersama, bersaudara seketurunan, tidak mengenal batas waktu”²⁵

Ekonomi komunitas ini terbangun di atas basis agraris atau pertanian. Karena itu, tanah menjadi sangat penting bagi komunitas ini. Dengan mengolah tanah sebagai kebun atau ladang, kehidupan komunitas ini bisa aman. Pangan menjadi hal yang sangat pokok dan menempati posisi

21 Baca Uran dan Wende, hal.10-12.

22 Dalam penetapan ini luas kawasan hutan Ile Wuko Lewoloro 12.960 ha, ditandatangani Menhut Hasurul Harahap.

23 Ernest Vatter, Ata Kiwan, Penerbit Nusa Indah, Ende, 1984 (judul Asli: Ata Kiwan Unbekannte Bergvolker Im Tropischen Holland, 1932)

24 Berdasarkan pengalaman petani Boruk Tana Bojang diusir jika berkebun dan berburu dengan alasan wilayah itu sudah ditetapkan sebagai hutan lindung. Ternyata penetapan ini dilakukan pada masa penjajahan yakni tahun 1932, lalu dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor 124/Kpts-II/90, tanggal 23 Maret 1990.

25 Uran dan Tobi, op.cit., hal. 13

teratas dalam tata kelola ekonomi berbasis pengelolaan hutan. Tentang hal ini, Yosef Gate Weran²⁶ dalam sebuah diskusi diteras rumahnya tanggal 8 Oktober menjelaskan dan disetujui warga lainnya bahwa “*dengan menebang hutan untuk berkebun berladang, petani Boruk Tana Bojang menanam padi dan jagung, singkong dan ubi-ubian serta kacang-kacangan sebagai bahan utama pangan*”.

■ Sistem Penguasaan Tanah²⁷

Tanah-tanah hutan belukar (*tu'an beleng*) berada di bawah Tanah *Pu'an* yakni kepala suku. Selanjutnya *Tana Pu'an* yang akan melakukan distribusi kepada warga melalui para pemimpin marga di setiap natar atau klan. *Tana Pu'an* memegang fungsi pengaturan, bukan pemilikan. Dalam pengelolaannya, mesti melewati sejumlah proses ritual adat.

Ketika budaya bercocok tanam dikenal dan dipelajari, Tana Pu'an membolehkan untuk mengolah hutan belukar sebagai kebun atau ladang. Sejumlah warga secara bersama-sama membuka hutan pada sebuah hamparan yang disebut *etan*. Dalam sebuah *etan* terdapat sejumlah kebun atau uma yang diberi tanda pembatas antara satu dengan yang lainnya. Waktu yang dibutuhkan untuk mengolah kebun ini antara 4 sampai 5 tahun. Dalam kurun waktu itu biasanya kesuburan tanah menurun. Untuk memulihkan kesuburan tanah maka kebun diistirahatkan beberapa tahun untuk diolah lagi sebagai kebun dan seterusnya.²⁸ Inilah konsep penguasaan dan pengelolaan tanah secara kolektif dan individual. *Etan* sebagai sebuah kawasan berada dalam tanggungjawab kolektif, sedangkan kebun atau *roin* berada dalam tanggungjawab individu. Sejumlah *roin* atau kebun akan membentuk sebuah *etan* sebagai tanah persekutuan. Luas kebun antara 0,5-3 hektar. Batas setiap kebun dalam sebuah *etan* telah ditetapkan oleh para pendahulu komunitas dan tidak dibolehkan merombaknya.²⁹

26 Yosef Gate Weran adalah warga Boruk Tana Bojang, seorang guru Sekolah Dasar yang sejak tahun 1999 menjadi organisir didampingi Yayasan Ayu Tani untuk mengorganisir masyarakat Boruk Tana Bojang dalam upaya mengakses hutan lindung untuk bercocok tanam. Saat ini telah pensiun dan menjadi ketua kelompok PHBM Nian Uwe Wari Tana Kera Puu yang beranggotakan petani Boru dan Boru Kedang di Kabupaten Flores Timur dan Hikong di Kabupaten Sikka.

27 Lihat Uran dan Wende, hal. 21-28.

28 Pola bertani seperti ini diceritakan ulang anggota kelompok PHBM Nian Uwe Wari Tana Kera Puu saat diskusi terfokus di Boru Kedang. Sebetulnya pola ini umum berlaku di kabupaten Flores Timur dan Lembata sebagai satu kesatuan etnis Lamaholot. Pola ini disebut ladang berpindah atau pola berladang gilir balik.

29 Komunitas Boruk Tana Bojang yang berbahasa Krowe, satu kelompok bahasa Sikka menyebut *etan* dan *roin*. Komunitas Lamaholot umumnya menganut sistem yang sama tetapi menyebutnya *etang* dan *nawa*. *Etang* itu sebuah lingkup kawasan kelola yang terdiri dari sejumlah *nawa* yakni kebun-kebun dengan batas-batas pasti berupa tanaman tertentu atau pemasangan batu-batu berjejer di sepanjang batas sebuah *nawa*.

Di atas kertas, sistem pemetaan seperti ini dapat dilukiskan sebagai berikut:

<i>Roin 1</i>	<i>Roin 2</i>	<i>Roin 3</i>	<i>Roin 4</i>
<i>Roin 5</i>	<i>Roin 6</i>	<i>Roin 7</i>	<i>Roin 8</i>
<i>Roin 9</i>	<i>Roin 10</i>	<i>Roin 11</i>	<i>Roin 12</i>

Antara *roin* telah ditetapkan batas-batas permanen menggunakan batu alam atau tanaman umur panjang non komoditi pertanian yang disebut *duen boat*. Jika terjadi persoalan batas *roin* maka diselesaikan secara musyawara. Jika gagal beberapa kali maka ditempuh penyelesaian secara adat yang berpuncak pada sumpah adat. Konsekuensi sumpah adat adalah kematian bagi pihak yang salah. Karena itu, sumpah adat dilakukan dalam keadaan terpaksa. Selalu diupayakan agar tidak sampai terjadi sumpah adat.

■ Hak Atas Tanah³⁰

Secara turun temurun, masyarakat Boruk Tana Bojang mengenal beberapa cara mendapatkan hak atas tanah. *Pertama*, *Ro'a Tu'an*, hak yang didapatkan dengan cara menebas hutan belukar yang diwariskan secara turun temurun. *Kedua*, hak berdasarkan alihwaris. Tanah diperoleh karena warisan orang tua. Dalam kultur

Boruk Tana Bojang yang patriarkat hak waris hanya untuk laki-laki. Perempuan boleh mendapatkan hak sebidang tanah jika belis sudah diterima. Menurut sumber-sumber di Boru Kedang, saat ini sejumlah keluarga sudah memberlakukan hak perempuan atas tanah. *Ketiga*, *Baku Wine*, yaitu tanah pemberian kepada anak perempuan sebagai bekal memasuki keluarga suaminya. *Keempat*, *Atali Roun Ramut*, hak atas tanah yang diperoleh karena jasa, misalnya seorang dukun mendapat tanah setelah berhasil menyembuhkan seorang yang sakit. *Kelima*, *Naruk Hoot*, hak yang didapatkan sebagai imbalan atau denda karena pelanggaran aturan kemasyarakatan.

■ Pengelolaan Hutan³¹

Salah jika masyarakat Boruk Tana Bojang dituduh sebagai perusak hutan.

30 Uran dan Tobi, *op.cit.*, hal. 27 dan 28.

31 Uran dan Wende, hal. 29-39, yang dibenarkan juga oleh keterangan para pengelola hutan Baologun dalam wawancara dan FGD bulan November 2012.

Salah jika mereka akhirnya dikriminalisasi di atas tanah warisan leluhurnya. Ketika ditelusuri lebih jauh ke dalam kehidupan komunitas ini, ternyata telah ada dan masih terpelihara sejumlah tata nilai kearifan dalam pengelolaan hutan. Dalam tata nilai ini hutan terpetakan dalam enam kelompok. Tata aturan pengelolaan dan pemanfaatan di keenam kelompok ini berbeda sesuai dengan fungsi dan karakter hutan bersangkutan.

Pertama, kelompok hutan yang disebut *Tu'an*, yakni kawasan belukar yang belum pernah diolah sebelumnya. Setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk boleh mengolahnya dan mewarisinya kepada turunannya. Kelompok hutan ini juga sebagai lumbung umum cadangan pangan. Hasil hutan berupa ubi-ubian atau buah-buahan hutan bebas dipanen oleh semua warga. *Kedua*, *Duden*, yakni kawasan hutan yang tidak boleh digarap sebagai kebun. Biasanya sebagai tempat peresapan air yang menjamin sumber air tanah, tempat melaukan ritus-ritus dan yang dikeramatkan. *Ketiga*, *Rapit Moar*, kawasan yang dilarang untuk dijadikan kebun karena tingkat kemiringan dan berpotensi merusak alam dan lingkungan serta menyebabkan bencana. *Keempat*, *Roin*, yakni hutan yang di dalamnya sudah dibagi-bagi dan menjadi hak perorangan dan dijadikan kebun atau ladang. *Kelima*, *Kliu'ut Dun*, lokasi tertentu yang disepakati untuk tidak menjadi kebun tetapi khusus untuk tempat membuang hajat atau tempat WC umum. *Keenam*, *Uma Ongen*, kawasan yang ditanami beraneka macam tanaman umur panjang (kelapa, sukun, mangga, nangka, durian, rambutan dll) oleh semua warga komunitas. Masuk kategori hutan budidaya. Menariknya, setiap warga boleh menanam tanaman apa saja di tempat ini. Umumnya tanaman umur panjang seperti kelapa, sukun, nangka, mangga. Walau setiap warga komunitas boleh menanam tanaman di sana, antara warga juga tahu dan saling membedakan milik tiap orang. Karena itu, saat panen setiap warga akan memanen dari tanaman yang dia tanam. Di beberapa tempat di Flores Timur, untuk menjaga ketertiban dan keteraturan maka disepakati waktu panen bersama-sama.

■ Pembagian Kerja³²

Sebagaimana hak turun temurun atas tanah diatur dan didistribusikan secara seksual di mana yang berhak mewarisi tanah adalah anak laki-laki, dalam pembagian kerja juga dikenal pembedaan-pembedaan peran antara

32 Hasil refleksi penulis atas pengalaman interaksi dengan masyarakat Flores Timur dalam kegiatan pendampingan sepanjang tahun 1995 hingga tahun 20012, yang kemudian diperkuat oleh wawancara dengan Bapak Yosef Gate Weran dari Komunitas Boruk Tana Bojang dan sdr Veronika Lamahoda, aktivis Perempuan yang bekerja mendalami relasi gender di pulau Adonara, Flores Timur untuk mendapatkan konteks komunitas Lamaholot sebagai sebuah komunitas adat terbesar di Kabupaten Flores Timur dan Lembata.

laki-laki dan perempuan.

Dalam urusan dan struktur adat menjadi tanggungjawab yang dipikul para laki-laki dalam suku dan komunitas. Karena pengelolaan dan pewarisan tanah diatur dalam tata aturan adat komunitas maka peran mengatur dan menentukan pewarisan tanah ada pada tanggungjawab para laki-laki, terutama laki-laki yang memegang hak kesulungan dalam komunitas dan dalam keluarga. Dengan demikian, dalam hal akses dan kontrol, laki-laki memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya tanah. Kaum perempuan hanya memiliki akses terhadapnya.

Dalam hal pengelolaan tanah, ketika tanah harus diolah menjadi kebun menurut tata aturan adat komunitas, di sana juga juga muncul peran dan tanggungjawab gender. Laki-laki akan turun langsung ke depan publik. Mulai dengan musyawarah di rumah adat membuat keputusan di bagian tanah mana yang akan diolah jadi kebun, pembagian-pembagian kepada keluarga-keluarga diputuskan oleh musyawarah suku yang dihadiri para laki-laki. Para perempuan hadir dan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada para laki-laki. Pertimbangan-pertimbangan perempuan lebih menyangkut hal-hal teknis pengelolaan, panen dan paska panen. Hal ini yang yang menjadi tanggungjawab para perempuan.

Menurut Yosef Gate Weran di Boru Kedang 30 Januari 2013, sebelum dilakukan musyawarah suku yang dihadiri para laki-laki untuk memutuskan pembukaan kebun baru, di setiap keluarga telah berlangsung diskusi antara suami dan istri atau laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumpun keluarga. Dalam diskusi itu, perempuan memberi pertimbangan tentang lokasi hutan yang akan dijasikan kebun, letaknya di mana, jarak dari kampung ke kebun, tanaman apa yang nantinya akan ditanami sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga di tahun-tahun mendatang.

Dijelaskan, pertimbangan perempuan ini menjadi bahan bagi para laki-laki yang akan membuat keputusan. Sebab aktivitas mengolah kebun bukan monopoli para laki-laki. Setiap hari pada bulan-bulan pengolahan kebun, laki-laki ke kebun dan perempuan menyiapkan perbekalan dan menghantarnya ke kebun. Juga saat panen, hasil panen harus diangkut dari kebun ke kampung yang juga meminta peran penting kaum perempuan. Selama masa perawatan, kaum perempuan juga ikut berjaga di kebun pada malam dan siang hari untuk menghalau satwa liar pemangsa tanaman seperti babi hutan dan kera. Karena keterlibatan bersama inilah, maka walau keputusan tentang kebun dan kegiatan bercocok tanam ada di tangan laki-laki dalam sebuah forum musyawarah adat, pertimbangan-pertimbangan perempuan menjadi referensi penting.

Karena pengolahan hutan sebagai kebun lebih dominan untuk menanam tanaman pangan, maka perempuanlah yang harus memberi pertimbangan. Pertimbangannya seputar bagian hutan mana yang akan dijadikan kebun berkaitan dengan jenis tanaman pangan apa yang akan ditanami. Dalam hal ini, perempuan lebih paham tentang kebutuhan-kebutuhan keluarga dan komunitas pada tahun-tahun ke depan. Jika dalam tahun-tahun mendatang komunitas banyak dibebani urusan adat perkawinan dan pesta-perta adat maka kawasan yang akan disarankan perempuan adalah kawasan yang cocok untuk menanam padi karena pesta-pesta ini membutuhkan beras ladang.

Veronika Lamahoda di Larantuka 6 Februari 2013 membenarkan hal ini. Menurutnya, dalam konteks masyarakat Lamaholot umumnya dan Adonara khususnya, pengolahan hutan dan kebun oada umumnya menjadi tanggungjawab utama para laki-laki. Namun, apapun yang dipertimbangkan dan dilakukan para laki-laki harus mendapat pertimbangan dan meminta saran-saran dari para perempuan. Hal ini karena, pengolahan hutan dan kebun di Flores Timur umumnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Dan penguasaan dan pengelolaan pangan dalam konteks masyarakat Flores Timur menjadi tanggungjawab para perempuan. *“Bisa kita lihat dengan jelas perbedaan isi kebun milik para laki-laki yang telah menduda dan para laki-laki yang masih bersama istri mereka. Isi kebun sangat dipengaruhi oleh keputusan seorang perempuan”*, kata Veronika Lamahoda menjelaskan.

Dalam keputusan pembagian bidang tanah untuk dijadikan kebun, walau musyawarah itu dikuasai mayoritas suara laki-laki, namun selalu diingat dan dialokasikan bidang tanah untuk para perempuan Kepala Keluarga karena menjanda. Dan umumnya para perempuan ini menerima pembagian itu. Maria Magdalena, salah seorang petani perempuan pengelola hutan Baologun menceriterakan bahwa dalam pembagian lahan untuk pengembangan model PHBM di Baologun disepakati seorang petani memperoleh bagian seluas 50 x 50 meter. Namun dalam kenyataannya ada yang mendapat lebih. Maria mengatakan, untuk mendapat lebih, maka anggota keluarga laki-laki yang di perantauan bahkan yang masih kecil juga diberi bagian, walau dalam kelompok pengelola hanya satu orang dari keluarga itu. *“Kami mau omong apa? Mereka yang bagi jadi kami perempuan ini terima saja, yang penting kami mendapat bagian sesuai kesepakatan yakni 50 x 50 meter walau kami tahu ada yang dapat lebih karena menghitung juga bagian anaknya yang masih kecil”*.³³

33 Maria Magdalena, ibu rumah tangga, warga kampung Hikong, berpendidikan SD, anggota kelompok PHBM, selaku Kepala Keluarga karena suaminya sedang merantau ke Kalimantan, berdasarkan wawancara yang dilakukan di Hikong tanggal 9 November 2012.

Dalam proses pengolahannya, para laki-laki berada di garis depan mulai dari penebangan hutan, pembersihan lahan, penanaman dan perawatan tanaman sampai panen.³⁴ Dalam tahapan-tahapan ini, perempuan menjadi pendukung penting yang menangani konsumsi. Perempuan adalah yang paling ahli menghitung-hitung kebutuhan pangan setahun. Dalam hitungan-hitungan ini, perempuan tahu mengatur sehingga pada saat puncak beban pekerjaan di kebun pada bulan Januari hingga Maret tidak boleh terjadi ketiadaan bahan makanan karena akan mengganggu proses perawatan tanaman di kebun. Jika terjadi masalah, perempuan tahu cara mana yang harus ditempuh untuk mengatasinya. Pada musim pembukaan kebun baru, kebanyakan perempuan tidak terlibat di kebun. Mereka tinggal di rumah sambil menenun sarung. Sarung-sarung ini disimpan sebagai modal. Jika pada musim hujan saat tingkat kesibukan di kebun meningkat dan butuh dukungan pangan sementara persediaan pangan di keluarga menipis, sarung-sarung inilah yang akan ditukar dengan bahan makanan pada keluarga-keluarga yang memiliki cadangan pangan cukup. Selain sarung, bahan makanan juga bisa ditukar dengan ternak seperti kambing atau babi. Karena itu, sambil menenun di rumah, seorang perempuan juga memelihara ternak khususnya babi. Kambing merupakan ternak kebun atau ladang dan menjadi tanggungjawab para laki-laki. Selain mengurus kebun dan ternak kambing, laki-laki juga menyadap nira dari pohon kelapa, lontar atau enau sebagai minuman penyegar atau bahan dasar penyulingan minuman keras beralkohol atau arak.

Dalam kaitan dengan keselamatan tanaman di kebun dari gangguan binatang liar seperti rusa dan babi hutan, maka kebun harus dipagari. Tugas dan tanggungjawab membuat pagar ada pada laki-laki. Selain pagar, laki-laki juga mengendalikan binatang liar ini. Caranya melalui pemasangan jerat dan ranjau di tempat-tempat yang biasa dilalui binatang-binatang liar. Selain itu para laki-laki di komunitas itu beramai-ramai berburu binatang liar. Untuk hal ini ada ritus adatnya.

Anak-anak sejak kecil juga diorientasikan ke pekerjaan-pekerjaan sesuai jenis kelaminnya. Anak perempuan dibiasakan bermain masak memasak, memelihara ternak babi dan juga menenun. Sedangkan laki-laki bermain peran sadap nira, berburu dan berkebun. Konstruksi sosial ini menjadi bagian dari pendidikan keluarga. Anak-anak sejak dini belajar mewarisi peran-peran seksual.

34 Peran seperti ini bisa dijalani sendiri oleh seorang perempuan Kepala Keluarga karena suami meninggal atau sedang berada di perantauan, sebagaimana diceriterakan ibu Martha Ose Kinong dari Hikong dalam wawancara 12 November 2012.

2.2 Konflik SDA: Terancam Tersingkir dari Tanah Leluhur

Hari itu udara pedalaman komunitas Boruk Tana Bojang sangat ramah. Mobil kijang dengan nomor polisi L 1880 CS berhenti tidak jauh dari batas Kabupaten Flores Timur dan Sikka. Di sini, di tapal batas ini, di kawasan hutan Wukoh Lewoloro, di ruas jalan utama Maumere-Larantuka, sejumlah bangunan bambu berjejer. Di sini para petani pengelola hutan menjual hasil kebunnya.³⁵

Lain situasinya dengan 10 tahun silam. Tahun 2002 dan 2003, wilayah tapal batas dua kabupaten ini jadi saksi. Para petani yang saat itu sedang mengolah kebunnya dikejar dan ditangkap aparat gabungan Pemda Kabupaten Flores Timur. Mereka diproses hukum secara paksa dan dijebloskan ke dalam penjara. Jumlah mereka 10 orang. Enam orang dari Hikong Kabupaten Sikka dan empat orang dari Boru Kedang dan Boru Klobong, Kabupaten Flotim.³⁶ Hal yang sama dialami juga enam petani Kampung Lamatou di komunitas adat Lewolema di kawasan hutan Ilepudung Nedot. Alasannya karena petani berkebun di hutan. Mereka dituduh menyerobot hutan lindung.³⁷

Itulah argumentasinya. Pemerintah lebih memilih mengabdikan kepada undang-undang ketimbang warganya sejahtera. Padahal, petani bisa menjamin fungsi hutan ketika diberi ruang untuk mengolahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup hariannya.

Jika diputar ulang, petani mirip binatang buruan. Empat tahun setelah

35 Pengamatan lapangan ini dilakukan pertama kali tanggal 8 Agustus 2012, bertempat di lokasi PHBM Etan Baologun

36 Kisah Laurensius Lado Plue, petani anggota PHBM dari Klobong desa Boru, Flores Timur dalam wawancara tanggal 18 November 2012: Setelah 2 tahun kami membuka kebun di kawasan hutan. Yakni tahun 202 saya dan anak saya ditangkap. Pada saat di tangkap kami tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah ditangkap di kebun kami di bawa ke kantor Polsek Boru. Selama 1 jam kami diperiksa. Dan pada hari yang sama kami langsung dibawa ke kantor Polres Larantuka. Selama 2 malam kami berada di sana. Lalu kami di pindahkan ke Rutan Larantuka. Kami ditahan selama 10 bulan. Banyak kegiatan yang kami lakukan saat berada di rutan. Banyak proyek yang masuk dan kami harus mengerjakannya yaitu pembangunan gedung, bongkar pasang seng, dan harus bekerja di kebun sayur. Hidup istri dan anak susah saat kami ditahan, karena kami adalah tulang punggung keluarga. Selama 10 bulan menjalani hidup di rutan akhirnya kami bebas. Setelah kejadian itu kami tidak bekerja lagi di hutan tersebut dan pada tahi 2007 kami mendapat kabar gembira kalau perjuangan panjang kami bersama para pendamping telah berhasil. Ada ijin dari pemerintah untuk mengelolah kawasan hutan. Kami pun menerimanya dan mulai bekerja hingga sekarang.

37 Narasi ini bersumber dari buku terbitan Ayu Tani Menjadi Tuan di Atas Tanah Sendiri, catatan kasus penangkapan petani Flores Timur di Yayasan Ayu Tani dan YPPS yang mendampingi para petani dalam kasus ini bersama Yayasan Bambu Flores di Maumere, Lembaga Pengembangan Wilayah Tana Ai (Bangwita) di Maumere dan PHB Nusra di Maumere. Periset sendiri saat itu mengikuti seluruh peristiwa ini sampai ke Pengadilan.

peristiwa itu. Seorang staf Dinas Kehutanan kabupaten Flores Timur berceritera bagaimana mereka diperintahkan untuk melaksanakan operasi itu. Kata dia, perintah Bupati Flores Timur Felix Fernandez agar para petani yang “merambah” hutan itu ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan. Untuk melaksanakan perintah ini, beberapa kali tim operasi tidak berhasil. Hari itu untuk terakhir kami terima perintah bupati. Katanya, *“untuk yang terakhir ini tidak boleh gagal. Kalian harus kembali membawa tangkapan”*. Staf Dinas Kehutanan ini melanjutkan ceriteranya. *“Setelah berhasil menangkap para petani itu, kami melapor bupati bahwa tangkapan telah ada”*. Ceritera ini menempatkan para petani seolah bukan manusia. Mereka disetarakan dengan binatang buruan, yaitu binatang liar sehingga disebut “tangkapan”.³⁸

Pengalaman ini memacu dan memicu perjuangan petani untuk merebut kembali posisinya di atas tanah leluhurnya. Yayasan Ayu Tani, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja mendampingi para petani di komunitas Boruk Tanah Bojang yang mendiami tapal batas Flores Timur dan Sikka mengabadikan kisah ini dalam kalimat: “Perjuangan Komunitas Boruk Tanah Bojang Menjadi Tuan Di Atas Tanah Sendiri”. Merunut sejarah ke belakang, ternyata penangkapan tahun 2012 itu bukan yang pertama. Intimidasi petani dimulai tahun 1955 ketika pemerintah mengusir petani dari etan Kaliraga. Alasannya, di tempat itu hendak dibangun proyek penanaman kayu eucalyptus. Petani yang bertahan ditangkap dan diinterogasi di kantor camat. Tahun 1982, 30 petani yang sedang berburu ditangkap. Hal yang sama terulang lagi tahun 1993. Tabel berikut menggambarkan sejarah panjang intimidasi petani Boruk Tana Bojang.³⁹

Tahun	Kejadian
1955	Pengusiran petani dari Etan Kaliraga karena lokasi itu hendak dibangun proyek penanaman kayu eucalyptus.
1967-1984	Perluasan kawasan hutan lindung sejauh 4 km dari batas sebelumnya.
1979-1980	Penangkapan, intimidasi dan interogasi petani di etan Kaliraga. Petani yang tertangkap suruh kerja paksa membangun kantor camat.
1982	30 orang petani yang sedang berburu ditangkap.

38 Ceritera ini bersumber dari seorang staf Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur. Diceriterakan awal tahun 2006 dalam perjalanan ke komunitas Lewolema untuk sosialisasi pengelolaan hutan kepada dua kelompok di Kampung Lamatou yang belum mencapai kata sepakat dalam penanaman tanaman di lahan yang masuk dalam kawasan hutan Lindung Ile Padung Nedot. Ceritera ini ditempatkan di dalam laporan riset ini untuk memperkuat perspektif dan pemahaman tentang posisi pemma dalam kasus kriminalisasi petani Boruk Tana Bojang saat itu.

39 Tabel ini diolah ulang dari deskripsi yang ditulis Uran dan Tobi.

Tahun	Kejadian
1984	Perluasan kawasan hutan sejauh 4 km dari batas sesuai penetapan tahun 1976.
1993	Dinas Kehutanan membangun proyek tanaman Jahe di Etan Baologun
1998	47 petani yang berkebun di etan Waitopo ditangkap. Mereka dihukum membayar denda Rp 75,000 setiap orang.
2001	Pemda Flotim membangun Pos Pariwisata di Etan Baologun.
2002	10 petani ditangkap di Etan Baologun dan memicu solidaritas jaringan petani Flores.

Tabel ini memperlihatkan jalan panjang pengalaman warga komunitas Boruk Tana Bojang berjuang dan tetap bertahan hidup di atas tanah leluhur. Jika tidak, mungkin mereka sudah terusir dari tanah leluhurnya atau menjadi asing di tanah sendiri.

Paulus Migu Liwu di lokasi PHBM menguraikan getirnya pengalaman tetap bertahan di lokasi yang saat ini telah menjadi lokasi PHBM dan yang ia tempati saat ini. Dipondoknya, Migu Liwu mengisahkan bahwa sejak tahun 1970-an ia berkebun di tempat itu. Yang bisa ia tanami hanya tanaman-tanaman semusim. Ia dan petani umumnya tidak bisa menetap di satu lahan dan memelihara tanaman umur panjang sebab mereka sering diusir dan dikejar-kejar aparat. Mereka cukup menanam tanaman semusim untuk bertahan hidup. *“Tahun ini saya kerja di sini. Petugas datang kejar, lalu saya pindah di sana. Jika diusir saya pindah lagi ke bagian lain. Karena itu, tidak ada kesempatan untuk budidaya tanaman perdagangan seperti kakao atau kelapa seperti yang saat ini”*, kata Paulus Migu Liwu.

■ Proyek Eucalyptus

Eucalyptus, sejenis kayu yang oleh warga Boruk Tana Bojang dan Flores Timur umumnya disebut kayu Palawan. Masuk kategori kayu kelas 2 A dan berfungsi sebagai kayu bangunan rumah dan jembatan. Kayu ini diketahui masyarakat tumbuh liar di gunung Labalekan di pulau Lembata, gunung Ile Mandiri di Larantuka dan Ile nboleng di Adonara. Di Kecamatan Wulanggintang, kayu ini tumbuh liar di Desa Pululera, tidak jauh dari komunitas Boruk Tana Bojang.⁴⁰

Oleh pemerintah, kayu ini hendak dibudidayakan. Karena itu diperlukan lahan untuk tujuan tersebut. Hal itu terjadi tahun 1955, ketika Kabupaten

40 Pengetahuan tentang peta sebaran kelompok kayu eucalyptus ini dimiliki periset selama bekerja di Flores Timur dan Lembata. Di Lembata, periset pernah memproimosikan Sistem Hutan Kerakyatan di kawasan gunung Labalekan tahun 2002-2004 bersama Eksekutif Nasional WALHI.

Flores Timur belum terbentuk. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan UU Nomor 69, tahun 1958. Tepatnya tanggal 20 Desember.⁴¹ Berarti saat itu hanya satu pemerintahan Daerah Tingkat II yakni Flores dengan Kepala Daerahnya berkedudukan di Ende. Berarti masih berlaku pemerintahan swapraja di bekas kerajaan Larantuka yang meliputi wilayah Flores Timur, Solor, Adonara dan Lembata.

Dengan tujuan menanam kayu eucalyptus, maka para petani yang sedang berkebun di Etan Kaliraga diusir secara paksa. Bagi mereka yang bertahan harus berhadapan dengan pemerintahan swapraja.

Tragedi di Etan Kaliraga ini berlanjut hingga tahun 1980. Tahun 1979 hingga tahun 1980 para petani yang tetap bertahan di Etan Kaliraga dilihat oleh pemerintah sebagai halangan bagi suksesnya penanaman kayu eucalyptus. Karena itu, para petani harus dibuat kapok. Mereka ditangkapi, diintimidasi untuk mengosongkan lokasi tersebut. Karena tidak dituruti, para petani ini diberikan hukuman fisik. Mereka yang ditangkap aparat digiring ke kantor Camat Wulanggitang di Boru. Para petani yang di mata pemerintah sebagai penghalang proyek eucalyptus ini disuruh kerja paksa membangun kantor camat.

■ Perluasan Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung yang penetapannya dimulai pemerintah Belanda tahun 1933 rencananya akan diperluas oleh pemerintah orde baru. Proses perluasan ini dimulai tahun 1966 dan 1967. Proses perluasan ini berakhir secara administratif tahun 1984. Yosef Gate dan Paulus Mogu Liwu⁴² berceritera, batas kawasan hutan yang telah ditetapkan Belanda sebelumnya di tahun 1933 itu diperluas lagi sejauh empat km. Artinya, masyarakat harus mulai belajar bahwa mereka tidak boleh beraktifitas lagi di atas kawasan sepanjang lima kilo meter dari titik batas 1933.

Dikisahkan Yosef Gate Weran dan Agus Susilo bahwa tahun 1916 pemerintah Belanda memerintahkan masyarakat Goruk Tana Bojang yang bermukim di kampung-kampung kecil yakni kampung Bao Wolon, Bola Wolon, Gengar dan Dara Loeng untuk pindah dan tinggal di sepanjang jalan. Maka tersebarlah mereka di Hikong di Kabupaten Sikka, Boru Kedang, Riang Wulu dan Boru Klobong di Kabupaten Flores Timur. Setelah kawasan itu dikosongkan penduduk, diproseslah kemudian penetapan kawasan hutan oleh Pemerintah Belanda. Sepanjang 5 km kawasan hutan yang di wilayah adat Boruk Tana Bojang ditetapkan sebagai

41 Flores Timur Dalam angka, 2012, hal. Xxix.

42 Paulus Migu Liwu, petani tinggal di desa Boru Kedang, Kabupaten Flores Timur. Kini menjadi anggota Kelompok PHBM Nian Uwe Wari Tana Kera Puu.

kawasan hutan lindung yang saat ini dikenal dengan sebutan Pal Batas 32. Disebut demikian karena penetapannya terjadi tahun 1932. Selanjutnya, tahun 1986 Pemerintah RI memperluas lagi kawasan hutan tersebut sepanjang 10 km. Kini tersisa 5 km dari 20 km panjang wilayah hutan adat Boruk Tana Bojang.⁴³

Dengan perluasan kawasan hutan seperti ini maka aktifitas berburu, memungut hasil hutan non kayu sampai pada aktivitas berkebun harus secepatnya dihentikan. Hal yang belum diketahui seluruhnya oleh masyarakat. Yang mereka tahu adalah, di atas kawasan sepanjang empat kilometer dari pal batas 1933 adalah area bebas tempat mereka berkebun dan berburu binatang liar. Karena itu tidak heran jika tahun 1980 terjadi penangkapan petani di Etan kaliraga tempat dinas kehutanan mengembangkan tanaman kayu eucalyptus. Juga pada tahun 1982, 30 orang petani yang sedang berburu juga ditangkap.⁴⁴ Janganlah bertanya apa alasan petani-petani ini ditangkap. Salah mereka adalah berburu binatang liar di kawasan hutan. Padahal ini hutan lindung dan bukan Taman Nasional di mana binatang-binatang liar itu dilindungi.

Bagi masyarakat, berburu binatang liar tidak ada hubungannya dengan hutan lindung. Apa yang mereka lakukan semata untuk mengurangi risiko perusakan tanaman di kebun-kebun oleh ulah binatang liar. Juga sebagai salah satu aktivitas mendapatkan daging sebagai sumber protein. Namun di luar dugaan, kegiatan berburu yang tentu tidak melahirkan kerusakan hutan yang dilindungi itu justru berakibat mereka harus berurusan dengan hukum pelanggaran kawasan hutan.

Selain itu, tahun 1998 47 orang petani yang berkebun di Etan Waitapo ditangkap dan digiring ke kantor camat Wulanggitang. Mereka tidak dikurung penjara tetapi disuruh membayar denda 75 ribu rupiah setiap orang.

■ Sikap Pemda Yang Tidak Konsisten

Penetapan kawasan hutan lindung dengan konsekuensi petani tidak boleh melakukan aktifitas di dalamnya, bahkan hanya berburu binatang liar saja tidak dibolehkan malah ditangkap dan dihukum. Namun di mata masyarakat, penerapannya tidak konsisten. Thomas Uran dari Yayasan Ayu Tani kemudian memahami jika petani sering berusaha dan mencoba menabrak aturan yang dikatakan pemerintah. Sebabnya, demikian Thomas

43 Dikisahkan ulang oleh Yosef Gate Werang dan Agus Susilo di desa Boru Kedang tanggal 21 Juni 2013.

44 Ceritera kedua tokoh ini juga telah dicatat Uran dan Tobi dalam "Menjadi Tuan di Atas Tanah Sendiri".

Uran, pemerintah kabupaten sendiri tidak konsisten. Ada dua saja bukti. Pertama, tahun 1993, dinas kehutanan kabupaten membangun proyek penanaman jahe di etan Baologun. *Etan* milik komunitas Boruk Tana Bojang ini telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Dan menurut pemerintah, di kawasan hutan lindung tidak boleh ada kegiatan berkebun. Tetapi di lain pihak, mereka menyaksikan pemerintah melanggar aturan itu.

Tindakan kedua yang kontradiktif terjadi tahun 2001. Tidak jauh dari Etan Baologun, pemda Flores Timur atas perintah Bupati Felix Fernandez membongkar hutan alam dan menumbangkan puluhan pohon enau serta kemiri yang ditanam sebelumnya oleh proyek Dinas Kehutanan. Kegiatan ini untuk membangun sejumlah rumah. Pemda Flores Timur saat itu mengatakan bahwa bangunan itu akan berfungsi sebagai Pusat Informasi Pariwisata.⁴⁵ Tindakan ini yang sungguh menyakitkan hati para petani di komunitas Boruk Tana Bojang. Betapa tidak sakit, bertahun-tahun mereka dilarang mengolah tanah leluhurnya itu dengan alasan hutan lindung sehingga tidak boleh seorangpun menebang pohon-pohon karena akan merusak fungsi hutan lindung. Tetapi di lain pihak, mereka menyaksikan sendiri dua proyek yang juga merusak hutan, yakni kebun jahe dan Pusat Informasi Pariwisata.

Terhadap hal ini, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah NTT saat itu mengancam Pemda Flores Timur tidak konsisten, melanggar UU Kehutanan nomor 41 sekaligus memberi contoh buruk kepada masyarakat.⁴⁶ Pernyataan WALHI NTT yang dipublikasikan Harian Umum Flores Pos itu disanggah oleh Kepala Infokom kabupaten Flores Timur saat itu Anton Tonce Matutina bahwa dengan membangun gedung-gedung itu, Pemda akan melakukan reboisasi dan pengawasan terhadap hutan lindung.⁴⁷ Lalu beberapa saat kemudian, papan nama di depan bangunan itu diganti. Bukan Pusat Informasi Pariwisata tetapi Pusat informasi Pariwisata dan Perlindungan Hutan. Namun hingga saat ini, gedung-gedung itu tidak memperlihatkan fungsi perlindungan hutan. Gedung-gedung itu tak bedanya rumah hantu di tengah kawasan hutan lindung.⁴⁸

45 Catatan pribadi periset yang saat itu ikut mencermati pembangunan itu dalam kapasitas sebagai Direktur WALHI NTT.

46 Flores Pos.

47 Flores Pos.

48 Pengamatan lapangan saat riset ini dilakukan, bangunan yang terdiri dari dua unit itu tak terawat. Halamannya ditumbuhi rumput liar. Pagar mulai rusak. Sejumlah Kasebo di sekitar bangunan utama semuanya telah rusak.

■ Kriminalisasi Petani

Menyaksikan pembangunan pos pariwisata di Etan Baologun yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, para petani dari komunitas Boruk Tana Bojang tidak tinggal diam. Jika WALHI melakukan protes ke arena publik, lain cara protes warga komunitas Boruk Tana Bojang. Dengan argumentasi bahwa untuk membangun gedung saja aturan kehutanan bisa dilanggar, maka diputuskan untuk ramai-ramai membuka kebun baru di etang Baologun. Musyawarah adat membuka kebun baru dilakukan di lokasi tidak jauh dari tempat pembangunan pos pariwisata – cuma dipisahkan jalan raya bersebelahan dengan pos pariwisata. Para petani dari Boru dan Boru Kedang di kabupaten Flores Timur dan Hikong di kabupaten Sikka ramai-ramai membuka kebun baru di etan Baologun.⁴⁹ Hal ini yang kemudian bukan saja membuat dinas kehutanan kabupaten Flores Timur repot. Bupati Flores Timur Felix Fernandez sepertinya kebakaran jenggot juga. Ia memerintahkan tim terpadu dari polisi hutan, polisi pamong praja dan polsek Boru untuk melakukan operasi penangkapan petani yang membuka kebun baru di hutan lindung Wuko Lewoloro. Operasi di bulan Oktober tahun 2002 ini berhasil menggiring 10 orang petani ke tahanan Polres Flores Timur di Larantuka. Enam orang dari Kampung Hikong di Kabupaten Sikka dan 2 orang dari Kampung Boru dan 2 lagi dari kampung Boru Kedang di Kabupaten Flores Timur.

■ Salah Tuduh

Memperhatikan kearifan dalam tata guna kehutanan oleh masyarakat adat Boruk Tana Bojang, lalu menghubungkannya dengan tindakan kriminalisasi warga oleh aparat pemerintah atas nama kelangsungan hutan, dapat dikatakan telah terjadi salah tuduh. Salah tuduh yang dilakukan oleh aparat Negara terhadap warga Boruk Tana Bojang. Salah tuduh yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan pelanggaran HAM dan kriminalisasi keberadaan komunitas masyarakat adat selaku warga masyarakat sipil. Pius Makin dan Paulus Migu, dua anggota kelompok PHBM di Boru Kedang mengatakan, “*Salah jika kami dituduh merusak hutan. Jika benar kami merusak hutan, tentu hutan di daerah kami ini sudah tidak ada lagi?*”. Menyaksikan saat ini masih ada hutan tropis di komunitas ini menandakan bahwa warga komunitas yang hirup turun temurun dari generasi ke generasi itu bukan perusak hutan. Hal yang sama dikatakan Rudolfus Rede warga Hikong Kabupaten Sikka.

49 Deskripsi ini berdasarkan penjelasan Ketua Kelompok PHBM Yosef Gate Weran saat berceritera dalam wawancara di rumahnya tanggal 8 Agustus tentang keputusan membuka kebun baru di etan Baologun yang memicu reaksi pemda Flores Timur.

Alasan-alasan yang menjadi dasar kriminalisasi warga sesungguhnya bersumber dari ego dan kesombongan sektoral Negara terhadap warga masyarakat sipil. Negara secara sepihak mengembangkan tuduhan yang mengkriminalkan warga bahwa mereka itu penyerobot hutan dan tanah milik negara. Peran Negara yang angkuh dan ego sektoral ini dilakoni di lapangan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur, Camat Wulanggitang melalui aparat-aparat lapangan seperti polisi, polisi hutan dan Pol PP.

Ego sektoral Negara ini sejatinya bersumber dari ketidak terbukaannya Negara untuk belajar dari apa yang hidup di masyarakat. Hanya dengan alasan bahwa kawasan hutan itu telah ditetapkan oleh Negara sebagai hutan lindung misalnya, lalu aparat Negara menjadi buta dan tidak peduli dengan sejumlah kearifan dan tata nilai pengelolaan hutan yang dimiliki masyarakat. Seandainya aparat Negara tidak berwatak angkuh dalam soal ini, tentu akan terbangun di sana dialog kultural antara kultur masyarakat tentang pengelolaan hutan dan kultur aturan Negara tentang hutan lindung. Dari dialog itu, mungkin akan lahir kebijakan pengelolaan hutan yang tidak diskriminatif, tidak kriminalistik tetapi populis. Populis karena menyelaraskan kultur masyarakat dan kultur hukum Negara sehingga antara pemerintah dan masyarakat terbangun kerja sama yang populis dalam pengelolaan hutan.

■ Menggelorakan Perjuangan

Desa Boru Kedang, salah satu desa di komunitas Boruk Tana Bojang, satu kilo meter dari jalan utama menuju Maumere di Kabupaten Sikka yang membelah komunitas ini, termasuk hutan yang bertahun-tahun disengketakan dengan pemerintah daerah. Dengan desa lain di Boru, Desa Boru Kedang dipisahkan sebuah kali kecil yang dialiri air sepanjang tahun. Sumber air berasal dari kawasan hutan Wukoh Lewoloroh di wilayah adat komunitas ini. Karena itu, kampung lain di komunitas ini seperti Boru Klobong menyebutnya kampung sebelah air.

Di Boru Kedang inilah guru kampung Yosef Gate Weran yang saat ini sebagai Ketua kelompok PHBM Nian Ue Wari Tana Kerapu tinggal. Tujuh puluhan tahun setara usianya, ia hidup di desa ini. Selain sebagai guru kampung yang mendidik generasi muda di wilayah ini, “bapa guru Yosef Gate Weran” setia menjaga keutuhan tanah leluhurnya di Boruk Tana Bojang. Tak henti mengajak para warga sekumunitas untuk mengolah tanah warisan leluhur untuk kemakmuran dan kesejahteraan anak dan cucu. Walau untuk itu, dirinya dan para petani di komunitas ini sering berhadapan dengan aparat Negara.

“Menanam dan terus menanam adalah panggilan dan tanggungjawab para petani di komunitas ini. Untuk itulah, mereka terus ngotot kepada pemerintah agar jangjian dilarang mengolah hutan di wilayah komunitas mereka”, tutur guru Yosef Gate Weran di siang nan terik tanggal 8 agustus 2012.

Guru Yosef Gate Weran adalah salah satu pelopornya. Puncaknya tahun 2003 ketika sejumlah petani di komunitas ini ditangkap aparat gabungan Pemda Flotim dan dijebloskan ke dalam penjara. Walau harus tidur beralas daun pisang dan berselimutkan embun malam di halaman kantor YPPS di Waibalun, Larantuka, selama hampir seminggu guru Yosef bersama ratusan warga komunitasnya melakukan demonstrasi ke Polres dan DPRD Flores Timur. Satu saja tuntutan yang digelorkan saat itu: pembebasan warga Boruk Tana Bojang dari tahanan. Ia berteriak dalam orasi-orasinya mempertanyakan *“salahkah jika petani mengolah hutan untuk hidup? Salahkah jika petani menanam tanaman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dan sekaligus menghijau lestarikan tanah leluhur yang diklaim sebagai hutan lindung?”* Dalam aksi ini mereka didampingi juga oleh aktivis LSM dari Yayasan Ayu Tani, Bambu Flores, Bangwita, PHB Nusra dan YPPS.⁵⁰

Bersama warga komunitas laki dan perempuan, tuntutan demi tuntutan dilancarkan tanpa kenal lelah. Walau untuk itu, kehidupannya terus dibayang-bayangi aparat. Di depan rumahnya, di sebuah deker semen, para polisi sering nongkrong di situ. *“Aparat Negara ini bertanya, di mana bapak guru Yosef? Kalau ke kebun, apa yang ia kerjakan di sana? Kepada aparat Negara ini kami tidak menaruh dendam. Justru kami mengajak masuk rumah ketimbang nongkrong di atas deker. Mereka tidak masuk rumah tetapi saya menyajikan makanan ringan untuk mereka”*.⁵¹

Selain perjuangan warga Boruk Tana Bojang, peristiwa ini memicu gerakan solidaritas para petani dampingan Lembaga Pengembangan Wilayah Tana Ai dan Yayasan Bambu Flores di Kabupaten Sikka dan dampingan Yayasan Ayu Tani dan YPPS di Flores Timur. Upaya-upaya negosiasi baik oleh aktivis pendamping petani maupun oleh para lawyer ditolak pemda Flores Timur. Proses hukum dipandang sebagai jalan terbaik untuk memberi pelajaran kepada petani yang merambah kawasan hutan lindung.

Proses hukum pun terus berlanjut di Pengadilan Negeri Larantuka dengan vonis penjara enam bulan potong tahanan. Vonis ini dimaknai warga Boruk Tana Bojang sebagai bentuk kriminalisasi untuk menghentikan perjuangan mendapatkan kembali hak atas tanah warisan leluhur. Warga

⁵⁰ Deskripsi ini bersumber dari catatan periset yang saat itu terlibat menyediakan dukungan bagi aksi para petani Boruk Tana Bojang dalam bentuk menyediakan tempat berkumpul selama melangsungkan aksi ke DPRD dan Polres Flotim.

⁵¹ Ceritera ibu Maria Goreti Yaya de Ornai, istri bapak Yosef di rumahnya Oktober 2012.

yang divonis penjara dipandang sebagai pahlawan komunitas. Karena itu, hari pembebasan warga ini disambut meriah. Di depan halaman rumah tahanan di Larantuka, para pahlawan ini diterima secara adat oleh tetua komunitas Boruk Tana Bojang. Di atas kendaraan terbuka, mereka mengarak warganya ini keliling kota Larantuka dan selanjutnya menuju lokasi penangkapan di Etan Baologun. Di sinilah, digelar ritus rekonsiliasi menerima kembali para pahlawan dari tangan Negara yang mengkriminalkan mereka.⁵²

2.3 Pemahaman Komunitas tentang Konflik SDA dan Strategi Perlawanan

■ Perampasan Sepihak Tanah Leluhur

Konflik panjang berisi pengusiran, penangkapan, kriminalisasi, hukuman fisik dan non fisik oleh pemerintah kabupaten Flores Timur kepada masyarakat Boruk Tana Bojang dari tanah warisan leluhurnya sekurangnya telah memberi pelajaran dan refleksi panjang atas keberadaan komunitas ini di atas tanah leluhurnya. Pertanyaan yang sering muncul adalah jika kami dilarang mengolah tanah leluhur kami sebagai kebun atau ladang untuk hidup sehari saja, lalu di mana kami harus hidup? Dengan cara apa kami akan meneruskan hidup kami secara ekonomi, sosial dan budaya? Jika proyek-proyek kehutanan seperti penanaman kayu eucalyptus dan kebun jahe bisa dilakukan di atas tanah ini, mengapa hal yang sama tidak boleh kami lakukan? Jika itu yang dinamakan melindungi hutan, lalu apakah yang telah kami lakukan selama ini dalam bentuk tanam menanam itu tidak berarti perlindungan hutan juga? Seperti apa aturan perlindungan hutan itu sehingga kami tidak boleh melakukannya sebagai bentuk tanggungjawab juga terhadap kelangsungan tanah leluhur kami? Kami punya aturan, kami punya tata cara, kami punya norma adat yang mewajibkan kami mengolah tanah ini untuk hidup tetapi tidak merusaknya.

Pertanyaan-pertanyaan ini yang sering muncul dalam interaksi dan komunikasi dengan para petani Boruk Tana Bojang ketika merefleksikan konflik yang mengitari kehidupan mereka dan berupaya mencari jalan keluar demi kelangsungan hidup komunitas ini.

Melalui berbagai upaya pendampingan, pendidikan kebijakan dan pemberdayaan serta refleksi atas pengalaman-pengalaman kriminalisasi dan upaya pengusiran dari tanah leluhur, masyarakat semakin memahami

52 Deskripsi ulang pengalaman periset yang hadir dan mendukung proses penerimaan ini dan ikut menghantar sampai ke Etan Baologun.

apa di balik upaya pengusiran ini. Sejauh yang petani tahu dan alami, bahwa tanah leluhurnya sudah beralih fungsi menjadi hutan lindung. Yang mereka sedikit paham juga bahwa yang namanya hutan lindung itu adalah tanah milik Negara dan bukan lagi warisan milik komunitas. Hal yang kemudian memunculkan di benak mereka bahwa negara telah sepihak merampas tanah warisan leluhurnya. Sejumlah petani yang mengikuti pendidikan hukum kritis pada kurun waktu 1999 hingga 2000 mengatakan, kalau alasannya hanya agar hutan lindung itu tidak rusak, hal itu bisa kita lakukan tanpa biaya dari pemerintah. Toh sudah terbukti ratusan tahun leluhur kami hidup di sini dan hutan juga tidak rusak.⁵³

Bahkan menurut pengamatan para petani, proyek-proyek penanaman kemiri, eucalyptus dan jahe telah turut menghilangkan sejumlah tanaman kayu asli yang pernah ada di komunitas ini. Bahkan lebih kejam lagi, petani menyaksikan para petugas yang menjaga proyek itu keluar hutan membawa kayu-kayu olahan seperti papan dan balok.

■ Strategi Perlawanan

Berbagai pendidikan kritis dan diskusi penguatan kapasitas petani Boruk Tana Bojang yang dilakukan Yayasan Ayu Tanu perlahan memunculkan gagasan-gagasan untuk merebut kembali hak mereka atas tanah leluhurnya. Sejumlah alternatif pilihan dipertimbangkan. Misalnya, memperkuat komunitas adat Boruk Tana Bojang sebagai sebuah struktur pemerintahan adat yang memiliki kewenangan penguasaan hutan dan tanah yang menjamin kelangsungan tanah dan air sebagai mana syaratkan dalam sebuah kawasan hutan lindung; menyiapkan dokumen-dokumen ceritera sejarah dan bukti-bukti fisik lainnya di lapangan untuk mengajukan gugatan peninjauan kembali status hutan lindung; seluruh warga beramai-ramai masuk hutan dan mengolahnya dengan siriko seluruh warga komunitas yang beranggotakan ratusan orang itu akan ditangkap dan tentu akan merepotkan pemda mengurus para tahanan ini dari segi ruang tahanan dan biaya; mengembangkan tekanan-tekanan politik kepada pemerintah melalui pemerintah daerah kabupaten Flores Timur, mengembangkan lobi dan negosiasi untuk membangun dialog mencari jalan alternatif yang membenarkan keberadaan komunitas Boruk Tanah Bojang di tanah leluhurnya yang telah ditetapkan sebagai kaawasan lindung.

Memahami persoalan dan mempertimbangkan berbagai cara dan strategi perjuangan, dipilihlah dua cara yaitu ke dalam komunitas Boruk Tana

53 Deskripsi ini diramu dari rekaman-rekaman proses pendidikan hukum kritis yang dilakukan di komunitas Boruk Tana Bojang antara tahun 1999-2003 oleh Yayasan Ayu Tani bekerja sama dengan LBH Nusra (kini PBH Nusra). Catatan rekaman ini diungkapkan ulang dalam FGD di Boru Kedang dalam riset ini.

Bojang dan ke luar kepada pemerintah dan masyarakat umum Flores Timur bahkan Flores seluruhnya.

Secara kedalam memperkuat komunitas untuk membangun dan menata ulang mekanisme dan tata cara arif pengelolaan hutan. Aspek-aspek positif milik komunitas direfleksikan untuk dipromosikan dan aspek-aspek yang negatif direfleksikan untuk dikurangi. Misalnya, berkebun tebas bakar gilir balik yang cenderung merusak struktur tanah dan air dikurangi dan dihilangkan lalu lebih mengembangkan wana tani serta penanaman tanaman-tanaman penguat tanah dan air. Untuk itu, perlu diproses dan dirumuskan model pengelolaan hutan yang bisa menjamin perlindungan ekologi serta memberi manfaat ekonomi.

Strategi keluar, terutama kepada pemerintah kabupaten Flores Timur dan juga Priovinsi NTT dikembangkan sejumlah loby dan negosiasi pengelolaan hutan. Cara ini ditempuh untuk menggantikan cara-cara konfrontatif dan demonstratif yang direfleksikan berisiko, tidak efektif, bahkan cenderung menjebak diri ke dalam kriminalisasi oleh pemerintah dan memperburuk hubungan dengan pemerintah daerah, padahal kebijakan hutan lindung bukanlah kebijakan pemerintah daerah tetapi kebijakan pusat. Jika pendekatan dan negosiasi ini berhasil, maka cara ini juga membantu menyelamatkan wibawa pemerintah daerah yang selalu menjadi pihak yang dipandang buruk di mata masyarakat.

■ Pengorganisasian Konsep

Dari proses lobi dan pendekatan ke pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Kehutanan didapatkan kesan bahwa Dinas Kehutanan sendiri juga sangat tidak menginginkan konflik ini. Mathin Bulu, S.Hut, pejabat penataan hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur dalam lokakarya rancang bangun konsep PHBM yang diselenggarakan YPPS April 2006 mengharapkan agar konflik-konflik dengan masyarakat tidak harus terjadi lagi. Menurutnya, menangkap dan memenjarakan masyarakat bukanlah hal yang menggembirakan bagi Dinas Kehutanan. Yang diharapkan adalah ada komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah sedang berupaya memahami kebutuhan dan kesulitan masyarakat. Tetapi pemerintah juga mengharapkan masyarakat memahami regulasi yang menjadi mandat pemerintah dalam menjaga kelangsungan hutan.⁵⁴

54 Pokok pikiran ini disampaikan Marthin Bulu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Kerja Kehutanan Multipihak Flores Timur. Tim kerja ini dibentuk tahun 2003 dan bertugas mempersiapkan konsep PHBM dan pembentukan Forum Kehutanan Multipihak Kabupaten Flores Timur.

Dikatakan Marthen, yang perlu dipikirkan adalah kebaikan bersama. NTT ini sangat dekat dengan benua Australia. Potensi penggurunan mengancam wilayah ini. Karena itu perlu ada langkah bersama untuk membangun kehutanan yang akan mengurangi atau mencegah proses penggurunan ini. Melarang petani berkebun berladang juga merugikan petani secara ekonomi. Tetapi membiarkan hutan rusak juga pilihan yang salah karena merugikan lebih banyak orang.

Fakta ekologi yang perlu mendapat perhatian adalah Flores Timur salah satu daerah kering dan gersang. Umumnya ditumbuhi savana campuran hutan dan rumput yang terus meningkat. Di NTT, savanna terus meningkat mencapai 126 juta hektare atau menempati nomor urut awal proses penggurunan. Lahan kritis 80% dengan total hutan hanya 12%. Musim kemarau mencapai tujuh hingga delapan bulan. Pada musim ini savanna sering terbakar. Umumnya disebabkan pertanian.⁵⁵

Membaca dan memaknai problem di level masyarakat dan problem di level pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan kabupaten Flores Timur, maka berbagai dialog konstruktif terus dikembangkan. Sedangkan di level masyarakat dilakukan refleksi dan penguatan konsep dan kearifan pengelolaan hutan. Langkah ini agar pemerintah dalam melaksanakan regulasi pusat perlu memiliki referensi tentang konsep-konsep lokal pengelolaan hutan yang terbukti menjamin kelangsungan hutan hingga saat ini. Tesisnya adalah, jika petani sembarangan mengelola hutan, tentu saat ini tidak ditemukan sehektare hutanpun di Flores Timur. Menyaksikan masih ada kelompok hutan tropis di komunitas Boruk Tana Bojang adalah bukti bahwa komunitas ini memiliki kearifan terhadap hutan yang tidak boros dan merusak. Selain bertani palawija, petani Boruk Tana Bojang juga sudah mengenal budidaya tanaman-tanaman non palawija. Dalam tata kelola hutan di Boruk Tana Bojang dikenal enam kelompok hutan. Salah satunya disebut Uma Ongen, yakni kawasan yang ditanami beraneka tanaman umur panjang (kelapa, sukun, mangga, nangka, durian, rambutan dll) oleh semua warga komunitas. Masuk kategori hutan budidaya. Artinya jika menghendaki hutan dikelola secara berkualitas, masyarakat di komunitas Boruk Tana Bojang memiliki sistem dan kearifan itu. Tinggal saja bagaiman itu diakomodir dan diakui sebagai sistem yang bisa diterapkan dalam kawasan hutan lindung. Dengan demikian, ke dalam masyarakat Boruk Tana Bojang boleh mengelola (untuk menguasai) hutan dengan kearifannya, dan keluar, apa yang dilakukan itu dibenarkan oleh UU yang mengatur tentang hutan lindung (UU No. 41 tahun 1999).

55 Koli, Baran, M., (editor), *Inspirasi Dari Komunitas*, YPPS, 2012.

■ Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Rancang bangun pendekatan populis dalam pengelolaan hutan yang mengakomodir kearifan masyarakat dan tuntutan UU disadari masyarakat Boruk Tana Bojang yang pernah berkonflik dengan pemerintah sebagai jalan tengah melerai konflik. Konsep ini bisa diterima para pihak ketika dikenalkan pertama kali oleh YPPS dalam sebuah lokakarya Multipihak bulan Mei 2003.⁵⁶ Konsep jalan tengah yang mengakomodir tata nilai pengelolaan hutan berkelanjutan yang diwarisi masyarakat dan mandat UU tentang hutan lindung yang pada intinya juga menyangkut keberlanjutan. Dalam konsep ini, masyarakatlah selaku pemilik tanah adat turun temurun yang akan menjaga system pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Kepercayaan diberikan kepada komunitas untuk mengolah hutan berbasiskan kearifan-kearifannya yang sejalan dengan amanat UU. Karena itu, konsep ini diberi nama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) - konsep yang bisa diterima berbagai pihak.

Lokakarya ini memandang perlu sebuah kolaborasi multipihak dalam pengelolaan hutan di Flores Timur yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan konsep ini. Karena itu lokakarya multipihak pertama kali ini membentuk sebuah Tim Kerja multipihak. Tim ini bertugas mempersiapkan terbentuknya forum kehutanan multipihak Flores Timur. Marthen Bulu, S.Hut dari Dinas Kehutanan Flores Timur mengetuai tim ini.

Tim bekerja selama kurang lebih tiga tahun. Dalam kurun waktu ini, tim mempersiapkan terbentuknya Forum sambil menunggu berubahnya iklim politik Flores Timur yang represif.⁵⁷ Misalnya melakukan koordinasi, diskusi-diskusi memperkuat pemahaman tentang konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) termasuk kunjungan ke lokasi HKM di Lampung tahun 1004 atas dukungan DFID melalui YPPS.

■ Berubahnya Iklim Politik: Dari Konfrontasi ke Kolaborasi

Waktupun terus bergulir pergi. Tahun pun berganti. Siklus pemerintahan daerah kabupaten Flores Timurpun bergulir dalam putaran waktu lima tahunan. Kepemimpinan politik kabupaten di bawah bupati Felix Fernandes berakhir tahun 2005. Pilihan rakyatpun jatuh ke figur bupati baru yang berkarakter kerakyatan. Spirit pembangunan berparadigma

56 Lokakarya ini didanai program DFID/mfp dan dihadiri unsur pemerintah dari instansi terkait termasuk Kepala Dinas Kehutanan saat itu Muhammad Tupen Sabon dan stafnya, LSM dan utusan masyarakat dari sejumlah komunitas.

57 Dalam kurun waktu 2003 hingga 2004 Tim ini bekerja namun hasilnya kurang efektif karena kepemimpinan politik kabupaten waktu itu kurang sejalan dengan konsep PHBM yang ditawarkan.

budaya mewarnai masa kepemimpinan periode 2005-2010. Pendekatan-pendekatan kerakyatan menjadi ciri pemerintahan ini. Peluang yang harus dimanfaatkan.⁵⁸

Tahun 2005, saat-saat awal kepemimpinan bupati baru, YPPS meluncurkan buku Membongkar Mitos-mitos Pengelolaan Hutan bertempat di komunitas Lewolema. Saat meluncurkan buku itu, negosiasi dilakukan dalam dialog terbuka disaksikan warga komunitas Lewolema dihadiri utusan Yayasan Ayu Tani selaku pendamping komunitas Boruk Tana Bojang, Tim Kerja Kehutanan Multipihak. Konsep PHBM ditawarkan. Bupati Flores Timur Simon Hayon melontarkan harapan agar Flores Timur perlu memiliki sebuah kelompok berhimpun berbagai stakeholder di kabupaten untuk memfasilitasi pengelolaan hutan secara arif dan damai agar ketegangan antara pemerintah dan rakyat jangan terulang lagi. Intinya, hutan harus dikelola secara arif sehingga kesejahteraan rakyat tidak terabaikan. Angin segar ini tidak disia-siakan.

Masih mendapatkan dukungan dari DFID melalui proram MFP, YPPS memfasilitasi unsur multipihak untuk merancang konsep pengelolaan hutan multipihak tanggal 26 dan 27 April 2006. Lokakarya ini menggagas konsep bahwa hutan dikelola oleh masyarakat untuk mendukung ekonomi rakyat dan keberlanjutan ekologi. Pelaksanaannya berbasis kearifan-kearifan lokal, jenis tanaman non kayu dan harus sesuai kebutuhan ekonomi rakyat serta memperhatikan juga fungsi kelanjutan hutan.

Setelah ada konsep, YPPS bergandengan dengan dinas Kehutanan kabupaten dan Tim Kerja Kehutanan Multipihak menggelar lokakarya Kerhutanan Multipihak tanggal 1 - 4 Oktober 2006. Lokakarya ini dibuka dan ditutup sendiri oleh bupati Flores Timur Simon Hayon. Dalam lokakarya ini berhasil dibentuk forum multipihak Puna Liput Lewotana Lamaholot Flores Timur. Di forum ini duduk unsur pemerintah kabupaten, LSM dan masyarakat adat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Momentum ini disambut bangga para petani dan masyarakat adat yang pernah merasakan pahitnya berurusan dengan aparat negara dalam pengelolaan hutan. Ternyata, kebijakan dan arah pikir aparat birokrat sangat tergantung pada keputusan politik bupati. Jika sebelumnya aparat pemerintah menghalau bahkan menangkap dan menjebloskan petani ke dalam penjara gara-gara mengelola hutan, kini justru pemerintah memfasilitasi dan membolehkan petani masuk hutan.

Tahun 2007, untuk pertama kali dalam APBD kabupaten Flores Timur

58 Simon Hayon adalah bupati pengganti Felix Fernandes untuk periode 2005-2010. Bupati periode ini menjadikan budaya sebagai paradigma pembangunan. Pengelolaan hutan mendapat tempat untuk dikelola sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakatnya.

termuat budget sebesar 100 juta rupiah untuk memulai membangun model Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di dua lokasi, Boru Kedang dan Lewolema. Forum kehutanan multipihak Puna Liput Lewotana Lamaholot Flores Timur menjadi fasilitator dan pendamping dalam pengembangan model PHBM ini. Yayasan Ayu Tani selaku anggota forum menjadi pendamping lapangan pengembangan model ini di komunitas Boruk Tana Bojang.

Di Boru Kedang - di komunitas Boruk Tana Bojang ini, pembangunan model PHBM seluas 50 hektare di atas lokasi bekas sengketa antara rakyat dan pemerintah. Berlakulah model pengelolaan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah semata sebagai pendamping. Masyarakat otonom dalam mengelola dan memanen hasil-hasilnya dalam status hak kelola. 100% hasil menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak mengganggu dan hanya memastikan bahwa pengelolaannya menjamin fungsi hutan secara berkelanjutan.

Sesungguhnya masyarakat Boruk Tana Bojang berkeberatan dengan hak kelola. Namun secara strategis hal ini diterima sebagai ruang partisipasi bersama pemerintah mengelola hutan. Juga sebagai tahapan menuju kedaulatan. Seluruh hasil dari kebun PHBM ini 100% menjadi hak petani. Bagi petani, dengan mengelola dan memiliki hasil-hasilnya, sesungguhnya 50% dari kedaulatan komunitas Boruk Tana Bojang atas tanah warisan leluhur sudah didapatkan.

Proses belajar menerapkan konsep PHBM dilakukan secara partisipatif antara petani pengelola 50 hektare dengan Forum Punaliput Lewo Tana Lamaholot Flores Timur. Dimulai dengan pengukuran dan pencadangan kawasan seluas 50 hektare di atas tanah adat komunitas Boruk Tana Bojang. Dokumentasi dan catatan Yayasan Ayu Tani, tanggal 21 September 2007 merupakan tanggal yang bersejarah. Hari itu, Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur, Forum Puna Liput Tana Ekan Lamaholot, Yayasan Ayu Tani dan para petani warga komunitas Boruk Tana Bojang melakukan pengukuran lokasi. Pada momentum ini, para petani yang bertahun-tahun dikejar dan diusir keluar dari tanah leluhurnya mulai menapaki tangga awal kedaulatan di atas tanah leluhur. Nama Simon Hayon selaku bupati Flores Timur menjadi bagian penting dari momentum ini. Selanjutnya, Kamis tanggal 4 Oktober 2007, para petani tanpa terbebani intaian aparat mulai menancapkan parang dan mata tofa di atas tanah leluhurnya seluas 50 hektar.

Setelah lahan 50 hektar disiapkan, dan bersamaan dengan datangnya musim hujan tahun 2007-2008, lokasi di kawasan hutan adat komunitas

Boruk Tanah Bojang siap ditanami. Yayasan Ayu Tani memfasilitasi diskusi dan dokumentasi rencana petani mengisi setiap jengkal tanah di atas lokasi seluas 50 hektare itu. Dipilih aneka jenis tanaman perdagangan buah-buahan, seperti kelapa, kakao, kemiri, petai cina, durian, salak, rambutan dan jeruk. Untuk bisa memanen hasil dalam semusim, lokasi itu juga ditanami tanaman-tanaman kebutuhan petani, seperti pisang, pepaya, tomat, padi, jagung, jewawut, kacang merah, sorgum, singkong dan ubi-ubian.⁵⁹

Menarik dari proses ini adalah pembukaan lahan baru seluas 50 hektare untuk PHBM ini dilakukan sesuai tradisi dan kearifan pembukaan kebun baru. Ritus adat La'a gahu lesak rou untuk menandai kebun baru bisa dibuka dilakukan di lokasi itu Kamis 4 Oktober 2007. Ritus ini sebagai simbol berdamainya petani dengan tanah tumpah darah warisan leluhur agar selama membuka kebun baru itu selalu dilindungi leluhur dan terhindar dari bahaya. Menurut ketua kelompok PHBM Baologun Yosef Gate Weran, ritus ini perlu dilakukan karena bertahun-tahun petani jauh dari tanah leluhur, dikejar dan dihalangi aparat. Untuk itulah, ritus perdamaian ini penting dilakukan.

Setelah lokasi dibersihkan, momentum lain menyusul adalah pembagian lahan. Kata Yosef Gate Weran, Sabtu 17 November 2007 lokasi seluas 50 hektare ini dibagi-bagikan secara merata kepada 170 orang warga tiga desa untuk ditanami dan dirawat hingga berhasil. Desa Boru Kedang 90 orang, desa Boru 16 orang dan Desa Hikong di Kabupaten Sikka 54 orang.⁶⁰

Setelah semuanya siap, Senin 17 Desember 2007, dimulailah proses penanaman anakan tanaman perkebunan dan kehutanan yang telah disiapkan sebelumnya bersama Forum Puna Liput. Juga ditanami tanaman-tanaman pangan untuk panen musiman. Bupati Flores Timur Simon Hayon melakukan penanaman perdana. Menurut tata aturan adat berkaitan dengan ritus kebun baru, tua adat yang berhak memotong binatang korban. Dalam pelaksanaannya, tua adat ini menyerahkan hak itu kepada Bupati Flores Timur. Dengan memotong hewan korban, Bupati Flores Timur secara adat merestui dan membolehkan warga Boruk Tana Bojang untuk kembali mengolah dan menguasai tanah leluhurnya.

59 Deskripsi tentang proses pelaksanaan tahapan-tahapan PHBM pada bagian ini merupakan pembahasaan kembali dokumentasi Ayu Tani tentang tahapan-tahapan pelaksanaan PHBM di Baologun, dalam "Menjadi Tuan di Atas Tanah Sendiri".

60 Diskusi terfokus kelompok kecil di rumah bapak Yosef Gate Weran tanggal 8 Agustus 2012.

■ Empat Tahun Kemudian

Jika anda melintasi jalan utama jurusan Larantuka – Maumere, pasti akan memasuki kawasan hutan setelah perkebunan kopi di lembah Hokeng. Jalan terus menanjak perlahan dan anda akan melewati hutan mahoni. Lepas beberapa meter dari hutan mahoni, di sana berjejer pondok-pondok bambu. Pondok-pondok ini menceritakan sebuah perubahan yang terjadi kurang lebih empat tahun belakangan di kawasan hutan lindung Wukoh Lewoloro, komunitas Boruk Tana Bojang. Kawasan hutan yang sebelumnya haram diolah bahkan dilewati saja juga pantang oleh masyarakat itu, kini berubah jadi lahan produktif yang memberi hasil riil secara ekonomi. Dari kebun-kebun dengan total seluas 50 hektare inilah, 170 petani dari komunitas Boruk Tana Bojang memanen ubi dan buah-buahan seperti pisang dan nenas yang kemudian dijual di pondok-pondok bambu ini. Inilah hasil kebijakan arus balik dari konfrontasi ke pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM)

Kini, di tapal batas dua kabupaten ini, konflik dan pengusiran petani dari tanah leluhurnya merupakan ceritera using masa lalu. Di atas lahan seluas 50 hektar itu, tumbuh subur tanaman kelapa, kemiri, petai cina, pinang dan sirih. Kakao dan sirih adalah dua tanaman perdagangan dari lokasi PHBM yang sudah berbuah dan menghasilkan uang. Bahkan sejak tahun pertama, petani telah memanen hasil dari tanaman semusim seperti sayuran, tomat, terung, padi, jagung, sorgum, jewawut, ubi jalar dan pisang. Puncak Baologun di ruas jalan menuju Maumere berubah menjadi pasar buah, ubi dan sayur-sayuran. Pondok Tani PHBM Baologun telah berdampingan dengan pondok-pondok lainnya tempat menjual hasil panen dari lokasi PHBM.

Kata Thomas Uran yang Direktur Yayasan Ayu Tani bahwa saat ini PHBM sudah menunjukkan hasil nyata. Bukti bahwa petani kampung bisa bertanggungjawab terhadap kelanjutan hutan sekaligus meningkatkan ekonomi. Sebab saat ini selain tingkat kerimbunan dan kerindangan semakin maju, sejumlah tanaman sudah menghasilkan buah dan masuk pasar. Ia menyebut pisang, kakao, rambutan, salak dan sirih. Dua sampai tiga tahun ke depan petai cina juga berbuah. Setiap pohon sekali panen bisa menghasilkan dua juta rupiah. Ini pengalaman bapak Paulus Migu Liwu yang lebih dulu menanam petai sekaligus sebagai penyedia bibit petai bagi lokasi PHBM ini.

Dalam kunjungan bulan Agustus (2012) Yosef Gate Weran berceritera lancar bahwa 170 anggota kelompok PHBM Baologun terorganisir ke dalam 10 kelompok kerja. Thomas Uran menambahkan, 10 kelompok itu

bergabung dalam sebuah kelompok dengan nama Nian Ue Wari Tana Kera Pu yang saat ini juga mengembangkan Koperasi Serba Usaha. Sepuluh kelompok terorganisir itu, dibagi lagi dalam tiga blok. Blok Waturuca beranggotakan 113 orang, blok Waitopo beranggotakan 113 dan dan blok Terang Gete beranggotakan 12 orang.

Tentang manfaat PHBM, Yosef Gate berceritera panjang dan mengalir. Ringkasnya, demikian katanya, jika direfleksikan dengan sungguh, PHBM memberi manfaat dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya bahkan politik.

Dijelaskannya, ke depan PHBM akan turut mempengaruhi pendapatan petani, dan tentu saja mengangkat kesejahteraan. Melalui pola kerja kelompok serta revitalisasi suku dan kampung, program ini juga berkontribusi pada revitalisasi sosial kemasyarakatan. Dengan PHBM juga tanah yang selama ini dijaga ketat pemerintah sehingga warga komunitas sulit mengaksesnya, kini berubah total. Secara politis, PHBM menjadi jalan atau titian merebut kedaulatan komunitas Boruk Tana Bojang atas sumber daya alam.

Apa yang dilakukan dalam skala kecil dan belum sepenuhnya berhasil itu ternyata pernah mendapat kunjungan dan apresiasi dari pemerintah provinsi NTT. Kata Yosef Gate, pernah ada kunjungan dari BP-DAS NTT. Badan di tingkat provinsi ini memberi juga anakan cendana untuk ditanam di lokasi PHBM. Haki yang sama dilakukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT Ben Polo Maing. Kadis kehutanan provinsi NTT ini memberi apresiasi dan motivasi katanya, *“kami senang dengan model PHBM ini. Kualitas hutan lebih melibatkan dari aneka tanaman yang dibudidayakan petani. Ini mencirikan kawasan ini sebagai hutan budidaya”. Saat berkunjung ke lokasi PHBM, Kadis Kehutanan juga menanam pohon kenangan dan sejumlah pohon lainnya. Ia berpesan, tanah ini milik rakyat dan Negara meyelenggarakan pengaturannya. Karena itu rawatlah dan teruslah menanam aneka tanaman untuk pasar dan dapur. “Kadis bertanya kepada kami, tanah ini milik siapa. Kami menjawab bahwa tanah negara. Dia bilang, bukan tanah negara tetapi tanah rakyat”*

Belajar dari 50 hektare yang sekarang kurang lebih mencapai keberhasilan 70%, Dinas Kehutanan kabupaten bekerja sama dengan forum PHBM sedang mempersiapkan perluasan PHBM ke 14 titik kelompok kawasan hutan di Flores Timur. Khusus untuk komunitas Boruk Tana Bojang, saat ini sedang dipersiapkan perluasan 214 hektar.

Detail riwayat ceritera sukses PHBM terketak pada kelompok PHBM yang diketuai Yosef Gate Werang. Empat tahun silam, kelompok ini mewakili komunitas Boruk Tanah Bojang, bahkan komunitas petani Flores Timur

yang bermukim di dalam dan di sekitar titik-titik hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung untuk membuktikan kepada pemerintah bahwa petani kampung bertanggungjawab mengolah hutan secara benar.

Paulus Migu Liwu, salah satu warga komunitas Boruk Tanah Bojang yang berjuang bersama guru Yosef dan ratusan warga komunitas lainnya berkisah. Jika sebelum tahun 2005 kami dikejar-kejar, kini justru kami nyaman memanen hasil. Jika sebelum tahun 2005 kami hanya bisa mendapatkan kayu bakar dan binatang buruan dari hutan ini walau harus kucing-kucingan dengan aparat, kini kami bebas memanen aneka hasil pertanian.

Hal yang sama dikatakan Pius Suban Making. Dari kawasan hutan yang lama disengketakan oleh masyarakat dan pemerintah itu, kami setiap hari memanen hasil kebun seperti ubi jalar, singkong, sayuran dan sejumlah komoditi pasar lainnya. Bahkan di puncak perbatasan Flores Timur dan Sikka, persis di jalan utama menuju Maumere yang membelah kawasan itu, para petani menjual hasil-hasil kebunnya setiap hari. Hasil kebun PHBM. Kata guru Yosef, hutan yang sebelumnya kurang memberi fungsi dan manfaat ekonomi bagi warga, kini menjadi salah satu pendukung ketahanan bahkan kedaulatan pangan. *“Kalau saat ini dunia bicara perubahan iklim, PHBM Baologun sedang mengnyumbang oksigen bagi dunia”*, kata guru Yosef.

Paulus Migu Liwu menambahkan, *“di lokasi PHBM itu setiap hari dan sepanjang tahun kami memanen aneka jenis pangan sebagai bahan kebutuhan pokok”*. Selama empat tahun terakhir dan akan terus berlanjut, 170 anggota kelompok PHBM memanen hasil dari tanaman-tanaman musiman sambil merawat tanaman umur panjang.

Di atas lahan seluas 50 hektare, warga komunitas Boruk Tanah Bojang telah berupaya membuktikan kepada pemerintah bahwa hutan akan berkualitas jika dikelola oleh petani. Malah, dengan terlibat langsung sebagai pelaku utama pengelolaan hutan, fungsi hutan bertambah satu hal, yakni penyangga ekonomi rakyat di samping penyangga tanah dan air. Selama empat tahun 170 petani mengolah masing-masing 0,25 hectare. Simon Hayon, Bupati Flores Timur saat itu tidak salah memberi kepercayaan itu kepada para petani untuk mengelola hutan lindung Wuko Lewo Loro. Sederhana saja alasan yang mendasari keputusan itu. Jika rakyat tidak diberi kepercayaan mengolah hutan maka mereka tidak punya rasa tanggungjawab terhadap hutan. Hal itu bisa dibuktikan saat ini setelah ruang itu diberikan selama kurang lebih empat tahun.

Setelah empat tahun, hutan seluas 50 hektare itu telah menjadi lumbung pangan sekaligus lumbung oxygen bagi masyarakat. Yosef Gate bilang, dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan hutan ini akan menjadi lumbung uang. Saat itu tanaman-tanaman perdagangan memasok uang bagi petani. Ratusan pohon kakao dalam setiap 0,25 ha bagi satu dari 170 petani itu kini sudah mulai berbuah. Kata Migu Liwun, saat ini satu pohon kakao bisa menghasilkan 0,25 kg. Hasil buah tahun pertama yang akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dapat dibayangkan jika tanaman seperti kelapa, pinang, petai, kakao, rambutan, durian yang ditanami dalam lokasi PHBM ini semuanya berbuah dan memberi hasil, maka para petani pengelola hutan ini bisa menghitung pendapatannya setiap musim panen. Hal yang sebelumnya tidak pernah mereka alami kecuali dikejar aparat dari dalam kawasan hutan ini.

BOX CERITERA SUKSES

BOX 1: SEMUANYA TELAH BERUBAH

Bertahun-tahun tanah leluhur kami ini tidak boleh kami olah. Sudah diambil pemerintah. Kalau kami masuk hutan, parang dan busur anak panah kami dirampas aparat. Masuk hutan tidak boleh bawa parang. Ambil kaytu bakar juga tidak boleh. Kalau ditangkap kami digiring ke kantor camat dan masuk penjara. Hal ini kami alami sejak tahun 1955 dan semakin keras tahun 1986 setelah penetapan pal batas kawasan hutan lindung.

Saat ini semuanya berubah. Kami senang dengan pola PHBM ini. Kami boleh mengelola hutan. Walau 50 ha ini tahapan uji coba model, tetapi saya yakin akan menjadi model yang bisa diperluas. 170 warga mengelola masing-masing 0,25 hektare sejak tahun 2007. Saat itu kami petani bersama-sama dengan aparat dari Dinas Kehutanan kabupaten Flores Timur turun ke lokasi dan melakukan pengukuran. Sama-sama memasang poatok-patok batas tiap 0,25 hektare. Lalu sama-sama duduk dan menyepakati jenis tanaman yang akan ditanam. Usul dan masukan petani didengar oleh pemerintah.

Sebelumnya pemerintah melalui reboisasi dan menanam kemiri kelihatan hutan gersang. Kini kami menanam aneka jenis tanaman produktif, kelihatan hutan lebih lebat. Nilai ekonomi juga sangat bagus dibanding sebelumnya. Ke depan perlu diperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan warga tetapi hutan harus dijaga. Tanaman yang ada dirawat dan harus tanam tambah. Sebagai orang tua, saya juga cemas dengan masa depan perjuangan kami. Hal ini karena anak-anak muda cenderung tidak berminat dengan pertanian. Mereka

lebih memilih jadi pegawai kantor. Jika sekolah kurang, mereka menjadi tukang ojek. *(Yosef Gate Werang)

BOX 2: LUMBUNG PANGAN

Setelah hutan ini kami kelola, kelihatannya jauh berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya hutan ini dikuasai pemerintah, yang terlihat di sana mayoritas belukar tak berguna. Ada bagian yang ditanami kemiri oleh proyek Dinas Kehutanan tetapi sangat tidak bermanfaat. Pohon kemiri ditanami berdekatan dan tidak memberikan buah.

Setelah dikelola petani melalui PHBM, hutannya berubah. Belukar dan kemiri tak berfungsi secara ekonomi itu diganti dengan tanaman-tanaman produktif. Kakao sudah berbuah dan sudah dipanen hasilnya. Selain itu, setiap tahun kami mendapatkan pangan dari lokasi itu. Kami sebut tanaman musiman atau strata bawa. Jagung, padi ladang, kacang merah, ubi jalar dan singkong, sayur dan buah. Lokasi PHBM ini menjadi lumbung pangan bagi kami. *(Paulus Migu Liwu).

BOX 3: LEBIH BAGUS JIKA PETANI YANG KELOLA HUTAN

Saya dan anak-anak saya, kami 5 orang menjadi anggota kelompok PHBM karena sejumlah warga tidak mau, mereka masih takut setelah tanam dan pemerintah ambil kembali. Karena itu kami sekeluarga mendapat kebun seluas 1 ha. Walau saya bukan penduduk asli di sini namun sudah lama tinggal di sini sehingga dilibatkan dan diberi kesempatan.

Di atas tanah seluas 1,25 ha itu, kami tanam kelapa 200 pohon, pinang 300 pohon, kakao seribu pohon lebih, petai 200 pohon, durian 10 pohon. Selain itu, selama tiga tahun kebun itu juga menghasilkan jagung, padi, kacang, ubi jalar, singkong, nenas dan sayur-sayuran.

Tanaman-tanaman ini yang secara fisik membuat hutan tampak jauh berbeda dengan sebelum kami olah. Kualitas fisik hutan jauh lebih bagus karena tanamannya beragam jenis. Sebelumnya di sana ada sejumlah kemiri, belukar dan pohon-pohon asli. Bukti bahwa kalau petani kelola dan Tanami dengan aneka tanaman, hutan lebih bagus.

Sebelum PHBM situasinya lain. Selain hutannya cenderung gersang, kami juga tidak boleh keluar masuk hutan sembarangan. Jika ketemu petugas, parang dan busur anak panah disita. Masuk hutan tidak boleh bawa parang. Ketemu aparat bisa ditangkap. Maka kami harus

kucing-kucingan dengan dengan petugas. Hal ini terjadi bertahun-tahun sejak tahun 1955 dan semakin keras tahun 1986 setelah penanaman pal batas tahun 1984. *(Pius Suban Makin)

BOX 4: PANGAN TERSEDIA

Kalau bertanya apakah PHBM berhasil, kami jujur mengatakan ada manfaatnya bahkan sangat besar manfaat PHBM ini. Sebagai seorang ibu, saya mengalami bahwa dengan adanya PHBM kami memiliki persediaan pangan yang cukup dan beragam. Selama 4 tahun kami tanam pohon-pohon buahan tetapi kami juga tanam padi, jagung, singkong dan ubi-ubian. Tanaman semusim ini sangat bermanfaat. Kami mengalami bahwa pangan selalu teredia. Dari lokasi PHBM kami panen ubi kayu (singkong) dengan hasil yang luar biasa. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, kami membagi-bagikan kepada sesama yang membutuhkan karena tidak semua warga mengolah PHBM ini. *(Maria Goreti Yaya de Ornai)

■ Tantangan

Walaupun sejumlah keberhasilan terpampang di depan mata, seharusnya perjuangan masyarakat Boruk Tana Bojang ke depan harus lebih strategis lagi sambil mempromosikan keunggulan-keunggulan PHBM. Ada titik kritis yang terbaca dari proses dan hasil PHBM sebagai strategi antara mengakses kembali hak adat komunitas Boruk Tana Bojang.

advokasi dan perjuangan panjang melelahkan ini hanya dicapai melalui intervensi politik seorang bupati. Ketika bupati Flores Timur Simon Hayon membuat keputusan pribadi agar masyarakat diberi ruang mengelola hutan secara bertanggungjawab dengan konsep yang memperhatikan keunggulan ekologi dan ekonomi, agar masyarakat tidak lagi merusak hutan, maka keputusan walau sangat pribadi itu mendapat legitimasi sebagai keputusan seorang bupati.

Artinya, dalam perjalanan ke depan jika seorang bupati lain mempunyai pemikiran dan pertimbangan berbeda dan karena itu membuat keputusan yang lebih celaka, maka keputusan buruk seperti itu akan mendapat legitimasi dan karena itu dieksekusi oleh dinas teknis sebagaimana tahun 2002 dan 2003 dinas Kehutanan mengeksekusi perintah bupati Felix Fernandez untuk menangkap dan menjebloskan petani ke dalam penjara dan kemudian dinas yang sama juga mengeksekusi keputusan bupati Simon Hayon di tahun 2006 dan 2007 untuk mendukung PHBM (pertama).

Yang perlu adalah memikirkan strategi lain untuk melegalkan praktek PHBM ini sehingga memiliki kekuatan hukum yang membatasi siapapun bupati terpilih di kabupaten Flores Timur untuk mengubah kebijakan PHBM itu.

Tantangan lain adalah keberlanjutan PHBM di komunitas Boruk Tana Bojang. Terbaca dalam riset ini ada krisis keberlanjutan di tangan petani. Rata-rata petani yang tergabung dalam kelompok PHBM berusia rata-rata di atas 40 tahun. Artinya dalam waktu yang tidak lama para petani ini akan masuk usia pensiun sebagai petani. Sementara di pihak lain, lapisan berikut sebagai petani di komunitas ini sangat kurang. Generasi muda yang berpendidikan terserap ke sektor-sektor kerja di birokrasi dan jasa. Bahkan yang berpendidikan minim dan tidak terserap di sektor formal, memilih sektor jasa yang bisa dikerjakan tanpa mengandalkan pendidikan dan ijasah di luar sektor pertanian (kedua).

Dalam konteks gender dan pembagian peran berdasarkan kelompok sex juga menghadapi tantangan (ketiga). Ketika tafsir PHBM sebagai proses advokasi perubahan fungsi hutan lindung ke hutan budidaya berarti ke depan akan tertutup peluang budidaya tanaman pangan karena PHBM diperuntukan sebagai lahan budidaya tanaman perkebunan. Pola konsumsi petani berorientasi uang dan pasar. Pangan ada di pasar bukan di lumbung pangan petani. Di sinilah terjadi krisis peran perempuan sebagai pengendali pangan. Mungkinkah perempuan menjadi pengendali pasar dan uang?

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari riset aksi tahap pertama ini adalah PHBM menjadi cara atau jalan antara bagi komunitas Boruk Tana Bojang untuk mulai mengakses tanah adat warisan leluhurnya. Petani Boruk Tana Bojang dalam riset ini menafsirkan hak pengelolaan dalam PHBM sebagai satu langkah maju menuju pengembalian hak milik sebagai warga komunitas. Merupakan strategi pintu masuk dan bukan final. Hal ini yang menjadi pilihan terbaik dari berbagai pilihan sulit. Jika harus terus melawan untuk mendapatkan hak tentu sampai saat ini hal itu belum diperoleh.

Dengan negosiasi dan kesepakatan pengelolaan, masyarakat juga telah memenangkan satu langkah lainnya, yakni tanaman yang harus ditanam di dalam lokasi ini. Yang menentukan jenis tanaman adalah warga komunitas

sesuai kebutuhan ekonomi jangka panjang yang kemudian mendapat persetujuan pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan.

Dari jenis tanaman ini, sekurangnya ada dua manfaat yang diperoleh bersama. *Pertama*, manfaat ekonomi. Tanaman-tanaman pilihan petani komunitas Boruk Tana Bojang adalah jenis tanaman perdagangan yang mudah dibudidayakan dan juga bermanfaat secara ekonomi. Pilihan jenis tanaman non kayu sehingga memudahkan petani dalam penguasaan karena umumnya adalah jenis tanaman perkebunan dan bukan kehutanan. Hal ini dimaknai sebagai tanaman budidaya sehingga ada peluang perubahan kebijakan fungsi hutan dari hutan lindung ke hutan budidaya. *Kedua*, manfaat ekologi. Lokasi PHBM seluas 50 hektare menampilkan kualitas ekologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan lokasi bukan PHBM. Hal ini karena PHBM menerapkan penanaman aneka tanaman dan berlapis sampai strata bawa sehingga lingkungan menjadi lebih rimbun. Karena sukses inilah, saat ini sedang diproses perluasan ke 214 hektare.

Walau demikian, kesuksesan ini tidak harus membuat lengah. Bagaimanapun, tanah adat komunitas Boruk Tana Bojang telah ditetapkan sebagai hutan lindung yang dokumennya belum digugurkan. Hal yang menguntungkan adalah dalam proses ini terjadi kesepakatan antara komunitas dengan Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan. Bagaimana jadinya jika tiba-tiba datang investor atau pihak ketiga dan menawarkan kerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan hutan. Apakah dijamin bahwa pemerintah daerah akan menolak karena sudah diterapkan mekanisme PHBM dalam kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat?

Satu hal yang pasti adalah kualitas hutan sangat diperlihatkan melalui mekanisme PHBM di atas lahan seluas 50 hektare dan sedang diproses untuk diperluas ke 214 hektare.

3.2 Rekomendasi

Menjadikan hasil-hasil nyata PHBM sebagai alat promosi mengadvokasi perubahan status hutan lindung menjadi hutan budidaya tanaman produktif berbasis masyarakat.

Menjadikan hasil-hasil nyata PHBM sebagai alat advokasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) PHBM yang melindungi hak-hak komunitas dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Menjadikan hasil dan ceritera sukses PHBM sebagai promosi untuk perbaikan dan perluasan atau replikasi ke komunitas lain di Flores Timur

maupun pulau Flores jika dipandang cocok sebagai alat akses maupun penguasaan kembali hak-hak komunitas atas SDA.

Tim pewawancara:

Melky Koli Baran: YPPS, Albert Sani Sogen: Ayu Tani, Ardiana
Lidya Natalia: Ayu Tani, dan Mikael Puka: Ayu Tani

JALAN PANJANG MENUJU KEDAULATAN PENGELOLAAN SDA

MASYARAKAT ADAT BA'TAN di KELURAHAN BATTANG BARAT

Ditulis Oleh: Aswin

Latar Belakang

1.1 Pendahuluan

Pengklaiman hutan dan tanah sepihak oleh pemerintah tidak pernah ada habisnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu Departemen yang paling gencar melakukan hal tersebut adalah departemen Kehutanan. Departemen ini menjadi sumber proyek yang menggiurkan. Banyak pengusaha yang berani bermitra dengan Departemen Kehutanan dan dengan mengeluarkan dana yang cukup besar demi membantu menyukseskan pemetaan kawasan hutan lindung atau hutan konservasi. Alasan mereka tepat, karena dengan melakukan hal tersebut, mereka dapat mengajukan izin HGU untuk mengelola hutan secara besar-besaran.

Saat ini Departemen Kehutanan memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk operasional lapangan, kantor megah dan pendanaan yang cukup besar. Kekuatan inilah yang digunakan untuk memperluas wilayah kerjanya dari waktu ke waktu.

Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah satu dari Badan yang di bawah Departemen Kehutanan. Ini adalah badan yang secara khusus menangani konservasi Hutan Nasional dan Hutan Wisata. Tidak sedikit wilayah masyarakat adat yang diklaim sebagai Hutan Lindung atau Hutan Konservasi secara sepihak oleh BKSDA selaku perpanjangan tangan pemerintah. Kekuatan intervensi BKSDA ini tak urung telah menghilangkan hak-hak dasar dan mengintimidasi masyarakat-masyarakat

adat. Ini disebabkan oleh keaktifan petugas-petugas lapangan BKSDA dalam mengawasi dan menindaki masyarakat yang dianggap melanggar.

Kenyataan seperti ini terjadi di kampung *To'Jambu* yang sekarang berubah status menjadi Kelurahan Battang Barat. Tanpa sepengetahuan warga setempat, BKSDA menguasai wilayah Battang Barat seluas 968,82 Ha dengan panjang batas 16,001,08 meter.⁶¹ Akibatnya warga Battang Barat kehilangan hak atas pemukiman dan wilayah kelola. Akibat lebih jauh adalah lumpuhnya kekuatan kontrol warga Battang Barat pada aspek sosial, politik dan budaya.

Dengan kehadiran kawasan Hutan Wisata Nanggala III, BKSDA melarang keras masyarakat Battang Barat menanam pohon, menebang pohon, mengambil hasil hutan, dan membangun rumah baru di wilayah kelola sendiri. Luas wilayah masyarakat adat Ba'tan di Kelurahan Battang Barat adalah sekitar 3167,73 Ha.⁶² Pasca pemetaan wilayah adat, masyarakat meminta pemerintah untuk melepas sebagian kecil (655,51 Ha) dari wilayah tersebut dari penetapan kawasan konservasi dan kawasan lindung. Sejak BKSDA mengklaim wilayah kelola mereka sebagai Hutan Wisata Nanggala III, masyarakat Battang Barat melakukan perlawanan, namun sampai saat ini perjuangan tersebut belum menuai hasil yang diharapkan.

1.2 Permasalahan

Dari uraian di atas dapat tampak, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Battang Barat adalah:

1. Bagaimana perebutan lahan antara masyarakat Battang Barat dan BKSDA itu terjadi?
2. Apa makna hilangnya wilayah kelola bagi masyarakat Battang Barat?
3. Bagaimana masyarakat Battang Barat menyusun strategi perlawanan untuk memperoleh kembali wilayah kelolanya?

1.3 Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penelitaian antara lain;

■ Observasi

Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi sosial, politik dan budaya awal.

⁶¹ Data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo tahun 2010.

⁶² Peta Wilayah Adat Ba'tan Kelurahan Battang Barat tahun 2011.

■ Live in

Walaupun wilayah Kelurahan Battang Barat (Kampung To'jambu) sudah tidak asing buat periset, namun pendampingan selama kurang lebih tiga tahun belum cukup untuk membuat masyarakat bisa terbuka dan santai dalam menyampaikan informasi terkait masalah mereka. Sehingga peneliti perlu *live in* dalam riset aksi ini. Ternyata metode tersebut cukup berhasil membuat warga terbuka dalam mengemukakan berbagai hal terkait masalah yang mereka hadapi. *Live in* menjadi tambah penting, karena warga hanya ada waktu senggang di malam hari. Lagi pula suasana berkumpul malam hari menciptakan suasana keakrapan yang kuat, sehingga rasa malu dan segan untuk berinteraksi hilang, justru yang nampak adalah interaksi keluarga bisa berdampak positif.

Periset tidak harus *live in* dalam waktu lama. Terkadang cukup hanya sehari semalam. Ini dengan pertimbangan lokasi tidak terlalu jauh dari kediaman periset. Saat tertentu saja yang membuat periset harus tetap berkunjung untuk sekedar silaturahmi mengevaluasi kerja tim riset di komunitas tanpa harus tinggal di rumah warga.

Periset sengaja memilih rumah *tomatua* kampung atau pemangku jabatan sebagai ketua adat untuk *live in*, karena warga lebih mudah dikumpulkan di rumah pemangku jabatan ini. Walaupun jumlah warga yang datang hanya tiga sampai empat orang, namun hal ini tidak mengurangi keakrapan.

■ FGD

FGD (fokus group discussion) dilaksanakan di rumah *tomatua* dan dihadiri oleh sepuluh orang, antara lain Tomatua, semua ketua RW di Kelurahan Battang barat, dan warga lainnya. Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih empat jam. Tujuan FGD ini adalah untuk membantu masyarakat Battang Barat merumuskan permasalahan terkait dengan konflik SDA, memaknai konflik SDA itu dan merumuskan strategi perlawanannya.

Di luar *FGD* peneliti hampir tiap saat berdiskusi dengan masyarakat Battang Barat selama konflik SDA ini mencuat. Warga tidak akan melewatkan diskusi jika mereka tidak memiliki halangan yang berarti.

■ Interview

Interview dilakukan pada orang-orang kunci termasuk *tomatua*, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Tujuan *interview* ini adalah untuk menggali data-data sejarah.

■ Bentuk Data

Wawancara dengan warga dilakukan untuk mengetahui geografi, demografi, sejarah perjuangan warga, asal-usul konflik SDA, tipologi konflik SDA, penyebab konflik SDA, para aktor yang berkonflik, lama konflik dan dampak konflik SDA pada EKOSOPBUD warga. Selain data-data tersebut ada foto dalam tahapan pelaksanaan riset.

Data yang lainnya adalah data sekunder seperti: Berita Acara Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan Taman Wisata Alam dengan Hutan Lindung Nanggala III, SK Menteri Kehutanan No. 663/Kpts-II/92 kawasan Hutan Lindung Nanggala III yang diubah fungsinya menjadi Taman Wisata Alam Seluas kurang lebih 500 Ha, SK Walikota Palopo No. 522/288/VIII/2004 tentang penambahan luasan hutan konservasi seluas 400 Ha, data tentang sejarah Kawasan Hutan dan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Nanggala III Kota Palopo, foto gedung pemerintah dalam wilayah Battang Barat, foto tahapan permohonan pelepasan lahan (*enclave*) pemukiman dan lahan kelola warga Battang Barat, Peta Wilayah Adat serta peta Kawasan Hutan Lindung dan Konservasi Kota Palopo.

1.4 Tujuan

Tujuan riset ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis warga komunitas adat Ba'tan di Kelurahan Battang Barat, dan untuk menyusun strategi perlawanan terhadap kebijakan pemerintah (Departemen Kehutanan).

2. Pembahasan

2.1 Gambaran Umum

■ Kondisi Geografi

Batang Barat berada di 17 Km dari arah Barat Kota Palopo. Menuju Battang Barat dapat dengan kendaraan roda dua atau empat. Wilayahnya terdiri dari pegunungan yang berselimut hutan belantara dan berdiri di 1500 meter dari permukaan laut. Seperti kebanyakan wilayah pegunungan, Battang Barat selalu berselimutkan kabut pagi dan sore yang membuat suhu udara menjadi sangat dingin.

■ Demografi

Menurut data Badan Statistik Kota Palopo tahun 2010, jumlah penduduk Battang Barat adalah 905 jiwa yang terdiri dari 469 laki-laki dan 436 perempuan atau 210 Kepala Keluarga.

Pekerjaan sebagian besar warga adalah menjual makanan jadi atau menggarap lahan merawat kebun. Menurut data Badan Statistik Kota Palopo tahun 2011 di Kelurahan Battang Barat terdapat sejumlah lembaga, yaitu LPMK (Lembaga Perwakilan Masyarakat Kelurahan) dan 8 Dasa Wisma. Disebutkan pula bahwa di Battang Barat terdapat 157 KK yang terdiri dari 685 orang (342 laki-laki dan 343 perempuan). Di Battang Barat ada sebuah sekolah, sebuah Puskesmas lengkap dengan bidan tetap, tiga mesjid, satu mushallah dan dua gereja. Mereka juga memiliki lapangan volly, lapangan sepak takraw dan lapangan bulutangkis masing-masing 1 unit. Ada tiga pekuburan dan satu tempat wisata. Di kelurahan ini juga terdapat 85 usaha industri dan 115 tenaga kerja industri, 3 orang tukang batu, ada sebuah reparasi motor dan usaha persewaan perlengkapan pesta. Di kelurahan ini juga terdapat sebuah wisma, 9 rumah makan, dan 43 warung. Target penerimaan PBB di kelurahan ini adalah Rp. 3. 291. 054.

■ Sejarah Desa

Sebelum Indonesia merdeka, Battang Barat diatur oleh pemerintah adat. Tapi di masa NKRI ini, masyarakat Battang Barat selain menjalankan aturan adat, juga wajib mengakui kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia. Seiring waktu Kampung Battang berubah status menjadi Desa Battang di bawah pemerintahan Kabupaten Luwu. Pada tahun 2004, pemerintah memekarkan Desa Battang menjadi 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Padang lambe, Kelurahan Battang dan Kelurahan Battang Barat.


■ Sejarah Penduduk

Sebagian besar warga Battang Barat menetap secara turun-temurun. Ada juga yang berasal dari luar wilayah, karena hubungan perkawinan atau ekonomi. Di Battang Barat sangat potensial untuk usaha rumah makan dan budidaya tanaman produktif seperti kopi, cengkeh dan lain-lain. Inilah yang menarik beberapa warga Toraja untuk membuka rumah makan dengan izin tokoh adat atau menjadi pekerja kebun warga dan akhirnya menetap di Battang Barat. Mereka masih mendapat tempat, karena bersedia mengikuti adat-istiadat yang berlaku.

Sistem Pengelolaan dan Penggunaan Tanah

Distribusi tanah untuk perumahan dan perkebunan di Battang Barat ditentukan oleh Pemangku adat atau tomatua to'jambu. Pendistribusian ini dijalankan dengan memperhatikan kondisi alam dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ba'tan seperti larangan untuk mengelola "*litak mindoke jio langi*" (tanah dengan kemiringan ekstrim). Kearifan ini menunjukkan, bahwa mengelola tanah yang memiliki kemiringan terjal dapat membawa musibah serta hasil yang kurang baik.

Peta Partisipatif Wilayah Adat Ba'tan di Kelurahan Battang Barat



Sumber: Perkumpulan Wallacea Palopo

Masyarakat Battang Barat sangat memperhatikan kondisi alam dalam mengelola tanah. Sehingga tak semua tanah yang mereka klaim sebagai wilayahnya mereka kelola. Hal ini mengingat kondisi geologi wilayah yang umumnya adalah pegunungan dan tanah bebatuan.

Mereka banyak menggunakan tanah yang relatif datar untuk membangun rumah dan perkebunan. Mereka juga mengikuti kearifan lokal saat menanam kebun-kebunnya, yaitu dengan tanaman-tanaman jangka panjang seperti cengkeh, nira dan tanaman produktif lainnya seperti durian, langsung, rambutan dan mangga di tanam di daerah yang sedikit miring tanaman ini juga di dimanfaatkan sebagai kayu penyanggah. Adapun tanah-tanah datar dan jauh dari perkampungan mereka tanam dengan sayuran, tomat, cabai, salak, labu dan lain sebagainya.

Warga Battang Barat membagi wilayahnya menjadi beberapa fungsi tertentu:

1. *Awak murruk* yang merupakan hutan penyangga. Warga dilarang mengelola awak murruk ini, namun dapat memanfaatkan hasil hutan yang berupa kayu dan non kayu. Di wilayah ini banyak tumbuh pohon beringin.
2. *Pangngala' tamban* adalah hutan lindung yang terletak begitu jauh dari pemukiman warga dan dijadikan paru-paru kampung. Warga hanya menjaga kelestarian wilayah ini dan jarang memanfaatkan hasil hutannya.
3. *Kampung* adalah wilayah pemukiman
4. *Bela'* adalah wilayah yang dikelola oleh warga untuk budi daya tanaman jangka panjang dan pendek. Secara umum wilayah ini disebut kebun.
5. *Kabo* adalah kebun yang dihutankan kembali untuk menjaga kesuburannya. Pada saat tertentu pemilik kabo akan mengelolanya kembali, khususnya jika tidak berdampak negatif secara sosial.
6. *Uma* adalah persawahan. Battang Barat memiliki sejumlah *uma*.


Dari keenam istilah adat itu tampak, bahwa masyarakat Battang Barat paham bagaimana mengelola tanah dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan demi kelangsungan hidup warga. Maka sebenarnya pemerintah tidak punya alasan untuk mendikte mereka dan apalagi dengan membawa sistem baru yang kaku dan sangat tidak berpihak terhadap masyarakat.

■ Kronologi Penguasaan Wilayah

Dalam *Zelf Bestuur* Nomor 89 tanggal 16 Februari 1932 ditetapkan, bahwa kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Luwu merupakan kawasan hutan lindung. Jadi sebelum ini kawasan Nanggala III merupakan kawasan hutan lindung yang ditunjuk berdasarkan tata guna hutan kesepakatan. Kawasan ini diusulkan menjadi kawasan konservasi taman wisata alam berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan nomor 101/Kwss-6/1/1990 tanggal 18 Januari 1990. Usulan ini didukung oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam melalui surat nomor 2435/DJ-VI/TN/90 tanggal 24 Nopember 1990 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan.

Menteri Kehutanan kemudian, melalui keputusan nomor 663/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juli 1992, menunjuk 500 Ha dari kawasan Nanggala III seluas untuk diubah fungsinya menjadi taman wisata alam. Kemudian pada tahun 2004 taman wisata alam diperluas menjadi 968,82 Ha.

Peta Hutan Lindung dan Konservasi Kota Palopo



Sumber Peta Hutan Lindung dan Hutan Konservasi Kota Palopo Dinas DISHUTBUN Kota Palopo

■ Budaya dan Politik

Kewenangan yang besar pada Departemen Kehutan ini secara otomatis telah melemahkan martabat masyarakat yang kental dengan kearifan lokal dalam mengelola SDA. Kehadiran Departemen Kehutan ini menghilangkan peran pejabat adat yang menangani perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hutan. Akibatnya, secara otomatis kedaulatan masyarakat atas hak-hak dasar mereka menjadi sangat lemah.

2.2 Konflik SDA

■ Asal-Usul Konflik

Pada dasarnya perampasan lahan di Battang Barat sudah terjadi sejak zaman kolonial belanda. Berdasarkan *Zelf Bestuur* nomor 89 tanggal 16 Februari 1932 dilakukan penataan kawasan hutan Nanggala (hutan yang ada di Battang barat) sebagai kawasan hutan lindung. Waktu itu masyarakat tidak mampu melawan, karena pemerintah Belanda memberikan lahan kelola untuk perkebunan dan pemukiman.

Pasca bencana tanah longsor pada tahun 1988 di Dusun To'jambu (sekarang Battang Barat), pemerintah mentransmigrasikan masyarakat Battang Barat ke Desa Lara, Kabupaten Luwu. Warga To'jambu menilai

program ini sebagai pembersihan warga dari wilayah yang sudah ditunjuk oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760/Kpts/Um/10/1982 sebagai kawasan perluasan hutan lindung. Hampir semua wilayah di Kampung To'jambu dimasukkan ke kawasan Hutan Lindung.

Melihat tindakan sepihak ini, pak Ayyub—salah seorang Ketua RT—langsung menghubungi beberapa tokoh untuk menguatkan perlawanan terhadap program transmigrasi tersebut. Pak Ayyub mengajak mereka untuk menolak program transmigrasi dan meminta kembali tanah-tanah warga yang telah secara diam-diam diambil oleh Departemen Kehutanan. Namun sebelum perlawanan ini terjadi, Walikota Palopo, Alwi Rum mengirim surat untuk menenangkan dan mengajak warga menyetujui program transmigrasi tersebut. Menurut Walikota, warga tidak bisa lagi membebaskan lahan yang dikuasai oleh pemerintah dengan status Hutan Lindung.

Sejumlah warga Battang Barat tidak menerima pernyataan Walikota tersebut dan mereka tetap berjuang, walau sebagian yang lain sudah pasrah mengikuti program Transmigrasi ke Desa Lara.

Dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian status wilayah, maka masyarakat menghadap ke DPRD Luwu selaku wakil rakyat untuk meminta jalan keluar dari masalah tersebut. Ketua DPRD Luwu memberi petunjuk kepada masyarakat untuk memperjelas batas-batas wilayah yang merupakan hak warga. Maka warga memasang bendera merah sebagai patok batas wilayah warga To'jambu yang telah diklaim oleh Departemen Kehutanan sebagai hutan lindung.

Untuk memperkuat pemasangan patok tersebut, warga meminta pendampingan hukum ke salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kabupaten Toraja. Namun upaya ini gagal, karena terkendala oleh biaya pengiriman dokumen LBH tersebut ke Jakarta.

Warga juga melayangkan surat keberatan ke Presiden Republik Indonesia, yaitu ke Kotak Pos 5000. Presiden merespon surat tersebut dan menurunkan tim pencari fakta ke lapangan untuk mencari tahu kebenaran laporan warga tersebut. Namun lagi-lagi usaha masyarakat tidak berhasil baik, karena pemerintah lokal (dalam hal Bupati Luwu saat sebelum Kabupaten Luwu dimekarkan menjadi Kota Palopo) mengintervensinya. Pada akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu berhasil meyakinkan warga dan wargapun bersedia mengikuti program transmigrasi, walau beberapa dari mereka memilih untuk tetap tinggal.

Tahun pertama di wilayah transmigrasi warga masih merasa tenang, karena mendapatkan BANPRES (Bantuan Presiden) berupa 50 Kg beras/bulan

selama setahun per Kepala Keluarga. Namun setelah setahun itu mereka harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga.

Setelah beberapa tahun tinggal di wilayah transmigrasi, mereka menjadi resah, karena konflik tanah dengan penduduk asli dan juga karena banjir yang menggenangi lahan garapan dan pemukiman mereka. Kondisi ini membuat mereka ingin kembali ke kampung asal, yaitu Battang Barat (To'jambu). Mereka tahu, bahwa mereka dilarang mengolah kebun yang mereka tinggalkan, karena Departemen Kehutanan telah menguasai tanah-tanah mereka itu. Namun karena tidak betah lagi dengan kondisi di wilayah transmigrasi, satu persatu warga kembali ke To'jambu dan secara sembunyi-sembunyi mengelola lahan-lahan yang kini merupakan kawasan hutan lindung.

Ternyata transmigrasi bukan solusi untuk warga To'Jambu tersebut. Program transmigrasi ini justru menghambat pendidikan anak-anak, menelantarkan tanaman-tanaman komoditi andalan seperti kopi dan cengkeh, dan menghilangkan hak warga atas tanah.

Pada tahun 1992 pemerintah menunjuk 500 Ha dari kawasan Hutan Lindung tersebut untuk difungsikan sebagai Taman Wisata Alam di bawah kendali BKSDA (Badan Konservasi Sumberdaya Alam). Ternyata kehadiran BKSDA ini mengusik warga, karena hampir setiap saat petugas-petugasnya ini ada di lokasi. BKSDA melarang keras warga mendirikan bangunan baru, menebang pohon (walaupun itu di kebun sendiri), dan bahkan menanam kopi. Jika warga melanggar itu, maka para petugas BKSDA akan menegur mereka dan juga akan mencabut tanaman-tanaman itu.

Akibatnya sering terjadi benturan di lokasi yang di kelola oleh warga, sehingga biasa terjadi adu mulut antara warga dengan petugas-petugas lapangan BKSDA, menurut penuturan warga(pak sarma) pernah juga petugas lapangan BKSDA memotong-motong rotan warga yang sudah siap untuk di jual, ini salah satu bentuk kemarahan petugas lapangan BKSDA terhadap warga battang barat yang mencoba mengambil rotan di wilayah BKSDA. Karena itu, pada tahun 2004 Abd. Waris, seorang tokoh pemuda, bersama dengan warga mengirim surat permohonan ke pemerintah pusat. Mereka meminta agar pemerintah membebaskan lahan masyarakat seluas 500 Ha yang diklaim oleh BKSDA tersebut. Namun Pemerintah Kota Palopo malah menambah luas kawasan Wisata Alam dengan 400 Ha.

Pada tahun 2009 terjadi lagi bencana tanah longsor di Kelurahan Battang Barat yang menelan korban jiwa 13 orang. Infrastruktu To'Jambu, yang

saat itu sudah berubah status menjadi Kelurahan Battang Barat, mengalami kerugian yang tak bisa terhitung nilainya. Sejumlah warga diungsikan ke barak pengungsian. Beberapa yang lain memilih tetap tinggal, karena ada wilayah yang aman dari bencana. Tetapi pada 22 Februari 2010, dalam situasi bencana tersebut, seorang petugas BKSDA menangkap Dani Anton (Mantong), salah seorang warga, yang dianggap membangun rumah baru di wilayah Taman Wisata.

Proses penangkapan itu yang tidak melalui prosedur yang sebenarnya dan menimbulkan kekesalan warga. Dani Anton di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kota Palopo. Saat menuju ke Kota Palopo untuk membayar cicilan motor, seorang petugas BKSDA memanggil Dani Anton ke kantor BKSDA. Sesampainya di kantor BKSDA, seorang petugas BKSDA (Hasanuddin) mengajaknya makan siang di luar, namun ternyata petugas itu membawanya ke LAPAS Kota Palopo.

Sejak itu warga memahami alasan penangkapan Dani Anton dan juga alasan mengapa para petugas BKSDA sering berbuat tidak manusiawi ke mereka, yaitu dengan mencabut tanaman-tanaman mereka, merusak hasil kekayaan alam yang mereka peroleh, mengancam membongkar rumah-rumah mereka, dan mengintimidasi mereka. Para petugas BKSDA itu membuat pernyataan yang melukai dan menjajah hak mereka:

“rumah ini punya kalian, tetapi tanah di bawahnya adalah milik kami”⁶³

Semua ini mengawali perlawanan besar-besaran warga Battang Barat terhadap BKSDA. Warga membongkar Pos Penjaga dan mengusir siapa saja yang mereka anggap sebagai bagian dari BKSDA. Sebelum pegusiran tersebut, mereka memblokir jalan utama penghubung Palopo dan Tana Toraja. Sampai kini kebencian warga tersebut belum pudar, walaupun reaksi mereka terhadap para petugas lapangan BKSDA tak sekeras awal penangkapan warga.

Mengamati konflik di Battang Barat yang berhubungan dengan perilaku Departemen Kehutanan di wilayah kelola adat, maka dapat disimpulkan bahwa tipologi konfliknya adalah konflik Kehutanan. Secara umum penyebab konflik itu adalah pengkalaiman tanah adat warga Battang Barat sepihak oleh Departemen Kehutanan dalam penetapan Kawasan Hutan Lindung. Indikatornya adalah Peta Kawasan Hutan Lindung yang memasukkan wilayah kelola warga Battang Barat, tanpa didahului dengan musyawarah yang melibatkan semua pemilik lahan, ke kawasan hutan lindung dan Kawasan Wisata Alam.

63 Pemaparan To Natua to'jambu, pak Ayyub.

Dampak dari konflik kehutanan ini adalah warga tak memiliki kepastian status hukum wilayah kelola mereka. Warga ada dalam dilema, yaitu antara harus tetap bertahan dengan memperjuangkan pengakuan atau mengikuti aturan-aturan dari Departemen Kehutanan. Konflik kehutanan ini mempersulit warga dalam memproduksi lahan yang sebelum ini telah memberikan kebutuhan hidup dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.

2.3 Pemahaman Komunitas tentang Konflik SDA dan Strategi Perlawanan

Secara umum warga Battang Barat memahami kehadiran Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) ini sebagai penyebab hilangnya hak mereka untuk mengakses dan mengontrol Sumber Daya Alam. Hendra, seorang warga Kelurahan Battang Barat, mengatakan: *“awwe, pernaki skali itu BKSDA tangkap rotan diambil dari hutan, hamma.., napotong potong semua”*. Ungkapan dalam bahasa lokal tersebut menunjukkan kekecewaannya yang mendalam terhadap BKSDA yang telah merusak rotan yang sudah siap untuk di jual. Pada suatu hari petugas lapangan BKSDA menemukan Hendra membawa rotan dari hutan. Tanpa belas kasih dan rasa bijak, petugas itu langsung memotong-motong rotan-rotan itu dengan parang.

Sedangkan Damin, Ketua RW 2, dengan nada sedih bercampur marah berkata:

“masa itu kopita’ yang baru ditanam nacabut baru dibalik, daunnya ditimbun tanah jadi daunnya saja tidak keliatan” (bibit kopi yang baru saja ditanam dicabut dan ditanam ulang secara terbalik, yaitu dengan akar di atas dan daun ditimbun tanah).

Dua pernyataan warga Battang Barat tersebut menggambarkan betapa penindasan telah terjadi. Sehubungan dengan pernyataan warga tentang kejadian ini, petugas lapangan BKSDA juga menyangga dengan dalih,:

“kami juga manusia yang punya rasa kemanusiaan yang hidup dari tanaman seperti kopi dll, Tidak mungkin kami sekejap itu, memang saya pindahkan itu tanaman kopi yang di tanam warga, tapi saya banya memindahkannya dan menanamnya kembali di tempat datar karena itu bibit di tanam di bantaran sungai yang dikawatirkan rawan longsor kalau itu di kelola.”

ungkapan pak marten selaku petugas lapangan BKSDA.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Konflik ini terjadi, karena hilangnya hak warga Battang Barat atas akses dan kontrol atas SDA di Kelurahan Battang barat

Konflik yang berjalan cukup lama ini sangat merugikan anak-anak yang harus sekolah, yaitu mengurangi fasilitas karena persoalan ekonomi; menghilangkan waktu belajar mereka, karena harus membantu ibunya berjualan di warung-warung atau sekedar menjaga warung orang lain. yang sangat dirugikan adalah kaum ibu rumah tangga yang harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga dengan aktivitas membuat kue *baje* (dari bahan gula merah, beras ketan, dan kelapa) kemudian di jual di pinggir jalan poros propinsi palopo toraja.

3.2 Rekomendasi

Dari riset aksi ini disadari, bahwa warga Kelurahan Battang Barat perlu mengorganisir diri untuk menyusun strategi perlawanan terhadap penguasaan wilayah dan hutannya oleh BKSDA.

HILANGNYA AKSES MASYARAKAT ADAT MATTEKO TERHADAP WILAYAH KELOLANYA

Ditulis Oleh: Nasrum

*Bajikangngangi matea nakanre gallang-gallang nattallasia nipare jambatang
patteteang tau tanggasseng paccena rakyak caddia,
oleh Dg Turu (Warga Matteko).*

(Lebih baik mati dimakan cacing tanah daripada hidup dijadikan jembatan titian orang yang tidak ada rasa kepeduliannya terhadap rakyat kecil).

1. Latar Belakang

1.1 Pendahuluan

Konflik pengelolaan sumber daya alam khususnya konflik kehutanan di Sulawesi Selatan sejak tahun 1982 hingga saat ini masih saja berlangsung. Hal ini tidak terlepas dari terbatasnya ruang kelola dan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, konflik kehutanan juga dipicu dengan penetapan tapal batas kawasan secara sepihak oleh pemerintah. Hal tersebut seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa khususnya di Dusun Matteko, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao.

Masyarakat yang sejak dari dulu mendiami dan mengelola wilayahnya secara turun-temurun untuk kelangsungan hidupnya mulai terusik setelah sebagian wilayah kelola masyarakat Desa Erelembang dan khususnya wilayah kelola masyarakat adat Matteko ditetapkan menjadi kawasan hutan produksi terbatas.

Konflik yang terjadi antara masyarakat adat Matteko dengan dinas Kehutanan Kabupaten Gowa, awal mula diketahui oleh Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Sulawesi-Selatan pada saat PW AMAN Sulawesi-Selatan melakukan Pendidikan Hukum Kritis yang dirangkaikan dengan pelatihan pemetaan partisipatif wilayah adat Pattallasang, Desa Pao, Kecamatan Tombolopao pada bulan Maret tahun 2011. Pada saat proses kegiatan tersebut, atas inisiasi Komunitas Adat Pattallasang sebagai pelaksana mengundang beberapa komunitas adat yang berada di daerah dataran tinggi di Kabupaten Gowa menjadi peserta, termasuk salah satunya adalah komunitas adat Matteko untuk menjadi peserta pendidikan hukum kritis. Perwakilan masyarakat adat Matteko pada saat itu dihadiri oleh Drs. Abdul Gani dan pak Amir. Dalam sesi *sharing* permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat yang berada di dataran tinggi Kabupaten Gowa, Drs. Abdul Gani yang juga sebagai kepala Dusun Matteko mengutarakan permasalahan yang dialami komunitas adat Matteko dengan dinas kehutanan Kabupaten Gowa, terkait penetapan secara sepihak wilayah adat atau wilayah kelola masyarakat adat Matteko menjadi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Setelah kegiatan pendidikan hukum kritis tersebut selesai, pada tanggal 28 Oktober 2011, Drs. Abdul Gani bersama dengan Pak Alam yang juga merupakan warga dari masyarakat adat Matteko, mendatangi kantor AMAN Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Bougenville Raya No. 63 Kompleks Maizonette Makassar untuk meminta secara resmi pendampingan kasus yang terjadi di Matteko. Atas permintaan tersebut, PW AMAN Sulawesi Selatan merespon dengan melakukan kunjungan awal ke Dusun Matteko yang juga merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Kabupaten Gowa. Walaupun masyarakat adat Matteko belum menjadi anggota PW AMAN Sulawesi Selatan, akan tetapi telah diusulkan menjadi calon anggota PW AMAN Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan mandat kerja organisasi yang fokus kerjanya adalah pendampingan, pengorganisasian dan penguatan masyarakat adat yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, PW AMAN Sulawesi Selatan bertanggungjawab untuk merespon berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat.

Pada saat kunjungan pertama kali ke Dusun Matteko tanggal 31 Oktober 2011, Sardi Razak⁶⁴ bersama Mukhlis Praja dan Ismail dari masyarakat adat Pattallasang mengunjungi masyarakat adat Matteko di Dusun Matteko, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao.

Setelah sampai di dusun Matteko dan menuju rumah Drs. Abdul Gani, di rumah Drs. Abdul Gani sudah ada beberapa orang masyarakat berkumpul

64 Ketua BPH AMAN Wilayah Sulawesi Selatan.

dan menunggu untuk diskusi-diskusi tentang ke-AMAN-an, sekaligus diskusi persoalan yang dihadapi masyarakat adat Matteko serta peluang-peluang yang bisa dilakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi masyarakat adat Matteko.

Sejak saat itu, PW AMAN Sulawesi Selatan sudah mulai melakukan penguatan terhadap masyarakat adat Matteko dengan melibatkan perwakilan masyarakat adat dalam berbagai kegiatan seperti seminar, dialog, pelatihan, dan musyawarah adat masyarakat adat lainnya yang ada di daerah Kabupaten Gowa.

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang muncul terhadap masyarakat adat Matteko adalah *pertama*; bagaimana masyarakat memaknai dampak ditetapkannya wilayah kelola mereka menjadi kawasan hutan produksi terbatas dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. *Kedua*; bagaimana masyarakat adat mengorganisir diri dalam memperjuangkan hak kelolanya yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan produksi terbatas.

1.3 Metode

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas diperlukan:

1. **Dokumen** yang berupa demografi desa, peta, keputusan menteri kehutanan, surat izin dan *MoU* perusahaan PT. Adimitra Pinus Utama dengan Pemerintah daerah Gowa, laporan kegiatan diskusi masyarakat adat Matteko yang dilakukan oleh PW AMAN Sulawesi Selatan, dan dokumentasi photo photo. Berbagai dokumen tersebut digunakan untuk menjadi bahan analisis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya dengan ditetapkannya wilayah kelola mereka menjadi kawasan hutan produksi. Kemudian hasil analisis dokumen tersebut juga menjadi strategi dalam memperjuangkan kembali hak kelolanya.
2. **Live in** dilakukan untuk *observasi* secara mendalam kehidupan masyarakat adat Matteko dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. *Live in* dilakukan selama 15 hari, dengan 2 (dua) kali kunjungan ke wilayah riset. Kunjungan pertama dengan *live in* dimulai tanggal 21-25 Juli 2012. Kemudian melakukan kunjungan kedua tanggal 21-26 September 2012.

3. **Wawancara** merupakan bagian dari menggali lebih jauh awal mula masalah yang dihadapi masyarakat dalam mengelola lahannya yang selama ini dikuasai dan dikelola secara turun-temurun, kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi secara sepihak oleh dinas kehutanan. Wawancara dilakukan kepada kepala dusun, dan beberapa orang dari komunitas yang memahami sejarah kampung Matteko, sejarah kawasan hutan produksi terbatas, dan kearifan-kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya.
4. **FGD** dilakukan untuk mendiskusikan secara mendalam dengan beberapa orang masyarakat adat Matteko terkait pokok permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan secara bersama, termasuk memberikan pendidikan terkait isu-isu kehutanan dan perlunya pemetaan wilayah. *FGD* dilaksanakan pada malam hari karena saat malam hari, masyarakat tidak beraktifitas di kebun atau di sawahnya sehingga aktifitas masyarakat tidak terganggu. Yang terlibat dalam *FGD* adalah Kepala Dusun Matteko, Ketua RT, beberapa tokoh masyarakat yang sekaligus tokoh adat, kaum perempuan, dan pemuda. Masyarakat banyak yang hadir karena dua hari sebelum *FGD*, sudah ada penyampaian kepala dusun kepada masyarakat terkait rencana pertemuan yang membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

1.4 Tujuan Riset

Riset ini merupakan tahap awal dari sebuah riset aksi yang dilakukan untuk memaknai permasalahan pokok di masyarakat, dan melakukan pengorganisasian. Sehingga riset aksi pertama ini akan diuraikan awal-mula dijadikannya wilayah kelola masyarakat adat Matteko menjadi kawasan hutan produksi terbatas yang berdampak secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Riset aksi ini akan dilanjutkan dengan riset aksi tahap kedua untuk bersama masyarakat adat Matteko melakukan pemetaan secara partisipatif wilayah kelola dan penguatan melalui diskusi-diskusi dan pendidikan hukum kritis. Sehingga masyarakat bisa lebih memahami pokok permasalahannya, lebih terorganisir, memperjelas wilayah kelolanya serta munculnya kesadaran kritis sejumlah orang di masyarakat adat Matteko untuk berjuang bersama mengembalikan wilayah kelolanya yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan produksi terbatas.

2. Pembahasan

2.1 Gambaran Umum Dusun Matteko sebagai Wilayah Komunitas Adat Matteko

■ Kondisi Geografis⁶⁵

Dusun Matteko merupakan salah satu dusun dari 7 dusun yang ada di desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Dusun Matteko terdiri dari 2 (dua) RK/RW dan 4 (empat) RT. Secara geografis bentang wilayah dusun Matteko berbukit-bukit dengan ketinggian antara 900 – 1.400 meter dari permukaan laut (mdpl).

Jarak dari pusat pemerintahan desa Erelembang menuju Dusun Matteko sekitar 5 kilo meter (km) dengan waktu tempuh ± 20 menit. Untuk menjangkau Dusun Matteko lebih efektif menggunakan kendaraan roda dua, mengingat sarana infrastruktur jalan sebagian besar belum memadai untuk dilalui atau dilewati kendaraan roda empat, karena masih pengerasan dari bebatuan dan tanah timbunan, serta jalannya yang menanjak dan berbelok-belok.



Secara umum, kondisi wilayah Dusun Matteko terbagi dalam: 1.) Perbukitan dan 2.) Lembah; digunakan masyarakat untuk areal persawahan. Dusun Matteko di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Erelembang, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan

⁶⁵ Dokumen Demografi Desa Erelembang, tahun 2010.

Tanralili Kabupaten Maros, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao, Sebelah Selatan berbatasan dengan Malino Kecamatan Tinggi Moncong.

Berdasarkan keterangan Kepala Dusun Matteko (Abdul Gani), jumlah penduduk dusun Matteko 323 orang dengan 88 KK (159 orang laki-laki dan 164 orang perempuan).

■ Kondisi Sosial dan Ekonomi

Pada umumnya masyarakat Desa Erelembang khususnya masyarakat adat Matteko yang berada di Dusun Matteko adalah petani sawah, dan peternak. Menurut Nurdin⁶⁶

“orang Matteko sangat tergantung pada pengelolaan sumber daya alam, terutama bertani sawah dan berkebun, orang Matteko menanam padi satu kali dalam setahun, hal ini disebabkan dengan kondisi alam yang berada di daerah ketinggian yang suhu udaranya sangat dingin apatah lagi pada saat musim kemarau, sehingga tanaman padi yang cocok adalah tanaman padi ketinggian yaitu padi merah yang orang Matteko menyebut dengan “Pare tinggi eja”.

Selain bercocok tanam, masyarakat adat Matteko mempertahankan hidup dengan beternak yaitu beternak sapi.

Hasil padi merah masyarakat Matteko hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tidak untuk di jual ke pasar. Sehingga pendapatan masyarakat adat Matteko relatif tidak ada, kecuali mereka yang memelihara ternak sapi dan menjadi buruh penyadap getah pinus perusahaan PT. Adimitra Pinus Utama yang menyadap getah pinus kawasan hutan produksi terbatas di Dusun Matteko.

Kehidupan masyarakat adat Matteko sangat memprihatinkan mengingat masyarakat adat Matteko tidak bisa mengelola lahan yang ada di wilayahnya karena diklaim oleh dinas kehutanan Kabupaten Gowa sebagai kawasan hutan produksi terbatas. Sehingga akses terhadap pengelolaan sumber daya alamnya pun sangat terbatas dan hanya bisa mengelola lembah yang ada di dusun Matteko untuk dijadikan areal persawahan.

■ Budaya dan Bahasa

Masyarakat adat Matteko sampai sekarang masih menghormati budaya gotong-royong dimana setiap melakukan pekerjaan, masyarakat secara bersama-sama mengerjakannya, salah satu contoh budaya gotong royong yang masih ada yaitu ketika ada salah satu masyarakat di komunitas

⁶⁶ Salah satu tokoh adat masyarakat adat Matteko, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juli 2012.

membangun rumah panggung, maka masyarakat bergotong royong mendirikan. Bangunan rumah orang Matteko hampir 80% adalah rumah panggung, kemudian selebihnya adalah rumah semi permanen.

Pada umumnya budaya orang Matteko hampir sama dengan budaya orang Makassar, orang Matteko memegang budaya “*siri’ na pacce*”⁶⁷.

Selain itu, masyarakat adat Matteko masih sangat kuat rasa kekeluargaan dan kebersamaannya, hal tersebut ditandai dengan tidak diperjualbelikannya tanah mereka, akan tetapi diberikan secara sukarela untuk dijadikan tempat tinggal dan untuk dikelola ketika ada salah seorang dari komunitas telah menikah atau telah berkeluarga dan ingin membangun rumah tangga sendiri.

*“...masyarakat adat Matteko tidak pernah menjual tanahnya ketika ada warga lainnya yang telah menikah dan membutuhkan tempat tinggal dan lahan yang akan dikelola untuk menghidupi keluarganya, akan tetapi berdasarkan kesepakatan keluarga, warga tersebut akan diberikan secara sukarela tanah untuk tempat tinggal dan untuk dikelola”*⁶⁸.

Masyarakat adat Matteko menggunakan bahasa sehari-hari dalam lingkungan rumah tangga maupun diantara sesama warga komunitas adalah bahasa Makassar-Konjo⁶⁹. Masyarakat adat Matteko masih banyak yang belum bisa menggunakan dan mengerti bahasa Indonesia secara baik dan benar, sehingga ketika ada orang luar yang masuk ke wilayah Matteko, masyarakat kadang hanya tersenyum dan malu untuk menyapa.

■ Pola Pemukiman

Pemukiman masyarakat adat Matteko tidak terpusat, akan tetapi masyarakat bermukim di atas lahannya masing-masing dan membangun rumah dengan mengikuti arah jalan. Karena kondisi lahan yang terdapat di Dusun Matteko berbukit-bukit, sehingga penataan rumah masyarakat pun tidak teratur.

■ Sarana Pendidikan dan Tempat Ibadah

Sarana pendidikan yang ada di Dusun Matteko, hanya ada bangunan sekolah yaitu Ibtidaiyah (sederajat SD) dan Madrasah Tsanawiyah (sederajat SMP), yang berbentuk yayasan. Tenaga pendidiknya pun hanya orang-orang

Dusun Matteko yang telah melanjutkan pendidikannya sampai perguruan tinggi, walaupun masih sangat sedikit.

Kemudian apabila peserta didiknya telah menyelesaikan pendidikannya di Maderasah Tsanawiyah dan ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, maka mereka harus ke ibu kota kecamatan Tombolopao. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dusun Matteko pada saat diskusi-diskusi dengan tim riset aksi. Apabila tidak mencari tempat tinggal di rumah keluarga, mereka siap berjalan kaki sejauh 3 km dan melanjutkan dengan naik kendaraan angkutan. Mengingat kendaraan roda empat (angkutan umum) belum ada yang sampai ke dusun Matteko, akan tetapi baru sampai di dusun Erelembang.



Rumah ibadah yang berada di tengah perkampungan

Jalan menuju perkampungan yang dikelilinginya pohon pinus

Tempat ibadah yang terdapat di dusun Matteko dan berada di tengah-tengah perkampungan adalah 1 (satu) buah mesjid yang awalnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat, kemudian mendapat bantuan dana untuk pembangunan mesjid permanen, baik dari pemerintah desa maupun dari pemerintah kecamatan.

■ Sarana Infrastruktur Jalan dan Penerangan

Sarana infrastruktur jalan khusus di wilayah perkampungan Dusun Matteko, sampai saat ini masih pengerasan dari bebatuan dan jalan tanah, hal ini menyebabkan pada musim hujan sangat sulit dijangkau walaupun dengan menggunakan kendaraan roda dua, mengingat jalan yang berbelok-belok, menanjak dan penurunan disertai kondisi jalan bebatuan dan jalan tanah.

Masyarakat adat Matteko yang berada di satu dusun yaitu Dusun Matteko, sampai saat ini belum tersentuh penerangan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), ada yang menggunakan penerangan lampu listrik dengan menggunakan turbin yang hanya mampu menerangi sampai 5 (lima)

67 Falsafah budaya Bugis-Makassar, yang berarti berani menanggung resiko dan bertanggungjawab.

68 Wawancara dengan pak Alam salah seorang warga komunitas Adat Matteko, pada tanggal 23 Juli 2012.

69 Merupakan perpaduan antara Bahasa Makassar dengan bahasa orang dataran tinggi di Kabupaten Gowa.

kepala keluarga dan sebahagian besar masih menggunakan penerangan dari pelita. Hal ini sangat kontras dengan dusun lainnya yang ada di Desa Erelembang, yang sudah mulai tersentuh penerangan dari PLN dan atau dari mikro hidro yang kapasitasnya sudah agak besar karena bisa menerangi rumah penduduk sampai 20 (duapuluh) kepala keluarga atau lebih setiap 1 (satu) mikro hidro.

■ Asal-Usul Masyarakat Adat Matteko⁷⁰

Masyarakat adat Matteko pada awal mulanya tinggal di Kampung (kampung) Balombong sejak tahun 1933. Saat itu, warga Balombong yang saat ini dikenal dengan masyarakat adat Matteko hanya berjumlah sekitar 90 jiwa yang terdiri dari 25 Kepala Keluarga (KK) dan dipimpin oleh seorang penghulu yang digelar sebagai Matoa Balombong, bernama Baco ri Langi.

Dalam kepemimpinannya, Baco ri Langi mengajak warganya untuk bercocok tanam, beternak kuda, sapi, dan kerbau yang kandangnya dibuat dari bahan alami seperti "bara batu" (kandang dibuat dari batu yang disusun secara tradisional). Kehidupan masyarakat pada waktu itu masih berkebudan secara berpindah-pindah dalam lingkup kampung (kampung) Balombong.

Pada tahun 1945, masyarakat yang secara turun temurun hidup di Kampung Balombong bergeser secara bertahap untuk membuat perkampungan di sebelah timur Balombong yang sungai-sungainya sangat berliku-liku, sehingga sejak itu diberi nama Matteko. Kehidupan warga saat itu mulai sedikit meningkat karena selain berkebudan juga sudah membuka lahan untuk areal persawahan di lembah. Pemangku adat pada saat itu adalah Pappa Daeng Sese, yang diberi gelar Punggawa dan dibantu oleh tokoh-tokoh adat lainnya seperti:

Kapala Kampung : Dg. Conang

Sariang : Dg. Masse

Imam Kampung : Palele Dg. Lili

Pangngulu Sampa : Dg. Ciu


Pangngulu Solongan : Dg. Turu

Fungsi masing-masing dari tokoh adat tersebut adalah; *Kapala kampung* (kepala kampung) fungsinya sama dengan rukun keluarga (RK); *Sariang* fungsinya sama dengan rukun tetangga (RT); *Imam Kampung* (imam

⁷⁰ Catatan sejarah asal-usul masyarakat adat Matteko yang disusun oleh Abdul Jabbar dan Alam setelah keduanya melakukan serangkaian diskusi-diskusi dengan beberapa orang masyarakat adat Matteko.

kampung) berfungsi menikahkan warga, menentukan hari yang baik untuk bercocok tanam; *Pangngulu sampa* fungsinya adalah mengatur batas-batas lahan masyarakat; *Pangngulu solongan* fungsinya mengurus atau mengatur pengairan.

Adapun silsilah warga Balombong yaitu:



■ Kearifan-kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA

Masyarakat adat Matteko yang hidup secara turun temurun di Dusun Matteko sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kearifan-kearifannya menjaga hutan yang ada dalam wilayahnya. Masyarakat adat Matteko mempunyai *ompo* (hutan adat) yang hanya bisa diambil atau dipergunakan untuk kebutuhan bersama seperti pembangunan mesjid, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Kemudian hutan yang dilindungi oleh masyarakat karena merupakan *ulu ere* (hulu air), sehingga tidak bisa dimanfaatkan atau diambil kayunya. Masyarakat adat Matteko menjaga hutan tersebut karena manfaatnya dirasakan langsung yaitu sebagai sumber pengairan bagi areal persawahannya. Masyarakat yang lalai (melanggar) diberi sanksi/denda oleh pemangku adat.

*"kami itu punya hutan ompo yaitu hutan yang dijaga secara bersama dan tidak bisa diambil begitu saja oleh masyarakat, kayu yang ada di hutan itu biasanya diambil ketika untuk keperluan bersama seperti untuk pembangunan jembatan atau pembangunan mesjid. Selain itu, ada juga hutan memang yang dilindungi masyarakat, karena dianggap sebagai sumber air untuk pengairan sawah masyarakat disini, hutan dilindungi ini sangat berbeda dengan hutan disekitarnya karena hutan yang dilindungi masyarakat, memang dari dulu sudah ada, makanya kayunya bukan dari pohon pinus, tapi pohon yang tumbuh secara alami"*⁷¹.

⁷¹ Wawancara dengan Abd. Jabbar (salah seorang tokoh adat di Dusun Matteko), pada tanggal 23 Juli 2012.

2.2 Konflik Pengelolaan SDA Masyarakat Adat Matteko dengan Dinas Kehutanan

■ Sejarah Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Matteko


Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat adat Matteko, pada tahun 1977 Dinas Kehutanan masuk ke Matteko dan membagikan benih bibit pinus kepada masyarakat Matteko untuk dilakukan pembibitan. Kemudian pada tahun 1979, Dinas Kehutanan menyarankan kepada masyarakat adat Matteko untuk melakukan penanaman pohon pinus.

Pada saat masyarakat adat Matteko melakukan penanaman pohon pinus, awalnya mereka tidak menanam lahan-lahan yang agak datar, karena bisa digunakan untuk berkebun, akan tetapi petugas lapangan dinas kehutanan menyampaikan kepada masyarakat bahwa semua bibit pohon pinus ditanam saja semua karena nantinya masyarakat sendiri yang akan menikmati pohon tersebut. Masyarakat adat Matteko yang dari segi sumber daya manusia khususnya pendidikan sangat minim, akhirnya mengikuti petunjuk dan saran dari petugas lapangan dinas kehutanan kabupaten Gowa. Pohon pinus yang ditanam masyarakat adat Matteko di wilayah kelolanya, akhirnya menjadi kawasan hutan yang homogen. Sehingga ruang kelola masyarakat adat Matteko *pun* semakin terbatas untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

"....kami dulu disini, pada tahun 1970 masih bisa mengelola lahan-lahan yang ada disini, nanti sekitar tahun 1975-1977 ada masuk kehutanan dan menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan pembibitan pohon pinus. Masyarakat yang tidak punya pendidikan akhirnya mengikuti saran dari orang pemerintah (dinas kehutanan). Setelah dilakukan pembibitan, kemudian masyarakat disuruh menanam bibit tersebut, itu sekitar tahun 1978-1979. Masyarakat sebetulnya tidak menanam lahan-lahan yang agak datar dan masih berada di sekitar rumahnya, akan tetapi orang pemerintah pada saat itu mengatakan bahwa ditanam saja semua itu pohon, karena nanti manfaatnya masyarakat sendiri yang akan mendapatkannya. Akhirnya masyarakat menanam semua lahan yang disini, walaupun lahan yang ada di samping atau belakang rumahnya. Ternyata setelah pohon pinus ini besar, kami semua masyarakat matteko sudah dilarang masuk mengelola lahan kami dulu dan apabila ada yang masuk mengelola dan mengambil pohon pinus, akan ditangkap oleh orang kehutanan. Akhirnya kami semua sekarang sudah tidak ada lagi lahan untuk mencari hidup dan lahan untuk dijadikan tempat tinggal"⁷².

72 Wawancara dengan pak Alam, pada tanggal 23 Juli 2012.

Titik koordinat perkampungan masyarakat adat Matteko yang berada dalam kawasan HPT



Pada saat masyarakat melakukan penanaman, masyarakat bahkan diberi uang (gaji) untuk menanam pohon pinus. Masyarakat mulai bekerja dari pukul 08.00-16.00. Gaji bagi pekerja laki-laki yang menanam pohon pinus diberi Rp. 500/hari dan untuk perempuan diberi Rp. 400/hari. Kemudian untuk biaya angkut dibayar Rp. 1 untuk jarak yang dekat dan Rp. 2 untuk jarak yang jauh.



Papan peringatan Dishut Kab. Gowa di wilayah Desa Erelembang, jalan menuju Dusun Matteko

"Lahan yang ada disini sudah tidak bisa lagi difungsikan atau dikelola oleh masyarakat Matteko, karena pohon pinusnya juga sangat rapat jadi tidak ada tanaman yang bisa ditanam untuk di dapatkan hasilnya. Kapan di Dusun Matteko ini, lahan yang dibayar Pajak Bumi dan Bangumannya (PBB) hanya yang difungsikan oleh masyarakat sebagai sawah, selain itu tidak ada pajak bumi

dan bangunannya. Bahkan ternak sapi masyarakat di sini pun sudah sulit untuk dicarikan tempat penggembalaan, sehingga kadang masyarakat membawa hewan ternaknya keluar dari dusun Matteko untuk memberi makan. Padahal hanya itu yang bisa jadi penunjang hidup masyarakat Matteko untuk jangka panjang, karena sudah tidak ada lagi lahan yang bisa digarap untuk menutupi hidup keluarganya”⁷³.

Pada tahun 1982, Menteri Pertanian telah mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor: 760/Kpts/Um/10/1982 tertanggal 12 Oktober 1982, terkait penunjukan areal hutan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas ± 3.615.164 (tiga juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh empat) hektar, sebagai kawasan hutan⁷⁴. Kabupaten Gowa sebagai salah satu kabupaten/kota di Sulawesi-Selatan termasuk di dalamnya dan terkhusus wilayah Dusun Matteko, mengingat penanaman pohon pinus di Dusun Matteko telah dilakukan sejak tahun 1979.

Kemudian pada tahun 1992, telah disahkan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sehingga pada tahun 1999, Menteri Kehutanan dan Perkebunan kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 890/Kpts-II/1999, tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah propinsi daerah tingkat I Sulawesi Selatan seluas ± 3.879.771 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) hektar⁷⁵. Hal tersebut merupakan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

■ Hutan Pinus adalah Bencana bagi Masyarakat Adat Matteko

Keberadaan hutan pinus yang ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas di Dusun Matteko, tidak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat adat Matteko. Mengingat tumbuhan/pohon selain pohon pinus tidak bisa tumbuh, sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan dengan menanam tanaman jangka panjang seperti kakao dan cengkeh atau tanaman jangka pendek seperti jagung dan umbi-umbian di sekitar pohon pinus untuk kelangsungan hidupnya. Akhirnya sebagian besar masyarakat adat Matteko mencari lahan untuk ditanami tanaman jangka pendek dan jangka panjang di luar wilayah dusunnya dan bahkan di luar wilayah Desa Erelembang yaitu di Kelurahan Tamaona yang jaraknya sekitar 3 km dan dijangkau sekitar 30-40 menit apabila berjalan kaki.

”...masyarakat Matteko saat ini sudah tidak ada lagi lahan untuk dikelola karena semua lahannya sudah ditanami pohon pinus, sehingga banyak yang keluar dari dusun Matteko dan bahkan keluar dari Desa Erelembang untuk berkebun, ada

73 Wawancara dengan Abd. Gani pada tanggal 24 Juli 2012.

74 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 760/Kpts/Um/10/1982.

75 Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 890/Kpts-II/1999.

yang sampai berkebun di Kelurahan Tamaona, Kec. Tombolopao. Masyarakat setiap hari harus berjalan kaki sekitar 3 kilo meter dari Dusun Matteko ke kebunnya di Kel. Tamaona”⁷⁶.

Selain itu, keberadaan kawasan hutan produksi terbatas yang isinya pohon pinus di Dusun Matteko juga membuat areal persawahan yang berada di daerah lembah sudah mulai kekurangan air.

”...dulu pak, waktu sebelum ada pohon pinus disini, kita serba kecukupan dengan air di sawah, akan tetapi dengan adanya pohon pinus, saat ini kita disini sudah mulai kekurangan air dan bahkan sudah mulai mengalami kekeringan, padahal sawah disini tidak bertambah. Sebetulnya masyarakat disini sejak dulu memelihara dan menjaga hutan yang dianggap sebagai sumber air, dan itu pepohonannya bukan pohon pinus, akan tetapi pohon yang tumbuh secara alamiah, bapak bisa lihat hutan itu yang sejak dulu masyarakat disini menjaganya dan bahkan melarang orang disini untuk melakukan penebangan. Selain hutan itu, disini juga ada namanya hutan ompo (adat), kayunya hanya bisa diambil apabila untuk kepentingan bersama masyarakat disini, seperti digunakan untuk pembangunan mesjid dan jembatan”⁷⁷.

■ Upaya Kriminalisasi PT. Adimitra Pinus Utama dan Dinas Kehutanan Kab. Gowa.

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ada di Desa Erelembang dan khususnya di Dusun Matteko, telah bernilai ekonomi sendiri atau menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah Kabupaten Gowa. Kawasan hutan produksi terbatas tersebut yang isinya adalah pohon pinus telah dikelola oleh perusahaan penyadap getah pinus. Perusahaan yang mengelola kawasan hutan produksi terbatas di Dusun Matteko adalah PT. Adimitra Pinus Utama Pinus Utama. Perusahaan tersebut mulai memohon izin penyadapan getah pinus kepada pemerintah Kabupaten Gowa pada bulan Desember 2006. Kemudian pemerintah Kabupaten Gowa pada bulan Maret 2007 mengeluarkan rekomendasi tentang izin penyadapan getah pinus kepada perusahaan dengan Nomor: 503/026/Ekonomi⁷⁸.

Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa melalui perjanjian kerja sama penyadapan getah pinus di Kabupaten. Gowa antara Dinas Kehutanan Kabupaten. Gowa dengan PT. Adimitra Pinus Utama Pinus Utama dengan Nomor: 522.2/25/V/2007/Dishut,

76 Wawancara pak Alam pada tanggal 27 September 2012.

77 Wawancara Abdul Jabbar pada tanggal 30 September 2012.

78 Domumen surat Rekomendasi Bupati Gowa H. Ichsan Yasin Limpo, SH.

tertanggal 14 Mei 2007⁷⁹. Dalam perjanjian kerja sama tersebut, PT. Adimitra Pinus Utama melakukan penyadapan getah pinus sampai tahun 2018.

Keberadaan PT. Adimitra Pinus Utama Pinus Utama, perusahaan penyadapan getah pinus di Kabupaten Gowa, di wilayah Desa Erelembang dan khususnya Dusun Matteko, menjadi persoalan baru bagi masyarakat adat Matteko. Oknum-oknum perusahaan menjadi perpanjangan tangan dinas kehutanan Kabupaten Gowa dengan melaporkan masyarakat yang mengambil pohon pinus untuk keperluan rumah tangga, walaupun pohon itu rebah dengan sendirinya. Kehidupan masyarakat Dusun Matteko yang awalnya damai, akhirnya selalui dihantui ketakutan apabila ingin memanfaatkan pohon pinus yang sudah rebah atau ranting-ranting pohon pinus untuk kebutuhan rumah tangga seperti dijadikan kayu bakar.

Pada tahun 2009, Salah seorang warga Dusun Matteko atas nama Daeng Sako pernah dilaporkan oleh oknum perusahaan PT. Adimitra Pinus Utama ke Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa, dengan tuduhan telah menebang dan mengambil pohon pinus yang masuk dalam wilayah izin penyadapan getah pinus PT. Adimitra Pinus Utama. Kemudian Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa menindaklanjutinya dengan melaporkan Daeng Sako ke aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Tombolopao dengan tuduhan telah menebang dan mengambil pohon pinus.

*”Saya hanya menggergaji dengan shensaw pohon pinus yang sudah rebah karena angin, saya juga lakukan itu karena Dg Suba (orang Erelembang) minta tolong untuk dibuatkan balok karena dia ingin pakai di rumahnya. Saya dan Dg. Suba akhirnya dipanggil oleh aparat kepolisian sektor Tombolopao dan ditaban. Nanti saya lepas dari tabanan pada tahun 2011. Waktu itu yang lapor saya namanya Patta Tokkong, orang PT. Adimitra Pinus Utama yang tinggal di Tombolopao”.*⁸⁰

■ PT. Adimitra Pinus Utama Melanggar Perjanjian Kerja Sama, Pemerintah Mengabaikannya

Pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dusun Matteko melalui PT. Adimitra Pinus Utama, ternyata Pemerintah Kabupaten Gowa tidak menjalankan fungsinya sebagai mana mestinya untuk melakukan pemantauan implementasi MoU antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan PT. Adimitra Pinus Utama, bahkan ada kecenderungan mengabaikan persoalan-persoalan yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Adimitra Pinus Utama. Hal tersebut dapat dilihat

79 Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Penyadapan Getah Pinus di Kab. Gowa antara Dinas Kehutanan Kab. Gowa dengan PT. Adimitra Pinus Utama Pinus Utama.

80 Wawancara dengan Dg Sako pada tanggal 29 September 2012.

dengan berbagai masalah yang muncul di tingkat masyarakat dengan keberadaan PT. Adimitra Pinus Utama.

Dalam perjanjian kerja sama metode penyadapan yang disepakati antara pemerintah dengan PT. Adimitra Pinus Utama, perusahaan dalam melakukan penyadapan menggunakan metode *riil*⁸¹, seperti pada pasal 4 huruf c MoU tersebut, perusahaan ”berkewajiban melakukan penyadapan getah pinus dengan menggunakan metode *riil* (bukan menggunakan metode *Kuare*⁸²) dengan pola Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Namun faktanya dilapangan, PT. Adimitra Pinus Utama menyarankan masyarakat menggunakan metode *kuare*, yang dapat mengakibatkan pohon pinus mati karena kulitnya di kupas dengan lebar sekitar 5 cm dan panjangnya sampai 30 cm. Selain itu ada dugaan, PT. Adimitra Pinus Utama membagikan pestisida kepada buruh penyadap untuk menyuntik pohon pinus sehingga getah pohon pinus dipaksa untuk keluar. Hal tersebut dari sisi lingkungan sangat merusak dan dapat menyebabkan buruh penyadap akan terkena penyakit dengan penggunaan pestisida.

*”Sebetulnya PT. Adimitra Pinus Utama hanya merusak pohon pinus, karena cara pengambilan getah pinus bukan metode riil tapi quare, dan itu tidak sesuai dengan surat perjanjiannya dengan pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Karena kalau menggunakan metode quare, pohon pinus dikupas kulitnya yang sangat lebar, sehingga akan mengakibatkan pohon pinus mati. Selain itu, perusahaan tidak melakukan upaya peremajaan. Dan bahkan ada zat yang diberikan atau disuntikkan ke batang pinus yang memaksa keluar getahnya.”*⁸³

Perusahaan juga diharapkan membangun infrastruktur dengan melakukan penimbunan terhadap jalan di perkampungan masyarakat, akan tetapi perusahaan mengabaikannya. Padahal mobil perusahaan yang keluar-masuk mengangkut drum getah pinus semakin menambah kerusakan jalan masyarakat yang hanya pengerasan dari bebatuan dan tanah timbunan. Selain itu, perusahaan juga tidak mensejahterakan masyarakat adat Matteko. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Umar bahwa:

”Sebetulnya pohon pinus yang ada disini sangat merugikan masyarakat, kalau dikatakan bisa dimanfaatkan getahnya, itu juga tidak seberapa karena kalau dibitung-bitung penghasilan masyarakat dari penyadapan getah pinus sangat sedikit. Perusahaan PT. Adimitra Pinus Utama hanya membeli getah pinus dari penyadap dengan harga Rp 2.500 perkilo, sehingga kalau dibitung dalam satu bulan,

81 Pohon di iris berbentuk V dengan permukaan permulaan setinggi 20 cm dari tanah, lebar irisan 1-2 cm dan kedalaman 1,5 cm.

82 Bagan kuare (mal sadap) dibuat tepat di tengah-tengah pohon dengan ukuran lebar 6 cm, tinggi 60 cm dan kedalaman 1,5 cm dengan alat berbentuk garpu melengkung dengan dua sisi tajam dengan permukaan permulaan setinggi 20 cm dari tanah, kemudian baru disemprot CAS

83 Wawancara dengan Abdul Gani, 28 September 2012.

penghasilan masyarakat disini dengan menyadap pohon pinus hanya sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), itupun efektif hanya sekitar bulan Juli-Oktober, karena kalau bulan November sudah masuk musim hujan. Kemudian kalau bulan Juni-Juli itu masyarakat biasanya turun ke sawah untuk menggarap sawahnya, karena sudah mulai musim tanam.”⁸⁴

Kepala pemerintahan Kecamatan Tombolopao bahkan telah pernah meminta kepada perusahaan untuk berpartisipasi dalam perbaikan jalan, surat dengan Nomor: 662.62/01/TP/IX/2012 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Adimitra dan ditembuskan kepada Bupati Gowa, yang meminta PT. Adimitra agar mobil pengangkut drum getah pinus yang masuk ke Matteko agar membawa batu gunung yang akan dipergunakan untuk menimbun jalan-jalan yang rusak sedikit demi sedikit dengan berkoordinasi kepala dusun Matteko⁸⁵, sampai saat ini juga belum pernah dihiraukan. Hal ini menandakan bahwa keberadaan perusahaan PT. Adimitra Pinus Utama hanya memanfaatkan fasilitas yang ada di dusun Matteko tanpa ada upaya untuk melakukan perbaikan.

Keberadaan PT. Adimitra Pinus Utama khususnya di Dusun Matteko yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Matteko dengan melibatkan sebagai buruh penyadap getah pinus, ternyata tidak demikian sesuai menjadi momok tersendiri bagi masyarakat, karena selain menjadi perpanjangan tangan dinas kehutanan, PT. Adimitra Pinus Utama juga tidak ada upaya mensejahterahkan masyarakat.

”Sebetulnya pohon pinus yang ada disini sangat merugikan masyarakat, kalau dikatakan bisa dimanfaatkan getahnya, itu juga tidak seberapa karena kalau dihitung-hitung penghasilan masyarakat dari penyadapan getah pinus sangat sedikit. Perusahaan PT. Adimitra Pinus Utama hanya membeli getah pinus dari penyadap dengan harga Rp 2.500 perkilo, sehingga kalau dihitung dalam satu bulan, penghasilan masyarakat disini dengan menyadap pohon pinus hanya sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), itupun efektif hanya sekitar bulan Juli-Oktober, karena kalau bulan November sudah masuk musim hujan. Kemudian kalau bulan Juni-Juli itu masyarakat biasanya turun ke sawah untuk menggarap sawahnya, karena sudah mulai musim tanam”⁸⁶

■ Dampak Pembatasan Akses Masyarakat Terhadap PSDA

Pembatasan akses masyarakat adat matteko terhadap pengelolaan sumber daya alamnya, sangat berdampak secara sosial, ekonomi dan budaya.

⁸⁴ Warga dari komunitas adat Matteko, disampaikan pada saat diskusi-diskusi di rumah pak Alam, tanggal 27 September 2012.

⁸⁵ Dokumen surat Permintaan perbaikan jalan kepada PT Adimitra oleh Camat Tombolopao.

⁸⁶ Wawancara dengan Umar, tanggal 30 September 2012.

Masyarakat yang pekerjaan sehari-harinya bertani dan beternak secara turun-temurun, akhirnya sebagian menjadi buruh penyadap getah pinus di perusahaan PT. Adimitra Pinus Utama. Yang penghasilannya juga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Selain itu, masyarakat yang dulunya sangat tenang mengelola lahannya untuk pertanian, dengan keberadaan pohon pinus dan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas oleh menteri kehutanan, kehidupan masyarakat adat Matteko selalu dihantui ketakutan dan kekhawatiran untuk setiap saat di tangkap oleh dinas kehutanan dan diperhadapkan dengan hukum apabila masuk ke dalam kawasan hutan produksi terbatas tersebut. Akhirnya masyarakat adat Matteko dengan secara terpaksa keluar dari wilayahnya untuk mencari lahan yang bisa digarap sebagai lahan pertanian untuk kelangsungan hidupnya. Kehidupan masyarakat adat Matteko *pun* boleh dikatakan rata-rata dibawah garis kemiskinan.

■ Pemahaman Komunitas Tentang Konflik SDA dan Strategi Perlawanan.

Masyarakat adat Matteko yang pendidikannya sangat minim dan belum pernah tersentuh dengan diskusi-diskusi komunitas yang membahas permasalahan di wilayahnya, pada saat pertemuan kampung yang pertama kali dilaksanakan di rumah kepala dusun pada tanggal 31 Oktober 2011, masyarakat lebih banyak menjadi pendengar. Pertemuan yang dilaksanakan pada saat itu diikuti sekitar 20 orang, bukan hanya orang tua, tetapi juga anak-anak dan pemuda. Pertemuan dengan menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat adat Matteko dan difasilitasi oleh PW AMAN Sulawesi Selatan, terungkap permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat adat Matteko yaitu wilayah kelolanya yang selama ini dikuasai secara turun-temurun telah dijadikan kawasan hutan produksi terbatas. Masyarakat tidak bisa lagi mengakses lahannya untuk dikelola sebagai kebun tanaman jangka pendek dan jangka panjang.⁸⁷

Pada saat melaksanakan FGD tanggal 29 September 2012, masyarakat menyepakati pelaksanaan FGD di rumah Abdul Jabbar. FGD yang dilaksanakan pada malam hari, ada sekitar 35 orang masyarakat yang hadir, termasuk ibu-ibu. Sebagian besar hadir hanya karena ingin mendengar diskusi-diskusi permasalahan yang dihadapi masyarakat adat Matteko, termasuk peluang-peluang untuk mendapatkan kembali wilayah kelolanya yang sudah jadi kawasan hutan produksi terbatas. Saat itu, diskusi dimulai dengan pengenalan organisasi AMAN dan kerja-kerjanya. Setelah

⁸⁷ Laporan kegiatan diskusi kampung AMAN Sulsel, di komunitas adat Matteko pada tanggal 31 Oktober 2011.

itu dilanjutkan dengan *sharing* beberapa konflik yang terjadi terhadap masyarakat adat yang ada di Sulawesi-Selatan khususnya konflik dengan dinas kehutanan. Masyarakat yang hadir dalam pertemuan, sudah mulai menyampaikan permasalahan yang dihadapinya selama ini dan tidak tahu cara untuk menyelesaikannya. Masyarakat menyampaikan bahwa keberadaan hutan pinus di wilayah kelolanya hanya menyengsarakan karena tidak bisa ditanami tanaman yang bisa bernilai ekonomi seperti tanaman kopi, cengkeh, jagung, dan wortel. Seperti yang disampaikan oleh Pak Umar

“Kami dilarang menebang pohon pinus, padahal kami yang menanamnya”.

Kemudian disambung oleh Bapak Abdul Gani *“Pembibitan pinus di Dusun Matteko dimulai tahun 1977, kemudian tahun 1978 warga dusun Matteko disuruh menyiapkan lahan untuk penanaman pinus tapi itu tanpa penjelasan, sekitar tahun 1980 ketika pohon pinus sudah mulai besar, warga tidak dibiarkan lagi mengelola lahannya oleh dinas kehutanan Kabupaten. Gowa”.*

Setelah beberapa orang perwakilan masyarakat adat Matteko menyampaikan keluh-kesahnya terkait keberadaan hutan pinus di wilayah kelolanya, akhirnya dilakukan *sharing* strategi perlawanan yang efektif yang dilakukan beberapa komunitas yang kasusnya sama dengan yang dihadapi masyarakat adat Matteko. Seperti melakukan perlawanan atas nama masyarakat adat dengan merevitalisasi/memperkuat kelembagaan adat apabila sudah mulai hilang, mendokumentasikan asal-usul dan kearifan-kearifan lokal dalam mengelola hutan, serta memetakan wilayah adatnya. Sehingga bisa menjadi bahan informasi kepada orang luar termasuk ke pemerintah, masyarakat adat Matteko sejak dahulu menguasai dan mengelola wilayah tersebut dengan kearifan-kearifan lokalnya.

Masyarakat adat Matteko menyadari bahwa selama ini, mereka tidak terorganisir dengan baik, sehingga dengan mudah di kriminalisasi oleh dinas kehutanan, di eksploitasi oleh PT. Adimitra Pinus Utama. Berdasarkan kelemahan tersebut, masyarakat siap mengorganisir diri, menguatkan kembali kelembagaan adatnya termasuk kearifan-kearifan lokal dalam pengelolaan hutan yang selama ini sudah mulai hilang, sebagai strategi menunjukkan identitasnya dalam memperjuangkan wilayah kelolanya. Selain itu, masyarakat adat Matteko siap secara swadaya untuk melakukan pemetaan wilayah kelola, pemukiman dan hutan adatnya yang masih ada sampai saat ini.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Konflik yang terjadi antara masyarakat adat Matteko dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa dan PT. Adimitra Pinus Utama adalah konflik yang sifatnya belum massif, akan tetapi sangat besar potensinya mengarah ke konflik yang lebih terbuka dan meluas. Hal tersebut terjadi karena wilayah kelola dan pemukiman masyarakat adat Matteko yang awalnya dikelola secara turun-temurun sejak awal kemerdekaan kemudian melalui program reboisasi nasional pada tahun 1979, mengakibatkan wilayah kelola dan pemukiman masyarakat adat Matteko berubah menjadi kawasan hutan produksi terbatas pada tahun 1980-an. Masyarakat adat Matteko yang awalnya memiliki aset dan akses terhadap pengelolaan sumber daya alamnya, akhirnya tersingkir karena perubahan status wilayah kelolanya. Selain itu, salah satu yang akan mempercepat konflik menjadi manifest disebabkan semakin bertambahnya jumlah jiwa (penduduk) masyarakat adat Matteko, di sisi lain wilayah kelola dan pemukiman sudah tidak ada lagi.

Keberadaan PT. Adimitra Pinus Utama sebagai perusahaan yang penyadap getah pinus, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru menjadi momok bagi masyarakat, karena oknum-oknum PT. Adimitra Pinus Utama melaporkan masyarakat yang mengambil pohon pinus untuk kebutuhan rumah tangganya walaupun itu rebah sendiri, akan tetapi masyarakat dianggap melakukan pengrusakan hutan pinus. Selain itu, PT. Adimitra Pinus Utama hanya mengeksploitasi masyarakat penyadap getah pinus dengan membeli getah pinus hanya Rp. 2.500/kilo gram.

PT. Adimitra Pinus Utama juga telah melanggar beberapa point *MoU* dengan pemerintah Kabupaten Gowa, termasuk akan membangun pabrik dan memberdayakan masyarakat, akan tetapi sampai saat ini belum juga terealisasi. Pemerintah daerah juga tidak menjalankan fungsi pengawasannya, walaupun masyarakat sudah melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan PT. Adimitra Pinus Utama.

3.2 Rekomendasi

Setelah melakukan riset aksi tahap pertama di masyarakat adat Matteko dengan menghasilkan laporan situasi dan kondisi penetapan wilayah kelolanya menjadi hutan produksi terbatas oleh dinas kehutanan, akhirnya masyarakat sudah mulai paham dampaknya secara ekonomi, sosial dan budaya. Kemudian masyarakat sudah mulai menyusun strategi perlawanan yang akan ditindaklanjuti ke depan yaitu melakukan penguatan masyarakat melalui diskusi-diskusi kampung terkait persoalan yang dihadapi dan hak-hak dasarnya. Kemudian perlu merevitalisasi kembali kelembagaan dan kearifan-kearifan lokal masyarakat adat Matteko yang sudah mulai hilang dan mendorong pengakuan komunitas melalui peraturan desa. Selain itu, diperlukan pemetaan wilayah kelola, pemukiman, dan hutan adat, sebagai alat perjuangan mendesak pemerintah serta instansi terkait untuk mengeluarkan wilayah kelola dan pemukiman masyarakat adat Matteko dari status kawasan hutan produksi terbatas. Hal lain yang perlu juga dilakukan adalah mendesak pemerintah untuk mencabut izin PT. Adimitra Pinus Utama yang telah melanggar *MoU* antara pemerintah Kabupaten Gowa dengan PT. Adimitra Pinus Utama.

PENGUATAN DAN PENGAKUAN SUKU ASLI ANAK RAWA UNTUK MENDAPATKAN HAK KELOLA HUTAN

Ditulis Oleh: Romesh

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Scale Up merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdomisili di Pekanbaru, Riau. Sejak 2007 *Scale Up* telah menjalankan misinya, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam mengembangkan model pembangunan sosial yang akuntabel dan berkelanjutan, serta mengembangkan model-model penyelesaian konflik Sumber Daya Alam dan Agraria (SDAA).

Konflik SDAA di Riau berpotensi membesar jika pemerintah tidak serius menanganinya. Hal ini terjadi di hampir seluruh kabupaten dan kota di bumi lancang kuning ini. Pada tahun 2009 untuk pertama kalinya *Scale Up* mendapat informasi dari rekan LSM, bahwa ada suku asli yang terabaikan. Berawal dari informasi tersebut *Scale Up* mencari informasi dan berencana mendatangnya. Ternyata suku asli itu ada di Desa Penyengat, Kabupaten Siak, Kecamatan Sei Apit. Pada Februari 2009 *Scale Up* mendatangi desa tersebut untuk melihat situasi sebenarnya.

Tak satu pun literatur tentang suku-suku asli di Riau yang membahas suku asli Anak Rawa. Tak heran bila masyarakat hanya mengenal 8 suku asli di Riau, yaitu Talang Mamak yang berdomisili di sekitar dan dalam Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi, Suku Petalangan di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, Sakai di Bengkalis dan Siak, Bonai di Rokan hulu dan Rokan Hilir, Kuala di Indragiri Hilir, Akit di Bangkalis, Suku Hutan di Kepulauan Meranti, dan Suku Laut yang masih berpindah-pindah di Kepulauan Riau hingga Kepulauan Meranti maupun di muara-muara Sungai Indragiri, Kampar

dan Rokan.

Kini suku asli Anak Rawa di Desa Penyengat ini tengah menghadapi permasalahan, yaitu penguasaan skala besar kawasan hutan oleh perusahaan hutan tanaman industri dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan itu beroperasi tanpa mendahulukan prinsip *FPIC* (*Free, Prior, Informed, and Consent*) atau keputusan bebas yang didahulukan, diinformasikan tanpa ada paksaan. Hal ini tampak dalam proses pemerintah memberikan izin kepada investor dengan kesan seakan-akan tidak ada dampak negatif untuk masyarakat. Pemberian izin itu tak didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya pembangunan perusahaan ini antara lain menyebabkan terbatasnya wilayah kelola masyarakat, mencemari lingkungan dan menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat. Padahal ketergantungan hidup masyarakat pada hutan, sungai dan laut adalah sangat tinggi.

Di samping itu masyarakat suku asli Anak Rawa dihadapkan pada persoalan peluang hak kelola akibat penetapan wilayah KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) model Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau pada 21 September 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK 509/Menhut-VII/2010. Keputusan ini adalah salah satu wujud nyata desentralisasi sektor kehutanan.

KPHP Tasik Besar Serkap ini terletak di dua Kabupaten, yakni Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. KPHP Tasik Besar Serkap ini berada di wilayah administrasi Desa Penyengat. Di hutan KPHP Tasik Besar yang belum dibebani perizinan apapun ini, masyarakat suku asli Anak Rawa ini peluang mendapatkan hak kelola. Namun tentu saja mewujudkan peluang mendapatkan hak kelola ini tidak mudah. Sebab kini ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan untuk menjadikan hutan yang belum dibebani perizinan ini sebagai proyek REDD+ dan bahkan jadi rebutan oleh perusahaan-perusahaan untuk dijadikan kawasan Restorasi Ekosistem. Hutan yang belum ada izin ini mencakup Desa Penyengat, Teluk Lanus dan Desa Rawa Mekar. Semua ini akan mengancam kelangsungan hidup mereka dan anak cucunya.

1.2 Permasalahan

Permasalahan riset aksi ini adalah bagaimana masyarakat suku asli Anak Rawa memaknai berkurangnya wilayah kelola dan hilangnya sumber-sumber mata pencaharian? Bagaimana mereka mengorganisir diri untuk merebut hak kelola di kawasan hutan yang belum dibebani perizinan?

Bagaimana mereka menyusun strategi menyelesaikan konflik sumberdaya alam dan agraria?

1.3 Tujuan Riset Aksi

Riset ini merupakan tahap awal dari sebuah riset aksi untuk memperbaiki kualitas hidup suku asli Anak Rawa dan ekosistem rawa gambut akibat ekspansi perusahaan. Tujuan riset aksi tahap pertama ini adalah untuk membentuk kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya hak adat atas tanah bagi pengelolaan SDA dan merumuskan cara-cara penyelesaian konflik yang adil dan damai.

Riset aksi ini akan dilanjutkan dengan riset aksi tahap II bersama suku asli Anak Rawa untuk menyusun strategi perlawanan dengan pengorganisasian diri menghadapi ancaman perusahaan dan merebut hak kelola dalam kawasan hutan.

1.4 Metode

Data-data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan tersebut adalah dokumen perizinan perusahaan, dokumen penetapan kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Tasik Besar Serkap⁸⁸, peta, dan foto.

Selain itu diperlukan data yang berupa pemahaman masyarakat suku asli Anak Rawa terhadap makna hak kelola kawasan hutan bagi hidup mereka dan dampak masuknya perusahaan besar ke kawasan hutan itu. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Suku, Kepala Dusun II dan III, Ketua RW 02, Pendeta HKBP, Guru SD dan warga. Wawancara dilakukan dengan mendatangi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber itu.

Lalu untuk mengetahui bagaimana masyarakat suku asli Anak Rawa memaknai konflik SDA yang terjadi dan model-model penyelesaian konflik seperti apa yang mereka harapkan diadakan FGD (*Focus Group Discussion*). FGD ini juga diadakan untuk mendorong mereka membangun mekanisme merebut hak kelola di kawasan hutan Desa Penyengat dan di kawasan KPHP Tasik Besar Serkap yang belum ada izinnnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara hidup dengan masyarakat, membangun komunikasi yang intens dan menjadi bagian dari masyarakat.

88 Tasik Besar Serkap adalah nama sebuah danau di Semenanjung Kampar.

2. Pembahasan

2.1 Kondisi Geografis dan Sosial

■ Sejarah Desa

Informasi tentang sejarah desa diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para narasumber utama.⁸⁹ Diketahui, bahwa dulunya Desa Penyengat adalah hutan belantara tempat berburu babi, menjerat rusa, mengambil hasil hutan (kayu) untuk membuat rumah, dan mengambil hasil hutan non kayu seperti damar, rotan, ramuan obat tradisional untuk upacara sosial. Pada mulanya masyarakat suku asli Anak Rawa ini bermukim di pinggir Sungai Rawa. Waktu itu mereka berjumlah 120 Kepala Keluarga dan dipimpin oleh seorang kepala suku (bathin).

Pada tahun 1983 dan 1984 Departemen Sosial mengadakan program pengaturan tata ruang pemukiman dan pembuatan rumah untuk 120 kepala keluarga (seperti pola transmigrasi) untuk masyarakat suku terasing. Akan tetapi program Departemen Sosial ini mengharuskan masyarakat suku asli Anak Rawa pindah ke lokasi yang akan ditetapkan menjadi sebuah desa oleh Gubernur Riau.⁹⁰ Jarak lokasi tinggal masyarakat suku asli Anak Rawa di pinggir Sungai Rawa ke lokasi baru itu adalah 3 Km. Masyarakat Anak Rawa ini merasa dipaksa meninggalkan wilayah adatnya itu.

Hanya 100 kepala keluarga yang bersedia pindah. Di tempat baru itu mereka mendapat rumah siap huni, jatah hidup⁹¹ selama 2 tahun, dan di lahan untuk tanaman palawija di sekitar halaman rumah. Sementara itu 20 kepala keluarga tidak bersedia pindah. Mereka takut tanah adat mereka akan diambil oleh pihak lain. Mereka juga ingin menjaga makam leluhur agar tidak dirusak, sehingga bukti sejarah suku asli Anak Rawa yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka itu tetap terawat.

Beberapa makam leluhur itu antara lain adalah makam Batin Ambon, Batin Teng dan Batin Rimbun. Ketiganya merupakan makam para batin⁹² di Penyengat sebelum ada sistem pemerintahan desa. Batin terakhir adalah Batin Rimbun yang meninggal di akhir 1960-an. Sebagian besar makam itu ditandai dengan batu segi empat, tanpa nisan. Batu segi empat yang mengelilingi makam itu biasanya menandakan yang dimakamkan di situ

⁸⁹ Mereka adalah Ketua Suku pak Dom, Ketua Adat pak Kiat dan Kepala Desa Pak Abet, SH.

⁹⁰ Keputusan Gubernur tingkat I Riau nomor : kpts.200/IV/1984 tentang Pengesahan Desa Persiapan Menjadi Desa Penuh/Definitif di Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

⁹¹ Jatah hidup adalah biaya kehidupan sehari-hari.

⁹² Batin adalah Pemimpin atau Ketua suku.

adalah tokoh masyarakat. Di atas makam tokoh dan para mantan Batin itu didirikan rumah tiga meter persegi. Pengulu Kok, Kades yang memelopori perpindahan orang asli dari Penyengat ke Tanjung Pal, juga dimakamkan di situ. Makamnya adalah satu-satunya yang dibangun dengan keramik.

Dahulu posisi batin secara struktural berada langsung di bawah Raja Siak. Seorang Batin dibantu oleh *Tongkat* atau wakil Batin. *Tongkat* bertugas memungut *Pancung Alas* (Pajak) dari siapapun yang beraktivitas di wilayah kekuasaan Batin Penyengat, yaitu mulai dari Sungai Kumpai sampai sebelah kanan Sungai Lakar.

Seorang Batin, hingga masa Batin Teng, merangkap tugas-tugas kepala adat. Semenjak Penghulu Nong (sekitar 1970), urusan nikah tidak dilakukan oleh penghulu, tapi oleh kepala adat. Batin menjalankan fungsi atau tugasnya -menikahkan, menyelesaikan masalah sosial, atau mengadakan diskusi kampung- di rumah sendiri. Sementara tugas kepala adat antara lain adalah menangani meminang, membantu proses melahirkan, mengurus kematian, menceraikan, dan memeriksa kasus-kasus pidana adat dan waris. Sejak tahun 1921-1968 pemerintahan dipegang oleh seorang Batin.

Jabatan Batin diwariskan turun-temurun. Tahun 1921-1932 yang menjabat Batin adalah Batin Rimbun, tahun 1933-1939 Batin Ambon, dan tahun 1940-1968 Batin Teng. Setelah 1968 keberadaan Batin ditinggalkan. Pemerintah menggantinya dengan istilah penghulu atau kepala desa. Akibatnya, walau anak Batin Teng yang sekarang telah berumur 80 tahun masih dianggap Batin, tetapi sebenarnya Ia tak berwenang mengatur masyarakat.

■ Geografi dan Sosial

Desa Penyengat adalah desa yang menggantungkan diri pada laut, pesisir pantai dan merupakan wilayah gambut. Desa Penyengat juga merupakan desa asli yang terbentuk sejak lama. Desa ini secara administrasi termasuk ke dalam Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak.

Secara geografis Desa Penyengat terletak di pesisir Sungai Siak dengan topografi yang relatif datar. Di sekitar desa ini banyak anak sungai tempat masyarakat mencari ikan. Anak-anak sungai itu adalah Sungai Kimas, Sungai Pinang, Sungai Sikicak, Sungai Darak, Sungai Beruang, Sungai Mungkal, Sungai Kimbar, Sungai Sialang, Sungai Dua, Sungai Senabau, Sungai Metas, Sungai Belat dan Sungai Lakar.

Di sekitar desa ini juga terdapat beberapa danau dan tasik, yaitu antara lain Tasik Bawah, Tasik Pulau Besar dan Danau Kebuk. Sungai, tasik dan

danau adalah vital bagi masyarakat Desa Penyengat, karena hampir semua aktivitas mereka mengandalkan sungai.

Batas Utara Desa Penyengat adalah Desa Tebing Tinggi, batas Selatan adalah Pelalawan, batas Timur adalah Desa Teluk Lanus dan batas Barat adalah Desa Sungai Rawa. Pusat desa berada di titik koordinat N 00° 51'55,6" dan E 102°21'36,5". Jarak Desa Penyengat ke ibukota kecamatan lebih kurang 39 km. Desa yang terdekat, yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki, adalah Desa Sungai Rawa, yaitu berjarak sekitar 3 km.

Karena desa ini terletak di pesisir, maka pada awalnya akses ke desa ini hanya bisa dengan menggunakan sarana perhubungan laut dan sungai. Selat Panjang adalah akses terdekat ke desa ini, yaitu bisa ditempuh dalam satu jam. Saat ini mulai dibuka akses darat menuju ke kawasan ini. Jembatan yang baru dibangun memudahkan akses ke Desa Penyengat dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat. Namun jika beberapa hari hujan, jalan akan sukar ditempuh, karena sebagian besar bahan jalan terbuat dari tanah merah.

Data tentang Desa Penyengat sangat terbatas, karena monografi desa pemerintah desa sangat terbatas. Kolom-kolom papan monografi yang dipasang di dinding banyak yang tidak terisi. Ketika hal dikonfirmasi kepada kepala desa, ia menyatakan bahwa datanya memang terbatas. Bahkan berapa jumlah pendatang belum terekam dengan baik oleh pemerintah desa.

Namun data penduduk yang pindah ke tempat lain justru ada di monografi desa. Penduduk yang keluar dari Desa Penyengat mencapai 18 orang (9 perempuan dan 9 laki-laki). Ketika dikonfirmasi ke pemerintah desa, mereka mengatakan bahwa mereka melaporkan kepindahannya.

Seiring dengan pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah, oleh pemerintah, maka mulailah ada pendatang walaupun jumlahnya terbatas. Kehadiran pendatang (dari Selat Panjang, Pulau Padang, Pulau Bengkalis, dan Sumatra Utara) juga disebabkan pernikahan dengan warga masyarakat setempat. Tetapi jumlahnya pendatang karena pernikahan ini tak signifikan.

Sebagian besar pernikahan antar desa dilakukan oleh lelaki Desa Penyengat yang merantau, berburu atau mencari ikan di lokasi lain. Selain itu juga karena beberapa lelaki Desa Penyengat berinteraksi dengan daerah lain melalui kegiatan adat maupun ekonomi. Namun proses ini terjadi setelah terbukanya akses antar masyarakat adat. Terbukanya akses ini juga menyebabkan perkawinan beberapa perempuan Desa Penyengat dengan pendatang.

Para pendatang itu, khususnya yang karena penugasan tertentu seperti guru, perawat dan bidan, cenderung kurang berbaur dengan masyarakat asli. Akibatnya komunikasi dengan masyarakat pendatang terbatas. Terlebih lagi pemukiman mereka sedikit terpisah dari masyarakat asli. Pemerintah menempatkan rumah dinas secara khusus. Keterpisahan itu juga disebabkan oleh perbedaan agama. Sebagian besar pendatang yang bertugas sebagai guru, perawat, atau bidan itu beragama Islam, sementara sebagian besar penduduk asli itu beragama Kristen.

Indikasi keterpisahan ini tampak dari keengganan masyarakat asli berkunjung ke rumah-rumah pendatang tersebut. Bahkan aparat desa juga enggan berkunjung ke rumah mereka. Situasi ini kian mengkhawatirkan ketika pendatang tersebut juga jarang berkunjung ke rumah masyarakat asli. Komunikasi mereka menjadi tidak intensif. Namun saat ini masyarakat asli sudah bisa menerima pendatang dibandingkan tahun-tahun awal pemindahan mereka ke Tanjung Pal.

Fenomena menarik lainnya adalah cara penduduk setempat memeluk agama. Sebagai suku asli, pada awalnya mereka hanya mempercayai hal-hal ghaib. Kristen adalah agama mayoritas di desa ini yang dibawa oleh para misionaris dari Manado, Sulawesi Utara. Pada awal masuknya agama Kristen ini, masyarakat tidak banyak melaksanakan ritual peribadatnya, meskipun mereka sudah memeluk agama tersebut. Sebagian besar masyarakat masih terbawa oleh ritual kepercayaan sebelumnya. Namun seiring perjalanan waktu, ritual Kristen tersebut berangsur mereka jalani.

Selain Kristen ada Buddha dan Islam. Persebaran agama Buddha berawal dari masyarakat Tionghoa yang tinggal di tempat yang sama dan terutama Selat Panjang. Penyebaran agama ini juga terkait dengan tingginya mobilitas masyarakat Tionghoa maupun masyarakat Desa Penyengat yang pergi ke Selat Panjang. Selat Panjang merupakan pusat perekonomian yang menjadi tempat bergantungnya kehidupan masyarakat Desa Penyengat.

Sementara Islam, yang merupakan agama yang identik dengan Suku Melayu, ternyata bukan merupakan agama mayoritas di Desa Penyengat. Agama ini mulai masuk saat masyarakat sudah beragama Kristen dan Budha. Islam masuk melalui pedagang Muslim, khususnya semenjak pemindahan Desa Penyengat ke Tanjung Pal.

Sarana umum Desa Penyengat hampir sama dengan desa-desa lainnya, yaitu gedung-gedung SD dan SMP. Tetapi masyarakat belum memanfaatkannya. Padahal pemerintah Kabupaten Siak sudah menggratiskan seragam, sepatu dan buku pelajaran. Sebagian besar masyarakat menganggap pendidikan belum banyak memberi manfaat bagi kehidupan mereka, khususnya secara

ekonomi. Sebagian besar dari mereka mengajak anak-anaknya bekerja baik mencari ikan, menanam sagu, berburu dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Dari diskusi dengan beberapa guru tampak, bahwa kemauan belajar siswa juga sangat terbatas. Akibatnya pengetahuan mereka juga terbatas.

Situasi yang lebih memprihatinkan ada di jenjang pendidikan SMP. Sebagian besar masyarakat merasa sudah cukup ketika anaknya sudah bisa membaca atau menulis. Tidak banyak masyarakat yang mau menyekolahkan anaknya hingga SMP. Akibatnya yang kebanyakan sekolah di SMP Negeri Tanjung Pal adalah anak-anak masyarakat desa lain seperti Desa Sungai Rawa. Disamping karena di Desa Sungai Rawa belum ada fasilitas sekolah, antusias masyarakat Desa Sungai Rawa untuk menyekolahkan anaknya juga lebih tinggi.

Desa Penyengat juga memiliki Puskesmas Pembantu dan rumah bidan. Tenaga medis di desa ini terdiri dari 1 orang perawat dan 2 orang bidan. Salah seorang bidan ditugaskan di dekat perkampungan baru dengan disediakan rumah khusus dukungan program PNPM mandiri. Tenaga perawat dan dan bidan yang satu lagi ditugaskan di Puskesmas Pembantu.

Pemukiman awal Desa Penyengat didominasi oleh masyarakat Suku Melayu yang merupakan pendatang dari daerah sekitar seperti Sungai Apit dan Tanjung Buton. Sebagian masyarakat di kedua daerah ini beragama Islam. Kini pemukiman awal Desa Penyengat sudah menjadi desa yang memiliki wilayah administrasi sendiri, yaitu Desa Sungai Rawa.

Sebagian penduduk Desa Sungai Rawa ini beragama Islam, hanya sebagian kecil yang beragama lain. Sementara agama dari masyarakat Desa Penyengat yang bertahan di pemukiman lama dan tidak ikut pindah ke Tanjung Pal adalah Kristen dan Budha. Hanya sebagian kecil yang beragama Islam atau berpindah (mualaf) menjadi agama Islam.

Namun perbedaan agama itu tidak menyebabkan perpecahan. Bahkan sebagian besar masyarakat ikut memperingati hari-hari khusus agama masing-masing yang berbeda itu. Artinya toleransi beragama sangat tinggi. Namun ada juga masyarakat asli yang enggan berkomunikasi dengan pendatang yang beragama Islam. Bisa jadi keengganan tersebut berawal dari sikap eksklusif masyarakat pendatang. Fenomena ini perlu diwaspadai, karena dapat berpotensi konflik.

Penduduk Desa Penyengat terdiri dari 315 Kepala Keluarga (KK)⁹³, yaitu 1261 jiwa yang terdiri dari 641 jiwa laki-laki dan 620 jiwa perempuan.

93 Data monografi desa tahun 2012.

Mereka tersebar di tiga dusun, yaitu Dusun Penyengat, Dusun Tanjung Pal dan Dusun Mungkal. Setiap dusun dalam RW dan RT. Ada 4 RW yang terbagi menjadi RT 9. Jumlah RT terbanyak terdapat di Dusun Tanjung Pal, karena memang jumlah penduduknya paling banyak. Dusun I terbagi menjadi 1 RW, Dusun II terbagi menjadi 2 RW sementara dusun III terbagi menjadi 1 RW.

Sebagaimana masyarakat pesisir, sebagian besar masyarakat Desa Penyengat mengandalkan kehidupannya pada perairan baik sungai, muara sungai, danau, tasik, maupun laut. Namun karena keterbatasan sarana membuat mereka hanya bisa mengklaim wilayah sekitar pesisir pantai termasuk sungai-sungai kecil yang berada di kawasan tersebut.⁹⁴ Selain itu ada juga yang mengandalkan hidupnya pada hutan, yaitu hutan di tepi sungai dan pesisir. Karena keterbatasan tenaga dan kemampuan, mereka tidak banyak memanfaatkan hutan yang jauh dari kedua tempat tersebut.

Masyarakat menganggap wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sebagai wilayah adat mereka. Mereka mengolah sumber daya alam (SDA) itu dengan peralatan sederhana. Untuk mencari ikan, mereka menggunakan perahu dan sampan sederhana ataupun jaring dan perangkap ikan sederhana yang dipasang pada saat tertentu.

Masyarakat yang mencari ikan menginap hingga waktu tertentu. Sambil menunggu ikan tangkapan, mereka berburu babi dan rusa di sekitar hutan. Perburuan itu dilakukan dengan memasang jerat di tempat yang mungkin dilewati hewan-hewan tersebut.

Selain itu sebagian masyarakat membuka ladang untuk menanam sagu.⁹⁵ Klaim kepemilikan lahan sagu itu tergantung pada yang mengusahakan lahan tersebut. Sagu juga ditanam di pinggir sungai atau pesisir pantai. Namun, kemampuan mereka membuka lahan sagu juga relatif terbatas, karena terbatasnya sarana dan prasarana untuk membuka kebun sagu tersebut.

Tak semua memiliki kebun sagu. Pemilik kebun sagu adalah mereka yang mampu membuka lahan. Kemampuan dalam arti mampu dan memang berniat membuka kebun sagu. Keterampilan masyarakat membudidayakan sagu sudah tidak diragukan lagi, karena sagu adalah makan pokok sejak nenek moyang mereka.

Saat ini sebagian lahan sagu sudah beralih kepemilikan ke pemodal dari luar, yaitu pengusaha etnis Tionghoa. Penyebab peralihan itu adalah

94 Wawancara dengan pak Kiat dan pak Kehong pada 31-1 September 2012.

95 Wawancara dengan pak Dom dan pak Wel pada 4- 5 Agustus 2012.

tergiurnya masyarakat pada tawaran dari pemodal dan rendahnya harga sagu pada waktu itu. Tetapi saat ini harga jual sagu sudah memadai. Karena makin banyaknya produk yang berbahan dasar sagu. Namun saat ini tidak banyak lagi masyarakat yang memiliki sagu.

Mata pencaharian lainnya adalah jasa dan perdagangan. Walaupun kecil, jasa yang disediakan antara lain adalah transportasi sungai. Penyediaan jasa ini berkembang sejak ada beberapa industri di sekitar desa. Sementara sebagian besar perdagangan adalah dalam kebutuhan sehari-hari dan hasil bumi. Sebagian masyarakat mulai menjual hasil bumi walaupun sebatas di sekitar pemukiman. Pedagang pengumpul juga mulai datang membeli hasil pertanian. Sebagian masyarakat juga jual beli hasil bumi di pasar tradisional. Hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan tambahan yang mulai dirasakan adalah biaya sekolah, pakaian, dan penerangan.

Beberapa anggota masyarakat menjadi perantau selama beberapa tahun meninggalkan desa. Ketika mereka kembali ke Desa Penyengat budaya perantauan ini mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama bila perantau yang dinilai berhasil.

2.2 Konflik Sumber Daya Alam

■ Konflik

Konflik antar anggota masyarakat di Desa Penyengat terjadi semenjak adanya perusahaan kehutanan, perkebunan dan pertambangan pada tahun 1995. Perusahaan-perusahaan hadir tanpa terlebih dulu memberitahu dan mengadakan sosialisasi tentang rencana pembangunan yang akan dilakukan. Padahal masyarakat asli sudah memanfaatkan sumberdaya hutan dan tanah jauh sebelum perusahaan-perusahaan itu ada. Apatah lagi perusahaan tersebut mengelola sumber daya alam (SDA) di wilayah adat suku asli Anak Rawa atau di wilayah administrasi Desa Penyengat. Perusahaan-perusahaan itu mengabaikan hak-hak masyarakat asli untuk mengambil keputusan secara bebas, sadar, berdaulat tanpa paksaan, intimidasi dan manipulasi terhadap agenda yang ditawarkan oleh pihak luar ke wilayah adat mereka.⁹⁶

Kini masyarakat menyatakan kalau sudah tak ada hutan tempat berburu, karena telah ditumbuhi akasia dan kelapa sawit; sungai tempat mereka mencari ikan sudah dijadikan kanal selebar 8-12 meter yang menyebabkan

⁹⁶ Deklarasi PBB 13 September 2007 tentang Free Prior Informed Consent/ Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat dan hak masyarakat menentukan nasib sendiri termasuk kekayaan alam di wilayah adat.

surutnya air sungai dan berkurangnya ikan; selain itu lahan garapan juga diserobot oleh perusahaan tanpa pemberitahuan dan ganti rugi. Hal ini membuat masyarakat terusik dan akan melawan untuk mempertahankan hak-hak mereka atas SDA dan tanah.

Daftar Perusahaan dan Pengusaha di Desa Penyengat⁹⁷

Sektor Kehutanan

No	Nama perusahaan	Group	Keterangan
1.	PT. Riau Andalan Pulp Paper	Raja Garuda Mas/APRIL	Hutan tanaman industri
2.	PT. Uni seraya	Panca Eka	Hutan tanaman industri
3.	PT. Putra Riau Perkasa	Sinarmas/ APP	Hutan tanaman industri
4.	PT. Nasional Timber & Forest Product	Sinarmas/ APP	Hutan tanaman industri
5.	PT. Balai Kayang Mandiri	Sinarmas/ APP	Hutan tanaman industri
6.	PT. Arara Abadi	Sinarmas/ APP	Hutan tanaman industri
7.	PT. Triomas FDI	Panca Eka	HPH

Sektor Perkebunan

No.	Nama perusahaan	Group	Keterangan
1.	PT. Trisetya Usaha Mandiri		Kelapa sawit
2.	PT. Triomas FDI	Panca Eka	Kelapa sawit
3.	KUD Jaya Subur	Kelompok Masyarakat	Kelapa sawit
4.	PT. Uni Seraya	Panca Eka	Kelapa sawit
5.	Kopik O.	Pengusaha individual	Kelapa sawit
6.	----	Pengusaha individual di lahan Pemerintah Daerah	-

⁹⁷ Peta perizinan Dinas Kehutanan Provinsi Riau; Peta penetapan kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Tasik Besar Serkap, database *Scale Up*.

Pertambahan

No	Nama perusahaan	Group	Keterangan
1.	PT. Petro Selat	-	Tambang

■ Akar Konflik

Hadirnya perusahaan di Desa Penyengat sangat mengancam keberlanjutan hidup masa depan. Sebab perusahaan-perusahaan itu beroperasi di wilayah adat dan administrasi Desa Penyengat tanpa sosialisasi terlebih dahulu tentang rencana dan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Lebih dari, perusahaan-perusahaan itu beroperasi tanpa mengakui status hutan adat, wilayah administrasi desa dan mengabaikan hak-hak masyarakat.⁹⁸

Sejak zaman nenek moyang suku asli Anak Rawa menjadikan hutan sebagai tempat berburu, mengambil kayu dan non kayu; mereka juga menjadikan lahan sebagai tempat bermukim dan perkebunan sagu. Namun, kini perusahaan-perusahaan itu mengklaim lahan perkebunan sagu masyarakat tersebut sebagai wilayah konsesinya. Bahkan perusahaan-perusahaan itu juga mengklaim sebagian pemukiman masyarakat sebagai wilayah konsesinya. Penyebabnya adalah tak jelasnya tapal batas antara pemukiman, lahan garapan masyarakat dan wilayah konsesi perusahaan.

Masyarakat menganggap tindakan perusahaan-perusahaan ini sebagai penyerobotan, karena tidak ada pemberitahuan dan ganti rugi kepada masyarakat. Selain itu, tindakan ini membatasi wilayah kelola masyarakat. Dampak nyatanya adalah hilangnya sumber-sumber ekonomi masyarakat, baik yang di hutan maupun di sungai/laut.

■ Aktor Konflik

Para aktor dalam konflik ini adalah perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Seharusnya perusahaan-perusahaan itu memiliki izin operasi dan untuk itu mereka harus melalui mekanisme, termasuk melibatkan masyarakat.⁹⁹ Namun masyarakat tak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan izin tersebut. Pemerintah, sebagai pembuat dan pengontrol kebijakan, tak pernah menyampaikan rencana perusahaan-perusahaan itu kepada masyarakat. Masyarakat hanya tahu ketika perusahaan beroperasi dan mengklaim tanah mereka yang berimbas pada kehidupan ekonomi mereka.

98 Wawancara dengan Kepala Desa (pak Abet), Sekretaris Desa (pak Abok Agustinus) dan Kepala Urusan Pemerintahan (Pak Navid) pada 5 September 2012.

99 PP nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; Keputusan Kepala Bapedal Nomor 8 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL; PermenLH Nomor 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.

■ Upaya Masyarakat

Masyarakat telah melakukan berbagai upaya melalui pemerintah desa, yaitu antara lain menyurati perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah adat atau yang ada dalam administrasi Desa Penyengat, namun perusahaan-perusahaan itu tidak ada membalas atau menanggapi. Masyarakat, melalui pemerintah desa, juga menyurati Bupati, namun Bupati juga tidak membalas atau menanggapi.¹⁰⁰

Pada tahun 2010 masyarakat mengirim surat ke *Scale Up* untuk memfasilitasi pembuatan peta wilayah adat secara partisipatif, sehingga bisa diketahui perusahaan apa saja yang ada di wilayah adat suku asli Anak Rawa atau administrasi Desa Penyengat. Mereka akan menggunakan peta ini sebagai alat perjuangan dalam mempertahankan hak-hak masyarakat adat atas SDA.

Pada tahun 2003 masyarakat suku asli berdemonstrasi di pelabuhan internasional PT Riau Andalan Pulp Paper (PT RAPP) yang ada di wilayah adat atau administrasi Desa Penyengat. Mereka memprotes rusaknya penangkap ikan nelayan oleh kapal-kapal besar PT RAPP. Aksi ini gagal, karena satpam berbaju coklat dan anjing-anjing besar menghadang mereka dan masyarakat menjadi korban pemukulan dan pengejaran.

2.3. Pemahaman Komunitas tentang Konflik SDA dan Strategi Perlawanan

Pemahaman masyarakat terhadap penguasaan perusahaan-perusahaan itu atas lahan-lahan adatnya itu tidak cukup dalam. Walau demikian masyarakat itu menganggap perusahaan-perusahaan itu sebagai ancaman bagi berkurang atau bahkan hilangnya sumber-sumber ekonomi mereka. Berikut ini kutipan wawancara dengan berbagai narasumber terkait penguasaan perusahaan-perusahaan itu atas lahan-lahan adat mereka.

Pak Abet (Kepala Desa Penyengat) mengatakan:

"pada dasarnya masyarakat bergantung pada alam sehingga tidak pernah berfikir 'tuk masa depan, perbaikan ekonomi dan pentingnya pendidikan. Hutan di sekitar Desa Penyengatpon sudah hancor (rusak) disebabkan IPK, HPH dan HGU pete. Luas administrasi Desa Penyengat 52.000 HA, 1200 HA untuk pemukiman dan 4 HA untuk kebun per satu kepala keluarga selebihnya dikuasai oleh PT RAPP, PT Petro Selat, PT Indah Kiat dan PT Uneseraya yang berada dalam administrasi Desa Penyengat. PT RAPP contohnye tak pernah memenuhi kewajibannya berupa

100 Wawancara Kepala Desa Pak Abet, S.H 7 September 2012.

CSR dan PT RAPP jage tak ade meminta izin kepada masyarakat untuk mengolah lahan, apelaği limbahnya di buang langsung ke sungai sampai ikan tu pade mati. Adelaği PT Uniseraya yang sudah lame ade dari tahun 1963 namun tidak ada untungnya bagi masyarakat, bahkan menyusahkan aje. Tahun 2007/2008 dibuka SMP satu atap dengan SD, jadi pendidikan di sini rate-rate hanya sampai SD dan SMP, kalau SMA jaraknya jauh tak ade biyalah seperti di Tanjung Balai, Belat Panjang dan Pekanbaru”.

Setelah wawancara dengan Pak Abet, pak Abok Augustine (Sekretaris Desa) langsung manghampiri kami, menuturkan:

”masyarakat ni cuma ingin ade kebun karet dan sagu, karena ekonomi dah sangat lemah sebingge masyarakat sulit mencari kebutuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari”.

Pak Dom (Ketua Suku) mengatakan:

”lahan masyarakat ne sudah habis habis diambek pete, kanahnyo beso-beso 5 tahun lagi air pasang pasti banjir beso. Sekarang nak ke laut dah susah banyak kapal beso lalu-lalang ngangkut kayu RAPP, jaring kami habis dilanggar kapal beso tu. Taw 2008 masyarakat pegi demo ke PT. RAPP meminta pado pete tu agar masyarakat Desa Penyengat bise kejo di situ, tapi kami dah dihadang orang baju coklat samo anjing beso, tapi kami tak takut masuk aje kami, tak sempat dekat pintu pete kami dah dipukul samo orang baju coklat tadi, lah dipukul anjing beso tu ngejar kami pulak, menengok macam tu kami pakai langkah sribu (lari). Sampai di kampung ade 10 orang masyarakat luke-luke untunlah tak ade yang tinggal di pete, tu kalo ade pasti mati dibuat orang pete. Setelah kejadian itu kami dipanggil Pemda, tapi kami tak mau takut kami masuk sel. Sebelum RAPP bukak lahan, kami pernah diajak merintis dengan gaji Rp 25.000/hari, tapi setelah lahan tebukak kami tak ade lagi diajak taupun kami tak ade, padehal pete tu dalam wilayah adat kami ”macam tak ade aje kami disini nih”. Tengok pulak di Dusun Mungkal (dusun 3) ade PT Trio Mas tanahnye diserobot jage tak ade untunnye bagi masyarakat. Kalau memang macam tu masyarakat nak tabu patok batasnye biar tanah kami tak diambek sembarangan, ”Kalo macam ne teros tak tahan pulak, tebonoh orang pete tu nantik, macam semut melawan gajah nampaknye”.

Pak Kehong (Kepala Dusun II) adalah sosok yang selalu gelisah atas masalah-masalah sosial di desanya. Ia dapat secara lugas menyampaikan masalah-masalah penting di desanya, terutama yang terkait dengan masyarakat dan perusahaan.

”Konflik lahan di desa membuat suram seluruh warga desa tersebut”, ujar Pak kehong.

”Di Mungkal, baru saja terjadi konflik (nyaris bentrokan) antara warga dengan

PT Triomas FDI. Pasalnya, perusahaan membangun kanal di lahan milik masyarakat. Masyarakat mengklaim lahan mereka diambil alih perusahaan. Sebaliknya perusahaan mengaku, bahwa lahan tersebut bagian dari area konsesi mereka. Masyarakat bersikukuh bahwa secara turun temurun lahan tersebut milik warga Mungkal. Sudah belasan tahun mereka mengolah lahan dengan menanami sagu. Sagu yang ditanam warga memang tidak dirawat secara baik, sehingga ada yang mati. Hal ini berbeda dari kebun sagu milik kebanyakan orang Tionghoa di sekitar situ. Tapi meskipun tanpa perawatan, sebagian besar sagu itu bisa hidup. Saat ini mereka menunggu panenya. Sesekali mereka sudah memanen. Ketika lahan tersebut di kanal perusahaan perkebunan sawit, warga protes, marah, dan komplain ke perusahaan namun tidak ada tanggapan. Sayangnya desa belum mengeluarkan sikap resmi yang memprotes aktivitas perusahaan tersebut”,
lanjutnya.

Hanafi, Ketua RT 02, menuturkan,

”PT RAPP akan mengganti rugi lahan seluas 4000 Ha. Tetapi setelah surat tanahnya terkumpul, diketahui bahwa kepemilikan lahan 4000 Ha tersebut tumpang tindih. Selain itu PT RAPP juga mengaku telah membayar ganti rugi untuk lahan yang terletak di 1 km dari pantai, tetapi masyarakat tidak mengetahuinya”.

Heri, Kepala Dusun 3 Mungkal dan mantan Kepala Dusun, mengatakan

”Seorang yang bernama Kopik O dan PT Trio Mas telah mengambil lahan masyarakat tanpa memberitahu masyarakat Dusun 3. Dusun Mungkal terdiri dari 51 KK (205 jiwa), 6 orang Kristen, 49 orang Buddha, dan 150 orang animis. Di Dusun Mungkal terdapat 1 SD yang terdiri dari 3 ruang kelas dan 1 ruang kantor yang gurunya didatangkan dari pulau Batam dan Sungai Rawa. Karena keterbelakangan pendidikan itu perusahaan-perusahaan menyerobot lahan-lahan masyarakat itu”.

Kepala Desa juga menyatakan,

”perusahaan-perusahaan di sekitar Desa Penyengat belum memberikan efek positif kepada warga, karena perusahaan-perusahaan itu belum bersedia melibatkan warga sebagai tenaga kerjanya”.

Setelah wawancara dengan beberapa orang tersebut, masyarakat menginginkan diadakannya diskusi-diskusi terbuka, agar mereka dapat mengetahui penguasaan lahan dan strategi penyelesaiannya. Pada 2 Agustus 2012 diadakan *Focus Group Discussion (FGD)* di gedung Desa Penyengat dan dihadiri oleh sedikitnya 30 orang warga dari unsur pemerintah desa, ketua suku, ketua adat, tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan pemuda. Agenda FGD ini adalah mengetahui dan memahami bersama hambatan-

hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di hutan, lahan dan sungai.

Bu Apo, Ketua Kelompok Perempuan Bina Harapan, dalam FGD tersebut mengungkapkan, bahwa lahan desa makin menyempit, karena wilayah desa sudah menjadi area konsesi perusahaan-perusahaan. Sehingga mayoritas warga tidak punya lahan untuk bercocok tanam.

”Kenape pemerintah tak peduli sikitpon samo kami, kalau macam ini bagusnye pemerintah samo perusahaan tu jatubkan bom di kampung ne biar kami mati semuo”, katanya dengan nada kesal dan sedih.

Seketika itu juga Ketua Suku menambahkan,

”Lahan warga diserobot perusahaan tanpa ganti rugi. Sedikitnya 120 hektar tanah 60 KK kini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Lokasi lahan-lahan itu ada di sekitar koridor jalan pelabuhan PT RAPP di Futong, di samping Dusun II Tanjung Pal”.

Kepala Desa mengatakan,

”Perambahan hutan oleh perusahaan-perusahaan di kawasan hutan adat dan administrasi Desa Penyangat, baik yang ditanami HTI maupun perkebunan, telah mengakibatkan babi, yang selama ini merupakan sumber kehidupan warga, menjadi sulit dicari. Babi tidak dapat hidup di hutan akasia, babi membutuhkan hutan alam. Akhirnya warga harus berburu babi di tempat yang amat jauh, atau sebagian mereka tidak berburu lagi, sehingga menutup sumber pemasukan ekonomi rumah tangga. Banyaknya kapal besar milik perusahaan yang lewat di sungai juga menghambat masyarakat untuk mencari ikan dan mengakibatkan para nelayan tidak berani melaut, karena takut tertabrak kapal-kapal tersebut. Pihak desa sudah mengirimkan surat ke perusahaan-perusahaan, namun tidak ada respon”.

Kepala Desa mengatakan, bahwa permasalahan yang mereka hadapi sangat komplis. Menurutnya,

”sebenarnya mereka tidak menolak investasi di wilayah mereka, tetapi sebaiknya investasi itu peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan terjaganya hutan untuk masa depan anak cucu. Kepala Desa mengharapkan ada langkah-langkah yang bisa kita tempuh bersama”.

Dari FGD itu tampak, bahwa masyarakat memperkuat kelembagaan atau organisasi desa, membangun dan memperkuat konsensus antara warga dalam menghadapi rencana pihak luar.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Konflik SDA dan Agraria di Provinsi Riau berpotensi membesar, jika tidak pemerintah tak menangannya secara serius. Penguasaan perusahaan-perusahaan atas SDA dan agraria berdampak pada hilangnya sumber-sumber kehidupan dan mengurangi wilayah kelola masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat Desa Penyangat langsung terkait dengan hutan dan laut. Mereka memanfaatkan hutan sebagai tempat berburu dan penyediaan kayu dan non kayu untuk kebutuhan pangan, membuat rumah, Perahu, alat rumah tangga, obat-obatan tradisional hingga upacara-upacara adat.

Pola masyarakat Desa Penyangat dalam memanfaatkan hutan dan hasilnya adalah secara berkelanjutan sampai ke generasi mendatang. Namun perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan ini telah mengurangi sumber kehidupan masyarakat. Karena itu masyarakat perlu mendapat kepastian pengelolaan dan pemanfaatan hutannya lagi.

Masyarakat membutuhkan penyelesaian konflik SDA secara adil dan damai. Mereka membutuhkan kepastian akan adanya hak kelola dan pengelolaan hutan secara lestari.


3.2 Rekomendasi

Kini masyarakat bersepakat untuk merebut peluang hak kelola di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tasik besar serkap yang belum dibebani izin.


Untuk masyarakat membutuhkan informasi yang jelas tentang syarat dan cara mendapatkan hak kelola. Mereka juga membutuhkan sebuah organisasi yang akan mengurusnya, baik dalam bentuk Lembaga Desa maupun Kelompok Tani Hutan. Setelah organisasi tersebut terbentuk tentunya mereka juga membutuhkan pelatihan- pelatihan keorganisasian, hukum kritis dan resolusi konflik yang adil dan damai.

Lampiran


Peta perizinan kehutanan



Peta wilayah adat




Peta penguasaan perkebunan



Peta penetapan KPHP Model Tasik Besar serkap



Peta pemanfaatan kawasan hutan KPHP Model Tasik besar serkap



PERKEBUNAN

KONFLIK LAHAN ANTARA WARGA DESA BIRU MAJU DENGAN PT BUANA ARTA SEJAHTERA

Ditulis Oleh: Anang

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam sepuluh tahun terakhir sejak tahun 2002, konflik tanah di perkebunan kelapa sawit Kalimantan Tengah kian marak. Pada 2011, Walhi Kalimantan Tengah mencatat 78 kasus tanah di areal perkebunan kelapa sawit itu.

Sebelum perkebunan kelapa sawit hadir, masyarakat telah bercocok tanam, bertanam sayur dan buah-buahan di areal perkebunan kelapa sawit tersebut. Tak jarang masyarakat telah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut, seperti surat *verklering* yang menyatakan masyarakat adat memiliki lahan tertentu, surat segel tanah, SKT (Surat Keterangan Tanah), dan bukti tidak tertulis lainnya seperti tananaman produktif di tanah tersebut yang menandakan, bahwa tanah tersebut telah dikelola dan ada pemiliknnya. Namun, kehadiran perkebunan kelapa sawit itu telah menggusur masyarakat dari tanah yang secara turun-temurun mereka kelola dan menghidupi mereka itu.

Salah satu kasus yang dalam proses penyelesaian adalah konflik lahan antara warga Desa Biru Maju dengan PT BAS (Buana Arta Sejahtera), yang berujung pada kriminalisasi beberapa orang warga desa itu. Saat ini mereka berjuang untuk mendapatkan kembali hak atas tanah mereka itu.

1.2 Permasalahan

Permasalahan dalam riset aksi ini dirumuskan bersama warga desa Biru Maju dalam FGD, diskusi ringan sambil minum kopi, atau rapat dengan tokoh-tokoh warga Desa Biru Maju yang mengetahui konflik lahan tersebut. Dari berbagai diskusi dan perbincangan dapat dirumuskan dua permasalahan, yaitu :

Bagaimana Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanahan dan Dinas Transmigrasi memahami status kawasan Desa Biru Maju, terutama areal yang sedang dikonflikkan dengan PT BAS?

Bagaimana meningkatkan kapasitas dan kekuatan warga Biru Maju untuk merebut kembali hak mereka atas tanah yang telah dirampas oleh PT BAS? Pertanyaan ini patut diajukan karena banyak warga yang tidak mengetahui proses pemberian izin usaha dan legalitas PT BAS ini. Selain itu pengetahuan warga Desa Biru Maju ini tentang hukum juga terbatas. Mereka tak paham bagaimana Purnomo dan Mulyani Handoyo bisa dikriminalkan.

1.3 Metode

Data-data yang digunakan dalam riset aksi ini adalah : **Dokumen** yang berupa monografi desa, peta wilayah desa, UUPA, UU Perkebunan, UU Kehutanan, berita koran, dokumen PT BAS (peta konsesi perkebunan, dokumen perizinan PT BAS yang meliputi izin prinsip, izin lokasi, izin pelepasan kawasan hutan, dan HGU), dan foto serta film dokumenter perjuangan warga Desa Biru Maju yang telah mereka lakukan selama ini. Sementara, pengetahuan dan pemahaman warga Desa Biru Maju tentang hukum yang diperoleh melalui **wawancara** mendalam dengan Purnomo dan Mulyani Handoyo (dua orang warga desa yang dikriminalkan oleh PT BAS) dan sesepuh Desa Biru Maju.

■ Pengumpulan Data

Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi dan budaya warga desa, kondisi geografis desa, peneliti mengadakan **observasi** serta **live in** di Desa Biru Maju. Data juga dikumpulkan dari lembaga yang pernah mendampingi kasus di Desa Biru Maju, yaitu WALHI Kalteng. Dari lembaga ini dikumpulkan segala informasi yang telah mereka buat sebagai data tambahan untuk memperdalam kondisi dan situasi Desa Biru Maju tersebut.

Focus Group Discussion (FGD) untuk mengumpulkan warga agar dapat mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi, membahas strategi dan aksi yang perlu mereka lakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.

■ Analisa Data

Data monografi desa berguna untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi warga Desa Biru Maju. Kemudian data tentang legalitas perizinan PT BAS seperti izin prinsip, izin lokasi, izin pelepasan kawasan hutan, HGU (yang bisa didapatkan dari Dinas Perkebunan dan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah) berguna untuk mengetahui legal atau ilegalnya keberadaan perusahaan ini.

Data perundangan-undangan terkait dengan kehutanan, perkebunan, dan peta RTRW berguna untuk mengkaji status awal kawasan Desa Biru Maju. Hal ini perlu diketahui sebelum adanya surat permohonan kejelasan kawasan status dari dinas terkait yang disampaikan oleh pemerintah Desa Biru Maju.

Sedangkan dokumen-dokumen kasus kriminalisasi warga, yaitu Purnomo dan Mulyani, seperti surat pemanggilan pemeriksaan, berkas BAP, proses persidangan, surat keputusan pengadilan berguna sebagai bahan kajian dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan warga Desa Biru Maju ketika menghadapi kasus hukum.

1.4 Tujuan Riset

Tujuan riset aksi ini adalah untuk:

1. memperbaiki kualitas hidup warga Desa Biru Maju melalui pemperjuangan hak atas tanahnya yang menjadi sumber penghidupannya;
2. membangun jaringan dan penguatan kapasitas warga Desa Biru Maju terutama yang terkait dengan permasalahan hukum pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Tengah,
3. membentuk Organisasi Rakyat (OR) agar perjuangan warga Desa Biru Maju dapat lebih terorganisir dan terarah.

2. Pembahasan

2.1 Profil Desa Biru Maju

■ Sejarah Desa Biru Maju¹⁰¹

Nama Desa Biru Maju berasal dari nama “*Sungai Biru*”, yaitu sebuah sungai airnya berwarna biru. Sebelum Desa Biru Maju menjadi sebuah areal transmigrasi, masyarakat yang datang dari Pulau Jawa ini bermata pencaharian sebagai penebang pohon di area eks HPH PT Kayu Mas. Tujuan dari penebang pohon ini adalah membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Pada 1997 Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan SK Gubernur Kalimantan Tengah No.595/142/Transmigrasi tentang Pencanaan Pemukiman Transmigrasi Padas Sebut¹⁰² DI dan DII. Melalui SK itu pemerintah membuka daerah Transmigrasi Biru Maju di atas tanah seluas 8000 Ha. Sebelum menjadi daerah transmigrasi, desa ini merupakan bagian dari Desa Sehabi.

Desain Desa Biru Maju/eks UPT (Unit Pemukiman Terpadu) Padas Sebut DII dibangun berdasarkan hasil studi Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) Departemen Transmigrasi dan PPH yang dilaksanakan oleh konsultan pelaksana PT Geomappingo Tirtamas Pratama tahun 1995 dengan luas areal 3.420 Ha. Tetapi tak seluruh lahan tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan transmigrasi.

Sesuai surat Dinas Kehutanan Kotawaringin Timur nomor: 522/1/841/3.01/IV/2011 tanggal 8 April 2011, wilayah Desa Biru Maju seluas 1.138 Ha ditetapkan berada pada kawasan APL (Areal Penggunaan Lain).

Pemerintah memberikan tanah garapan untuk masyarakat Desa Biru Maju dengan luasan sebagai berikut :

1. ½ ha untuk lahan perkarangan
2. ½ ha untuk lahan Usaha I
3. 1 ha untuk lahan Usaha II

101 Laporan Lapangan Divisi Advokasi Walhi Kalteng, Juni 2011.

102 Nama permukiman transmigrasi di Desa Biru Maju (UPT Padas Sebut).

■ Keadaan Geografi dan Demografi Desa Biru Maju¹⁰³

Secara geografis batas wilayah Desa Biru Maju adalah:

1. Utara : Desa Rungau Raya
2. Selatan : Desa Terawan
3. Barat : Desa Tangar
4. Timur : Desa Sehabi

Desa Biru Maju dihuni oleh 1269 orang (786 laki-laki dan 483 perempuan) yang terdiri dari 436 KK. Tingkat pendidikan masyarakat adalah TK (14 orang), SD (448 orang), SMP (218 orang), SMA (126 orang), sarjana (36 orang), pondok pesantren (26 orang), pendidikan keagamaan (37 orang), kursus keterampilan (17 orang), tidak lulus SD (18 orang), tidak lulus SMP (56 orang) dan tidak lulus SMA (185 orang).¹⁰⁴

■ Keadaan Ekonomi Desa Biru Maju¹⁰⁵

Mata pencaharian penduduk Desa Biru Maju terkait dengan kondisi SDA dan ketersediaan lahan pertanian di sekitar desa tersebut. Sejak awal penempatannya pada tahun 1997, mata pencaharian masyarakat adalah pertanian yang didesain untuk transmigrasi di wilayah tersebut dengan dibekali lahan usaha (LU) yang bersertifikat. Namun dalam pengembangannya di lahan usaha (LU I) tersebut sempat terjadi konflik dengan masyarakat lokal, karena mereka mengklaim lahan tersebut sebagai wilayahnya. Untuk menghindari berulangnya konflik, para transmigran memilih tidak mempersoalkan tanah tersebut dan mencari lahan lain di sekitar desa mereka. Sementara itu, kondisi tanah lahan usaha (LU II) adalah berpasir sedalam 3 meter, sehingga tidak bisa dipakai untuk pertanian.

Terbatasnya SDA tersebut mendorong sebagian transmigran ini mencari usaha sebagai penambang emas, pasir sikon dan penebang pohon. Namun berbagai jenis pekerjaan tersebut bukan merupakan mata pencaharian yang berkelanjutan, sehingga pada awal tahun 1998 mereka mulai menggunakan lahan cadangan wilayah transmigrasi seluas 657 Ha. Sebagian lahan ini terletak di eks jalan HPH PT Kayu Mas yang subur dan sangat memungkinkan untuk pertanian. Masyarakat itu sendiri yang membukaan lahan dengan cara menggarap dan menguasai lahan selebar 50 meter dan panjang 500 meter di sepanjang jalan eks HPH Kayu Mas tersebut yang selanjutnya dibagikan untuk lahan pertanian warga.

103 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Biru Maju, Juni 2012.

104 Monografi Desa Biru Maju tahun 2012.

105 Laporan Lapangan Divisi Advokasi WALHI kalteng, Juni 2011 dan LPPD Biru Maju, Juni 2012.

Di Desa Biru Maju saat ini terdapat 436 KK dengan pekerjaan mereka adalah PNS (6 orang), swasta (508 orang), pedagang (14 orang), petani (219 orang), buruh tani (337 orang), tukang (11 orang), peternak (30 orang), dan bidang jasa (6 orang). Dari ke-436 KK itu terdapat 45 KK yang tergolong miskin menurut standar BPS.¹⁰⁶

2.2 Profil PT. BAS (Buana Arta Sejahtera)



PT Buana Artha Sejahtera (BAS) merupakan anak perusahaan Sinar Mas milik Eka Tjipta Wijaya. Perusahaan ini mulai masuk dan melakukan aktivitas di Desa Biru Maju sejak tahun 2004 dengan Izin Lokasi di atas tanah seluas 14.300 Ha dari Bupati Kotawaringin Timur Nomor:176.460.42 tanggal 8 April 2004, dan Izin Usaha Perkebunan Nomor 407 tahun 2004 tanggal 22 November 2004 di atas tanah seluas 14.300 ha oleh Gubernur Kalimantan

Tengah.¹⁰⁷

Usaha PT BAS ada di kawasan hutan produksi, namun mereka belum memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dan juga belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).¹⁰⁸ Namun perusahaan ini sudah beroperasi hingga tahun 2009.

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan seperti yang dimuat di laporan Dinas Kehutanan Kotawaringin Timur tanggal 9 Mei 2011 atas pemeriksaan titik koordinat batas antara areal transmigrasi Desa Biru Maju tampak, bahwa areal PT BAS ada di kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT). 7000 ha dari areal PT BAS itu termasuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan 7500 ha termasuk wilayah Kabupaten Seruyan.

¹⁰⁶ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Biru Maju, Juni 2012.

¹⁰⁷ Laporan Lapangan Divisi Advokasi Walhi Kalteng, Juni 2011.

¹⁰⁸ Laporan hasil pemeriksaan Titik Koordinat Batas antara areal wilayah transmigrasi dan areal PT BAS oleh Dinas Kehutanan Kotawaringin Timur tanggal 9 Mei 2011.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Titik Koordinat Areal Transmigrasi Desa Biru Maju Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 9 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur¹⁰⁹ dapat disimpulkan bahwa:

1. luas areal transmigrasi berdasarkan hasil *plotting* peta adalah 1.786,925 Ha.
2. luas areal transmigrasi yang *overlap* dengan areal PT BAS adalah 675, 656 Ha.
3. areal perkebunan PT BAS ada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan peta data digital yang ditetapkan dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor: 486/ Menhut-II /2010.
4. PT BAS belum memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan

2.3 Sejarah Konflik dan Dampaknya bagi Warga Desa Biru Maju¹¹⁰

Konflik antara warga Desa Biru Maju dan PT BAS terjadi sejak masuknya PT BAS ke wilayah desa ini pada tahun 2004 dan dengan buldozer menggusur tanah warga, merubuhkan semua tumbuhan dan batas tanah garapan warga.

PT BAS menawarkan Rp 1 Juta per hektar sebagai ganti rugi kepada warga. Hal ini dimaksudkan untuk menutupi perusakan tanah garapan warga dan tumbuhan di atasnya, serta untuk berdalih bahwa PT BAS telah berhasil membebaskan tanah-tanah yang semula dikuasai oleh warga.

Sebagian warga desa itu menerima pemaksaan ganti rugi tersebut, tetapi sebagian yang lain menolaknya. Alasan mereka menerima ganti rugi tersebut adalah ketakutan dan desakan ekonomi, lantaran tidak ada lagi yang dijadikan sandaran hidup akibat tanah pertaniannya telah dirusak

¹⁰⁹ Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang beranggotakan 3 orang, yaitu Zainudin, SH (Kepala Seksi Legalitas Lahan dan Penyelesaian Pertanahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur), Sarkuni (Pelaksana pada Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur) dan M. Gazali (Pelaksana pada Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur) bersama dengan Pemerintah Desa yang terdiri dari Mulyani Handoyo (Sekdes Biru Maju), Safrudin (Kaur Pembangunan desa Biru Maju) dan Odo (Ketua BPD Desa Biru Maju).

¹¹⁰ Laporan Lapangan Divisi Advokasi Walhi kalteng, Juni 2011.

perusahaan. Sedangkan alasan mereka yang menolak ganti rugi adalah keinginan untuk tetap memperjuangkan haknya atas tanah tersebut. Mereka mempunyai bukti sah kepemilikan tanah tersebut yang berupa SKT (Surat Keterangan Tanah). Mereka juga telah secara rutin membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tersebut. Salah satu warga yang menolak tersebut adalah pak Purnomo yang memiliki lahan seluas 8,43 Ha di areal yang diklaim perusahaan dan akhirnya menjadi objek konflik antara warga Desa Biru Maju dengan perusahaan.



Sejak saat itu konflik antara warga Desa Biru Maju dan PT BAS terus terjadi. Keduanya saling mengklaim sebagai penguasa sah lahan-lahan yang mereka konfliktkan itu. Warga Desa Biru Maju tetap mengklaim sebagai haknya tanah-tanah yang sudah ditanami sawit oleh PT BAS. Hingga saat ini warga desa ini telah menguasai beberapa hektar tanah PT BAS itu. Warga Desa Biru Maju tetap merawat pohon-pohon sawit yang ada dan memanennya. Salah satunya adalah pohon-pohon sawit yang tumbuh di tanah milik bapak Purnomo (Kepala Desa Biru Maju) seluas 8,43 hektar yang kemudian dipermasalahkan oleh PT BAS. Sebenarnya bapak Purnomo ini sejak tahun 2000 sudah memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) dan telah membayar PBB atas tanah tersebut.

Adapun dampak konflik dengan PT BAS yang dirasakan oleh warga Desa Biru Maju, yaitu:

■ Penggusuran tanah yang sudah ditanami

berdasarkan Surat Izin Prinsip dan Surat Izin Lokasi, PT BAS mengusir paksa warga dengan cara membulldozer semua tanaman di lahan-lahan yang disengkatkan itu dan semua patok batas tanah warga hingga rata dengan tanah. Segera setelahnya PT BAS membangun perkebunan kelapa sawit modernnya.

■ Intimidasi

PT BAS memaksa warga menerima ganti rugi penggusuran lahan itu sebesar Rp 1 juta per Ha. Sebagian warga secara terpaksa menerima ganti rugi tersebut dan sebagian yang lain menolaknya. Alasan mereka yang menerima ganti rugi itu adalah ketakutan dan terdesak secara ekonomi lantaran tidak ada lagi sandaran hidup akibat tindakan perusahaan yang telah merusak tanah pertaniannya. Sedangkan alasan dari mereka yang menolak ganti rugi itu adalah ingin tetap memperjuangkan haknya atas tanah walaupun terus mendapat intimidasi dari perusahaan.

■ Kriminalisasi



Pada tahun 2011 PT BAS mengkriminalkan dua orang warga Desa Biru Maju. Mereka adalah bapak Purnomo (Kades Biru Maju) dan bapak Mulyani Handoyo (Sekdes Biru Maju). Pak Purnomo divonis 8 bulan penjara dengan tuduhan mencuri buah sawit, padahal dakwaan tersebut tidak benar. Sebenarnya ia dan warga yang lain memanen buah sawit di lahan sendiri dan ini merupakan perlawanan mereka terhadap

tindakan arogan perusahaan dalam bentuk penanaman pohon-pohon sawit di tanah warga Desa Biru Maju. Kini pohon-pohon sawit itu telah berbuah, tetapi perusahaan tetap tidak mepedulikan keberatan warga desa tersebut. Pak Purnomo sudah menjalani vonis 8 bulan penjara itu. Sedangkan kasus hukum pak Mulyani Handoyo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

2.4 Pemahaman Komunitas tentang Konflik SDA dan Strategi Perlawanan

■ Pemahaman Warga Desa Biru Maju

Untuk memahami karakteristik desa dan warganya, saya tinggal bersama dan berinteraksi secara intens di lokasi riset ini. Kunjungan tahap pertama ke Desa Biru Maju berlangsung selama 13 hari, yaitu sejak 12 sampai 23 Juli 2012. Selama itu saya mengamati pola hidup sehari-hari warganya dan melakukan pendekatan ke beberapa tokoh kunci yang akan menjadi informan dari riset ini.

Saya lebih banyak melakukan observasi di sore hari selepas warga pulang bekerja atau pada malam hari melalui diskusi ringan di rumah pak Purnomo (mantan Kades). Tim riset aksi ini tinggal di rumah pak Purnomo. Rumah pak Purnomo ini cukup strategis, sehingga banyak warga berkumpul pada malam hari terutama di teras dapur sambil minum kopi yang disiapkan bu Suryatin (isteri pak Purnomo). Segala topik diperbincangkan disini, yaitu dari soal pekerjaan mereka sampai permasalahan yang terjadi di antara mereka.

Tentang proses penahanannya Pak Purnomo berkata:

“Saya telah mengikhlaskan diri saya menjalani proses hukum ini asalkan kita mendapatkan status hak kita atas tanah yang telah direbut oleh PT BAS itu”.

Ia menambahkan, bahwa apa yang dialami itu adalah konsekuensi dari sebuah perjuangan.

Untuk mendekati warga, peneliti juga mengikuti warga desa bekerja. Mengikuti mereka ke ladang dan kebun baik sebagai petani sawit maupun sebagai petani sayuran.

Penggalian data juga dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan kunci, yakni pak Purnomo dan pak Mulyani yang dikriminalikan oleh PT BAS. Kedua orang ini juga merupakan penggerak warga Desa Biru Maju untuk melawan PT BAS. Wawancara mendalam juga dilakukan kepada tokoh yang dituakan di Desa Biru Maju yang pendapat-pendapatnya sering didengar warga.

Pertemuan pertama dengan warga berlangsung malam hari, yakni di Pengajian Jumat Malam, 12 Juli 2012. Pengajian Jumat Malam ini diadakan secara bergantian di rumah-rumah warga. Mereka menyebutnya sebagai

arisan pengajian. Pak Purnomo memberitahukan rencana riset kami kepada warga. Kami pun memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan kami dengan harapan agar warga berkenan memberikan informasi untuk riset ini. Warga pun menanggapi secara hangat dan bersahabat.

Dalam pertemuan itu mereka mengemukakan permasalahan yang tengah mereka hadapi, yaitu:

1. Bagaimana pandangan dinas-dinas terkait tentang kepastian status hukum lahan-lahan di Desa Biru Maju yang selama ini dikelola oleh warga desa tersebut, terutama areal yang sedang mereka konflikkan dengan PT BAS?
2. Banyaknya warga yang belum mengetahui proses pemberian izin dan legalitas PT BAS sebagai perusahaan sawit.
3. Terbatasnya pengetahuan warga tentang permasalahan hukum (kriminalisasi) yang dialami pak Purnomo dan pak Mulyani Handoyo.
4. Jadi dari diskusi tersebut dapat disimpulkan, bahwa warga Desa Biru Maju belum mengetahui secara pasti legalitas kawasan desanya dan legalitas perusahaan yang sedang mereka hadapi. Selain itu pengetahuan warga tentang hukum masih sangat terbatas, terutama yang menyangkut kasus hukum yang dialami oleh pak Purnomo dan Pak Mulyani Handoyo. Berbagai keterbatasan ini akan menyulitkan mereka untuk berjuang sendiri menghadapi PT BAS.

■ Strategi Perlawanan

Pasca penangkapan bapak Purnomo tanpa prosedur yang jelas dan atas sangkaan memanen buah sawit milik PT BAS yang sebenarnya ditanam di lahan bapak Purnomo sendiri terjadi peningkatan konflik di lapangan antara warga Desa Biru Maju dengan PT BAS. Konflik di tingkat lapangan meningkat, karena kriminalisasi kedua warga desa itu dan meningkatnya tingkat represif aparat terhadap masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan penjagaan Brimob dan TNI Kodim Kotawaringin Timur atas lahan konsesi PT.BAS termasuk lahan yang sedang dikonflikkan. PT BAS terus memprovokasi dengan antara lain memobilisasi karyawan-karyawan PT Tapian Nadengan (sebuah perusahaan di grup Sinar Mas) untuk membuldozer ladang-ladang masyarakat serta mencabut patok batas yang dulu dibuat oleh Dinas Kehutanan saat pengecekan titik koordinat pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi. Sejak saat itu warga Desa

Biru Maju merasakan adanya ancaman serius terhadap kasus yang mereka hadapi.¹¹¹

Dalam diskusi tersebut, beberapa orang mempersoalkan legalitas kawasan desa, PT BAS, serta terbatasnya pengetahuan warga tentang hukum, dan kriminalisasi kedua warga desa.¹¹² Hal ini sebagaimana yang diungkapkan warga desa dalam diskusi pada arisan pengajian malam jumatatan. Pak Agus berkata:

“Jujur saja kami merasa takut apabila yang dialami pak Purnomo juga menimpa warga lainnya. Namun kami juga tidak mau kebilangan bak kami. Hai ini karena kekurangpahaman kami terkait dengan masalah hukum.” Pak Purnomo menimpali: *“untuk itulah kita perlu kawan-kawan dari Walhi Kalteng agar bisa memberikan pemahaman kepada kita semua terkait dengan masalah hukum. Juga kita perlu mendapatkan kejelasan status kawasan Desa Biru Maju ini dari dinas terkait, hal ini penting untuk lebih memperkuat kita dalam memperjuangkan mendapatkan hak atas tanah yang telah dirampas oleh PT BAS tad?”*.

Menanggapi atas apa yang telah disampaikan warga desa tadi dalam diskusi tersebut, Arie Rompas selaku Direktur Eksekutif Walhi Kalteng memberikan tanggapan sebagai mana kutipan berikut :

”Walhi Kalteng siap memberikan pengetahuan kepada Bapak-bapak semua terutama pemahaman tentang hukum nanti apabila bapak mengalami kasus hukum tidak dipermainkan oleh aparat penegak hukum. Selain itu bapak semua, perlu juga bapak-bapak mulai mengorganisir diri, bersatu berjuang bersama dalam sebuah organisasi rakyat (OR) agar perjuangan bapak-bapak bisa lebih terorganisir dan tepat sasaran”.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka peneliti mengadakan pertemuan dengan warga Biru Maju lagi. Tujuan pertemuan (dalam bentuk FGD) ini adalah untuk menyusun strategi perlawanan. Pertemuan ini berlangsung di rumah pak Purnomo. Mereka yang hadir dalam FGD ini adalah warga Desa Biru Maju, aparat desa dan tokoh yang dituakan di desa tersebut. Dalam diskusi yang berlangsung sampai larut malam ini mereka menyepakati bersama strategi perlawanan yang akan dilakukan oleh warga, yaitu:¹¹³

Pemerintah Desa Biru maju akan mengirim surat ke Dinas Transmigrasi, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat untuk meminta kejelasan status kawasan Desa Biru Maju.

111 Diskusi dengan warga Desa Biru Maju pada 12 Juli 2012, setelah arisan pengajian malam jumatatan.

112 *Ibid.*

113 FGD dengan warga desa Biru Maju, 19 Juli 2012 di rumah pak Purnomo.

Pengkajian dokumen-dokumen perizinan PT BAS mulai dari izin prinsip, izin lokasi, IUPKH dan HGU. Dokumen-dokumen itu akan dimintakan ke Biro Hukum Kalimantan Tengah, Dinas Perkebunan Kalteng dan Dinas Kehutanan Kalteng. Tujuan pengkajian dokumen ini adalah untuk mengetahui legalitas PT BAS.

Pembelajaran warga Desa Biru Maju untuk meningkatkan pengetahuan mereka di bidang hukum. Pembelajaran ini dimulai dengan mengkaji legalitas kriminalisasi pak Purnomo dan pak Mulyani Handoyo. Bahan-bahan kajiannya adalah surat pemanggilan pemeriksaan, berkas BAP, proses persidangan, dan surat keputusan pengadilan.

Sebelum riset aksi ini, sebenarnya Walhi Kalteng telah sering mendampingi warga Desa Biru Maju dalam menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Proses pendampingan itu tercatat dalam dokumen-dokumen dan laporan tertulis dari Divisi Advokasi Walhi Kalteng yang mendampingi mereka. Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan beberapa strategi untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, yaitu mulai dari negosiasi dengan PT BAS,¹¹⁴ *government hearing*,¹¹⁵ mengirimkan surat-

114 Dokumen catatan hasil pertemuan tanggal 25 Mei 2007.

115 Rapat dengar pendapat antara unsur pemerintahan Kabupaten Kotim, PT BAS dan warga Desa Biru Maju tanggal 18 juli 2008 di kantor Bupati Kotim; Rapat Dengar Pendapat Umum komisi B dan komisi D DPRD Propinsi Kalteng tanggal 11 April 2012; Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 18 Mei 2011 yang menghasilkan Surat Rekomendasi untuk Bupati Kotim, Kapolres Kotim, Pengadilan Negeri Sampit dan Kejaksaan Negeri Sampit.

surat ke instansi-instansi yang terkait dengan konflik SDA ini,¹¹⁶ sampai dokumen-dokumen tentang aksi langsung warga Biru Maju.¹¹⁷

Sampai saat ini warga Desa Biru Maju tetap berusaha mempertahankan hak mereka atas tanah-tanah yang saat ini dikuasai oleh PT BAS. Misalnya, dengan meminta pak Purnomo dan pak Sukamto (tokoh Desa Biru Maju) mendatangi Kantor Dirjen Planologi Kehutanan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2012 untuk mengetahui status kawasan desa mereka. Walhi Eksekutif Nasional dan Walhi Kalteng mendampingi kedua orang itu ke Jakarta. Dalam pertemuan itu mereka meminta penjelasan tentang status penetapan kawasan APL transmigrasi Desa Biru Maju.¹¹⁸

Pada tanggal 22 September 2012 warga melakukan aksi dengan mendirikan pondok-pondok di jalan masuk ke lahan konflik yang termasuk kawasan APL. Sebelum melakukan aksinya itu mereka memberitahu Polres Sampit yang kemudian mengadakan pengecekan silang di lapangan.

116 Surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotim tanggal 19 april 2011 dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotim tanggal 18 April 2011 tentang analisa status kawasan dan mendapat balasan dari kedua Dinas tersebut; Surat kepada Kapospol Sebabi tentang Laporan Pengrusakan tanaman karet, pisang milik warga yang dilakukan oleh oknum PT BAS tanggal 20 Mei 2011; Surat kepada Bupati Kotawaringin Timur tentang permohonan enclave lahan transmigrasi yang tumpang tindih dengan PT BAS tanggal 31 Mei 2011; Surat kepada WALHI kalteng, Save Our Borneo, Greenpeace SEA, ICW, Sawit Watch dan Koordinator RSPO tentang laporan kriminalisasi lingkungan dan pencaplokan lahan transmigrasi oleh PT BAS tanggal 3 Juni 2011; Surat kepada Gubernur Kalteng dan DPRD Kalteng tentang permohonan penyelesaian lahan transmigrasi Desa Biru Maju tanggal 21 Juli 2011; Surat kepada Presiden RI yang disampaikan kepada Sekretaris Negara tentang pengaduan adanya pencaplokan PT BAS lahan seluas 657,77 Ha yang semula untuk transmigrasi perambatan hutan produksi terbatas di areal Kotim, tanggal 4 Agustus 2011 (Pak Mulyani Handoyo/Sekdes Biru Maju didampingi oleh Adi Sumanto/Forum Bela Negara RI mengantarkan langsung surat ini ke Jakarta). Tembusan surat tersebut juga disampaikan kepada Kapolri, ketua MA, Ketua KPK RI, Kementerian Kehutanan dan Perkebunan RI, Kementerian tenaga kerja dan Transmigrasi RI, Badan Pertanahan Nasional RI; Surat kepada Komnas HAM tanggal 9 Mei 2011 tentang pengaduan perampasan lahan transmigrasi oleh PT BAS dan PT MAM. Komnas HAM merespons surat tersebut dengan mengirimkan surat kepada Bupati Kotim dan Kapolres Kotim tanggal 15 Agustus 2011; Surat balasan dari Presiden RI melalui Mensesneg RI yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 23 Agustus 2011 tentang penyampaian surat pengaduan masyarakat; Surat balasan dari BPN RI yang ditujukan kepada Kepala kantor Wilayah BPN Propinsi Kalteng tentang permohonan pengamanan pemblokiran lahan transmigrasi yang overlap dengan lahan PT BAS tanggal 22 September 2011; Surat tanggapan dari Gubernur kalteng atas surat dari Kemensesneg RI dengan mengirimkan Surat kepada Bupati Kotim tentang surat pengaduan masyarakat tanggal 1 Desember 2011; Surat kepada Manager Kebun PURE PT.BAS tanggal 14 Maret 2012; Surat balasan dari Unit Head PURE PT.BAS kepada Plt.Kades Biru maju tanggal 16 Maret 2012; Surat Kepada Kapolres Kotim tentang laporan perbuatan melanggar hukum oleh PT.BAS tanggal 1 Juni 2012.

117 Aksi Demonstrasi di kantor Bupati Kotim dan Aksi Penanaman Pisang pada lahan yang berkonflik sebagai upaya menduduki lahan yang berkonflik tanggal 15 Maret 2012 (Kalteng Pos, 15 Maret 2012), Aksi warga Biru maju dengan mendirikan pondok-pondok di jalan masuk lahan yang berkonflik tanggal 22 September 2012.

118 Laporan kegiatan *hearing* dengan Badan Planologi Kementerian Kehutanan RI terkait konflik antara Desa Biru Maju dan PT BAS.

Empat hari kemudian, tepatnya pada tanggal 26 September 2012, warga enam orang dari Kasat Intel Polres Sampit mendatangi warga Desa Biru Maju. Pihak kepolisian itu menawarkan mediasi di kantor PT BAS. Mereka yang hadir di mediasi itu adalah bapak Camat Telawang, Kasat Intel, GM PT BAS dan warga Biru Maju. Pihak Polres meminta PT BAS dan warga desa saling menjaga diri agar tidak terjadi gesekan. Dengan diwakili oleh kepolisian, PT BAS minta izin kepada warga desa untuk diberi waktu empat hari untuk memanen sawit. Mereka meminta izin memanen, karena warga desa melarang siapapun membongkar pondok yang mereka didirikan di tanah yang mereka konflik itu. Warga desa akhirnya mengizinkan PT BAS untuk:

memanen sawit selama empat hari dengan tidak membongkar pondok dan pagar yang telah warga desa didirikan.

tidak melakukan aktivitas apa pun di areal yang dikonflikkan itu setelah memanen sawit selama empat hari sampai masalah tersebut selesai.

Warga Desa Biru Maju menyatakan tidak akan memanenan sawit lagi di lahan konflik itu. Mereka akan melaporkan warga desa yang, setelah mediasi ini, ketahuan memanen sawit. Kesepakatan tersebut disaksikan oleh bapak Camat Telawang, Kasat Intel Polres dan GM PT BAS, serta sepuluh orang wakil warga Desa Biru Maju.

Pada tanggal 28 September 2012 sampai 2 Oktober 2012 PT BAS memanen sawit berdasarkan kesepakatan mediasi. Sampai saat ini, masyarakat masih mendirikan pondok-pondok di sepanjang jalan ke perusahaan yang dikonflikkan. Pondok-pondok ini akan menjadi tempat untuk mengawasi kedua pihak agar tidak ada yang memanen sawit sebagaimana kesepakatan hasil mediasi.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Warga Desa Biru Maju telah berjuang bersama untuk mendapatkan kembali hak mereka atas tanah-tanah yang dikonflikkan itu sejak awal tahun 2011 sampai sekarang. Perjuangan itu mengakibatkan kriminalisasi terhadap dua orang warga Desa Biru Maju, yaitu pak Purnomo yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Biru Maju dan pak Mulyani Handoyo yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Desa Biru Maju dan yang sampai saat ini kasus hukumnya masih berlanjut.

Walaupun ada warga mengalami kriminalisasi, namun semangat juang warga desa ini tetap kokoh. Mereka saling mendukung. Di saat warga yang dikriminalisasi tersebut menjalani proses hukum, warga yang lain berjuang dengan mengirimkan surat ke beberapa pihak untuk meminta keadilan dan dukungan. Perjuangan mereka ini mendapatkan respon positif dari para pihak tersebut.

Kebersamaan mereka dalam perjuangan ini tak lepas dari seringnya mereka berdiskusi di antara mereka termasuk dengan Walhi Kalteng dan Pilnet. Diskusi-diskusi ini meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan penyusunan strategi perjuangan.

3.2 Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi untuk kelanjutan riset aksi ini:

1. Perlunya **penguatan kapasitas warga Biru Maju** terutama dalam hal pemahaman hukum misalnya. Hal ini akan dilakukan dalam diskusi dan pendidikan hukum kritis. Tujuannya adalah agar mereka lebih paham hukum dan berani menghadapi kasus hukum.
2. **Inventarisir lahan warga** yang dikonflikkan dengan PT BAS. Caranya adalah dengan menggunakan GPS untuk menentukan titik koordinat. Titik koordinat ini penting untuk memastikan posisi lahan warga tersebut dalam sebuah peta. Selama konflik berlangsung hanya lahan pak Purnomo yang telah dipetakan. Peta lahan ini berguna untuk memperkuat posisi kepemilikan lahan warga Desa Biru Maju.
3. Pembentukan pihak pendamping kasus yang sedang diperjuangkan oleh warga Desa Biru Maju. Pihak pendamping ini harus bersedia *live in* di desa. Dalam hal ini perlu diupayakan **pengkaderan Pendamping Hukum Rakyat** yang berasal dari warga Desa Biru Maju itu sendiri agar kelak bisa mendampingi dan mengadvokasi kasus yang mereka alami sendiri secara mandiri.

PERLAWANAN SUKU MELAHUI DALAM MEMPERTAHANKAN HAK-HAK ATAS SDA/AGRARIA

Ditulis Oleh: Agustinus

Tanah Adat Kami Tidak untuk Sawit!!!¹¹⁹

(Suku Melahui di Kampung Sungai Garung, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat)

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perampasan sumber daya alam (SDA) masyarakat adat Kampung Sungai Garung makin nyata ketika Bupati Kabupaten Sintang, pada tahun 2008, mengizinkan perusahaan perkebunan PT Sumber Hasil Prima (SHP) dan PT Sinar Sawit Andalan (SSA) untuk menjadikan wilayah adat Sungai Garung itu sebagai lahan konsesinya. Luas lahan PT SHP dan PT SSA masing-masing adalah 20.000 ha.

Berdasarkan surat izin Bupati tersebut, pada tahun 2011 PT SHP dan PT SSA menggusur berbagai tanaman (karet, tengkawang, durian), tempat keramat, kuburan tua dari lahan milik Masyarakat adat Kampung Sungai Garung yang diklaim sebagai lahan konsesinya. Setelah itu mereka mengambil lahan-lahan adat, tanah *mali* (keramat), kuburan tua, dan lahan-lahan milik pribadi tersebut, sebagian di antaranya adalah bawas (lahan bekas ladang) yang belum ditanam karet.

Penggusuran-penggusuran oleh PT SHP dan PT SSA tersebut mengakibatkan air sungai Mentibar di Kampung Sungai Garung keruh dan dangkal. Perusahaan-perusahaan itu menutup jalur sungai yang sehari-

¹¹⁹ Bahan Konferensi Pers ini disampaikan oleh masyarakat adat Sungai Garung, Desa Gurung Sengiang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat di Kantor Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Jalan Budi Utomo Blok A.5 Nomor 4 Siantan Hulu, Pontianak Utara. Konferensi Pers ini di dampingi oleh LBBT, Walhi Kalbar dan PPSDAK.

hari digunakan sebagai transportasi masyarakat adat Kampung Sungai Garung. PT SHP dan PT SSA menjadikan sungai itu sebagai jembatan alat-alat berat.

Pengusuran dan penutupan sungai itu berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat adat Kampung Sungai Garung. Maka timbullah konflik antara masyarakat adat Sungai Garung dengan PT SHP dan SSA, konflik antar keluarga, antar kampung, dan antar komunitas. Para pihak yang pro perusahaan, terutama aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Serawai, juga kerap mengintimidasi dan meneror masyarakat adat. Aparat kepolisian itu kerap memanggil warga Sungai Garung yang dianggap membangkang, menolak pembangunan, memprovokasi dan sebagainya.

Masyarakat adat Sungai Garung, melalui Pastor Paroki Kecamatan Serawai, meminta Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) untuk mendampingi mereka dalam menyelesaikan konflik tersebut. LBBT memberikan dampingan dalam bentuk penyadaran dan pendidikan hukum tentang hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.


Selain itu, dalam konflik ini, LBBT juga memfasilitasi masyarakat adat Sungai Garung bertemu dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian konflik tersebut. Mereka adalah Humas PT SHP dan SSA, Pemerintah Daerah Sintang, DPRD Sintang, BPN Propinsi Kalimantan Barat, Komnas HAM Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Komnas HAM di Jakarta. LBBT juga memfasilitasi masyarakat adat Sungai Garung mengadakan konferensi pers di Pontianak tentang perempasan hak-hak atas tanah dan sumber daya alam mereka.

LBBT sendiri telah membangun hubungan dengan masyarakat adat Kampung Sungai Garung ini sejak tahun 1999. Hubungan itu berawal saat Romo Sabas dan Hardjo (Pastor Paroki Serawai) mengundang LBBT menghadiri pertemuan tahunan Paroki yang bertema “Cinta Tanah Leluhur”. Mereka yang hadir dalam pertemuan adalah para pemimpin agama, tetua adat, pengurus kampung dan tokoh masyarakat adat Paroki Serawai. Dalam pertemuan tersebut LBBT diminta untuk menjadi fasilitator sekaligus memberi materi mengenai berbagai ketentuan hukum yang mendukung hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, seperti pasal 18 UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan aturan lainnya.

Sejak itu LBBT menjalin hubungan dengan masyarakat adat di Kecamatan Serawai, Kampung Mentibar, termasuk Kampung Sungai Garung dan sekitarnya. Dalam setiap pertemuan tahunan Paroki Serawai, LBBT selalu diundang sebagai fasilitator maupun pemberi materi hukum kritis. Hingga

sekarang masyarakat adat di daerah ini mempercayai LBBT sebagai tempat untuk konsultasi hukum, pengorganisasian, pemberi penyadaran kritis, dan pendampingan kasus-kasus sumber daya alam. Melalui kegiatan-kegiatan bersama LBBT itu, masyarakat adat Kampung Sungai Garung memahami dampak perusahaan sawit, yaitu hilangnya sumber-sumber penghidupan, tradisi, sosial-budaya dan hukum adat.

Peta Wilayah Peran LBBT di Kalbar



1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa permasalahan Suku Melahui di Kampung Sungai Garung adalah bagaimana membangun kembali kekuatan dan menyusun strategi perlawanan untuk mengembalikan hak-hak mereka atas wilayah adat?

1.3 Metode

Untuk menjawab persoalan di atas diperlukan data-data berupa dokumen, yaitu Tulisan Gutrida (aktivis PPSDAK Pancur Kasih Pontianak) tentang Gambaran Wilayah Adat Ketemenggungan Mentibar Buku; tulisan Hendrikus Adam tentang Memasang Patok, Meja Tanah Tumpah Darah (Majalah Kalimantan Review (KR) No. 203/Th.XX/September 2012);

Laporan kegiatan Pemetaan Partisipatif yang difasilitasi oleh PPSDAK Pancur Kasih bekerjasama dengan LBBT atas wilayah adat Kampung Sungai Garung; Laporan berbagai kegiatan LBBT bersama Masyarakat Adat di Kecamatan Serawai termasuk Suku Dayak Melahui di Kampung Sungai Garung dari tahun 2005-2011; UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang RTRWP Kalimantan Barat; Keputusan Bupati Sintang Nomor 445 Tahun 2008 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Sinar Sawit Andalan; dan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 1232 Tahun 2010, tanggal 6 Agustus 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Sumber Hasil Prima.

Diskusi terfokus (FGD) bersama untuk memperkuat kembali perlawanan Suku Dayak Melahui terhadap PT SSA dan PT SHP yang telah merampas hak-hak mereka atas SDA/Agraria. FGD, juga untuk meninjau ulang upaya-upaya Suku Dayak Melahui dan merumuskan kembali strategi perlawanan. Suku Dayak Melahui sendiri telah mengadakan konfrensi pers, menyampaikan surat pelanggaran HAM oleh PT SHP dan SSA ke Komnas HAM Daerah Kalimantan Barat, Komnas HAM di Jakarta, berdialog/audensi dengan Bupati Kabupaten Sintang, DPRD Kabupaten Sintang, Camat Serawai, BPN Provinsi Daerah Kalimantan Barat dan para pejabat PT SHP dan PT SSA di Kecamatan Serawai.

Pendidikan hukum kritis (PHK) kepada Suku Dayak Melahui untuk memberikan pemahaman tentang hukum agraria dan kebijakan tata ruang yang terkait kegiatan-kegiatan PT SHP dan PT SSA di wilayah adat mereka. PHK juga diadakan kepada Suku Dayak Melahui di Kampung Sungai Garung untuk merumuskan aturan-aturan Adat Kampung Sungai Garung tentang Pengelolaan SDA.

Wawancara mendalam dengan Pak L. Edar (Kepala Dusun Sungai Garung), Pak Maca (tetua kampung/tokoh masyarakat adat), Pak M. Ujek (Sekretaris BPD Desa Gurung Sengiang), Pak T. Udan (Temenggung Mentibar), Pak Darius Untung (Ketua Adat Sungai Garung), Ibu Meni (pemimpin ritual adat), dan warga Kampung Sungai Garung lainnya. Tujuan wawancara mendalam ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang sejarah migrasi penduduk Sungai Garung, geografi kampung, monografi kampung, sistem penguasaan dan pengelolaan SDA, sejarah konflik SDA dengan PT SHP dan PT SSA. Selain itu untuk mengetahui pemahaman mereka tentang arti dan makna SDA. Serta untuk mengetahui

pemahaman mereka tentang dampak hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SHP dan PT SSA terhadap kelangsungan sumber-sumber kehidupan mereka.

Akhirnya, bersama masyarakat adat Kampung Sungai Garung, peneliti menganalisa berbagai dokumen, hasil FGD, Pendidikan Hukum Kritis dan wawancara dengan tujuan membentuk pemahaman bersama mengenai hak-hak mereka atas SDA, dan merumuskan pedoman strategi perlawanan untuk merebut kedaulatan mereka atas SDA.

1.4 Tujuan Riset Aksi

Riset aksi ini adalah:

1. untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat Kampung Sungai Garung tentang dampak masuknya PT SHP dan PT SSA terhadap keberlangsungan sumber-sumber kehidupan atas SDA.
2. untuk mengorganisir masyarakat adat Kampung Sungai Garung sehingga mandiri dalam melawan PT SHP dan PT SSA yang telah merampas sumber-sumber kehidupan mereka.
3. untuk memungkinkan Suku Melahui mampu mewujudkan pengakuan dan perlindungan hukum atas wilayah adat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

2 Pembahasan

2.1 Kehidupan Suku Melahui

■ Asal-Usul

Masyarakat adat yang sekarang menempati Kampung Sungai Garung menyebut dirinya masyarakat adat Dayak Melahui. Kampung Sungai Garung juga dikenal dengan nama Sunge Garuk, yakni Nama Sebuah Anak Sungai Mentibar yang letaknya di hilir Kampung Sungai Garung Sekarang.

Keberadaan masyarakat adat Dayak Melahui di Kampung Sungai Garung tidak terlepas dari proses migrasi oleh para orang tua, leluhur nenek moyang mereka zaman dulu kala. Dalam cerita yang masih diyakini mereka hingga sekarang, dikisahkan bahwa proses migrasi mereka telah berlangsung sejak

tahun 1832, yakni dikisahkan mereka jauh sebelum Indonesia merdeka atau sejak zaman Pemerintahan Belanda. Pada zaman ini juga mereka telah mengenal sistem Pemerintahan Kampung dan Pemerintahan Adat yang didasarkan pada Pemerintahan Ketemenggungan dengan Tomenggung sebagai Pemimpin Adat Tertinggi. Kepala Kampung mereka yang pertama memerintah di Kampung Sungai Garung bernama Perentah (1832), sedangkan Temenggung mereka yang pertama bernama Raden Singo Toduk (1832–1870)¹²⁰.



Wilayah Adat Sungai Garung

Kampung Sungai Garung, secara Pemerintahan Adat berada dibawah Pemerintahan Ketemenggungan, yakni Ketemenggungan Nanga Mentibar, dengan wilayah adat meliputi kampung-kampung, yakni: Nanga Malape, Nanga Barahie, Laman Oras (dalam Barahie), Bukit Tunggal, Nanga Montu dan Nanga Sompak¹²¹. Nama-nama Temenggung yang pernah memerintah di Ketemenggungan Nanga Mentibar adalah: Tomenggong Singo Toduk, Tomonggung Randui (1950-1982) dan Tomonggung T. Udan (2011 – sekarang). Sedangkan orang-orang pernah mejadi sebagai Kepala

Kampung Sungai Garung yakni: Kerangka, Nyambang, Randui, Acong dan L. Edar¹²².

Pada zaman Belanda masyarakat adat Sungai Garung memiliki rumah panjang. Dan hingga kini masih terlihat bekas rumah panjang yang pernah ada di Sungai Garung. Dibawah kebijakan pemerintahan rezim

120 Gutrida Ida, aktivis pada lembaga Program Pemberdayaan Sumber Daya Alam Kerakyatan Pancur Kasih (PPSDAK PK), Tulisan tentang Gambaran Wilayah Masyarakat adat Ketemenggungan Mentibar, 2010. Dan hasil cerita wawancara penulis dengan Pak D. Untung (Ketua Adat), Pak Ajong (Tetua Adat), Pak Bahan (warga) Kampung Sungai Garung, 2012. Tulisan ini juga telah ditulis oleh periset pada laporan riset aksi tahap pertama, 2012.

121 Hasil laporan Riset Aksi tahap 1 tentang Sejarah Migrasi Masyarakat Adat Dayak Melalui di Kampung Sungai Garung.

122 Hasil pendampingan, diskusi dan wawancara bersama tokoh masyarakat adat Sungai Garung (Pak Edar, Pak Maca), Juli 2012.

orde baru (Orba) di bawah pemerintahan Soeharto, sekitar tahun 1980-an, dampaknya hingga ke pelosok-pelosok masyarakat adat, termasuk di Ketemenggungan Nanga Mentibar. Banyak tradisi, adat istiadat, ritual adat, pengurus adat, rumah panjang yang dimusnahkan oleh kebijakan Orba tersebut. Menjalankan adat istiadat dan hukum adat dilarang. Begitu juga dengan Pengangkatan Tomenggung.

Berdasarkan keturunan yang dituliskan oleh beberapa orang tua Sungai Garung, bahwa keberadaan mereka yang kini menempati Kampung Sungai Garung sudah mencapai 7 (tujuh) keturunan lamanya, seperti Keturunan dari Pak Sabung. Kedatangan nenek moyang atau orang tua Pak Sabung ke Kampung Sungai Garung sekarang sekitar tahun 1838, yang dipelopori oleh seseorang yang bernama Agol dan istrinya bernama Nyoi. Agol dan istrinya Nyoi pertama kali membuat tempat tinggal (rumah) di Laman Landau, Hulu Gurung Sengiang, Sungai Mentibar¹²³. Begitu juga dengan keturunan dari Pak Bahan yang menempati Kampung Sungai Garung sekarang. Berdasarkan sisilah keturunan yang ditulis oleh Pak Bahan, bahwa keberadaan mereka di Kampung Sungai Garung sudah 4 (empat) keturunan atau kurang lebih 100 tahun lamanya. Diperkirakan Nenek Moyang atau Orang Tua Pak Bahan telah menempati Kampung Sungai Garung sekitar tahun 1930-an. Keturunan Pak Bahan yang pertama kali datang ke Kampung Sungai Garung bernama Sehebur dan istrinya bernama Tumun¹²⁴.

Terjadinya proses migrasi Masyarakat Adat Melalui ke Kampung Sungai Garung ini adalah untuk mencari tanah yang subur sebagai tempat berladang (*umo*) dan bercocok tanam. Bukti keberadaan mereka hidup dan mengelola wilayah adat Sungai Garung hingga sekarang masih dapat ditemukan, seperti Laman Landau di Hulu Gurung Sengiang, Laman Perentoh, Landau Durian dan berbagai jenis tembawang serta Tanah *Posar* (Kuburan).

■ Letak, Luas dan Batas Wilayah Adat

Kampung Sungai Garung secara administrasi terletak di Dusun Gurung Permai, Desa Gurung Sengiang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang

123 Tulisan Pak Sabung sebagai Tokoh Masyarakat adat Kampung Sungai Garung tentang sisilah keturunan mereka yang berasal dari Nanga Tebidah, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang sehingga menempati Kampung Sungai Garung Sekarang, Sungai Garung, 2013.

124 Tulisan Pak Bahan sebagai tetua kampung di Kampung Sungai Garung tentang sisilah keturunan mereka yang berasal dari Ella Hilir hingga menempati Kampung Sungai Garung sekarang, Sungai Garung, 2013.

Kalimantan Barat¹²⁵. Kampung ini terletak diperhuluan Sungai Melawi, dengan luas wilayah adat 7.097,09 hektar¹²⁶. Mereka membagi wilayah adat itu menjadi beberapa tata guna lahan, yakni: untuk kebun karet dan babas¹²⁷ 1.617,35 ha; untuk pemukiman 1,50 ha; *rimo*/hutan primer 5.388,77 ha; kelokak/tembawang¹²⁸ 89,47 ha¹²⁹.

Kampung Sungai Garung memiliki secara adat berbatasan dengan tiga dusun, yakni sebelah Selatan dengan Mentibar; sebelah Barat dengan Melaku Kanan; sebelah Timur dengan Laman Gunung; dan sebelah Utara dengan Gobu wilayah Desa Tampang Benua. Penanda batas tersebut adalah penanda-penanda alam yang disepakati secara turun-temurun. Pada tahun 2012 mereka memasang tanda/patok batas wilayah adat lagi yang berupa kayu belian/besi/ulin yang dibuat menyerupai patung manusia¹³⁰.

Jumlah penduduk Kampung Sungai Garung adalah 51 Kepala Keluarga dan 168 jiwa¹³¹. Sehari-hari mereka menggunakan bahasa Dayak Melahui. Mereka juga kerap menggunakan bahasa ini di kecamatan. Tapi mereka menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang lebih dikuasai oleh orang mudah yang pernah sekolah, untuk berkomunikasi dengan orang luar. Sementara orang-orang tua, meski mengerti bahasa Indonesia, sulit menggunakan bahasa nasional ini.

Masyarakat adat Kampung Sungai Garung tidak lagi menempati rumah panjang. Mereka tinggal di rumah-rumah tunggal yang berderet di sepanjang jalan kampung. Di sekitar pemukiman itu terdapat simbol-simbol adat, seperti *sandung* atau tempat menyimpan tulang jenasah. Selain itu terdapat kebun karet, sayuran, durian, rambutan, langsung, mentawak, duku, pekawai, dan lainnya.

125 Data Desa Kantor Gurung Sengiang yang terdapat di Dusun Nanga Mentibar sebagai Pusat Kedesaan. Desa Gurung Sengiang terdiri dari 4 (empat) Dusun, yakni Dusun Gurung Permai, Dusun Nanga Mentibar, Melaku Kanan dan Laman Gurung.

126 laporan hasil Pemetaan Partisipatif Kampung Sungai Garung yang difasilitasi PPSDAK Pancur Kasih Pontianak bekerjasama dengan LBBT, pada 2009.

127 Babas adalah kawasan bekas ladang yang dibiarkan atau diendapkan selama 1 – 10 tahun, yang di dalamnya terdapat tanam tumbuh-tumbuhan, seperti ubi kayu, ubi jalar, karet, talas, keribang dan lainnya.

128 Kelokak/tembawang adalah kawasan bekas pemukiman yang di dalamnya tumbuh berbagai jenis tanaman buah-buahan, seperti durian, rambutan, tengkawang, langsung, karet dan lainnya.

129 laporan hasil Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat Kampung Sungai Garung dan Nanga Mentibar yang difasilitasi PPSDAK Pancur Kasih Pontianak bekerjasama dengan LBBT pada 2009.

130 Hasil peta wilayah adat Kampung Sungai Garung yang dibuat oleh PPSDAK Pancur Kasih Pontianak pada waktu melakukan pemetaan partisipatif, 2009. Hasil pertemuan bersama warga Sungai Garung pada waktu melakukan riset aksi pada 24 – 26 Juli 2012.

131 Sumber: Kepala Dusun Sungai Garung (Pak L. Edar) dan hasil wawancara dengan warga Kampung Sungai Garung pada 6 Februari 2013 di Kampung Sungai Garung.

■ Mata Pencarian dan Pengelolaan SDA

Masyarakat adat Kampung Sungai memanfaatkan SDA nya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan cara berladang/*beumo* (ladang bukit dan dataran rendah/*payak*). Selain itu mereka menyadap getah karet, mencari rotan, berburu binatang liar di hutan, menangkap ikan, berkebun sayur, atau mengerjakan kayu di hutan untuk bahan bangunan rumah sendiri.

Tanaman utama di ladang adalah padi. Selain padi mereka menanam jagung, ubi kayu, ubi jalar, ubi rambat, timun, kundur, perenggi, pari, sawi, jahe, dan talas.

Mereka berladang dan memilih padi lokal yang dipanen sekali setahun berdasarkan kalender musim. Mereka mulai berladang di bulan Maret hingga bulan Maret tahun berikutnya. Luas rata-rata ladang yang dimiliki oleh masing-masing keluarga adalah antara 100-500 meter². Pekerjaan berladang mereka lakukan secara bersama-sama secara bergilir (*berdurok*).

Seperti yang dikatakan oleh seorang perempuan adat, ibu Nonot:

*“dalam beumo (berladang), kami ibu-ibu hanya ikut menebas lahan yang akan dijadikan ladang nanti, sedangkan kalau tiba saatnya menebang kayu nanti itu tugas bapak-bapak. Waktu menugal (menanam padi) di ladang dikerjakan secara bersama-sama. Laki-laki tugasnya memegang tugal (kayu yang ujungnya diruncingkan untuk membuat lubang padi). Sedangkan kami ibu-ibu tugasnya menib (memasukkan padi ke lubangnya). Lamanya kami menugal (masa penanaman) padi itu tergantung pada luas ladang dan jumlah tenaga warga yang terlibat. Kalau luas ladang 100 meter² dan 30 orang yang terlibat, maka nugal padinya bisa selesai satu hari. Kemudian sewaktu merumput, panen (ngetam) dan mengangkut padi kami ibu-ibu juga ikut.”*¹³²

Masyarakat adat Kampung Sungai Garung mengelola SDA berdasarkan sistem tata guna lahan secara adat. Sistem itu mereka tuangkan dalam istilah lokal, yakni *Rimo Tutum* (hutan tutupan adat atau kawasan hutan yang telah disepakati bersama untuk dilindungi kelestarian dan keberlanjutannya), *Tanah Adat* (tanah atau wilayah adat yang disepakati untuk tidak diperjual-belikan terutama kepada pihak luar dan perusahaan skala besar), *Kelokak* (Tembawang adalah suatu tempat atau lahan bekas dukuh atau bekas pemukiman/kampung), *Umo (Ladang* adalah wilayah atau tempat yang disepakati untuk berladang atau bercocok tanam lainnya), *Kobut* (kebun adalah wilayah atau lahan yang berisi tanaman kebun karet, tengkawang, durian, langsung, pekawai dan lain-lainnya), *Gupuk* (Gupung adalah

132 Hasil pertemuan kaum perempuan adat dari 5 Kabupaten yang difasilitasi LBBT di Bodok, Kabupaten Sanggau pada tahun 2011.

wilayah adat yang berisi berbagai jenis tanaman asli yang telah disepakati untuk tidak dimanfaatkan untuk apapun karena akan merusak tempat tersebut), *Taratak* (*Dukuh* adalah suatu tempat yang pernah dihuni dan terdiri dari pondok-pondok tempat tinggal sementara. Biasanya mereka tinggal di traktak bertahun-tahun tergantung pada lokasi mereka akan berladang tahun berikutnya), serta *Kampung* (tempat tinggal mereka hingga sekarang).¹³³

Mereka juga memiliki aturan adat dalam mengelola dan memanfaatkan SDA. Sehingga setiap warga Kampung Sungai Garung atau pihak luar manapun tidak diperbolehkan memanfaatkan SDA secara sewenang-wenang, termasuk menggusur tanaman di lahan tersebut. Para penegak aturan adat ini adalah *pertama*, Tamongkuk (Temenggung), yakni Pemimpin Adat Tertinggi dalam struktur kepemimpinan adat yang bertugas memutuskan semua perkara adat yang tidak mampu diselesaikan oleh pengurus adat dibawahnya, kecuali perkara adat pembunuhan. *Kedua*, Kapalok Kampuk, merupakan pemimpin adat yang tugasnya mempertimbangkan perkara adat yang masuk dalam pengaduan warga masyarakat dan menuntut pelanggar aturan adat. *Ketiga*, Kabayat yang merupakan pemimpin adat yang tugasnya menerima laporan terjadinya pelanggaran adat dan menentukan bentuk-bentuk pelanggarannya.¹³⁴

Apabila warga Kampung ingin memanfaatkan lahan untuk berladang, berkebun karet, menggesek/menggergaji kayu di hutan untuk bangunan rumah, atau untuk bercocok tanam lainnya, harus meminta izin ke pengurus adat atau pengurus kampung. Siapa *pun*, termasuk perusahaan, yang melanggar aturan adat tentang pengelolaan SDA tersebut akan dikenai sanksi adat atau dalam istilah mereka “*kena ulun*”.¹³⁵

2.2 Dinamika Konflik Sumber Daya Alam Suku Melahui

■ Terjadinya Kasus

Dalam “Pertemuan Analisis Sosial (2005)”—yang digagas oleh Pastor Paroki Serawai dan yang melibatkan 50 orang masyarakat adat Serawai—

133 Hasil diskusi bersama Pak Udun (Temenggung), Pak Ujek (Sekretaris BPD) dan Pak L. Edar pada pertemuan di Kampung Sungai Garung pada 24 Juli 2012.

134 Dokumentasi, Gutrida Ida (aktivis PPSDAK Pancur Kasih Ptk) dalam laporan Pemetaan Partisipatif terhadap Wilayah Masyarakat adat Desa Gurung Sengiang, 2009. Dan laporan penanganan kasus LBBT pada Masyarakat adat Mentibar dan Sungai Garung, 2010–2012.

135 Pertemuan dengan Masyarakat Adat Kampung Sungai Garung pada 14–17 November 2012 tentang Pendokumentasian Aturan Adat Kampung Sungai Garung. ULUN adalah satuan sanksi adat yang ditanggung oleh setiap orang yang melanggar hukum adat.

diketahui, bahwa perusahaan kayu (HPH/IUPHHK) telah beroperasi perusahaan kayu (HPH/IUPHHK) di wilayah adat mereka, termasuk wilayah adat Sungai Garung, sejak tahun 1980an.

Sebut saja HPH PT Kusuma Atlas Timber yang berlokasi di Sungai Keremoi dan Sungai Melawi dan yang luasnya 45,300 ha (sejak 2009 tidak aktif lagi). HPH PT Batasan yang berlokasi di Sungai Keremoi, Ambalau dan Lekawai dan yang luasnya 49,150 ha (aktif hingga 2049). HPH PT Harapan Kita Utama yang berlokasi di Sungai Keremoi dan yang luasnya 40,500 ha (aktif hingga 2054). HPH CV Pangkar Begili yang berlokasi di Sungai Melawi dan Sungai Serawai dan yang luasnya 30,195 ha (aktif hingga 2021). HPH PT Borneo Karunia Mandiri (BKM) yang berlokasi di Sungai Demu dan Sungai Kayan dan yang luasnya 12.000 ha (tidak aktif lagi). HPH Koperasi Apang Semangai yang berlokasi di Sungai Kayan Hulu (berbatasan langsung dengan wilayah adat Sungai Garung) dan yang luasnya 16.500 ha (tidak aktif lagi).¹³⁶

Para peserta di pertemuan analisis sosial tersebut belum memahami dan menyadari bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan kayau (HPH-HPH) tersebut adalah ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka:

“HPH kan cuma ngambil kayunya saja Pak. Sedangkan tanah tidak. Lagi pula HPH hanya menebang kayu-kayu yang besar-besar saja dan jauh dari pemukiman kami. Perusahaan ini juga sedikit banyak membantu masyarakat Pak, seperti membuat jalan tembus antar kampung, perjalanan masyarakat jadi lancar, perusahaan juga menyediakan kendaraannya untuk ditumpangi masyarakat, menyumbang penerangan (mesin genset)”¹³⁷

Pada 2007 aktivitas HPHK mulai berkurang, beberapa perusahaan HPH tersebut tidak aktif lagi. Namun Suku Melahui, Uud Danum di Kampung Mentibar dan Sungai Garung mulai membicarakan isu akan masuknya perusahaan besar lainnya, seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu-bara. Pada 2008 isu itu mulai nampak. Pada tahun itu perusahaan pertambangan batu-bara mulai melakukan sosialisasi ke warga Suku Melahui dan masyarakat adat lainnya di Kecamatan Serawai.¹³⁸

Pada 2010 perusahaan perkebunan kelapa sawit— PT Sumber Hasil Prima (SHP) dan PT Sawit Andalan (SSA)—mulai hadir di wilayah adat Suku Melahui, Uud Danum di Kampung Sungai Garung, Mentibar dan

136 Data dihimpun dari berbagai sumber dan hasil pendampingan lapangan LBBT sejak tahun 2005–2012 di wilayah Serawai. IUPHHK Skala kecil dari izin usahanya dari Bupati setempat (Kabupaten Sintang).

137 Dokumen LBBT, Catatan Proses Kegiatan Analisis Sosial bersama Masyarakat Adat Suku Uud Danum, Melahui, Kubin di Aula Pastoran Paroki Serawai, November 2005.

138 LBBT, notulensi pertemuan tahunan GEMAS di Kampung Bedaha Kecamatan Serawai, difasilitasi oleh LBBT (Agus, Ewal) pada 13 September 2008.

di Kecamatan Serawai. Bupati Sintang memberikan izin lokasi kepada PT SHP dan PT SSA seluas 40.000 ha. Walaupun belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU), namun kedua perusahaan itu sudah memulai survei dan menggusur berbagai tanaman, tempat keramat dan kuburan tua dari tanah/lahan milik masyarakat adat Kampung Sungai Garung.¹³⁹

Untuk merealisasikan kegiatan lapangannya pada 2011 PT SHP dan SSA membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan (Satlak) Sawit. Kedua perusahaan itu meminta Kepala Desa Gurung Sengiang untuk merekrut warga masyarakat adat menjadi anggota Satlak tersebut. Para anggota Satlak itu mendapat gaji sekitar Rp 200.000-Rp 500.000 per bulan.

Ternyata yang menjadi Satlak adalah perangkat desa: Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD, Ketua RT dan juga pengurus adat. Tugas Satlak ini mensosialisasikan keberadaan kedua perusahaan tersebut kepada masyarakat adat di Desa Gurung Sengiang, sekaligus mendorong mereka menyerahkan tanah/lahannya ke kedua perusahaan tersebut. Banyak kabar beredar, bahwa anggota Satlak ini mendapat bonus besar dari perusahaan bila mampu “merayu” warga masyarakat adat agar menyerahkan tanah/lahannya kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.¹⁴⁰

Bersama Satlak, PT SSA dan SHP mensurvei lokasi bakal kebun sawit. Mereka memberi tanda dengan cat hijau pada pohon-pohon karet, durian, tengkawang, dan tanam tumbuh milik Suku Melahui. Cat hijau itu menandai, bahwa lokasi tersebut telah disurvei dan diukur sebagai lahan calon kebun sawit. Selesai itu PT SSA dan SHP bersama Satlak, dengan bulldozer, menggusur berbagai tanaman (karet, durian, tengkawang), tempat keramat dan kuburan dari lahan itu. Penggusuran itu dilakukan siang malam. Tujuannya adalah untuk mencegah protes dan perlawanan dari warga Sungai Garung.

Masyarakat adat kampung Sungai Garung tidak terima atas perbuatan sewenang-wenang kedua perusahaan itu. Kondisi inilah yang akhirnya menimbulkan konflik perebutan SDA/Agraria antara masyarakat adat Kampung Sungai Garung dengan kedua perusahaan itu. Konflik ini makin saat Polsek Serawai memanggil beberapa warga Sungai Garung dengan

sangkaan mencemarkan nama baik kedua perusahaan itu dan memprovokasi warga lainnya membuat pernyataan sikap dan menandatangani surat penolakan kehadiran kedua perusahaan tersebut di wilayah adat mereka. Jadi, kedua perusahaan itu bersama Muspika Kecamatan Serawai dan Polsek Serawai berhasil mengadu-domba masyarakat adat di Kedesaan Gurung Sengiang. Adu domba ini terlihat dari pemberhentian secara sepihak Pak L. Edar sebagai Kadus Gurung Permai (Kampung Sungai Garung) dan Pak M. Ujek sebagai Sekretaris BPD Desa Sengiang Gurung oleh Kepala Desa dan Ketua BPD:

“Saya dianggap menentang program pembangunan dari pemerintah,” kata Kepala Dusun Sungai Garung L. Edar dalam konferensi pers di Kantor Lembaga Bela Banna Talino (LBBT), Pontianak, Rabu (4/5). Pak Edar dipecat kepala desa setempat, Yohanes Niko, yang mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka. Pemecatan secara sepihak dengan alasan serupa juga dilakukan terhadap Sekretaris Badan Perwakilan Desa (BPD) Gurung Sengiang M. Ujek. Ujek mengungkapkan pemecatan tersebut mengakibatkan aktivitas pemerintahan di desa mereka lumpuh dan menimbulkan konflik di masyarakat. Pasalnya tindakan Kepala Desa itu menyalahi prosedur dan tanpa persetujuan warga. “Kami sudah mengadakan masalah ini ke kecamatan. Menurut Camat, Kepala Desa tidak berwenang memecat anggota BPD dan kepala dusun.”¹⁴¹

Sehingga konflik yang terjadi sekarang tidak hanya antara masyarakat adat Kampung Sungai Garung dengan kedua perusahaan sawit tersebut, tapi juga dengan Polsek Serawai. Bahkan konflik ini juga menjadi konflik antar warga, kampung, dan keluarga.¹⁴²

■ Jenis Pelanggaran dan Dampaknya¹⁴³

Dalam FGD tentang Hak-hak Masyarakat adat atas SDA yang diadakan pada 24–26 Juli 2012 di Kampung Sungai Garung, terungkap bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan kedua perusahaan sawit tersebut atas hak-hak masyarakat adat Sungai Garung, yakni: *pertama*, pada 30 April 2012 menggusur¹⁴⁴ dengan menggunakan *bulldozer*, 800 pohon karet (1 hektar) yang berumur sekitar 2 tahun dan bawas (bekas ladang) yang luasnya satu

139 Keputusan Bupati Sintang Nomor 445 Tahun 2008 tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Sinar Sawit Andalan (PT SSA), dengan luas 20.000 ha. Sedangkan PT Sumber Hasil Prima (PT SHP) telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 1232 Tahun 2010, tanggal 6 Agustus 2010, dengan luas 20.000 ha. Kedua Perusahaan ini merupakan Group Perusahaan Goodhope Asia Holding, di Singapore.

140 Berdasarkan informasi dari warga Sungai Garung, yakni Pak L. Edar (Kepala Dusun) yang kemudian didokumentasikan oleh LBBT dalam catatan kronologis kasus antara masyarakat adat Mentibar 2011 dengan PT SHP dan PT SSA. Bahwa pembentukan Satlak SAWIT dilakukan pada tanggal 18 Februari 2011 oleh Kepala Desa Gurung Sengiang, yakni Yohanes Niko.

141 Aris Munandar, wartawan Tribun Pontianak menulis tentang Tolak Kebun Sawit, Perangkat Desa Dipecat, Pontianak, 2011.

142 Dokumentasi kasus LBBT tentang konflik antara Masyarakat Adat Mentibar, Sungai Garung dengan PT SHP dan SSA, dari 2011–2012.

143 Hasil pertemuan bersama warga Kampung Sungai Garung sewaktu melakukan riset aksi pada tanggal 24–26 Juli 2012.

144 Menggunakan kata “menggusur” karena kenyataan di Kampung Sungai Garung, perusahaan melakukan pembukaan dan pembersihan lahan perkebunan kelapa sawit menggunakan alat berat, seperti *excavator* atau *bulldozer*. Sehingga tanam di atas lahan/tanah tersebut, seperti pohon karet, tengkawang, durian dan lainnya juga ikut digusur.

hektar milik Pak Tato warga Sungai Garung, dan kemudian mengambil alih lahan tersebut.

Kedua, menggusur dengan *bulldozer* atas 3.500 pohon karet yang berumur 6–7 tahun dari lahan kurang lebih 3 hektar (2 lahan ladang) milik Pak Semadi warga Sungai Garung pada bulan April 2012, dan kemudian mengambil alih lahan tersebut.

Ketiga, pada 7 Mei 2012 menggusur dengan *bulldozer* 15.000 pohon karet dari lima buah lahan seluasnya 10 hektar, 150 tengkawang berdiameter 20-30 cm, pohon-pohon durian dan rambutan yang belum terhitung jumlahnya dari lahan-lahan milik Pak Semiun warga Laman Gunung. Setelah itu kedua perusahaan itu mengambil alih lahan-lahan itu.

Keempat, pada 15 Mei 2013 malam menggusur dengan *bulldozer* 1000 pohon karet dan 200 pohon tengkawang di atas tanah *mali/keramat* milik Pak Ijai warga Laman Gunung.

Kelima, menggusur dengan menggunakan *bulldozer* pohon tengkawang berdiameter 60 cm dari lahan milik Pak Rabai warga Laman Gunung dan kemudian mengambil alih lahan tersebut.

Selain itu warga kampung lain yang telah menyerahkan lahannya ke kedua perusahaan tersebut kemudian mengintimidasi warga Sungai Garung. Intimidasi itu terutama datang dari “preman-preman kampung” yang dipekerjakan di kedua perusahaan tersebut kepada orang-orang yang tidak setuju dengan perusahaan sawit. Intimidasi itu berupa pelemparan rumah-rumah dan pemecatan guru-guru honorer oleh Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Gurung Sengiang.

Penggusuran itu menyebabkan hilangnya sumber-sumber penghidupan masyarakat adat Kampung Sungai Garung, mengguduli lahan dan membuat tanah bewarna kuning dan merah. Sehingga, di musim hujan, tanah-tanah akan tergerus dan terbawa oleh air hujan ke sungai-sungai yang kemudian mengeruhkan sumber-sumber air bersih dan mendangkalan sungai-sungai.

■ Konflik Multi Pihak

Seperti telah diuraikan di atas, konflik sumber daya alam yang dialami Suku Melahui adalah konflik multi pihak. Sebab yang terlibat bukan hanya kedua perusahaan sawit itu, tapi juga Pemda Kabupaten Sintang (Bupati, Dishutbun, BPN, Ekon, BLH), Muspika Kecamatan Serawai (Camat, Polsek), pejabat desa (Kades, BPD), Satlak Perusahaan, Dewan Adat Dayak (Kabupaten, Kecamatan dan Desa), tokoh masyarakat adat, serta

warga kampung-kampung lain yang pro perusahaan.¹⁴⁵

Masing-masing pihak itu punya kepentingan atas lahan-lahan sengketa itu. Bagi masyarakat adat Kampung Sungai Garung lahan-lahan itu merupakan sumber segala sumber hidup. Maka pengambilalihan lahan-lahan itu sama saja membunuh mereka secara perlahan-lahan. Bagi kedua perusahaan sawit itu, lahan-lahan milik masyarakat adat Sungai Garung adalah aset yang bernilai ekonomi tinggi dan akan mendatangkan keuntungan besar. Bagi Pemda Kabupaten Sintang (Bupati, Dishutbun, BPN, dll) lahan-lahan itu akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membantu menyediakan lapangan kerja, menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat adat setempat. Sedangkan bagi pejabat aparat Desa (Kades, BPD, Kadus, Tokoh Masyarakat Adat), khususnya aparat Kedesraan Gurung Sengiang yang mendukung perusahaan sawit, “katanya sih” untuk mendukung program pembangunan Pemerintah, meningkatkan Dana Desa dan mendapatkan “tunjangan” dari perusahaan, membantu membuka akses jalan ke kampung-kampung.

■ Karakteristik dan Dampak Konflik SDA

Masyarakat adat Kampung Sungai Garung sebagai pemilik tanah/lahan secara turun-temurun tersebut sama sekali tidak pernah diberitahu mengenai izin atau status hukum kedua perusahaan perkebunan itu atas tanah-tanah mereka. Tak ada informasi tentang luas lahan, izin lokasi, izin usaha perkebunan (IUP: - budidaya dan pelepasan), hak guna usaha (HGU), dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Itu sebabnya mereka merasa dibohongi (dimanipulasi) oleh perusahaan, aparat Desa Gurung Sengiang, dan Satlak sawit. Mereka merasa tak dilibatkan dalam pembahasan AMDAL kedua perusahaan sawit itu. Mereka juga merasa tak ada sosialisasi yang mendalam dan menyeluruh tentang untung-ruginya kalau perusahaan beroperasi di wilayah adat mereka. Yang ada hanya aparat desa dan satlak sawit yang mengajak mereka menerima dan menyerahkan lahan/tanah ke kedua perusahaan sawit itu. Mereka memanipulasi daftar hadir dan tanda-tangan seolah-olah masyarakat adat telah menerima dan menyerahkan lahan/tanah kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, agar masyarakat adat makin yakin dan percaya dengan kehadiran perusahaan, perusahaan menerapkan strategi pelayanan sosial dengan berbagai janji, seperti memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat adat setempat, menyediakan gedung sekolah, air bersih, penerangan diesel, pusat kesehatan terpadu (Pustu), Posyandu, membuat jalan kampung, beasiswa, dan lainnya.

¹⁴⁵ Dokumen laporan kasus LBBT tentang kronologis konflik SDA/Agraria antara Masyarakat Adat Mentibar, Sungai Garung dengan PT SHP dan SSA, tahun 2011.

Kedua perusahaan sawit itu akan menggunakan aparat desa, tokoh masyarakat adat, kaum intelektual kampung, dan aparat keamanan untuk mempengaruhi dan merayu mereka yang belum bersedia menyerahkan tanahnya.¹⁴⁶ Tentu saja orang-orang suruhan ini akan mendapat *fee* (gaji) bulanan dari perusahaan. Apabila mereka ngotot tidak mau menyerahkan tanah/lahan, maka perusahaan akan membeli tanah/lahan, terutama tanah/lahan yang dimiliki secara individu/pribadi tersebut.¹⁴⁷ Namun hingga November 2012 kedua perusahaan sawit itu belum membangun satu fasilitas pun di kampung-kampung yang telah menyerahkan lahan/tanah.

2.3 Perjuangan Masyarakat Adat Sungai Garung Dalam Mempertahankan Wilayah Adat

Pada 1999 Pastor Paroki Serawai (Romo Hardo) mengadakan pertemuan yang bertema “*Cinta Tanah Leluhur*”. Pertemuan yang melibatkan masyarakat adat, khususnya umat se-Paroki Serawai ini, dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adat akan pentingnya warisan leluhur nenek moyang mereka, seperti adat-budaya, hukum adat, tradisi, tanah, dan sumber daya alam. Masyarakat adat diajak agar tetap mencintai, melestarikan warisan nenek moyang demi keberlangsungan hidup mereka dan anak-cucunya.

Dalam pertemuan itu LBBT diminta menjadi fasilitator acara, memberikan informasi tentang hak-hak masyarakat adat atas SDA, mengisahkan pengalaman masyarakat adat lain dalam melawan investasi-investasi modal besar. Pertemuan dua hari itu sungguh menggugah kesadaran peserta akan hak-hak mereka atas SDA, sehingga pada akhir acara mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan ulang. Mereka meminta LBBT dan pastor Paroki untuk mengadakan pertemuan serupa di kampung-kampung agar semua warga masyarakat adat dapat mengikutinya.¹⁴⁸

Pada 2005, masyarakat adat mulai merasakan ancaman serius dari investasi-investasi skala besar terhadap kelangsungan hidup SDA mereka. Isu akan masuk perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara

146 Wawancara dengan Pak Suban (warga Kampung Sungai Garung), aparat desa seperti Kades, Kadus, Ketua RT, tokoh masyarakat adat seperti Dewan Adat Dayak di Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

147 Berdasarkan hasil pertemuan bersama warga Kampung Sungai Garung pada pelaksanaan riset aksi tanggal 24 – 25 Juli 2012.

148 Pada 1999, dalam menyikapi Otonomi Daerah maka Para Misionaris (Pastor-Pastor) setiap Paroki di Kalbar berinisiatif untuk melakukan pertemuan bersama umatnya dengan tema “Cinta Tanah Leluhur”. LBBT yang juga memiliki jaringan dengan para Pastor diberi kesempatan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan hukum atas hak-hak masyarakat adat.

di wilayah adat mereka mulai dibicarakan di antara warga masyarakat adat di Kecamatan Serawai. Atas inisiatif dua orang Pastor yang pada waktu itu bertugas di Pastoran Paroki Serawai dan dibantu Pastor Paroki Menukung diadakan pertemuan yang diberi judul: “*Pertemuan Tabunan Masyarakat Adat Serawai*”.¹⁴⁹

Bentuk kegiatannya adalah lokakarya analisis sosial (ansos) yang dilaksanakan di Aula Pastoran Paroki Serawai dengan melibatkan 37 orang dari 12 Kampung (termasuk warga dari Kampung Sungai Gurung) di Kecamatan Serawai. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun pemahaman bersama tentang persoalan-persoalan masyarakat adat Serawai atas pengelolaan SDA. Pada pertemuan ini, LBBT diminta memfasilitasi dan berbagi informasi tentang hukum yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat atas SDA. Sedangkan Romo Agustinus Ubin membagi informasi mengenai strategi advokasi dalam menolak kehadiran perusahaan skala besar (perkebunan sawit dan batu bara) yang ingin mengambil hak-hak masyarakat adat atas SDA.

Dari pengidentifikasian beberapa persoalan SDA, mereka sepakat menyebut diri sebagai korban kebijakan pengelolaan SDA.

“Kita adalah para korban dan teman-teman korban ketidakadilan yang disebabkan oleh Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Karena kita korban dan kita adalah pemilik turun temurun wilayah ini, maka kita harus bersatu untuk melawan”.¹⁵⁰

Pada akhir acara peserta merumuskan agenda atau strategi perlawanan yakni: *pertama*, akan menata ulang tata batas wilayah adat, terutama wilayah adat yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR); *kedua*, membentuk kelompok tani penanam karet lokal di lahan bekas ladang dan lahan-lahan yang masih kosong; *ketiga*, melakukan pemetaan partisipatif atas wilayah adat; *keempat*, memperkuat kembali adat istiadat, hukum adat dan pengurus adat; *kelima*, mensosialisasikan hasil pertemuan kepada warga di kampung masing-masing; dan *keenam*, akan mengadakan pertemuan khusus tentang pelatihan hukum kritis.

Setelah pertemuan tahun 2005 tersebut, masyarakat adat Serawai dan Pastor Paroki Serawai sering meminta LBBT untuk memberikan penyadaran tentang hak masyarakat adat atas SDA melalui lokakarya, pelatihan, pendidikan dan diskusi kampung. Kadang-kadang Pastor Paroki

149 Romo Serawai waktu itu adalah Romo Sabas dan Romo Gebby. Sedangkan Romo Menukung waktu itu adalah Romo Agustinus Ubin. Jarak antara Kecamatan Serawai dan Menukung kurang lebih 3 jam menggunakan speedboat (speed terbang) 40 PK.

150 Dokumen laporan catatan proses pertemuan Analisis Sosial bersama masyarakat adat Kecamatan Serawai, Aula Pastoran Paroki Serawai, November 2005.

juga meminta LBBT untuk terlibat dalam kunjungan rutin ke kampung-kampung. Dalam kunjungan rutin itu, setelah Misa Kudus, pastor meminta LBBT untuk memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat adat terkait hak-hak mereka atas SDA.

Pada tahun 2007, ancaman perusahaan pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit terhadap kelangsungan hidup mereka atas wilayah adat semakin menguat. Untuk itu masyarakat adat Serawai melakukan pertemuan lagi. Mereka menamai pertemuan yang melibatkan sekitar 40 peserta yang berasal dari kampung-kampung di Kecamatan Serawai itu sebagai “*Pertemuan Tahunan Masyarakat Adat Serawai*”. Mereka mengadakan pertemuan ini di Aula Pastoran Kecamatan Serawai. Pertemuan yang digagas oleh Pastor Paroki Serawai dan Romo Ubin ini, mengundang LBBT sebagai fasilitator dan Walhi Kalbar untuk berbagi pengalaman tentang advokasi dan kampanye anti pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas lingkungan hidup. Ada satu pernyataan yang mereka rumuskan:

*“wilayah adat kita akan habis dirampas oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Kalau kita diam saja maka kita akan kehilangan mata pencarian, tanah kita habis, kita tidak bisa lagi melakukan ritual adat, tidak bisa lagi melakukan pesta syukuran atas panen padi setiap tahunnya karena tidak bisa berladang lagi. Untuk itu kita perlu secara bersama-sama untuk melawan perusahaan yang ingin mengambil SDA/ Agraria”.*¹⁵¹

Di akhir acara mereka membentuk sebuah wadah perjuangan untuk mempertahankan hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat. Mereka menamai wadah ini sebagai “GEMAS” (Gerakan Masyarakat Adat Serawai). Forum ini juga digunakan sebagai alat komunikasi antar kampung dan komunitas dengan Pastor Paroki dan lembaga-lembaga jaringan lainnya (LBBT, WALHI, dan lainnya). Melalui forum ini mereka membuat surat penolakan terhadap semua jenis investasi skala besar yang ingin beroperasi di wilayah adat mereka. Mereka mengirim surat penolakan yang bercap jempol dan tanda tangan ini ke Bupati Sintang, Dishutbun Kabupaten Sintang, BPN Sintang, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Camat Serawai, Polsek Serawai, dan Koramil Serawai.

Pada 2008 GEMAS mengadakan pertemuan tahunan di Gereja Katolik Kampung Bedaha (sekitar 4 km dari kampung Sungai Garung). Selain LBBT, hadir juga Walhi Kalbar dan Pastor Paroki Menukung dan Serawai. Pertemuan yang dihadiri 40 orang dari kampung-kampung yang berdekatan

¹⁵¹ Laporan kegiatan tahunan LBBT di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Pernyataan ini dirumuskan secara bersama-sama pada waktu pertemuan tahunan masyarakat adat Kecamatan Serawai (dokumen LBBT Pontianak, 2007).

dengan Kampung Bedaha, termasuk Kampung Sungai Garung, selain untuk merefleksikan kegiatan-kegiatan GEMAS juga untuk menyikapi isu-isu baru tentang masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara.

Mas Aan, salah seorang peserta, menyatakan:

*“ada dua buah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan masuk ke wilayah adat Suku Melahui, Uud Danum di Kecamatan Serawai, dengan luas 40.000 hektar. Namun nama perusahaannya belum diketahui. Menurut informasi, target HGU perusahaan sawit ini adalah pada bulan Juli 2008. Sedangkan perusahaan pertambangan batu bara adalah PT HERAVIKA KALSINDO (perusahaan batu bara) datang di wilayah Serawai (kampung Mentibar). Untuk itu, kalau kita tidak ingin sumber-sumber hidup kita habis, maka kita harus melawan, kita perlu menyusun kembali bentuk-bentuk perlawanan agar perusahaan-perusahaan ini tidak masuk ke wilayah adat kita”.*¹⁵²

Selanjutnya mereka mengadakan pemetaan partisipatif wilayah adat, membuat surat pernyataan bersama menolak perusahaan perkebunan kelapa sawit dan batu bara, mengadakan konferensi pers tentang penolakan berbagai bentuk perusahaan besar yang ingin masuk ke wilayah adat mereka, dan merencanakan pertemuan tahunan “GEMAS” untuk merefleksikan aksi-aksi yang pernah dilakukan dan menyusun ulang strategi perlawanan.

Pada 2009, demi memperjelas batas-batas wilayah adat, masyarakat adat Kampung Sungai Garung melakukan pemetaan partisipatif atas wilayah adat. Pemetaan ini bisa secara rinci menunjukkan luas wilayah adat, luas kebun karet, dan luas hutan adat (primer). Pemetaan ini difasilitasi oleh PPSDAK Pancur Kasih Pontianak bekerjasama dengan LBBT, Pastor Paroki Serawai dan Romo Agustinus Ubin (Pastor Km 4 Nanga Pinoh). Sebelum pemetaan dilakukan musyawarah adat antar kampung, terutama dengan kampung-kampung yang berbatasan langsung dengan kampung Sungai Garung. Apabila dalam musyawarah itu dicapai kesepakatan, maka para fasilitator (PPSDAK) akan melatih warga masyarakat adat menggunakan alat-alat pemetaan seperti Global Positioning System (GPS).¹⁵³

Pada 2011 PT SHP dan SSA secara sepihak menggusur lahan/tanah beserta tanaman-tanaman di atasnya, seperti karet, durian, dan tengkawang.

¹⁵² LBBT, notulensi pertemuan tahunan GEMAS di Kampung Bedaha Kecamatan Serawai, difasilitasi oleh LBBT (Agus, Ewal) pada 13 September 2008.

¹⁵³ Laporan pemetaan partisipatif terhadap wilayah adat Kampung Sungai Garung yang difasilitasi PPSDAK Pancur Kasih bekerjasama dengan LBBT pada tahun 2009.

Mereka juga menggusur tanah mali/keramat milik Masyarakat adat Kampung Sungai Garung. Sebagai respon terhadap penggusuran itu, lima warga Kampung Sungai Garung mendatangi Kantor LBBT di Pontianak. Di situ mereka mengadakan konferensi pers tentang penggusuran itu.

Mereka menyatakan:

“Bila tanah telah digarap untuk sawit, banyak tanaman/tumbuhan obat-obatan, sayur-sayuran yang musnah, yang dulunya kita tidak perlu beli akhirnya harus membeli. Bagi kami masyarakat petani walaupun tanah ilalang itu sangat berharga, karena petani tidak bisa dipisahkan dari tanah, sejelek apapun tanah itu, kami bukan pegawai negeri, bukan tenaga ahli yang dapat hidup dari keterampilan. Memang bagi orang pemalas tanah seolah-olah tidak berarti bagi mereka, jangankan tanah ilalang, kebun peninggalan orang tua mereka pun tidak segan-segan mereka serahkan apalagi bila diiming-iming jadi mandor sawit, tapi mereka lupa mereka tidak punya pendidikan yang memadai, menjadi mandor itu minimal harus tamat SMA itupun harus bisa computer perusahaan kan banya manipu mereka. Kami menegaskan agar pihak perusahaan segera menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit tersebut. Sebab, aktivitas itu dikhawatirkan memicu konflik sosial yang lebih luas. “Jika tidak, jangan salahkan kami bila masyarakat melakukan tindakan yang merugikan perusahaan,” tegas Ketua Adat Dayak Desa Gurung Sengiang.¹⁵⁴

Mereka juga meminta Komnas HAM Kalbar untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan PT SHP dan SSA tersebut. Bahkan mereka melakukan aksi damai ke Pemda Kabupaten Sintang untuk meminta Bupati mencabut izin usaha dan/atau mengingklave lahan/tanah milik masyarakat adat dari konsesinya PT SHP dan SSA tersebut.¹⁵⁵

Pada 2012 suku Melahui Kampung Sungai Garung beberapa kali memprotes penggusuran-penggusuran yang dilakukan PT SHP dan SSA atas tanah dan tanaman di atasnya serta tempat keramat mereka. Pada tanggal 13 dan 16 Juni 2012 mereka melakukan demonstrasi di kantor PT SHP dan SSA di Serawai untuk meminta kedua perusahaan tersebut menghentikan aktivitasnya dan mengganti kerugian tanam tumbuh yang digusur. Kemudian pada 27 Juni 2012 5 orang perwakilan warga Sungai Garung mengadakan pertemuan dengan Komnas HAM Daerah Kalbar, Kepala BPN Provinsi Kalbar, Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Kapolda Kalbar, untuk menyampaikan

154 Isi konfrensi pers Suku Melahui dan Uud Danum Desa Gurung Sengiang tentang Kasus PT SHP dan SSA dilaksanakan di ruang rapat kantor LBBT Pontianak, 4 Mei 2012. Aris Munandar, wartawan Koran *Tribune Borneo* menulis berita “Tolak kebun sawit, perangkat desa dipecat”.

155 Dokument LBBT yang memuat catatan kronologis kasus antara Masyarakat Adat Mentibar dan Sungai Garung dengan PT. SHP dan SSA, pada 2011.

penggusuran-penggusuran yang dilakukan oleh PT SHP dan SSA. Ketua BPN mengatakan: “PT SHP dan SSA belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).”¹⁵⁶

Pada 22–26 Juli 2012 empat anggota tim riset aksi (satu orang dari LBBT, satu orang dari Walhi Kalbar, satu orang Pendamping Hukum Rakyat (PHR) di Nanga Pinoh dan seorang Pastor Paroki Kecamatan Serawai) mengunjungi Kampung Sungai Garung untuk memperkuat dan menyusun kembali strategi perlawanan Suku Melahui di kampung itu.

2.4 Kegiatan Hari Pertama (Tanggal, 24 Juli 2012) Di Kampung Sungai Garung

■ Mengetahui dan Memahami Diri

Fasilitator (Agus) meminta peserta pertemuan (warga Sungai Garung) menceritakan perasaan mereka terhadap SDA yang mereka miliki. Tujuan dari penceritaan ini adalah untuk membantu para peserta itu memahami perasaan mereka sendiri bila kelak perusahaan mengambil tanah dan sumber daya alam mereka. Mereka juga diajak mengetahui kekuatan-kekuatan yang mereka miliki untuk menghadapi sengketa SDA dengan perusahaan sawit.

Beberapa peserta mengungkapkan fungsi tanah, sumber daya alam yang mereka miliki dan perampasannya oleh perusahaan-perusahaan itu

“Tanah, air, hutan beserta kebun-kebun kami yang ada di Kampung Sungai Garung merupakan kekayaan sumber hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa tanah, tanpa hutan, tanpa sumber daya alam. Sejak kakak-nenek dulu, kami sudah ada di Kampung dan mengelola tanah untuk memenuhi kehidupan kami sehari-hari. Ada sejarah dan tempat-tempat keramat yang kami miliki di Kampung ini. Kami sedih karena tanah, kebun karet, tengkawang, tempat keramat kami telah digusur oleh perusahaan. Perusahaan telah berhasil membuat kami berkelahi sesama kami, sesama keluarga kami. Kami tidak mampu melawan perusahaan yang ingin mengambil tanah adat, karena kami orang kampung, tidak berpendidikan, orang bodoh pedalaman. Kami tidak memiliki alat bukti atas tanah yang ada di Kampung ini. Kami tidak kompak lagi untuk melawan perusahaan”.

Setelah itu fasilitator meminta peserta menceritakan perkembangan terbaru dan harapan mereka dalam konflik SDA dengan PT SHP dan SSA:

156 LBBT, Catatan Kronologis Sengketa Masyarakat Adat Mentibar, Sungai Garung dengan PT SHP dan SSA, dari tahun 2011–2012.

“Kami berharap PT SHP dan SSA keluar dari wilayah adat kami. Wilayah adat kami tetap aman dari berbagai jenis perusahaan besar. Adanya kepastian dengan hak-hak kami atas wilayah adat. Konflik kami dengan perusahaan sawit agar segera berakhir. Lembaga pendamping (LBBT) bersama Pastor dan jaringannya agar tetap setia mendukung kami dalam memperjuangkan hak-hak kami atas wilayah adat. Kami masyarakat adat Sungai Garung tidak lagi mendapat intimidasi, ancaman dari aparat keamanan Serawai dan dari orang-orang perusahaan”.

Fasilitator juga meminta mereka menceritakan tentang batas wilayah adat mereka dan berbagai hal-hal terbaru kasus mereka dengan perusahaan sawit. Secara bergantian warga mengungkapkannya, yakni:

*“Batas-batas wilayah adat Kampung Sungai Garung yang dulunya telah disepakati bersama dengan kampung-kampung sebelahnya (tetangga) dan sekarang telah dipetakan dengan difasilitasi PPSDAK Pancur Kasih, ternyata sekarang udah mulai mau digusur perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SHP dan SSA. Warga kampung sebelah (tetangga) yang lahan/tanahnya diserahkan kepada perusahaan sawit, secara sepihak mulai mengambil lahan/wilayah adat Kampung Sungai Garung untuk mereka membuat berladang. Beberapa hari lalu, ada staf dari perusahaan kayu (PT Pangkar Begili) datang ke Kampung Sungai Garung. Tujuannya meminta lahan orang Sungai Garung sebagai jalan perusahaan untuk mengangkut kayu log dari daerah Kayaan (wilayah konsesinya). Jarak antara Kampung Sungai Garung dengan Daerah Kayaan kurang lebih 8 Km. Atas permintaan perusahaan tersebut, warga Kampung Sungai Garung menolaknya, sehingga perusahaan pun tidak jadi membuat jalan melewati wilayah adat Kampung Sungai Garung. Ada isu bahwa akan masuk izin usaha pertambangan batu bara di wilayah adat Sungai Garung, kebususny di Bukit Alat”.*¹⁵⁷

Fasilitator juga meminta mereka untuk mengungkapkan berbagai usaha untuk menjawab konflik tersebut:

157 Bukit Alat merupakan bukit yang cukup besar dan luas, karena selain berada di wilayah Kampung Sungai Garung dan sekitarnya, bukit ini juga berada di wilayah adat Orang Sungai Kayaan, Orang Sungai Keruap. Bukit Alat juga merupakan satu-satunya sumber hidup masyarakat adat di sekitarnya, seperti menyediakan air bersih, pengairan (irigasi) sawah, tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan keras yang digunakan oleh masyarakat adat sebagai bahan bangunan rumah, hidupnya berbagai jenis hewan dan flora, dan lainnya. Bukit inilah yang juga menjadi alat pengikat, pemersatu masyarakat adat di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kayaan Hulu, Menukung dan Serawai yang tergabung dalam sebuah forum yang bernama “SEGITIGA KAMAS”. Forum ini telah beberapa kali melakukan pertemuan untuk menyikapi persoalan yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan wilayah adatnya. Setiap selesai pertemuan, forum ini membuat pernyataan bersama menolak berbagai perusahaan besar yang ingin masuk ke wilayah adat mereka dan mendukung masyarakat adat dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak mereka atas sumber daya alam/agraria. Masyarakat adat Kampung Sungai Garung juga tergabung dalam forum ini.

“Pada tanggal 13 Juli 2012, sekitar 50 orang berdemonstrasi di kantor perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT SHP) di Kecamatan Serawai. Mereka memprotes pengusuran lahan/wilayah adat mereka yang berbatasan langsung dengan lahan kampung-kampung yang telah menerima perusahaan tersebut. Mereka juga menolak memberikan lahan/wilayah adat untuk pembuatan jalani perusahaan kayu milik PT Pangkar Begili dan PT Borneo Kunia Mandiri (BKM)”.

Setelah itu fasilitator meminta mereka menyampaikan hasil dialog dengan perusahaan sawit yang dilaksanakan di kantor perusahaan di Kecamatan Serawai.

*“Pada waktu aksi di Kantor SHP di Serawai tanggal 13 Juni 2012 tidak mendapat respon Pak. Pimpinan perusahaan tidak berada ditempat, hanya dhadiri humasnya saja. Humas perusahaan mengatakan agar kami (warga Sungai Garung) datang lagi pada tanggal 16 Juni 2012. Kami memang datang lagi Pak, tapi kami harus berhadapan dengan aparat kepolisian (Polsek) Serawai yang bersenjata lengkap, preman-preman perusahaan yang telah setengah teller karena meneguk alkohol (arak). Kami merasa mendapat ancaman, diintimidasi oleh para aparat keamanan dan preman perusahaan tersebut. Untuk menghindari bentrok fisik dengan aparat kepolisian dan preman perusahaan, kami memutuskan pulang ke kampung lagi (tidak melakukan dialog dengan pihak perusahaan)”*¹⁵⁸.

Akhirnya fasilitator meminta mereka mengenali kembali kekuatan-kekuatan mereka dalam memperjuangkan hak-hak atas SDA:

*“Kami masih memiliki rasa kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan dan satu suku. Kami serentak tidak akan menyerahkan wilayah adat kepada pihak perusahaan apapun. Wilayah adat kami telah dipetakan (2009) oleh PPSDAK Pancur Kasih yang akan kami dijadikan salah satu alat dalam membela hak-hak kami atas wilayah adat. Kami masih memiliki aturan adat, adat istiadat dan tradisi. Pengurus adat kami juga masih ada dan bisa dipercaya. Wilayah adat kami beserta isinya masih relatif utuh serta memiliki tanah yang subur. Kami memiliki Organisasi Masyarakat Adat yang beranggotakan berbagai kampung di Kecamatan Serawai, bahkan antar komunitas, antar Kabupaten, seperti Forum Gerakan Masyarakat Adat Serawai (GEMAS), Forum Masyarakat Adat Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Menukung dan Kecamatan Serawai (KAMAS). Kami juga memiliki lembaga jaringan, seperti LBBT, Walbi, AMAN, PPADAK, ID, Pastor Paroki yang selama ini sangat peduli warga kami Sungai Garung.”*¹⁵⁹

158 Disampaikan Pak Macca (tetua kampung), Pak Rayuk (tetua kampung), Pak L. Edar (Kepala Dusun Gurung Permai), Pak M. Ujek (Sekretaris BPD Sengiang Gurung), dan Ibu Nonot (perempuan adat) dalam diskusi bersama pada tanggal 24 Juli 2012 di Kampung Sungai Garung. Mereka adalah warga Sungai Garung.

159 Disampaikan oleh warga Sungai Garung dalam diskusi riset aksi, 24–26 Juli 2012.

■ Peran Lembaga Pendamping dan Jaringan Advokasi¹⁶⁰

Setelah membantu masyarakat adat Sungai Garung mengenali kekuatan-kekuatan diri mereka, maka untuk lebih menguatkan kapasitas mereka, teman-teman (tim) yang datang ke Kampung ini berbagi pengalaman.

Romo Gani, seorang pastor Paroki Serawai, mengatakan bahwa warga Kampung Sungai Garung merupakan umat Paroki Serawai. Oleh sebab itu gereja tetap akan mendukung perjuangan mereka mempertahankan hak-hak atas wilayah adat. Untuk mengamankan SDA dari penggusuran perkebunan kelapa sawit, Gereja akan segera membangun tempat berdoa yang berupa Goa Maria di wilayah adat Kampung Sungai Garung.

LBBT menyatakan, bahwa hubungan mereka dengan masyarakat adat di Kecamatan Serawai telah berlangsung sejak tahun 2005. Dalam berbagai kegiatannya LBBT selalu mengatakan bahwa masyarakat adat baik secara hukum negara dan hukum adat memiliki hak atas sumber daya alam. LBBT juga selalu menyampaikan dan berbagi informasi mengenai berbagai aturan hukum nasional yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam.

Bila terjadi konflik pengelolaan sumber daya alam di masyarakat adat itu, maka LBBT bersama masyarakat adat itu akan mencari jalan keluar terbaik. Tentu saja dengan menggunakan kekuatan/potensi yang masyarakat adat miliki. LBBT mengutamakan peningkatan kapasitas hukum masyarakat adat, yaitu pengetahuan tentang bagaimana hukum formal mengakomodir hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat. Masyarakat adat harus merasa memiliki kekayaan yang berupa tanah dan tanaman yang tumbuh di atasnya: kebun karet, hutan dan lain sebagainya. Untuk itu mereka perlu diskusi rutin. Masyarakat adat Kampung Sungai Garung harus tetap kompak, menggunakan segala potensi untuk mempertahankan wilayah adat, menggunakan hukum formal dan adat untuk negosiasi saat menyelesaikan konflik. Bahkan masyarakat adat Sungai Garung perlu merumuskan kembali aturan/kesepakatan adat tentang pengelolaan sumber daya alam. LBBT tetap konsisten, bersama masyarakat adat Sungai Garung, mempertahankan wilayah adat masyarakat adat Sungai Garung.

H. Adam, Koordinator WALHI Kalbar, pada kesempatan itu menyoroti pentingnya kampanye-kampanye untuk mengurangi konflik sumber daya alam yang marak di Kalbar ini. Menurutnya dalam konflik-konflik seperti ini, Walhi hanya dapat mengkampanyekan, mengadakan audiensi, dan

160 Semua tulisan dibawahnya merupakan point-point yang disampaikan oleh para narasumber untuk menumbuhkan kembali semangat perlawanan warga Sungai Garung pada riset aksi, 24–26 Juli 2012 di Kampung Sungai Garung.

dialog dengan berbagai pihak untuk menyampaikan persoalan masyarakat adat Sungai Garung.

Mas Ardi¹⁶¹ berbicara mengenai strategi praktis untuk mengamankan wilayah adat. Menurutnya, mungkin lebih baik bila sekarang masyarakat adat di sini mulai menanam kembali berbagai jenis tanaman seperti karet dan buah-buahan di batas-batas wilayah adat yang masih kosong. Selain itu mereka perlu memasang kembali patok-patok batas wilayah adat, khususnya di lokasi-lokasi yang berbatasan langsung dengan kampung-kampung yang telah menerima perusahaan perkebunan kelapa sawit. Akhirnya, menurutnya, masyarakat adat perlu memaksimalkan peran para pengurus adat, agar bisa diajak menyelesaikan konflik berdasarkan aturan adat mereka.

■ Rencana Tindak Lanjut (RTL)¹⁶²

Di akhir acara ini warga Sungai Garung menyepakati langkah-langkah kokrit yang akan dilakukan untuk menjaga dan mengamankan wilayah adat mereka. *Pertama*: mereka akan memasang tanda batas wilayah adat, terutama di kampung-kampung yang telah menyerahkan tanah kepada perusahaan sawit. *Kedua*, mereka akan menanam pohon karet, tengkawang, durian dan buah-buahan di lahan-lahan kosong. *Ketiga*, lembaga (LBBT, WALHI, dan Pastor Paroki Serawai) perlu memberikan lagi penyadaran dan penguatan hak-hak masyarakat adat Sungai Garung atas SDA. *Keempat*, warga akan melakukan pertemuan kampung untuk merumuskan peraturan kampung tentang pengelolaan SDA.

Berikut ini adalah petikan langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan oleh warga Sungai Garung setelah pertemuan itu:

“Besok pagi (25 Juli 2012), kita secara bersama-sama akan melakukan pemasangan patok/ tanda batas wilayah adat. Pemasangan patok akan disertai dengan Ritual Adat Sumpah. Patok akan dipasang di lahan-lahan yang berbatasan langsung dengan lokasi perusahaan dan kampung-kampung tetangga yang telah menyerahkan tanah kepada perusahaan sawit. Kami akan menanam pohon

161 Mas Ardi sejak tahun 2005 bersama LBBT mendampingi dan memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat adat Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Sekarang ia adalah Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang tinggal di Pastoran Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Ia merupakan seorang misionaris awam dari Kediri, Jawa Timur, yang ditugaskan oleh Gereja Katolik Kecamatan Menukung untuk memberikan pendidikan (formas) kepada masyarakat adat di Paroki Menukung. LBBT sering melibatkannya dalam pertemuan-pertemuan dan kunjungan-kunjungan lapangan untuk memberikan penguatan hukum kepada masyarakat adat, baik di Wilayah Melawi, Sintang maupun di wilayah dampungan LBBT lainnya.

162 Acara lanjutan dari rangkaian agenda/alur diskusi yang telah disepakati pada acara menyusun agenda yang ingin dibicarakan, 24 – 26 Juli 2012.

karet, durian, tengkawang, tapang, ulin (kayu belian di batas-batas wilayah dengan kampung-kampung tetangga yang telah menyerabkan tanahnya kepada perusahaan sawit). Akan melakukan musyawarah adat untuk membuat Peraturan Kampung tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Meminta lembaga pendamping (LBBT, Gereja, Walhi, dan jaringan lainnya) mesti melakukan diskusi-diskusi reguler dengan masyarakat adat Sungai Garung agar rasa kebersamaan dan memiliki atas wilayah adat semakin meningkat. Informasi-informasi terbaru mengenai hukum Negara, terutama hukum/ aturan yang berkaitan dengan hak masyarakat adat atas sumber daya alam/ agraria harus disampaikan kepada masyarakat adat Sungai Garung. Konflik atas wilayah adat yang sedang mereka hadapi sekarang harus dikomunikasikan dan dikempanyekan secara terus-menerus agar mendapat respon dari para pihak pengambil kebijakan”.

2.5 Kegiatan Hari Kedua (Tanggal 25 Juli 2012) Di Kampung Sungai Garung¹⁶³

Sebagai tidak lanjut dari diskusi malam sebelumnya, pada tanggal 25 Juli 2012 warga Kampung Sungai Garung dan LBBT (semua berjumlah 50 orang) berangkat ke lahan adat yang berbatasan dengan perkebunan sawit PT SSA dan SHP. Di situ mereka memasang patok/tanda batas wilayah adat. Patok batas tersebut terbuat dari kayu ulin/belian/besi yang ditata sedemikian rupa sehingga menyerupai Patung Manusia.

Sebelum berangkat mereka mengadakan Ritual Adat yang diikuti oleh segenap warga Kampung Sungai Garung. Mereka menamainya dengan “Ritual Adat Sumpah Pemasangan Patok/Tanda Batas Wilayah Adat”. Pemimpin ritual mengucapkan mantra (doa) yang meminta kepada para Roh Leluhur Penguasa Alam, Puyang Gana, untuk merestui dan menyertai mereka dalam menjaga wilayah adat. Masyarakat adat Sungai Garung menyampaikan sumpah untuk menjaga wilayah adat mereka dari pihak-pihak yang ingin mengambalalih secara paksa.

Ritual Adat Memasang Patok ini terdiri dari empat bagian, yakni: Nopas Patok, Nopas Burung, Ritual Adat Pasang Patok dan Penutup. *Pertama, Nopas Patok* adalah ritual pemberkatan Patung Manusia yang akan dipasang sebagai patok/tanda batas.¹⁶⁴ Dua perempuan setengah umur memimpin ritual ini di halaman rumah dengan menaburkan beras kuning dan memercikan air sirih ke mulut Patung Manusia itu. Kedua perempuan itu melafalkan mantra agar patok/tanda batas yang menyerupai manusia

¹⁶³ Ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama pada diskusi malam tanggal 24 Juli 2012, yakni pengamanan wilayah adat oleh warga Sungai Garung.

¹⁶⁴ Patung manusia ini terbuat dari Kayu Ulin/Besi yang diukir menyerupai manusia.

itu memiliki kekuatan magis, sehingga mampu menjaga wilayah adat Kampung Sungai Garung. Setelah itu, sebelum dipasang, patung-patung batas diolesi darah babi bercampur darah ayam.

Kedua, Ritual Adat Nopas Burung, yakni ritual dalam rumah. Tiga orang dukun (Sang Kase), salah satunya perempuan, memimpin ritual ini. Perlengkapan ritual ini terdiri dari beras sabul, pelita, peta wilayah adat, beras tabor (beras kuning), telur ayam kampung yang utuh, telur ayam kampung yang dilubangi dan yang kedalamnya dimasukan beras kuning (sebagai lambang upah bagi roh yang akan menyelamatkan). Terdapat juga darah ayam bercampur darah babi, serat akar tongan, beras samungat, parang, peralatan menyirih, dan tuak sebotol. Lalu daun pohon mentawak, daun murau, daun kelango, dan daun keluso yang dikibaskan bersamaan dengan seekor ayam.¹⁶⁵

Setelah ritual Nopas Patok dan Burung itu selesai, pada pukul 08.00 mereka berangkat ke lahan tujuan. Beberapa peserta membawa empat patok/tanda batas dan bekal makanan. Beberapa warga yang lain membawa pengamin, parang, senapan angin dan senapan lantak. Mereka berjalan kaki ke lokasi selama 2 sampai 3 jam, menyusuri hutan belantara (hutan primer) yang belum ada jalannya dan yang kiri-kanannya ditumbuhi semak yang rindang dan tajam dan berbagai pohon yang diameter 50 sampai 100 meter kubik. Sekali-kali mereka harus melewati kebun karet, durian, tengkawang, dan tanaman buah-buahan milik warga Sungai Garung, menyusuri dan menyeberangi sungai-sungai kecil, atau mendaki bukit yang ditumbuhi berbagai jenis kayu besar dan rotan alam.¹⁶⁶

Setiba di lokasi, tanpa dikomando, masing-masing orang sibuk dengan hal-hal yang bisa mereka kerjakan. Ada yang mempersiapkan tempat menyimpan, mempersiapkan alat-alat ritual, menggali lubang untuk menancap patok batas, dan ada yang menyembelih ayam dan babi yang dibawa dari Kampung. Ayam dan babi tersebut, selain akan dimakan bersama, digunakan dalam ritual adat di lokasi yang akan ditancap patok batas wilayah adat.¹⁶⁷

Sebelum memasang patok batas wilayah adat pada tempat yang disediakan, mereka melakukan Ritual Adat Memasang Patok Batas, yang merupakan

¹⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Randa. Ia adalah salah seorang pemimpin ritual adat. Kelengkapan ritual adat merupakan makanan bagi Roh Leluhur Penunggu Alam agar mereka menerima ritual ini.

¹⁶⁶ Hasil pengamatan sewaktu bersama warga Sungai Garung pergi memasang patok batas wilayah adat pada tanggal 25 Juli 2012.

¹⁶⁷ Hasil pengamatan selama mengikuti warga Sungai Garung pergi memasang patok batas wilayah adat di lokasi yang telah disepakati. Kegiatan pemasangan patok dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2012.

bagian dari ritual adat di kampung sebelumnya. Pada ritual ini, rombongan warga dibagi dalam empat bagian, sesuai dengan jumlah patok yang akan dipasang. Ada empat orang yang akan memimpin Ritual Adat Pemasangan Patok, yakni Acong (77), Meni (50), Randa (80) dan seorang perempuan tua lainnya. Setelah bahan-bahan kelengkapan adat—seperti darah babi dan ayam, sedikit daging dan hati ayam, sedikit darah dan hati babi, sebotol tuak, lemang, beras, parang, cucur (tepung yang digoreng), patok batas dan rancak (tempat menyimpan alat-alat adat tersebut)—tersiap semuanya, ritual inipun dimulai. Lalu seorang perempuan melafalkan mantra agar batas wilayah adat yang telah dipasang patok tersebut terjaga dan selamat dari gangguan manusia yang ingin mengambil wilayah adat itu. Masyarakat adat Sungai Garung percaya, bahwa pihak-pihak yang mengganggu atau mengambil wilayah adat mereka pasti termakan oleh mantra itu, bahkan bisa mati seketika.¹⁶⁸

“Menurut Pak Acong (77 tahun), yang juga memimpin ritual adat, sumpah dalam ritual adat merupakan benteng bagi warganya untuk mempertahankan dan menyelamatkan tanah adat, tanah keramat, hutan adat, dan kebudayaan mereka. “Siapa pun, apalagi pihak luar, yang melanggar sumpah adat, berkhianat, ingin mengganggu wilayah adat, termasuk warga Kampung Sungai Garung, maka orang tersebut yang menjadi tumbahnya,” jelas Pak Ujang Nali. “Ibu Randa (80 tahun) yang juga memimpin ritual adat besumpah dalam mantra/doanya: “Aku menyumpah orang lain yang akan merusak tanah leluhur kami nanti akan mati. Kami tidak ingin tanah leluhur kami diganggu, diambil oleh pihak perusahaan kelapa sawit”. Begitu juga dengan Ibu Meni (50 tahun), yang juga pemimpin ritual adat, mengatakan: “Kami mempertahankan tempat kami beuma (ladang). Kami bersumpah siapa pun yang mengganggu wilayah adat kami akan dimakan sumpah. Mulai di masa saya hingga anak cucu, kami berharap tidak ada orang yang menggarap tanah leluhur kami.”¹⁶⁹

Usai Ritual Adat warga memasang patok-patok batas di tempat yang disediakan. Tentu saja patok-patok itu lebih dulu dihambur dengan beras kuning dan diperciki darah ayam dicampur darah babi. Setiap patok/tanda batas yang ditancapkan diberi sesajian adat (makanan bagi Para Leluhur) yang disimpan di sebuah tempat yang menyerupai bakul yang kemudian digantung di atas kepala patung manusia tersebut. Batas wilayah adat yang ditandai dengan empat batang kayu ulin tersebut, adalah batas wilayah

168 Berdasarkan pengamatan selama mendampingi warga Sungai Garung memasang patok batas wilayah adat. Nama para pemimpin ritual adat diperoleh dari Pak L. Edar (Kadus Gurung Permai) yang juga terlibat dalam rombongan pemasangan patok batas. Kegiatan pemasangan patok batas dilaksanakan pada 25 Juli 2012.

169 Wawancara dengan orang-orang tersebut di akhir ritual adat pemasangan patok batas wilayah adat pada 25 Juli 2012 di lokasi pemasangan patok batas.

adat yang mereka anggap rawan untuk diambil, dirampas dan digusur oleh pihak-pihak luar, seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu-bara dan juga dari kampung-kampung yang telah menyerahkan tanahnya kepada perusahaan.

Setelah pemasangan patok batas wilayah adat selesai, rombongan pulang ke Kampung Sungai Garung. Mereka tiba di kampung pada pukul 13.00 dan makan siang di rumah Pak Edar. Setelah santapan siang mereka melakukan satu tahapan ritual adat lagi, yakni Ritual Adat Penutup memanggil Para Roh Leluhur Penguasa Alam. Ritual Adat yang dipimpin oleh tiga orang Kase/Dukun (satu pria tua dan dua perempuan tua) ini bertujuan untuk meminta para roh leluhur, penguasa alam, Puang Gana, Jubata bersedia memimpin, melindungi, mendampingi dan memelihara warga Sungai Garung beserta wilayah adatnya dari berbagai gangguan pihak luar. Bentuk ritual adat itu adalah pemasangan Rancak yang dibuat seperti panggung kecil sebagai tempat nasi, sayur dan makanan lainnya serta dilengkapi miniatur tangga yang terbuat dari sebatang kayu berdiameter kecil yang disandarkan ke rancak tersebut. Selain itu, terdapat juga beras kuning, abu bakar, cabe dan garam. Setiap kelengkapan adat tersebut memiliki makna sebagai bagian dari rangka prosesi ritual adat dan kelengkapan adat tersebut tidak boleh kurang atau lebih. Pada bagian pondasi panggung rancak, tanah dilobangi yang kemudian diisi dengan sejumlah makanan dan daging untuk memberikan makan para roh leluhur penguasa alam yang diyakini masyarakat adat akan memberikan perlindungan kepada warga Kampung Sungai Garung.

Menurut Pak Edar (48), pemuka masyarakat adat dan Kepala Dusun:

“Ritual ini bertujuan untuk memperkuat wilayah adat yang disertai dengan sumpah. Kami tidak mau kehilangan hutan, karena inilah sumber segala sumber hidup kami. Hutan, tanah dan air kami harus tetap utuh dan selamat. Kesepakatan warga di sini juga bulat sesuai dengan komitmen awal. Kami mengucapkan sumpah menancap patok batas disejumlah titik yang berbatasan dengan kampung lain seperti: Kampung Laman Gunung, Nanga Mentibar, dan Melaku Kanan. Daerah ini merupakan daerah yang kami anggap rawan bersengketa, agar jangan diganggu oleh pihak perusahaan. Tanah warga yang telah digusur paksa dulu oleh perusahaan hingga kini belum ada penyelesaiannya atas hak masyarakat adat”¹⁷⁰

Ritual Memasang Patok Wilayah Adat ini merupakan bagian dari tradisi atau kearifan lokal masyarakat adat di Kampung Sungai Garung dalam menjaga dan mengelola wilayah adatnya. Semua ini merupakan kepedulian

170 Wawancara dengan Pak L. Edar pada 25 Juli 2012 malam di rumahnya di Kampung Sungai Garung.

mereka pada kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam, adat istiadat, budaya, serta keberlangsungan hidup manusia. Melalui ritual-ritual adat itu mereka juga ingin mengatakan bahwa keberadaan Orang Dayak Melahui di Kampung Sungai Garung tidak bisa dipisahkan dari alam. Mereka telah terbukti mampu mengelola wilayah adat secara lestari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari secara turun-temurun.

Semua aktivitas masyarakat adat Sungai Garung ini merupakan bagian terkecil dari komitmen mereka dalam membantu mewujudkan cita-cita negara RI untuk melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia dengan menjaga alam dari kebijakan pembangunan yang merusak.

2.6 Hentikan Aktivitas Perusahaan Sawit di Wilayah Adat Sungai Garung¹⁷¹

Seperti yang diuraikan di atas Suku Melahui di Kampung Sungai Garung dan sekitarnya mempertahankan SDA ini secara turun-temurun. Sebaliknya PT SSA dan SHP hingga sekarang belum memiliki HGU. Mereka hanya mengantongi izin lokasi dan izin usaha perkebunan. Namun demikian mereka telah menggusur tanaman dan tanah adat itu.

Untuk itu, Suku Melahui di Kampung Sungai Garung menuntut kedua perusahaan itu agar menghentikan seluruh aktivitasnya di wilayah adat Sungai Garung dan mengganti rugi semua kebun karet, pohon tengkawang yang mereka gusur:

“Warga Sungai Garung meminta pihak perusahaan agar segera menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit tersebut. Sebab aktivitas itu dikhawatirkan memicu konflik sosial yang lebih luas. “Jika tidak, jangan salahkan kami bila masyarakat melakukan tindakan yang merugikan perusahaan,” tegas Ketua Adat Dayak Desa Gurung Sengiang¹⁷²”.

Masyarakat adat Kampung Sungai Garung meminta Bupati Sintang tidak menerbitkan HGU dan mencabut izin usaha PT SSA dan SHP.¹⁷³ Mereka hanya menginginkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang membangun jalan raya dari Kecamatan Serawai ke Kampung mereka atau dari Kampung Nanga Mentibar ke Sungai Garung, gedung Sekolah Dasar, dan sarana kesehatan.

¹⁷¹ Dokumen catatan LBBT selama mendampingi Suku Melahui di Kampung Sungai Garung yang sekarang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SSA dan SHP. Catatan ini dibuat pada tahun 2011 – 2012. Dan hasil pertemuan bersama warga Sungai Garung pada riset aksi tanggal 24 – 25 Juli 2012 di Kampung Sungai Garung.

¹⁷² Anis Munandar, “Tolak Kebun Sawit, Perangkat Desa Dipecat”, harian *Tribune Borneo*, 4 Mei 2011.

¹⁷³ Dokumen catatan kronologis kasus antara masyarakat adat Mentibar, Sungai Garung dengan PT SSA dan SHP. Catatan ini diambil dari tahun 2010 – 2012.

2.7 Pelajaran dari Suku Melahui Sungai Garung dan Sekitarnya¹⁷⁴

Kini Suku Melahui Sungai Garung makin siap menjaga dan melindungi hak-hak mereka atas sumber daya alam. Karena itu berbagai pelajaran kita peroleh dari kisah hidup mereka itu:

- Pada 2005 seluruh warga Kampung Sungai Garung dan Mentibar (laki-laki dan perempuan) melakukan aksi damai di perusahaan kayu PT. Borneo Kurnia Mandiri (BKM) yang sewenang-wenang menebang pohon-pohon di wilayah adat mereka. Mereka menuntut perusahaan mengganti kerugian dan agar tidak lagi beroperasi di wilayah adat mereka. Walaupun pada awalnya perusahaan tidak merespon tuntutan tersebut, tetapi setelah melalui negosiasi berulang-ulang akhirnya perusahaan bersedia mengganti kerugian sebesar Rp. 120.000.000. Dan perusahaan dikenakan sanksi hukum adat. Setelah itu perusahaan ini tidak lagi beroperasi di wilayah adat mereka.¹⁷⁵
- Pada 2008, dengan dimotori oleh ibu-ibu Kampung Sungai Garung, warga Kampung Sungai Garung berhasil mengusir tim survei batu-bara dan Muspika Kecamatan Serawai yang hendak mensosialisasikan keinginan perusahaan batu-bara masuk ke wilayah adat. Tim survei pun tidak lagi datang ke Kampung Sungai Garung dan Mentibar.
- Masyarakat adat membentuk suatu forum: GEMAS (Gerakan Masyarakat Adat Serawai) sebagai wadah dalam membela dan memperjuangkan hak-hak mereka atas wilayah adat. Forum ini masih aktif bersama masyarakat adat dan jaringannya dalam menyuarakan ketidakadilan atas sumber daya alam yang dialami masyarakat adat.
- Pada 2009 masyarakat adat Sungai Garung melakukan pemetaan partisipatif atas wilayah adat mereka. Pemetaan yang difasilitasi oleh PPSDAK Pancur Kasih Pontianak, LBBT, Pastor Paroki Serawai dan masyarakat adat Sungai Garung ini dapat menjadi alat advokasi (negosiasi) dengan pihak luar termasuk dengan perusahaan perkebunan sawit.
- Pada tahun 2011, mereka membentuk satu forum yang terdiri dari tiga kecamatan di jalur Serawai, Menukung dan Kayan Hulu, yakni KAMAS (Kayan Hulu, Menukung, dan Serawai). Forum ini menambah kekuatan dan jaringan masyarakat adat di tiga kecamatan (Kayaan

¹⁷⁴ Laporan LBBT selama mendampingi masyarakat adat di Kecamatan Serawai dan Menukung bekerjasama dengan para Pastor Paroki di Serawai dan Menukung dari tahun 2005 – 2012

¹⁷⁵ Laporan penanganan kasus LBBT di wilayah Serawai dan sekitarnya, 2005.

Hulu, Menukung dan Serawai) dalam menumpas para spekulasi yang sewenang-wenang merampas hak-hak mereka atas sumber daya alam.

- Masyarakat adat Sungai Garung dan sekitarnya berupaya menyikapi berbagai bentuk pelanggaran hak mereka atas sumber daya alam, seperti melakukan konferensi pers, mengirim surat protes, melaporkan ke Komnas HAM, berdialog dengan Pemerintah Daerah, dan aksi damai ke Pemda Sintang.

2.8 Tantangan dan Hambatan

Perjuangan yang dilakukan Masyarakat adat Sungai Garung dan sekitarnya untuk mempertahankan wilayah adat tentu saja mendapat tantangan dan hambatan. Tidak semua warga di Kedesaan Gurung Sengiang, walaupun masih bersaudara atau satu suku, mendukung perjuangan warga Sungai Garung ini. Ketidakkompakan ini menimbulkan konflik antar keluarga, sesama warga kampung dan antar kampung. Bahkan konflik antar pengurus Kampung, Desa dan pengurus adat yang kebanyakan berpihak pada investasi besar.

Para pejabat pemerintah di Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi, yang diharapkan oleh masyarakat adat dapat membantu menyelesaikan konflik, ternyata lebih berpihak kepada investasi besar. Masyarakat adat yang mengadukan masalah sumber daya alam/agraria ke pejabat-pejabat pemerintah itu lebih banyak mendapat ancaman, hujatan daripada penyelesaian. Kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah (nasional, propinsi dan kabupaten) lebih berorientasi pada ekonomi dengan mengandalkan sumber daya alam masyarakat adat. Apabila masyarakat adat tidak setuju dengan kebijakan tersebut, mereka akan dicap sebagai orang yang tidak mau dibangun, tidak ingin modern, masih kuno, atau anti pembangunan. Pemerintah juga berdalih bahwa belum ada peraturan tentang hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya.

Gaya hidup masyarakat adat pun mulai berorientasi ke gaya hidup instan. Mereka mulai tak percaya pada pengurus adat dan hukum adat. Dan gotong royong juga berkurang. Penyebab perubahan gaya hidup itu adalah masuknya berbagai jenis perusahaan besar sejak tahun 1990-an dan perkembangan teknologi.

Jauhnya Kampung Sungai Garung dari kota menyebabkan kurangnya akses warganya terhadap berbagai informasi, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan dan pengakuan hukum hak-hak mereka atas sumber daya alam. Selain itu kondisi jalan menuju kampung Sungai Garung sangat

sulit, sehingga menghambat advokasi pelanggaran hak-hak mereka oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Masyarakat adat Kampung Sungai Garung telah turun-temurun bermukim dan mengelola SDA sebagai sumber kehidupan mereka. Kehidupan mereka tidak bisa dipisahkan dari alam. SDA adalah “rumah bersama” di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai ekonomi, ekologis, sosial, budaya dan nilai-nilai spiritual. Karena itu mereka menganggap SDA sangat perlu dijaga dan dilestarikan.

Kesadaran dan perjuangan mereka dalam mempertahankan SDA telah dilakukan sejak tahun 1999. Mereka secara tegas menolak keinginan berbagai perusahaan besar, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu-bara, HPH/IUPHHK masuk ke wilayah adat mereka. Masyarakat adat Sungai Garung tidak anti pembangunan. Mereka sadar, bahwa kalau para pemodal tersebut menguasai SDA, maka mereka tidak hanya kehilangan sumber mata pencaharian, tapi juga kehilangan identitas mereka sebagai Suku Asli Melahui.

PT SHP dan SSA yang secara sewenang-wenang menggusur tanah beserta kebun karet, tengkawang, kuburan tua dan tempat keramat milik masyarakat adat Kampung Sungai Garung, tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi telah menimbulkan konflik antara mereka dengan perusahaan tersebut. Namun konflik itu sekarang berkembang menjadi konflik antar keluarga, antar kampung, dan antar komunitas. Begitu hal dengan sumber-sumber air menjadi keruh dan dangkal akibat dari penggusuran lahan oleh perusahaan kelapa sawit.

3.2 Rekomendasi

■ Jangka Pendek:

1. Perlu pengorganisasian masyarakat adat Sungai Garung dalam kelompok tani penanam karet sebagai salah satu basis perlawanan terhadap investasi skala besar (sawit, pertambangan dan IUPHHK/HPH).

2. Perlu proses pengorganisasian secara continue terhadap kelompok tani penanaman karet sampai mereka kritis dan mandiri dalam melakukan advokasi hak-haknya;
3. Masyarakat adat Sungai Garung menginginkan adanya pembangunan sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, seperti jalan raya bagi sepeda motor, gedung sekolah dasar (SD) beserta gurunya, kesehatan dan tenaga medisnya, penerangan (listrik), dan air bersih.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang harus mengeluarkan izin konsesinya PT SHP dan SSA dari wilayah masyarakat adat Sungai Garung;

■ Jangka Panjang:

1. Mereka mengharapkan pengakuan dan perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah terhadap hak-hak masyarakat adat Sungai Garung atas SDA.

PERAMPASAN TANAH RAKYAT POLONGBANGKENG: PEMISKINAN & PENGHILANGAN RUANG HIDUP RAKYAT.

Ditulis Oleh: Zulkanain Yusuf

Saya hanya memiliki dua orang putera untuk membela dan mempertahankan tanah kami yang pernah dirampas oleh PTPN dan dijadikan kebun tebu, hari ini keduanya tertembak dan ditahan oleh aparat kepolisian, tetapi saya tidak akan menyerah, demi tanah yang memberikan kami makan, saya akan terus memperjuangkan hak saya, meskipun saya juga harus tertembak seperti kedua anak saya.

(Pernyataan Ma' Beja, Warga Desa Parangbaddo, Kecamatan Polongbangkeng Utara)

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di suatu malam, pada tanggal 10 Oktober 2008, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap isu-isu HAM dikejutkan dengan beredarnya informasi tentang kekerasan yang memakan korban, yaitu penembakan petani Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar oleh aparat Brimob POLDA Sulsel. Latar belakang penembakan tersebut

adalah konflik lahan antara petani Polongbangkeng dengan PTPN XIV yang mengusahakan HGU perkebunan di Kabupaten Takalar.

Berdasar informasi tersebut WALHI Sulsel yang selama ini memperjuangkan hak rakyat atas sumber-sumber kehidupannya, keadilan atas Lingkungan Hidup dan pemenuhan HAM di Sulawesi Selatan, berinisiatif melakukan konsolidasi awal dengan mengundang beberapa perwakilan dari Lembaga Kemahasiswaan dan LSM di Makassar. Pada malam itu juga, warga Polongbangkeng yang hadir di pertemuan itu menyampaikan situasi mencekam itu. Di pertemuan itu diketahui, bahwa 4 orang petani Kampung Pakkawa, Desa Parang Luara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, menderita luka tembak, satu orang di tangkap, dan satu orang hilang. Selain itu aparat kepolisian menyisir perkampungan Pakkawa¹⁷⁶ dan menutup jalan ke kampung itu.



Pengamanan Brimob di PTPN.XIV (Dok.WALHI Sulsel)

Pertemuan singkat tersebut menghasilkan dua rekomendasi: *pertama*, adanya tim yang dikirim ke lokasi kejadian untuk menginvestigasi kekerasan yang terjadi; *kedua*, mempersiapkan aksi solidaritas untuk korban kekerasan tersebut dan mengancam kebrutalan aparat kepolisian dalam menangani konflik antara warga Pakkawa, Polongbangkeng Utara dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar.

Tim investigasi yang terdiri dari WALHI Sulsel, LBH Makassar dan 2 orang warga Pakkawa, malam itu juga berangkat ke Kampung Pakkawa yang berjarak sekitar 35 Km arah Selatan Kota Makassar. Setelah bersepeda

¹⁷⁶ Data investigasi WALHI Sulsel paska penembakan warga Polongbangkeng di Kampung Pakkawa Tahun 2008.

motor sekitar 25 menit, tiba-tiba Daeng Ngaling (warga Polongbangkeng) memberhentikan kendaraannya dan menyarankan kami untuk mengambil jalan memotong melintasi perkebunan PTPN XIV. Alasannya adalah situasi jalan umum yang beraspal kemungkinan tidak aman, kemungkinan aparat kepolisian yang menjaga akan merazia atau *sweeping*.

Sekitar 15 menit bermotor di jalan tanah yang berbatu di antara tegakan tebu, dengan mematikan lampu kendaraan, tibalah kami di perbatasan kampung Pakkawa. 3 orang warga setempat mendekat dan menyambut kami. Setelah memarkir kendaraan, kami berjalan cepat ke rumah Daeng Genda: korban penembakan itu. Rumahnya adalah rumah tinggi yang terbuat dari kayu, sederhana tetapi kokoh, bersanding dengan beberapa rumah warga lainnya yang berbentuk dan berarsitektur yang sama.

Seorang pria menyambut kami di pintu rumah. Di ruangan tersebut telah berkumpul beberapa 3 orang warga perempuan dan 4 orang warga laki-laki. Suasana di rumah itu sedikit tegang dan hening. Pria yang tadi menyambut kami di pintu masuk, memecahkan keheningan itu dengan mengatakan, bahwa kedatangan kami sudah di ketahui melalui komunikasi telepon yang dilakukan oleh Dg Nyaling. Dg Nyaling adalah orang yang mengantar kami ke kampung Pakkawa. Setelah itu Arif, anak sulung dari Dg Genda, bercerita tentang perampasan tanah di kampung mereka, perebutan 4000 Ha lahan-lahan HGU¹⁷⁷ antara warga Kampung Polongbangkeng Utara dengan PTPN-XIV Pabrik Gula Takalar yang memuncak pada tahun 2007.

Arif menyarankan kami menunggu, karena Dg Genda dan beberapa tokoh masyarakat yang selama ini berjuang untuk memperoleh 4000 Ha tanah tersebut masih dalam perjalanan menuju ke tempat kami saat ini berkumpul. Sepuluh menit berselang, terdengar beberapa orang memberi salam, dan tampaklah 8 orang laki-laki yang kemudian bergabung duduk dengan kami. Mereka, selain Dg Genda dan Dg Nanring, adalah warga yang terlibat dalam peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Brimob sore tadi. Kami lalu memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud datang ke kampung Pakkawa. Kami menyatakan mendukung perjuangan warga Polongbangkeng untuk memperoleh kembali hak atas tanahnya. Kami juga menyatakan akan mengupayakan pendampingan hukum untuk korban penembakan itu. Setelah itu satu persatu warga dan para korban yang hadir menceritakan dan memberikan kesaksian tentang peristiwa penembakan itu dan bentuk perjuangan untuk memperoleh kembali hak atas tanah itu.

¹⁷⁷ 4000 Ha adalah luas tanah di areal HGU PTPN-XIV Pabrik Gula Takalar yang dilaim oleh warga Kampung Polongbangkeng.

Sejak itu WALHI Sulsel mendampingi mereka dan menjadi bagian dari perjuangan warga dari 9 Desa yang sejak tahun 2007 berkonflik dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar.

1.2 Permasalahan

Perjuangan petani Polongbangkeng di Takalar ini terjadi di sekitar persoalan apakah perampasan tanah warga Kampung Polongbangkeng dan tak adanya lahan sebagai alat produksi itu merupakan penyebab utama kemiskinan petani Polongbangkeng dan juga sumber konflik antara warga Kampung Polongbangkeng dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar?

Dari uraian di atas tampak bahwa warga Kampung Polongbangkeng ini sedang menghadapi permasalahan:

1. Bagaimana konflik SDA antara warga Kampung Polongbangkeng dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar itu terjadi?
2. Bagaimana warga Kampung Polongbangkeng ini memahami konflik SDA tersebut?

1.3 Metode Riset

Untuk mengumpulkan berbagai data demi menjawab permasalahan di atas dibutuhkan metode:

1. **Live in:** peneliti melakukan *live in* untuk memahami keadaan alam dan masyarakat, adat istiadat dan berbagai norma sosial yang berlaku, sejarah kampung, budaya warga, dan sebagai upaya untuk bisa menjadi bagian komunitas. *Live in* juga membentuk dan merawat semangat kolektifitas dalam mengerjakan riset aksi ini.
2. **Observasi:** Observasi adalah pengamatan peneliti untuk menemukan para tokoh kunci dari kasus yang diteliti dan berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan komunitas yang diteliti.
3. **Wawancara mendalam:** peneliti mengadakan wawancara mendalam dengan para informan kunci (tokoh gerakan, korban konflik SDA, dll) untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah ditentukan sebelumnya.
4. **Fokus Grup Diskusi (FGD):** adalah diskusi-diskusi dengan warga Kampung Polongbangkeng dengan fokus pengidentifikasian dan penelusuran akar masalah, perumusan permasalahan dan mengetahui

kekuatan potensial komunitas untuk mengorganisasikan diri dan merumuskan strategi perlawanan yang dapat menjawab permasalahan konflik SDA yang dihadapi komunitas. Jadi *FGD* penting untuk merencanakan, menilai dan menyimpulkan kerja-kerja riset aksi ini.

5. **Pendokumentasian:** pendokumentasian dalam riset aksi ini berupa perekaman *audio-visual* data primer yang berupa pengamatan langsung, wawancara dan penulisan catatan harian terhadap pelaksanaan riset aksi ini. Pendokumentasian juga dilakukan terhadap data sekunder yang berupa kebijakan dan peraturan negara, monografi desa, data penduduk, dan berita media massa.
6. **Pengorganisasiaan komunitas:** adalah metode pembentukan kelompok perlawanan petani. Kelompok perlawanan ini akan membangkitkan kesadaran sosial dan kritis, serta menggerakkan para petani untuk mampu bertindak secara mandiri dalam mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
7. **Pelibatan warga dalam riset aksi:** riset ini mengandaikan keterlibatan warga Kampung Polongbangkeng sebagai pelaku utama dan penerima manfaat terbesar dari riset aksi ini. Mereka juga yang paling memahami situasi dan keadaan objektif wilayahnya.

2.3 Tujuan

Tujuan riset aksi ini adalah

1. untuk memperkuat perjuangan petani Polongbangkeng untuk menyelesaikan konflik SDA dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar.
2. untuk mengungkap fakta-fakta manipulatif dan kekerasan yang terjadi dalam proses perampasan tanah pada tahun 1970an – 1980an.
3. untuk mengungkap dampak sosial ekonomi yang dialami para warga/korban paska kehilangan tanah sebagai satu-satunya sumber kehidupan.
4. untuk membangun kesadaran kritis petani untuk berjuang menyelesaikan problematika yang dihadapinya
5. untuk mengkonsolidasikan kekuatan perlawanan petani di wilayah konflik dalam bentuk agenda-agenda aksi yang strategis dan terorganisir dalam menuntut dan mempertahankan hak atas tanahnya (advokasi konflik agraria).

2. Pembahasan

2.1 Kondisi Geografis dan Sosial

Desa Timbuseng dan Desa Barugayya merupakan dua dari lima belas desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.¹⁷⁸ Kedua desa ini adalah dua dari sebelas desa yang terletak di Kecamatan Polongbangkeng Utara yang merupakan areal HGU PTPN XIV Takalar. Sampai kini warga dari kesebelas desa itu masih berkonflik dengan PTPN XIV. Kesebelas desa itu adalah Desa Timbuseng, Barugayya, Mattompodalle, Parang Luara, Massamaturu, Pa'rapunganta, Ko'mara, Towata, Kampung Beru, Lassang, Parang Baddo.

Dibandingkan dengan para petani dari sembilan desa lainnya, para petani dari Desa Timbuseng dan Barugayya mempunyai potensi kepemimpinan dan perlawanan yang bagus dalam memperjuangkan hak atas tanahnya yang dirampas oleh PTPN XIV.

Selain itu, secara geografis, kedua desa ini terletak di tengah desa-desa itu dan merupakan poros penghubung desa-desa lainnya di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Kondisi geografis ini akan memudahkan pelaksanaan riset aksi ini untuk pembangunan gerakan petani.

■ Kondisi Geografis dan Sosial Desa Timbuseng

Menurut monografi desa, Desa Timbuseng adalah salah satu dari 15 Desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Luas desa ini adalah 11,57 Km². Jarak Desa Timbuseng ke ibukota Kabupaten Takalar adalah 10 Km yang bisa ditempuh dalam 15 menit dengan angkutan umum. Batas-batas wilayah Desa Timbuseng adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Barugaya dan Desa Parangbaddo; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ko'mara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lantang & Desa Moncongkomba; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Massamaturu

Desa Timbuseng ini terdiri dari 5 dusun, yakni Dusun Sauleya, Dusun Tanasambayang, Dusun Panaikang, Dusun Bonto Baddo, dan Dusun Timbuseng. Suhu udara di Desa Timbuseng adalah 22°C - 32°C. Dilihat dari topografinya tampak, bahwa Desa Timbuseng termasuk dataran

¹⁷⁸ Kelima belas desa itu adalah Timbuseng, Barugayya, Panranuangku, Manongkoki, Mallewang, Palleko, Mattompodalle, Parang Luara, Massamaturu, Pa'rapunganta, Ko'mara, Towata, Kampung Beru, Lassang, Parang Baddo.

dengan hamparan sawah dan kebun yang luas. Desa ini berada di ketinggian 50 meter dari permukaan laut.

Gambar: Sketsa Desa Timbuseng



Sumber: Profil Desa Timbuseng 2010

■ Sejarah Desa Timbuseng

Desa Timbuseng adalah pemekaran dari desa induknya, yaitu Desa Ko'mara, pada tahun 1995. Sejak tahun 1993-1995 ia berstatus desa persiapan yang terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Timbuseng, Dusun Sauleya dan Dusun Panaikang. Pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Hajalilu Dg.Lira dan sebagai Sekretaris Desa adalah Aminullah Dg.Sijaya. Kepala desa pertama saat Timbuseng secara definitif berstatus Desa pada tahun 1995 adalah Hajalilu Dg Lira (1995-2002). Waktu itu ia dan Abd. Rahim DgTutu mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, dan ia yang terpilih.

Pada tahun 1997 Dusun Tanasambayang dimasukkan ke Desa Timbuseng. Maka sejak itu Desa Timbuseng ini terdiri dari empat Dusun, yaitu Dusun Timbuseng, Dusun Sauleya, Dusun Panaikang dan Dusun Tanasambayang.

Pada tahun 2002 diadakan pemilihan Kepala Desa untuk kedua kalinya. Dan Abd. Rahim Dg.Tutu terpilih untuk masa jabatan 2002-2006. Pada tahun 2006 diadakan pemilihan Kepala Desa yang ketiga, dan yang terpilih adalah Sulaeman Unjung untuk masa jabatan 2006-2012. Pada masa kepemimpinan Sulaeman Unjung ini, yaitu pada tahun 2007, terjadi pemekaran dusun, yaitu Dusun Bonto Baddo. Karena itu saat ini Desa

Timbuseng terdiri dari 5 Dusun, yaitu Dusun Timbuseng dikepalai oleh Safaruddin, Dusun Sauleya dikepalai oleh Mustadjab Dg. Situju, Dusun Tanasambayang dikepalai oleh Rusdin Dg. Bali, dan Dusun Bonto Baddo dikepalai oleh Paharuddin Dg. Se're.

■ Demografi Desa Timbuseng

Jumlah Penduduk, Rumah Tangga & Kepadatan Penduduk Desa Timbuseng

Uraian	Jumlah
Populasi Penduduk	2.701 jiwa
Laki-Laki	1.338 jiwa
Perempuan	1.363 jiwa
Rumah Tangga	615 RT
Kepadatan	233 jiwa/Km ²

Mata Pencarian Pokok Penduduk Desa Timbuseng

Pekerjaan	Jumlah
Pertanian	969
Pertambangan	13
Industri Kerajinan	22
Konstruksi	20
Perdagangan	48
Transportasi	15
Keuangan	2
Jasa Pemrintahan	10
Jasa Sosial	3
Jasa Perorangan	7
Tidak Bekerja	1,592

Sumber: Polongbangkeng Utara Dalam Angka (BPS.2011)

Dari tabel mata pencarian pokok penduduk Desa Timbuseng tampak, bahwa pekerjaan utama masyarakat Timbuseng adalah pertanian. Artinya sebagian besar masyarakat Timbuseng (969 orang) menggantungkan hidupnya pada pertanian. Tentu saja untuk itu mereka membutuhkan lahan yang dapat diolah. Dengan kata lain jumlah petani harus sebanding dengan luas lahan agar sejahtera.

■ Luas Lahan Pertanian dan Jumlah Ternak di Desa Timbuseng

Penggunaan Lahan Desa Timbuseng

No	Penggunaan lahan	Luas (Ha)
1	Sawah	340.00
2	Perkebunan	583.20
3	Tegalan	154.77
4	Pekarangan	49.80

Sumber: Polongbangkeng Utara Dalam Angka (BPS.2011)

Tampak dari tabel di atas, bahwa masyarakat desa ini menggunakan banyak tanah untuk perkebunan dan persawahan, yakni sekitar 1157 Ha dari luas Desa Timbuseng yang 923,20 Ha. Tapi dari observasi tim riset aksi diketahui, bahwa sebagian besar areal perkebunan yang dimaksud dalam tabel tersebut adalah lahan-lahan perkebunan tebu milik PTPN-XIV Pabrik Gula Takalar. Jadi ke-969 petani di Desa Timbuseng itu harus berbagi sedikit lahan berkebun.

Jumlah Populasi Ternak

Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
Sapi	1,891
Kerbau	23
Kuda	10
Kambing/Domba	205

Sumber: Polongbangkeng Utara Dalam Angka (BPS.2011)

Masyarakat Desa Timbuseng juga beternak sapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah sapi di desa ini adalah 2129 ekor. Hampir seluruh rumahtangga memiliki sapi sebagai ternak. Pembibitan, pemeliharaan dan pemasaran ternak sapi ini berlangsung secara tradisional.

■ Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Timbuseng

Penentuan tingkat kesejahteraan ini didasarkan pada hasil pendataan peringkat kesejahteraan masyarakat Desa Timbuseng tahun 2010 yang indikator-indikatornya mereka usulkan sendiri.

Ada 13 indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu kepemilikan rumah, pekerjaan, ternak, lahan, tabungan, kendaraan bermotor, ketersediaan air bersih, ketersediaan bahan bakar memasak, penerangan, kemampuan

menyekolahkan anak, kemampuan berobat, kemampuan membeli pakaian, dan pola makan. Dari ke-13 indikator itu dapat diketahui perbandingan kesejahteraan masing-masing dusun di Desa Timbuseng dalam tabel di bawah ini:

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Timbuseng.

Dusun	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III +	Jumlah
Timbuseng	56	43	46	26	2	173
Sauleya	60	30	50	17	-	157
Tanasambayang	42	19	32	5	-	98
Panaikang	64	55	23	19	1	162
Bonto Baddo	30	28	29	3	-	90
Jumlah	252	175	180	70	3	680

Catatan penting yang diperoleh dari tabel tingkat kesejahteraan di atas adalah terbatasnya luas areal persawahan dan perkebunan yang merupakan sumber utama pendapatan masyarakat. Penyebabnya adalah sebagian besar lahan di Desa Timbuseng merupakan areal HGU Perkebunan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar. Selain itu para petani hanya bisa setahun sekali menggarap sawah dan kebunnya, karena pengairannya bersifat tadah hujan. Mereka tidak punya sistem irigasi buatan.

■ Permasalahan Desa dan Tanggung Jawab Pemerintah

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Timbuseng Tahun 2010 menuliskan beberapa permasalahan di Desa Timbuseng yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Takalar adalah:

○ Pekerjaan Umum

Jalan poros di Dusun Panaikang (1000 m) dan di Dusun Bonto Baddo (500 m) yang kurang lancar. Jalan sepanjang 500 m menuju ke Dusun Baddo yang masih sulit. Makin padatnya jumlah penduduk di Dusun Timbuseng membutuhkan pembukaan jalan baru di dusun tersebut sepanjang 500m dan di Dusun Panikang sepanjang 400 m. Perlunya pembukaan jalan baru untuk pengangkutan hasil pertanian di Dusun Timbuseng sepanjang 1000m, di Dusun Sauleya sepanjang 800 m, di Dusun Panaikang sepanjang 600 m, di Dusun Bonto Baddo sepanjang 1000 m dan lebar masing-masing jalan itu adalah 4 m. Dusun Timbuseng membutuhkan saluran pembuangan air sepanjang 1500 m, Dusun Sauleya sepanjang 2500 m, Dusun Tanasambayang sepanjang 1000 m, dan Dusun Panaikang sepanjang 1500 m. Masing-masing saluran air itu harus selebar 0,5 m dan setinggi 40 cm. Jalan rusak akibat

banjir di dusun Tanasambayang 500m, Dusun Panaikan 500m; Tidak ada balai pertemuan desa; Kurangnya air bersih pada saat musim kemarau, Dusun Sauleya, Tanasambayang, dan Dusun Bonto Baddo; Belum ada posyandu permanen di semua dusun; Tidak ada tanda batas desa; Masih banyak saluran air yang tersumbat douker plat, Dusun Timbuseng 4bh, Dusun Sauleya 5bh, Dusun Tanasambayang 3bh, Dusun Panaikang 6bh, dan Dusun Bonto Baddo 3bh; Belum ada kantor BPD; Belum ada pekuburan umum di dusun Panaikang dan Bonto Baddo, sedangkan pekuburan umum di Dusun Timbuseng dan tanah sambayang sudah penuh; System komputerisasi dikantor desa belum memadai.

○ Sumber Daya Air

Tidak ada irigasi/saluran air sama sekali; Petani hanya mampu mengolah sawahnya sekali dalam setahun; Tidak ada mesin pompa air.

○ Lingkungan Hidup

Sarana air bersih belum mencukupi di Dusun Sauleya, Tanasambayang, Panaikan dan Bonto Baddo; Kurang air pada musim kemarau; 250 KK belum memiliki jamban/WC.

○ Pendidikan

Tidak ada sanggar seni; Bidang kesenian daerah kurang berkembang; Kreatifitas anak di bidang kesenian modern masih kurang; Masih banyak anak putus sekolah; Tidak ada gedung TK; Gedung SD sudah kurang layak dipergunakan; Minat membaca murid SD sangat minim.

○ Kesehatan

Tingginya jumlah angka orang sakit yang berobat ke puskesmas pembantu; perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak masih kurang; Tidak ada dana kesejahteraan kader posyandu di 5 Dusun; Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya miras dan narkoba; 250 Rumah



Potret Kemiskinan Desa Timbuseng (Dok.WALHI Sulsel)

Tangga Miskin membutuhkan kartu Jamkesmas; 450 Rumah Tangga Miskin membutuhkan beras raskin.

○ Pemerintahan

Kegiatan PKK kurang aktif; Kader PKK kurang keterampilan; Kurangnya SDM aparat Desa; Penghasilan anggota BPD sangat minim.

○ Keagamaan

Tidak ada dana kesejahteraan untuk guru-guru ngaji; Kurangnya sarana dan prasarana TPA/TK; Kurangnya pemahaman masyarakat tentang agama

○ Pertanian

Pemupukan di lahan persawahan belum maksimal; Kelangkaan pupuk dan harga terlalu mahal; Kurang bibit padi unggul dan jagung; Hasil pertanian kurang baik kualitasnya; Tidak ada pabrik penggilingan padi dan jagung yang memenuhi standard.

○ Peternakan

Tidak ada peternak sapi secara professional; Tidak ada usaha penggemukan sapi; Tidak ada kandang kolektif; Tidak ada budidaya ternak itik darat; Tidak ada budidaya ternak ikan air tawar; Harga ternak masih sangat murah.

○ Perdagangan/koperasi/Industri

Kurangnya modal untuk kelompok usaha kecil; Tidak ada wadah yang menampung hasil-hasil pertanian masyarakat; Pengusaha meubel kurang berkembang; Kurangnya modal usaha perbengkelan; Tidak ada usaha industri rumah tangga; Tidak ada usaha *service* otomotif dan elektronik.

■ Kondisi Geografis dan Sosial Desa Barugayya

Dalam monografi desa dikisahkan, bahwa Desa Barugayya adalah sebuah desa yang terletak di dataran rendah Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Luas wilayah desa ini adalah 7.200 Ha dengan batas-batas: sebelah Utara, Desa Towata; sebelah Timur, Desa Bissoloro; sebelah Selatan, Desa Ko'mara; dan, sebelah Barat, Desa Kampung Beru

Secara geografis Desa Barugayya terletak di dataran rendah. Desa ini terdiri dari enam dusun, yaitu Dusun Pangkaje'ne, Dusun Ballaborong, Dusun Borongkaramasa, Dusun Karepatoddo, Dusun Karemannepasa dan Dusun Je'nemaeja. Jarak antara Desa Barugayya dan ibukota Kabupaten adalah 17 Km. Sedangkan jarak antara desa ini dan ibukota kecamatan adalah 11 Kilometer.

Secara topografi Desa Barugayya adalah sebuah bentangan dataran. Sebelah Timur desa ini merupakan perbukitan yang dipenuhi hutan. terdapat 3 sungai yang mengalir ke Desa Barugayya, yakni Sungai Je'nemaeja, Sungai Talaka dan Sungai Pannisikan.



Pada umumnya iklim dan curah hujan di Desa Barugayya sama dengan desa-desa yang di Kecamatan Polongbangkeng Utara, yakni beriklim sedang. Musim kemarau dan hujan rata-rata berlangsung antara 6 sampai 7 bulan. Musim hujan biasanya berlangsung pada bulan Oktober hingga Maret. Musim kemarau biasanya pada bulan April hingga September.



■ Kependudukan

Dari BPS tahun 2011 diketahui, bahwa penduduk Desa Barugayya berjumlah 3.173 Jiwa, yang terdiri dari 1.544 laki-laki dan 1.629 perempuan. Jumlah rumah tangga di desa ini adalah 797. Kepadatan penduduk di desa ini adalah 44 jiwa/Km².



Potret Kemiskinan Desa Barugayya (Dok.WALHI Sulsel)

Kehidupan sosial di desa ini tidak jauh berbeda dari desa-desa tetangga di Kecamatan Polongbangkeng Utara, yaitu mereka menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya lokal. Misalnya, mereka biasa saling memberikan sumbangan atau bantuan saat mengadakan perkawinan, sunatan dan perayaan hari besar.

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Barugayya

Pendidikan	Jumlah
Usia 7 – 45 tahun tidak pernah sekolah	1717
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	437
Tamat SD/ sederajat	165
Tamat SLTP/ sederajat	156
Tamat SLTA/ sederajat	77
D-1	3

Pendidikan	Jumlah
D-2	4
D-3	12
S-1	4

Sumber: RPJM Desa Barugaya Tahun 2010

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Barugaya pada umumnya rendah dan bahkan ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Penyebabnya adalah ketiadaan biaya dan rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan. Kebanyakan anak keluarga miskin membantu orang tuanya di sawah atau di tempat lainnya. Masyarakat desa ini punya persepsi, bahwa belum tentu seorang sarjana mendapat pekerjaan mapan atau jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Semua ini menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah, yaitu 150 siswa di SD, SMP dan SMA. Tak heran bila yang buta huruf adalah 175 orang.

■ Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Barugayya

Mata pencaharian utama di Desa Barugayya adalah pertanian di sawah tadah hujan, peternakan, pertanian kebun (ubi kayu, jagung, kacang hijau, kacang tanah, cabe, tomat, terong, pisang, mangga, jambu, kelapa, dan beberapa jenis tanaman sayuran) dan peternakan sapi. Hanya sedikit yang menjadi PNS. Yang lain menjadi buruh bangunan, tukang, tukang ojek, dan berwiraswasta di daerah lain.

Pekerjaan Pokok Kepala Keluarga Desa Barugaya

Pekerjaan	Jumlah
Pertanian	1520
Pertambangan	23
Industri Kerajinan	23
Konstruksi	23
Perdagangan	63
Transportasi	40
Keuangan	1
Jasa Pemerintahan	40
Jasa Sosial	10
Jasa Perorangan	5

Pekerjaan	Jumlah
Tidak Bekerja	1425

Sumber: Polonghengkeng Utara Dalam Angka (BPS.2011)

Masyarakat Desa Barugayya adalah pekerja keras, tetapi mereka tidak cukup memiliki lahan. Alat-alat kerja mereka juga tradisional, saluran irigasi di desa ini tak memadai, dan harga saprodi yang terus meningkat.

Luas Lahan Pertanian Desa Barugaya

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Sawah (tadah hujan)	125
Perkebunan	1,540.37
Tegalan	654.35
Pekarangan	139

Sumber: Polonghengkeng Utara Dalam Angka (BPS.2011)

Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Dalam Rumah Tangga Petani (RTP)

Kepemilikan Lahan	Jumlah RTP
Tidak memiliki lahan	25 RTP
Memiliki kurang 0.5 Ha	85 RTP
Memiliki 0.5 – 1 Ha	238 RTP
Memiliki lebih dari 1 Ha	396 RTP

Sumber: Polonghengkeng Utara Dalam Angka (BPS.2011)

Saat ini, secara umum, tingkat kesuburan lahan pertanian di desa ini mulai menurun. Hal tampak dari makin berkurangnya jumlah panen padi, jagung, dan kacang hijau pada tahun 2005. Warna lahan tegalan dan persawahan mulai kuning keputihan. Mereka berusaha mengembalikan kesuburan tanah-tanah tersebut dengan menaburkan pupuk kandang sebelum turun hujan.

Jumlah lahan pertanian di desa ini juga sangat terbatas. Sebagian besar lahan di desa ini dikuasai oleh PTPN-XIV Pabrik Gula Takalar. Sementara lahan seluas 4.353, 23 Ha tidak bisa dikelola, karena merupakan kawasan hutan.

Pada umumnya pemasaran hasil pertanian di desa Barugayya ini dilakukan sendiri-sendiri oleh petani, yaitu dengan menjualnya ke pasar atau ke

pedagang pengumpul dengan harga yang bervariasi dan sangat murah. Penyebabnya adalah desa ini belum memiliki koperasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar tidak menentukan standar harga beras, jagung, palawija, dll. Pedagang pengumpul-*lah* yang secara sepihak menentukan harga jual hasil pertanian itu, sehingga merugikan petani di Kabupaten Takalar termasuk petani di Desa Barugaya. Akibatnya pendapatan petani selalu rendah di dibandingkan dengan biaya produksi pertanian yang cenderung meningkat. Maka, mereka terlibat utang dengan tengkulak.

Jumlah Populasi Ternak Desa Barugaya.

Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
Sapi	2.503
Kerbau	194
Kuda	16
Kambing	17

Sumber: Polongbangkeng Utara Dalam Angka (BPS.2011)

Selain bertani, penduduk desa ini juga beternak sapi, kambing, kuda, ayam dan itik. Mereka menggembalakan atau mengikat sapi, kambing dan kuda itu di lahan berumpunya di sekitar perkebunan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar. Sore hari mereka membawa kembali ternak-ternak itu. Penghasilan dari peternakan ini bisa dipakai untuk menyekolahkan anak-anak.

■ Kesejahteraan Masyarakat Desa Barugaya

Indikator kesejahteraan masyarakat Desa Barugaya ditetapkan berdasarkan usulan masyarakat. Ada 13 indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu kepemilikan rumah, pekerjaan, kepemilikan ternak, luas lahan, sarana air bersih, bahan bakar untuk memasak, penerangan, kemampuan menyekolahkan anak, kemampuan berobat, tabungan, kepemilikan kendaraan, kemampuan membeli pakaian, dan pola makan. setiap aspek kesejahteraan memiliki ciri-ciri tersendiri sesuai dengan situasi yang dialami setiap, masyarakat dan kepala keluarga di desa Barugaya. Kesejahteraan masyarakat dari dusun-dusun di Desa Barugaya dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Barugaya

Dusun	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III+	Jumlah
Pangkajene	125					125
Ballaborong	140	10				150

Dusun	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III+	Jumlah
Borongkaramasa	175	15				190
Karepatoddo	100					100
Karemanepasa	94	1				95
Jenemaaja	59	25				84

Sumber: RPJM Desa Barugaya Tahun 2010

Dari tabel tersebut bisa diketahui, bahwa kemiskinan masyarakat di dusun-dusun ini ditentukan oleh kepemilikan mereka atas ke-13 indikator tersebut. Selain itu sebagian besar dinding rumah mereka masih terbuat dari kayu dan bambu. Hanya 82 rumah yang berdinding tembok. Jenis rumah mereka adalah rumah panggung. Rumah panggung yang mampu terbuat dari kayu jati dan bayam. Rumah panggung yang tidak mampu terbuat dari bambu dan beratap rumbia. Sebagian besar rumah dibangun di pinggir jalan utama desa dan dusun. Sebagian kecil lainnya dibangun di lorong-lorong.

Semua penduduk Desa Barugaya adalah suku Makassar dan beragama Islam. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu tenaga kerja produktif yang cukup banyak, kemauan bekerja keras yang cukup tinggi, dan semangat kolektifitas yang terpelihara baik. Dari ke-797 rumah tangga di Desa Barugaya jumlah yang miskin seimbang dengan yang mampu. Penyebab kemiskinan itu adalah petani yang tidak memiliki lahan, saluran irigasi yang minim, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan petani, terbatasnya alat-alat pertanian seperti traktor tangan, terus meningkatnya harga saprodi, dan tidak ada jaminan keuntungan bagi petani ketika menjual hasil pertaniannya.

Beberapa warga miskin di desa ini juga mencari penghasilan di luar desa sebagai buruh bangunan dan tukang ojek.

2.2 Konflik Agraria Di Polongbangkeng Utara

Penyebab konflik agraria yang melibatkan 11 desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara tersebut tidak bisa dipisahkan dari terlepasnya lahan pertanian milik warga dari ke-11 desa tersebut akibat kebijakan pemerintah yang berupa pemberian konsesi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kepada Perusahaan Negara pengelola kebun tebu di Kabupaten Takalar, yaitu PTPN XIV Pabrik Gula Takalar. Bepindahnya penguasaan dan kepemilikan warga ke-11 desa atas lahan-lahan pertanian kepada PTPN XIV Pabrik Gula Takalar mengakibatkan berubahnya struktur kepemilikan

agraria, yaitu dari sistem penguasaan dan pengelolaan tanah yang turun-temurun ke sistem penguasaan dan pengelolaan PTPN. Akibatnya PTPN XIV Pabrik Gula Takalar menjadi pemilik tunggal 6.728,15 Ha lahan produktif itu. Ketimpangan dan ketidakadilan penguasaan tanah ini adalah faktor utama yang memunculkan banyak problematika hidup dan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Polongbangkeng.

Orang-orang Polongbangkeng menganggap proses pembebasan lahan pertanian itu lebih pantas bila dikatakan sebagai proses perampasan tanah berdasarkan kebijakan ganti rugi yang sepihak dari pemerintah demi pengembangan perkebunan tebu. Kebijakan ganti rugi lahan itu sungguh memukul warga, yaitu membuat para petani itu tak hanya kehilangan alat produksinya, melainkan juga menghancurkan sumber-sumber kehidupan, sistem sosial, dan topangan ekonomi rakyat Polongbangkeng. Sejak itu warga Polongbangkeng terpaksa mencari mata pencaharian lain, yaitu menjadi tenaga kerja murah tidak terampil untuk memenuhi kebutuhan buruh-buruh kebun di negara tetangga seperti Malaysia, menjadi pembantu rumah tangga, buruh tani, dan buruh-buruh bangunan di perkotaan.

Kewenangan negara dalam mengambil alih hak atas tanah, yang disebut sebagai Hak Menguasai Negara dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menempatkan Negara sebagai personifikasi seluruh rakyat untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, dan menentukan hubungan antara rakyat dan tanah secara hukum publik. Negara tidak dapat memiliki tanah sebagaimana perseorangan, tetapi hanya bisa menguasainya. Jadi, menurut prinsip ini, Negara adalah wasit yang adil penentu aturan main yang harus ditaati oleh semua pihak dan bahwa Negara juga tunduk pada peraturan yang dibuatnya sendiri ketika turut berperan sebagai aktor.¹⁷⁹

Tapi pemerintah menjalankan “hak negara menguasai tanah” ini jauh dari makna filosofis-historis tentang fungsi sosial atas tanah demi kepentingan rakyatnya. Sebaliknya pemerintah memperuntukkan “hak negara menguasai tanah” ini pada kepentingan individu dari para pejabat. Seringkali kepentingan para pejabat itu bersinergi dengan kepentingan pengusaha. Akibatnya rakyat kehilangan hak atas tanahnya. Dengan kata lain, atas nama pembangunan ataupun investasi, pemerintah telah merampas hak milik rakyat atas tanah.

Perampasan hak atas tanah rakyat marak terjadi di negara ini, khususnya pada zaman Orde Baru. Salah satu contohnya adalah kasus yang menimpa

179 Maria SW. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanian: Antara Regulasi dan Implementasi*, edisi revisi, Kompas, Jakarta, hal. 43.

para petani di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Tanah para petani diambil alih dan dijadikan lahan perkebunan tebu seluas 6,728.15 Ha oleh PTPN XIV Pabrik Gula Takalar, berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang terbit pada tahun 1994 dan 1998. Sebelumnya, pada tahun 1978, sebagian dari tanah-tanah tersebut dibebaskan oleh PT MADU BARU tanpa pemberian ganti rugi yang layak, tapi dengan disertai dengan intimidasi, teror, pemukulan, penembakan, penahanan oleh aparat TNI, dan bahkan pembunuhan.

2.3 Sejarah Penguasaan dan Perampasan Ruang/Tanah di Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan

Proses panjang perampasan tanah-tanah rakyat di Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar menarik untuk dipelajari. Bagaimana kebijakan Negara berperan dalam menghilangkan hak rakyat atas tanahnya, dan bagaimana rakyat dibuat tidak berdaya dan kemudian rela melepaskan hak atas tanah itu?

Lahan konflik itu pada awalnya merupakan tanah pertanian yang dikuasai dan digarap oleh masyarakat setempat secara turun-temurun sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya sekitar tahun 1942. Mereka memiliki berbagai bukti-bukti empirik penguasaan tanah itu, yakni penggarapan berdasarkan kesaksian sesama penduduk dan kepala desa, surat pembayaran pajak yang dimiliki oleh para petani sejak tahun 1960, dan surat pengakuan hak dari pemerintah setempat pada tahun 1980-an sebagai bentuk legitimasi pemerintah atas kepemilikan masyarakat itu atas lahan-lahan itu. Bukti kepemilikan tanah di Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Takalar ditandai dengan adanya perkampungan tua yang telah dihuni oleh masyarakat sejak tahun 1961.¹⁸⁰ Usia kampung itu dapat ditunjukkan dari kuburan di Kampung Kunyika dan di Je'ne Mattallasa yang sudah ada sejak pendudukan Belanda di Takalar. Sebelum pemerintah RI membangun jalan, yakni antara tahun 1961-1962 masyarakat tinggal di dekat lahan garapan.

■ Proyek Pembangunan Industri Gula 1974 dan PT Madu Baru 1978-1979

Pada tahun 1974 pemerintah merencanakan pembangunan pabrik gula di Kabupaten Takalar. Pembangunan pabrik gula ini merupakan wujud

180 Wawancara dengan Abdullah tawang, tokoh masyarakat Polongbangkeng Utara dan juga ketua Pembina Serikat Tani Polongbangkeng, pada tanggal 16 September 2012.

perhatian Sri Sultan Hamengkubuwono IX atas dedikasi masyarakat Takalar yang menjadi prajurit dalam mempertahankan Yogyakarta dari serangan Belanda di perang kemerdekaan.¹⁸¹ Departemen Pertanian menempatkan beberapa personilnya di Takalar untuk melakukan Proyek Percobaan Industri Gula (PIIG) yang dipimpin oleh Ir Samad Ali. Saat itu Bupati Takalar adalah Suaeb Pasang.

Semula proyek tersebut ditempatkan di Desa Matompodalle. Namun pada tahun 1978-1979 dipindah ke tiga lokasi tanah percontohan, yakni di Desa Sombala Bella Kecamatan Polongbangkeng seluas 25 Ha untuk perumahan karyawan, di Desa Parangpunganta dan Desa Moncong Komba seluas 1.600 Ha untuk penanaman tebu.

Survey PIIG membuktikan, bahwa daerah Takalar dapat dikembangkan menjadi industri gula, karena kadar gula tanaman tebu di situ mencapai 12 persen. Berdasarkan hasil survey tersebut datanglah PT MADU BARU, sebuah perusahaan gula, di kabupaten ini pada 1978.

Pada tahun 1974 Dul Bahar Nyonri (Ketua Camat Polongbangkeng), seorang anggota DPRD Takalar dan Danrang Dg Nai (Kepala Desa Parangpunganta) mengumpulkan penduduk di sebuah Masjid di Parangpunganta untuk menjelaskan maksud pemerintah daerah membebaskan tanah dengan pembayaran tertentu.¹⁸² Mereka juga meminta masyarakat untuk menyertakan Rp 5.000 sampai Rp 5.500 untuk biaya pengukuran per hektar tanah masing-masing, yang nantinya akan dapat surat ukur. Berdasarkan surat ukur itu masyarakat dijanjikan akan mendapatkan ganti rugi lebih tinggi dibandingkan dengan surat tanah garapan biasa. Disamping itu, untuk mempermudah proses pembebasan lahan perkebunan tebu, dijanjikan bahwa setelah masa sewa 25 tahun berakhir tanah-tanah itu akan dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat di suruh menyimpan amplop bukti pembayaran yang dapat di tunjukkan pada saat tanah dikembalikan. Masyarakat menjadikan amplop-amplop ini sebagai barang pusaka. Hingga kini mereka masih menyimpan amplop-amplop tersebut.

Pada tahun 1978, PT Madu Baru mulai membebaskan lahan. Mereka membentuk panitia pembebasan lahan dengan tugas yang berbeda-beda yakni ;

1. Bupati KDH Takalar (Suaib Pasang selaku Ketua Panitia)

¹⁸¹ Dokumen hasil investigasi konflik pabrik gula Takalar yang dibuat oleh WALHI Sulsel Tahun 2009.

¹⁸² Wawancara dengan Basir Tutu Dg Toro (pimpinan Serikat Tani Polongbangkeng), pada tanggal 23 September 2012.

2. Kepala Dinas Agraria (Zainal Abidin selaku Wakil Ketua): ia bertugas mengidentifikasi tanah warga yang akan diberi ganti kerugian
3. Kepala Kantor Dinas Luar/IPEDA Ujung Pandang (L. Dairi)
4. Kepala Dinas PU (Djuma Sarro BBA: ia bertugas menghitung dan menakar bangunan-bangunan yang akan kena pembebasan
5. Kepala Sub Dit Pertanian Rakyat (A.Kasim): bertugas mengidentifikasi tanah warga yang akan diberi ganti kerugian
6. Kepala Dinas Pemerintahan Umum Kabupaten Takalar (Drs Amirullah Burhan)
7. Kepala Sub Direktorat Sosial Politik (T. Ismail)
8. Camat Polongbangkeng (Dul Bahar Nyonri BA)
9. Kepala Desa Parangpunganta (Nanrang Dg. Nai)
10. Perwakilan PT. Madu Baru (Poerboyo)

Kesepuluh orang panitia ini kemudian membebaskan lahan berdasarkan SK Bupati KDH Takalar Nomor 24/Kpts/1978, tanggal 1 Maret 1978 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi. SK tersebut menetapkan besar ganti-rugi:

1. Sawah kelas I Rp 350.000/hektar
2. Sawah hak milik kelas II dan III Rp 275.000
3. Tanah darat/tegalan Rp 200.000/hektar
4. Tanah garapan atau tanah P2 Rp 107.000/hektar

Sampai tahun 1979, 800 Ha tanah dari sekitar 500 KK di Desa Parangpunganta telah dibebaskan oleh PT. Madu Baru melalui panitia pembebasan lahan tersebut.¹⁸³ Namun proses pembebasan lahan tersebut memunculkan berbagai macam persoalan, diantaranya:

1. Tak ada sosialisasi atau permusyawaratan nilai ganti-rugi tanah yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati KDH Takalar Nomor 24/Kpts/1978 dengan para pemilik lahan. Nilai ganti-rugi itu ditetapkan secara sepihak dalam SK Bupati tersebut.
2. Panitia Pembebasan Tanah juga telah memotong dana ganti-rugi lahan tanpa persetujuan para pemilik lahan.
3. Pengukuran lahan yang akan dibebaskan juga tidak melibatkan pemilik lahan dan tetangga yang berbatasan dengan pemilik lahan, penyiksaan

¹⁸³ Dokumen hasil investigasi konflik pabrik gula Takalar yang dibuat oleh WALHI Sulsel Tahun 2009.

dan ancaman sebagai anggota PKI jika menolak pembebasan lahan tersebut.

4. hasil pengukuran Panitia Pembebasan Lahan tidak sesuai dengan luas tanah yang sebenarnya, yakni lebih kecil.
5. Terdapat sejumlah warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam berita acara penerima ganti rugi.

Sehingga bisa ditasirkan, bahwa SK Bupati Takalar tersebut pada intinya hanya memberi izin kepada PT MADU BARU untuk membangun pabrik gula dan mengelola perkebunan tebu di tanah Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan.

Tak heran bila masyarakat secara spontan menolak SK tersebut. Mereka kemudian mempertahankan tanah-tanah mereka itu dengan tetap bertani di lahan masing-masing dan tidak membiarkan PT MADU BARU mengelolah lahan mereka. Sementara PT MADU BARU, dengan bantuan pemerintah dan beberapa anggota anggota TNI AD, memaksa masyarakat untuk menerima ganti-kerugian itu. Mereka mengintimidasi, menangkap, menahan dan menembaki beberapa masyarakat yang masih bertani di atas lahan sendiri.¹⁸⁴

Beberapa pejabat teras dan anggota keluarganya di Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Takalar juga mengklaim memiliki lahan di perkebunan tebu PT. Madu Baru tersebut. Mereka adalah (1) Mantan Gubernur Sulsel (Achmad Lamo) yang mengaku memiliki tanah seluas 12 Ha; (2) Anak mantan Gubernur Sulsel berinisial Gi AL seluas 15 Ha; (3) Mantan Sekwilda Provinsi Sulsel berinisial A. Ptr bersama anaknya Kam Patr, masing-masing memiliki lahan seluas 10 Ha; (4) Sekwilda Provinsi Sulsel (pada saat pembebasan, berinisial Drs. M. Dg. Np.) memiliki lahan seluas 10 Ha; (5) S Arn DT (Anak Sekwilda Prop. Sulsel) memiliki lahan seluas 5 ha; (6) P. To (Isteri camat Polongbangkeng) memiliki lahan seluas 10 ha; (7) Ketua DPRD Takalar (pada saat pembebasan, berinisial Hsj Mu) memiliki lahan seluas 10 Ha; (8) Kasubdit Agraria Kabupaten Takalar (pada saat pembebasan, berinisial Ach An) memiliki lahan seluas 10 Ha; (9) Kasubdit Sospol Kabupaten Takalar ((pada saat pembebasan, berinisial Rud Is) memiliki seluas 6 Ha.

Berbagai kecurangan dalam proses pembebasan lahan tersebut mendorong seorang panitia pembebasan lahan tersebut, Juma Sarro (Kepala Dinas PUD Kab. Takalar) untuk tidak menandatangani surat berita acara pembebasan lahan dan melaporkan kecurangan-kecurangan tersebut

ke DPRD Takalar, MENPAN RI (Sudomo), Komisi II DPR RI, dan berbagai macam instansi terkait. Tapi akibatnya adalah ia diberhentikan sebagai Kepala Dinas PUD Takalar, dengan alasan indiscipliner (berangkat ke Jakarta tanpa ijin atasan), berdasarkan SK Bupati KDH Takalar nomor 69/KPTS/1979 tertanggal 30 Juni 1979.

■ Peralihan PT Madu Baru Ke PTP XXIV-XXV (Persero) Tahun 1982

Proses pengambilalihan tanah perkebunan PT Madu Baru oleh PTPN XXIV-XXV berawal dari laporan Juma Dg. Sarro kepada Pak Purbaya (pimpinan PT Madu Baru), bahwa banyak manipulasi dan permasalahan dalam proses pembebasan lahan untuk perkebunan tebu tersebut. TIM 9 mengklaim telah membebaskan 1000 ha lahan tanpa masalah, tapi Juma Sarro menyatakan, bahwa hanya 100 ha lahan yang pembebasannya tanpa masalah. Untuk membuktikan kebenaran laporan Juma tersebut, Pak Purbaya memasukkan 2 unit traktor untuk menggarap tanah yang ternyata dihalangi oleh warga. Atas terbuktinya kebenaran pendapat Juma Sarro tersebut, PT Madu Baru melepas lahan-lahannya di Kabupaten Takalar tersebut. Setelah itu pada tahun 1982, PTP XXIV-XXV membentuk lagi panitia pembebasan lahan yang beranggotakan:

1. Ibrahim Tulle: Bupati Kepala daerah TK II Takalar selaku ketua merangkap anggota
2. Zainal Abidin: Kepala Kantor Agraria Kab. Takalar selaku wakil ketua merangkap anggota
3. Drs. M. Saudi Tubung: Kepala bagian pemerintahan selaku anggota
4. Sidikno BaC: Kepala perwakilan PTP. XXIV-XXV (Persero) selaku anggota
5. Drs. Soegianto: Kepala Dinas Luas TK I Iperda Ujung Pandang selaku anggota
6. A.M Kasim : Kepala Dinas Tanaman Pangan Kab. Takalar selaku anggota
7. Syahrudin BA: Kepala dinas P.U.D Kabupaten Takalar selaku anggota
8. Iskandar M.S BA: Kepala wilayah Kec. Polongbangkeng Utara selaku anggota
9. M. Arif Gassing: Kepala Desa Komara selaku anggota
10. Mangisengi M.BA: Sekretaris bukan anggota

¹⁸⁴ Wawancara dengan Basir Tutu Dg.Toro (pimpinan Serikat Tani Polongbangkeng), pada tanggal 23 September 2012.

Panitia Sembilan ini membebaskan lahan pada tahun 1982 berdasarkan SK Mendagri No. 15 Tahun 1975 jo SK Bupati Kepala Daerah TK II Takalar tanggal 1 Agustus 1981 No. 67/KPTS/1981 dan SK Bupati Kepala Daerah TK II Takalar tanggal 2 Januari 1982 No. 04/KPTS/1982.

Salah satu lahan yang dibebaskan oleh panitia 9 ini adalah yang terletak di BLOK I Desa Komara dengan berita acara pembebasan No. 10/PPHT/TK/IV/1982. Lahan di Blok I ini dimiliki oleh 522 orang. Luas lahan di Blok I yang dibebaskan adalah 162.47 Ha. Seharusnya biaya ganti rugi lahan itu adalah Rp 47.949.080, namun baru dibayarkan Rp 35.960.169.

Pembebasan lahan oleh panitia 9 yang diketuai Ibrahim Tulle (PTP XXIV-XXV) pada tahun 1982 itu juga bermasalah seperti halnya pembebasan lahan pada tahun 1978 yang dilakukan oleh PT Madu Baru yang diketuai oleh Suaeb Pasang. Bedanya hanya-lah pembebasan lahan pada tahun 1982 itu tidak dikritik oleh panitianya sendiri.

Banyak pemilik tanah yang tidak mendapat ganti rugi sama sekali. Para pemilik lahan itu antara lain adalah Baso Kassi Massa, Sayang, Majid Bendong, Rabanong Bassi, Rahman Serang, Sui, Kanto dan lain-lain. Misalnya, saat peristiwa pembebasan lahan pada tahun 1981, Makallu Daeng Tammu (70) melarikan diri ke Selayar karena menolak pembayaran ganti rugi. Setelah dua tahun di pengungsian, ia kembali ke Timbusseng, namun lahan miliknya itu sudah digarap oleh perkebunan. Hal yang sama juga dialami oleh Daeng Simmung (70) yang lahannya di ambil untuk perkebunan. Ia tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali. Ketika ia mempertanyakan uang ganti rugi yang harusnya dia terima, panitia pembebasan lahan menjawaabnya, bahwa uang sudah habis.

■ Pengalihan Penguasaan Pabrik Gula Takalar Ke PTPN XIV Tahun 1996

PTPN XIV adalah badan usaha milik negara di bidang perkebunan Tebu dan Kelapa Sawit di Sulawesi Selatan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1996.

PTPN XIV ini merupakan penggabungan beberapa BUMN di bidang perkebunan dan pertanian di Indonesia Timur, yaitu PT Perkebunan XXVIII, PT Bina Mulya Ternak (Persero), PT Perkebunan XXXII (Persero), dan BUMN yang mengusahakan Kebun Tebu dan Pabrik Gula Takalar, setelah pengelolannya tidak lagi oleh PTP XXIV-XXV.

Hingga saat ini luas perkebunan tebu yang dikelola oleh PTPN-XIV PGTakalar, berdasarkan kesepuluh sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang

dimilikinya, adalah 6.546,22 Ha. Di tambah lagi penguasaan lahan yang di dasarkan atas sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU), yakni seluas 181.93 Ha. Jadi total keseluruhan lahan PTPN-XIV PG.Takalar di Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar adalah 6.728,15 Ha.

Data Luas HGU PTPN.XIV PG Takalar

No	Tahun Penerbitan	Tahun Berakhir	Masa Berlaku	Lokasi Desa	Luas (Ha)
01	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Barugayya	185.32
02	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Bontokadatto	370.92
03	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Bulukunyi	422.14
04	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Lassang	293.37
05	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Towata	128.15
06	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Towata	61.34
07	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Cakura	148.46
08	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Lantang	101.32
09	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Mattompodalle	272.25
01	09 Juli 1994	09 Juli 2024	30 Tahun	Pa'rappunganta, Moncongkomba, Ko'mara, Timbuseng, Barugayya.	4,562.95
Total Luas HGU					6,546.22

Sumber Data: BPN Takalar

Data Luas HGB PTPN-XIV PG.Takalar

Sertifikat	Lokasi	Luas
Sertifikat HGB No.1/1990	Mattompodalle	631,800 m ²

Sertifikat	Lokasi	Luas
Sertifikat HGB No.1/1990	Parangpunganta	1,187,500 m ²
Total Luas HGB		1,819,300 m² (181.93 Ha)

Sumber Data: BPN Takalar

Panjangnya proses panjang pengurusan pembebasan tanah-tanah warga Polongbangkeng, yaitu hingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha pada 9 Juli 1994 dan 23 Maret 1998, pasti sarat masalah. Masalah-masalah itu adalah adalah surat keputusan tentang biaya pembebasan lahan yang ditetapkan secara sepihak oleh Bupati Takalar, tidak diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, dan korupsi dan manipulasi yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah Takalar saat menjadi panitia pembebasan lahan tahun 1978 maupun 1982. Selain itu juga terjadi pemalsuan dan penghilangan dokumen serta data-data kepemilikan lahan warga Polongbangkeng. Hal ini mengakibatkan kaburnya status kepemilikan tanah warga tersebut. Masalah lainnya adalah oknum TNI AD yang menganiaya dan bahkan membunuh beberapa warga Polongbangkeng agar mau menyerahkan lahan-lahannya.

Karena itu kita dapat melihat secara terang, bahwa kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perkebunan tebu skala besar di Kabupaten Takalar tidak hanya berakibat pada hilangnya tanah-tanah yang merupakan sumber-sumber penghidupan rakyat. Kebijakan pemerintah itu juga telah menjadikan pemerintah sebagai tuan tanah besar di tengah kemiskinan rakyat.

2.4 Sejarah Perjuangan Masyarakat Polongbangkeng

Gelora semangat masyarakat Polongbangkeng dalam memperjuangkan hak atas tanahnya senantiasa menyala selama 30 tahun menghadapi kolonialisme PTPN-XIV PG.Takalar, yakni sejak tahun 1970an saat pembebasan lahan untuk perkebunan tebu sampai tahun 2012 disaat tuntutan pengembalian lahan-lahan rakyat Polongbangkeng itu kembali menguat. Berikut ini beberapa catatan tentang perjuangan rakyat Polongbangkeng:

Tahun 1978: Warga Polongbangkeng Utara menolak dan melawan upaya Pemerintah Kabupaten untuk membebaskan lahan. Mereka menolak dan melawan, karena ratusan penduduk desa itu kehilangan tanah garapannya, bahkan ada yang tidak menerima ganti rugi karena tidak terdaftar sebagai penggarap di desanya. Tapi beberapa penduduk yang sebenarnya tidak

punya tanah garapan ternyata dimasukkan ke daftar pemilik lahan yang menerima pembayaran ganti rugi. Kepala desa/lingkungan memperlambat mereka untuk terlibat dalam permainan pengukuran tanah dan untuk kepentingan pejabat setempat.

Tahun 1979: penolakan dan perlawanan masyarakat terhadap pembebasan lahan meluas. Perwakilan masyarakat korban mengadakan kecurangan-kecurangan para pejabat setempat kepada DPR RI, Menpan, Menhankam, Pangkomkamtib/Ketua Obstib, Kejaksaan Agung, dan Kapolri. Sementara itu warga Polongbangkeng Utara yang keberatan dengan pembebasan lahan itu menghadang traktor-traktor perusahaan yang akan mengolah tanah untuk kebun tebu. Beberapa pejabat Desa Pa'rapunganta diadili di Pengadilan Negeri Takalar karena memanipulasi pembebasan lahan tersebut.

Tahun 1980–1981: Warga Desa Pa'rapunganta terus mengupayakan keadilan atas terampasnya tanah-tanah mereka. Atas dasar itu Jaksa Penuntut Umum menuntut beberapa pejabat Desa Pa'rapunganta dan panitia pembebasan lahan untuk perkebunan tebu dengan sanksi pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 2 juta.

Tahun 1999–2000: Masyarakat Paccelekkang-Polut menduduki lahan tebu dengan membangun tenda-tenda dan menanam ubi kayu di atasnya.

Tahun 2005: Masyarakat Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan menduduki areal tebu ± 100 Ha dan menanaminya dengan jagung hibrida.

Tahun 2007–2008: Petani desa Moncongkomba dan Cakkura, Kecamatan Polongbangkeng Utara menduduki lahan tebu dengan mematokinya dan memasukkan ternak ke dalamnya. Masyarakat dari sebelas desa di Polongbangkeng Utara & Selatan berdemonstrasi di DPRD Takalar. Hasilnya adalah DPRD Takalar meminta masyarakat itu menguasai lahan-lahan tebu itu setelah panen. Masyarakat kembali berdemonstrasi di Kantor Bupati Takalar. Bupati mempertemukan masyarakat dengan Karaeng Ocha (Kepala ADM PTPN XIV). Karaeng Ocha meminta masyarakat mengizinkan PTPN XIV memupuk tebu-tebu yang baru ditanam. Tapi Haji Bani, Kepala Desa Moncong Komba, menentangnya dengan alasan PTPN XIV belum bisa menunjukkan akte jual beli perorangan. Akhirnya PTPN XIV meminta aparat kepolisian mengamankan perkebunan tebu milik PTPN XIV itu. Kepolisian menempatkan Brimob di lokasi PTPN XIV itu. Setelah itu terjadi beberapa insiden kecil antara Brimob POLDA Sulsel dengan warga Polongbangkeng, penembakan empat petani Pakkawa, Desa Parangluara pada Oktober 2008, dan penangkapan

beberapa petani Polongbangkeng oleh polisi dengan tuduhan pengrusakan dan penyerobotan kebun tebu PTPN XIV.

Tahun 2009: perlawanan rakyat dari 11 Desa di Polongbangkeng mulai terkonsolidasi baik. Karena itu Pemerintah Provinsi Sulsel membentuk Tim Mediasi yang diketuai oleh Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang. Tapi tetap terjadi penangkapan terhadap beberapa petani karena disangka menghalang-halangi usaha perkebunan. Selain Brimob seringkali bersitegang dengan warga Polongbangkeng di lahan-lahan yang menjadi objek konflik.



Penjagaan Brimob POLDA Sulsel di Lokasi HGU PTPN-XIV (Dok.WALHI Sulsel)

Oktober 2009: terjadi bentrokan berdarah antara Brimob, yang dibantu oleh karyawan PTPN XIV, dengan petani Polongbangkeng. Delapan petani tertembak, puluhan petani ditangkap dan ditahan, dan ratusan petani lainnya mendapatkan surat panggilan polisi sebagai tersangka maupun saksi. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar memberikan pendampingan kepada korban kekerasan aparat tersebut.

Diakhir tahun 2009 masyarakat Polongbangkeng membentuk dan mendeklarasikan berdirinya Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Takalar sebagai satu-satunya kendaraan rakyat Polongbangkeng untuk memperjuangkan hak-haknya.

Tahun 2010–2011: Diawal tahun 2010 masyarakat Polongbangkeng lebih memfokuskan perjuangannya pada pemulihan trauma paska bentrokan berdarah Oktober 2009. Selain itu mereka bersama WALHI Sulsel, berbagai LSM, organisasi mahasiswa secara perlahan mengagendakan rekonsolidasi perlawanan yang sempat mundur akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Mereka menuntut penyelesaian konflik ke Pemerintah Kabupaten dan DPRD Takalar melalui aksi-aksi massa. Mereka juga meminta KOMNAS HAM mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap petani Polongbangkeng.

Sejak pertengahan tahun 2011 sampai 2012 semangat dan kekuatan perlawanan mereka mulai terkonsolidasi baik. Buktinya adalah mereka

makin masif dalam mengambilalih lahan HGU PTPN XIV. Mereka juga mengadakan kampanye dan demonstrasi massa ke ibukota Propinsi ke Makassar. Pada September 2011 ribuan petani mendesak BPN Sulsel membentuk tim penyelesaian konflik dan untuk itu mereka menyerahkan ke BPN Sulsel dokumen-dokumen publik (Warkah Tanah, Surat Ukur dan Sertifikat HGU) yang selama ini tidak pernah diberikan oleh rakyat Polongbangkeng. Pada Januari 2012 ratusan petani Polongbangkeng berdemonstrasi di kantor DPRD Sulsel untuk menuntut pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria di Sulsel.

Pada Juli 2012 sampai September 2012 rakyat Polongbangkeng mendorong penyelesaian konflik yang mereka alami ke Mediasi Center di Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

Dokumen Rekomendasi Yang Dikeluarkan Oleh Institusi Negara Terkait Dengan Konflik Agraria di Polongbangkeng – Takalar

Jenis Dokumen	Pokok Bahasan
Rekomendasi DPRD Kab. Takalar, No: 181.1/205/DPRD/IX/2010. Dikeluarkan pada tanggal : 20 September 2010. Sumber data: DPRD Takalar	Poin-poin rekomendasi DPRD Takalar yang terkait dengan konflik lahan antara PTPN XIV dengan masyarakat Polongbangkeng. Berdasarkan aspirasi/tuntutan Serikat Tani Polongbangkeng, maka DPRD Takalar, setelah memperhatikan fakta-fakta sejarah (salah satunya dari saksi yang bernama H. Juma Sarro, BBA yang adalah anggota Panitia IX), menyatakan, bahwa kasus pembebasan lahan/lokasi PTPN XIV tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 1975. Bab II Pasal 6 Ayat 1 dari Permendagri tersebut menegaskan bahwa proses pembebasan lahan mesti melalui musyawarah kedua pihak. PT. Madu Baru sebagai pihak pembeli tanah saat itu tidak melakukan musyawarah dengan pemilik lahan, sehingga dianggap cacat hukum.

Jenis Dokumen	Pokok Bahasan
<p>Rekomendasi DPRD Kab. Takalar, No: 181.1/220/DPRD/X/2010.</p> <p>Dikeluarkan pada tanggal : 6 Oktober 2010.</p> <p>Sumber Data: DPRD Takalar</p>	<p>Rekomendasi tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya (Rekomendasi No: 181.1/205/DPRD/IX/2010).</p> <p>DPRD Takalar membentuk pos pengaduan di Komisi 1 yang bertugas mengumpulkan dokumen pendukung tentang proses pembebasan lahan/ lokasi. DPRD Takalar menyarankan mereka yang dirugikan untuk mengadu dan membawa dokumen yang sah berhubungan dengan kepemilikan tanah/lahan</p>
<p>Rekomendasi Komnasham, No:3.274/K/PMT/XI/2009.</p> <p>Dikeluarkan pada tanggal : 12 November 2009.</p> <p>Sumber Data: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</p>	<p>Rekomendasi sementara penyelidikan kasus bentrokan antara petani Polongbangkeng dengan aparat Polres Takalar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasikan Kapolda memulihkan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri 2. Merekomendasikan Kapolda, melalui Kapolres Takalar, menghentikan pencarian warga yang masuk ke DPO (Daftar Pencarian Orang) karena akan memperuncing keadaan di lapangan dan demi menghindari pelanggaran HAM. 3. Merekomendasikan Kapolda turut mendorong agar Bupati Takalar untuk memfasilitasi dialog terbuka antara masyarakat Polongbangkeng dengan Direksi PTPN XIV untuk menyusun solusi menyeluruh atas konflik yang terjadi

Jenis Dokumen	Pokok Bahasan
<p>Rekomendasi Komnasham No:3.273/K/PMT/XI/2009.</p> <p>Dikeluarkan pada tanggal : 12 November 2009.</p> <p>Sumber Data: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</p>	<p>Rekomendasi sementara penyelidikan kasus bentrokan antara petani Polongbangkeng dengan aparat Polres Takalar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasikan supaya Bupati meminta Direktur Utama PTPN XIV mendata ulang secara detail tanah-tanah yang statusnya masih dipermasalahkan oleh masyarakat Polongbangkeng. 2. Merekomendasikan Bupati agar memfasilitasi dialog terbuka antara masyarakat Polongbangkeng dengan direksi PTPN XIV untuk menyusun solusi menyeluruh atas konflik yang terjadi 3. Merekomendasikan Bupati dan DPRD Takalar bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat Polongbangkeng. 4. Merekomendasikan Bupati dan DPRD Takalar berkoordinasi dengan aparat Kepolisian dan TNI untuk memulihkan rasa aman dan nyaman masyarakat di Polongbangkeng

Jenis Dokumen	Pokok Bahasan
<p>Rekomendasi DPRD Kab. Takalar, No: 181/09/DPRD/I/2011.</p> <p>Dikeluarkan pada tanggal : 20 Januari 2011</p>	<p>Rekomendasi ini dikeluarkan oleh DPRD Takalar untuk menindaklanjuti tuntutan Serikat Tani Polongbangkeng (STP-Takalar):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus pembebasan lahan/lokasi PTPN XIV terindikasi tidak sesuai dengan Permendagri No: 15 tahun 1975, Bab II Pasal 6 Ayat 1 2. Keterangan dari saksi H. Juma Sarro, BBA (Kadi PU Kab. Takalar sekaligus anggota Tim Panitia IX) yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara pembebasan tanah, karena BAP itu dibuat tidak melalui musyawarah antara pemilik tanah dengan pihak PT. Madu Baru 3. Izin prinsip dari Menteri Pertanian RI, No: 102/Mentan/I/1978 tanggal 10 Januari 1978 menegaskan bahwa tanah yang dipergunakan untuk perkebunan tebu harus berupa tanah kering, bukan sawah. 4. merekomendasikan kepada STP-Takalar untuk menempuh jalur hukum

Baseline Berita Media

Sumber Data	Deskripsi
<p>Koran TEGAS, 4 November 1978.</p> <p><i>Judul: Pembayaran ganti rugi tanah proyek gula Takalar ribut</i></p>	<p><i>DPRD Turun tangan, diputuskan untuk diadakan pengukuran kembali.</i></p> <p>Pembayaran pembebasan tanah proyek gula di Kab. Takalar menimbulkan keluhan karena ulah aparat pemerintah setempat. Ratusan penduduk desa menjadi korban dengan kehilangan tanah garapannya bahkan ada yang tidak menerima ganti rugi karena tidak terdaftar sebagai penggarap di desa masing-masing. Sementara itu beberapa penduduk yang semula diketahui tidak punya tanah garapan ternyata masuk dalam daftar sebagai pemilik yang menerima pembayaran ganti rugi, mereka diperalat oleh Kepala Desa/Lingkungan untuk terlibat dalam permainan pengukuran tanah, sehingga banyak penduduk yang dikorbankan dan sebagian diperalat untuk kepentingan pejabat setempat. Lelaki ML dan BN menerima masing-masing Rp. 5000 dari Kepala Desa karena berhasil diperalat, namanya digunakan sebagai pemilik/penggarap. Dalam pengakuannya BN berhasil menerima sampai lima kali dengan jumlah Rp. 100.000 dari panitia. Dan selanjutnya setelah menyerahkan kepada Kepala Desa, dia menerima imbalan Rp. 5000. Sejumlah pejabat Kabupaten yang menurut penduduk tidak mempunyai tanah tetapi telah memperoleh pembayaran jutaan rupiah. Diperkirakan 200 penduduk memperoleh pembayaran tidak pantas, Baso Dg. Sikki semestinya menerima Rp. 200.000 lebih (2 Ha) tetapi hanya dibayarkan Rp. 20.000, Sutte menerima Rp. 17.420 dari Rp. 107.160 seharusnya, Dg. Saha hanya menerima Rp. 20.000 untuk satu hektar tanahnya.</p> <p>Beberapa penduduk telah menjadi korban pemukulan Kepala Desa karena membocorkan rahasia, mereka terdiri dari Baco, Nuru, Sallo Bella, Dg. Ngawing dan Ngampa Baso</p>

Sumber Data	Deskripsi
<p>Koran GEMA, 11 Desember 1978.</p> <p><i>Judul:</i> <i>Tjambang DG.Beta banya dibayar dengan Kata2 sabar.sabar</i></p>	<p>Kasus pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pabrik gula Takalar yang penyelesaiannya berlarut-larut. Meski sebelumnya beberapa pemilik telah ada yang menikmati ganti rugi tanahnya. Namun berbeda dengan lokasi Tjambang Dg.Beta (85) yang tinggal di parapunganta Kec.Polut,Kab. Takalar. Meskipun tanahnya 2,2 Hektar yang kini telah ditanami tebu telah tumbuh dengan subur, bagi Tjambang Dg.Beta kesuburan itu tidak berpengaruh padanya. karena ternyata harga pembebasan tanahnya seluas 2,2 hektar itu, satu sen pun belum pernah dinikmatinya atau dibayar. Tjambang yang mengelola dan menggarap tanah tersebut sejak tahun 1942 atau 36 tahun yang lampau dan pada tahun 1973 didaftarkan melalui Subdit Agraria Kab.Takalar yang ketika itu dipimpin Andi Anwar dengan melunasi uang biaya pengukuran.Tjambang mengemukakan bahwa lokasi tanahnya yang menjadi areal penanaman tebu untuk pabrik gula itu diminta oleh panitia dimasukkan dalam kelompok B-11 dimana pemilik2 yang terhisab dalam kelompok ini.menurutnya telah dilunasi pembayarannya,kecuali dirinya sendiri. Setiap Tjambang mempertanyakan pembaruan ganti rugi tanahnya oleh Kepala Desa setempat.selalu dijawab dengan manis,ramah.dan menarik sabar-sabarlah nanti akan di bayar ya, saya sudah lanjut usia ingin juga menikmati sedikit uang dari harga jual tanahnya.</p>

Sumber Data	Deskripsi
<p>Koran PELITA, 27 Juni 1979.</p> <p><i>Judul:</i> <i>Ratusan Petani Takalar (SULSEL) Belum Terima Penuh Ganti Rugi Tanahnya.</i></p>	<p>Penduduk kabupaten Takalar telah melaporkan adanya penyelewengan terhadap uang ganti rugi tanah milik/garapan yang diperlukan untuk pembangunan pabrik gula PT Madu Baru. Penyelewengan yang dilaporkan itu berupa belum sepenuhnya mendapat ganti rugi,juga adanya pejabat beserta anak dan keluarganya yang ikut-ikutan menerima ganti rugi meskipun tidak memiliki tanah milik di daerah tersebut, disamping pungutan untuk ongkos ukur tanah tersebut dari penduduk pemilik/ penggarap. Laporan disampaikan kepada DPR RI, Menpan, Menhankam, Pangkomkamtib/ Ketua Obstib, Kejaksaan Agung, dan Kapolri oleh Abdullah Tawang dan Djuma Sarro. Awal mula menurut Abdullah Tawang di Jakarta keruwetan yang terjadi dalam urusan pembayaran ganti rugi tanah itu dimulai sejak tahun 1974. Pada waktu itu rakyat di kumpulkan di masjid di desa parappunganta tempat dimana lokasi itu akan di bangun. Kepada penduduk,Camat yang di dampingi anggota DPRD Kab Takalar dan kepala desa Danrang Daeng Nai meminta agar rakyat menyerahkan tanahnya untuk kepentingan pembangunan pabrik gula,Rakyat juga diminta menyetorkan uang Rp.5.000,- sampai Rp. 5.500,-,tiap Ha yang biaya pengukuran tanah masing-masing.yang nantinya akan mendapat surat ukur dari agraria dengan surat ukur itu harga ganti rugi tanah dijanjikan akan lebih tinggi di banding status tanah garapan biasa. Penduduk menyambut baik gagasan pendirian pabrik gula itu karenanya dengan sekuat tenaga ada yang dengan menjual kerbau,sepeda dll untuk dapat menyetorkan uang dimaksud bagi keperluan ongkos ukur.</p>

Sumber Data	Deskripsi
<p>Koran SUARA KARYA, 6 Juni 1979.</p> <p><i>Judul: Kasus Tanah Di Takalar Bukan Lagi Kewajiban DPRD Menyelesaikannya</i></p>	<p>Gubernur telah disarankan mengambil tindakan terhadap oknum2 yang terlibat. 2 anggota DPRD SULSEL dari Karya Pembangunan masing-masing dr.Syamsi Lily Andi Hasan Machmud dengan menolak anggapan yang menyebutkan DPRD SulSel lamban dalam menangani kasus tanah proyek gula PT Madu Baru di Takalar, Andi Hasan Mahmud: mengenai kasus okupasi tanah rakyat untuk kepentingan proyek pabrik gula Madu Baru di Takalar itu, DPRD Sulsel telah memberikan kepada gubernur Sulsel, untuk menjalankan kewenangannya mengambil tindakan administratif atau dikenakan sanksi pidana terhadap oknum-oknum yang menyebabkan tidak dibayarkannya atau belum dilunasinya biaya ganti rugi tanah supaya dituntut pelunasannya dan dilakukan pengusutan</p>
<p>KOMPAS,4 Juli 1979.</p> <p><i>Judul: Ratusan Ha Tanah Rakyat di Takalar Di bagi2 Pejabat</i></p>	<p>Dua ratus penduduk desa parrapunganta Kec.Polut Kab Takalar Sulsel gelisah karena Ganti rugi dari tanah mereka telah di potong besar-besaran oleh pejabat setempat.Tanah mereka seluas 800 Ha dari 8.300 Ha kini telah dipersiapkan untuk perkebunan tebu milik PT Madu Baru.penduduk desa tersebut diwakili 2 orang masing-masing Abdullah Tawang dan Djuma Sarro yang bertemu dengan wakil ketua komisi II DPR Oka Mahendra S.H di Jakarta. mereka mengeluh tentang di perlakukan secara tidak semena-mena oleh pejabat setempat dan dijadikan alat dan alasan untuk menyeleweng. Tahun 1974 Camat setempat Abdul Bahar Dg.Nyonri BA bersama Kepala Desa, Nanrang Dg. Nai dan juga anggota DPRD Kab.Takalar rakyat di kumpulkan di mushallah milik mereka.disana di utarakan bahwa tanah milik dan garapan rakyat itu akan diambil untuk perkebunan tebu milik PT Madu Baru,dengan ganti rugi yang wajar berdasarkan keterangan</p>

Sumber Data	Deskripsi
	<p>Bupati Takalar,tiap hektar tanah garap dihargai Rp 107.160 dan tanah milik antara Rp.200.000,- sd Rp.350.000,- tanah yang akan diganti hanyalah tanah yang mempunyai surat,untuk itu penduduk harus menyetor uang ke kepala desa guna pembuatan surat tersebut. tiap hektar dihargai Rp.5.000,- bahkan tidak mempunyai tanah asal punya uang boleh membeli surat dengan harga Rp.5.000,- untuk sehektar tanah. pada saat pembayaran ganti rugi dilakukan timbul keresahan sebab jumlah yang mereka terima tidak sesuai dengan perhitungan luas tanah yang mereka miliki atau garap ada yang sehektar cyuma di bayar Rp.30.000,- ada pula yang merasa memiliki 3 hektar tetapi hanya menerima Rp 70.000,- lebih sedikit.Suasana meningkat menjadi panas ketika pihak PT Madu Baru yang merasa sudah membayar ganti rugi bersiap-siap akan mentraktor tanah penduduk. Timbul bencana lain atas penduduk, beberapa penduduk di tekan dan bahkan ada yang sempat dipukuli petugas bahkan seorang penduduk bernama Lewa Dg.Rowa tewas oleh orang- orang yang tidak diketahui. Kata Abdullah Tawang,ada seorang pejabat yang mendapat ganti rugi sampai 3 juta rupiah baik atas namanya sendiri maupun atas nama anak istrinya.mereka juga menyampaikan bukti berupa fotocopy pemilikan tanah yang berisi nama-nama pejabat setempat yang disahkan oleh Bupati Takalar,Camat Polongbangkeng dan kepala subdit Agraria Kab.Takalar,Andi Anwar Ahmad</p>

Sumber Data	Deskripsi
<p>Aneka berita dari Sulsel, Selasa 22 Desember 1981.</p> <p><i>Judul: Kejaksaan Negeri Takalar menyeret lagi 2 tersangka ke muka sidang</i></p>	<p>Kejaksaan Negeri Takalar menyeret lagi 2 tersangka ke muka sidang. kasus manipulasi pembebasan tanah lokasi pabrik gula pasir di desa pa'rappunganta kec.polut Kab.Takalar ,kedua orang tersangka itu masing-masing MAT sebagai tersangka pertama dan CN sebagai tersangka kedua. Menjawab pertanyaan ketua Majelis Sumantri SH keduanya mengakui adanya tanah yang tidak produktif seluas 50 Ha disulap menjadi tanah P2 ketika tanah itu dipengsulap kemudian diperatasnamakan tanah milik rakyat.padahal sesuai pengakuan para tertuduh tak sesenpun uang ganti rugi dari tanah p2 itu yang disalurkan kepadfa rakyat setempat tetapi semuanya mengalir ke kepala desa parappunganta yang sudah dijatuhi hukuman penjara itu.</p>
<p>Koran KOMPAS, 29 Juli 1979.</p> <p><i>Judul: Kepala PUD Takalar,Djuma Sarro Diberhentikan Sementara.</i></p>	<p>Bupati kepala Daerah tingkat II kab.Takalar Ibrahim Tulle dengan SK tanggal 30 juni 1979 no 69-Kpts-1979 telah memberhentikan sementara Djuma Sarro,tindakan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa yg bersangkutan telah meninggalkan tugasnya pergi ke Jakarta tanpa izin dari Bupati sebagai atasan langsungnya. Djuma Sarro selaku kepala PU DATI II Takalar juga adalah anggota panitia pembebasan tanah Kab.Takalar. Untuk menyelamatkan diri. Sementara itu Djuma Sarro dalam suratnya kepada Bupati KDH tingkat II Takalar tertanggal Jakarta ,22-6-1979 telah menyampaikan permohonan maaf,karena kepergiannya ke Jakarta yang diakuinya sebagai tanpa ijin dari bupati sebagai atasan langsungnya.kepergiannya ke Jakarta untuk menyelamatkan diri setelah anggota keluaganya menjadi korban terbunuh sebagai buntut persoalan ganti rugi pembayaran tanah proyek gula di Takalar.Djuma Sarro selaku anggota panitia pembebasan tanah, ketika itu</p>

Sumber Data	Deskripsi
	<p>tidak bersedia menanda tangani berita acara pembayaran ganti rugi tanah karena telah melihat permainan didalamnya.Kami berangkat ke Jakarta tanpa izin kepada bapak,berhubung karena kami pribadi tidak sampai hati melibatkan bapak Bupati dalam peristiwa ini. Kedatangan kami di Jakarta ini secara tidak langsung kami berusaha membantu bapak dalam menanggulangi kasus tanah proyek gula di Takalar Tulisan Djuma Sarro.</p>
<p>BKDH Takalar, 3 Agustus 1979.</p> <p><i>Judul: Matinya 2 keluarga Djuma Tak Ada Kaitannya Dengan Kasus Tanah Takalar</i></p>	<p>Bantahan dari Bupati Takalar (Ibrahim Tulle):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kematian keluarga Djuma Sarro merupakan karena persoalan pribadi yakni utang piutang beras, atau tidak ada kaitannya dengan masalah kericuhan masalah ganti rugi tanah proyek Pabrik gula PT. Madu Baru. 2. Korban tersebut bernama Lewa Dg. Rowa yang mati terbunuh di Kab. Gowa, dan seorang lelaki bernama Sembang. Dua korban itu mati karena ditembak.
<p>Koran Mapress , Minggu I, Oktober 1979.</p> <p><i>Judul: Kasus Tanah Takalar Libatkan Beberapa Pejabat</i></p>	<p>Ada pejabat yang mendadak memiliki tanah (pemilik Fiktif) dan menerima pembayaran sesuai dengan tanah sawah yang dimiliki. Akhirnya rakyat penggarap pemilik menjadi korban, menerima pembayaran tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diterima, masing-masing ex kepala desa parappunganta Dg.Nai,Dg.Nassa Kepala Lingkungan,Kulle Dg Gassing kepala Lingkungan II Radjab Sikki Kepala lingkungan III dan Rahman Ropu anggota Hansip kesemuanya ditahan di KOMRES 1812 Takalar sehubungan dengan itu 2 orang lain masih dalam tahap pemeriksaan masing-masing Drs.Amirullah Burhan(kepala Pemerintahan umum kantor BKDH Takalardan Dul Bahar BA.ex Kepala wilayah kecamatan Polut.penyebabnya karena disinyalir adanya permainan licik dikalangan panitia yang menangani pembebasan lahan</p>

Sumber Data	Deskripsi
Dipecat Bupati Karena Melapor Ke DPR RI	Djuma Sarro, Kepala Dinas PU Kab. Takalar, dipecat oleh BKDH Takalar Ibrahim Tulle. Dia dipecat karena pergi ke Jakarta bersama seorang mahasiswa AIA Ujung Pandang bernama Abdullah Tawang untuk melapor ke DPR RI, tentang adanya pemotongan ganti rugi tanah mereka sekitar 800 Ha yang dibebaskan untuk perkebunan tebu PT. Madu Baru. Panitia pembebasan tanah tersebut telah menetapkan besaran ganti rugi secara sepihak tanpa melalui proses musyawarah dengan besaran yang variatif, akan tetapi realisasinya di lapangan terdapat banyak manipulasi atau pemotongan biaya ganti rugi sampai 90% ke atas. Selain itu terdapat banyak kasus pemaksaan terhadap pemilik lahan serta manipulasi data kepemilikan lahan yang berakibat pada penyelewengan biaya ganti rugi oleh pejabat pemerintahan.
Koran PELITA, 10 September 1979. <i>Judul: Ditahan Kepala Desa Yang Gelapkan Uang Ganti Rugi</i>	Kepala Desa parappunganta(Nanrang Dg.Nai) KeC.Polut Kab.Takalar telah ditahan untuk diperiksa oleh kepolisian setempat atas permintaan bupati kepala daerah tk II Takalar dalam kaitan penyelesaian kasus Tanah Takalar. menurut Ibrahim Tulle saya akan tindak tegas dan tidak pandang bulu,siapapun yang terlibat dalam kasus tanah di takalar akan di tindak.”saya minta kepada kepolisian mengadakan pengusutan intensif dan kalau camat juga terlibat saya akan tindak. Dia mengakui adanya keresahan yang timbul dikalangan rakyatnya sehungan dengan cara-cara pembebasan dan penyaluran ganti rugi terhadap petani yang terkena proyek gula PT Madu Baru. kalau tidak resah pasti tidak datang mengadu,sejumlah 60 orang petani yang mengadu kepadanya diselesaikan secara tuntas.menyangkut 898 orang petani yang memberi kuasa kepada persahi

Sumber Data	Deskripsi
	(persatuan Sarjana Hukum Indonesia) di Ujung Pandang, ia menyatakan bahwa tidak tahu menahu. para petani yang menghubungi persahi tidak pernah menghubungi Bupati,menurutnya bagaimana saya tau apa maunya kalau tidak datang melapor atau mengadu kepada saya ia menambahkan bahwa ia selalu terbuka kepada rakyatnya dengan menyebut bukti 60 orang yang datang mengadu kepadanya telah diselesaikan secara mendasar dan tuntas.
5 September 1981, <i>Judul: Bekas Kepala Desa Pa'rappunganta Dituntut Hukuman 4 Tahun Penjara</i>	Tersangka utama manipulasi uang ganti rugi pembebasan tanah persiapan lokasi pabrik gula PT Madu Baru tahun 1978, NN yang dituntut 4 tahun penjara dan denda 2 juta kareana dituduh melakukan tindak pidana koperasi dalam kasus tanah persiapan lokasi pabrik gula PT Madu Baru.tersangka mendaftarkan nama orang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan tanah yang dibebaskan.

Dari sekian puluh tahun perjuangan rakyat Polongbangkeng Takalar untuk menyelesaikan konflik dengan PTPN XIV tampak bahwa tak ada peran aktif negara dalam menyelesaikan konflik tersebut. Bahkan yang seringkali dirasakan dan dialami oleh rakyat Polongbangkeng adalah kecenderungan pemerintah untuk lebih mengedepankan cara-cara represif. Negara cenderung memperlakukan perjuangan rakyat Polongbangkeng sebagai gerakan kriminal yang harus ditumpas. Penempatan aparat Brimob dilokasi HGU PTPN XIV dengan tujuan untuk mengamankan asset negara, adalah sebuah kebijakan yang ceroboh dan sama sekali tidak bisa memberikan rasa keadilan bagi rakyat Polongbangkeng, apalagi tindakan tersebut sama sekali tidak dapat menyelesaikan konflik yang ada. Yang muncul justru situasi yang berujung pada tindak kekerasan dari aparat Brimob terhadap warga Polongbangkeng, seperti intimidasi, penangkapan, dan penembakan.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Kesalahan kebijakan masa lalu dalam penataan dan pemanfaatan tanah telah menghapuskan hak rakyat Polongbangkeng atas ruang hidupnya, menggagalkan negara menyelesaikan konflik antara rakyat Polongbangkeng dengan PTPN-XIV Pabrik Gula Takalar, membuat warga Polongbangkeng miskin dan senantiasa diperhadapkan pada ancaman kekerasan.

Tanah merupakan alat produksi utama petani. Tapi di Desa Timbuseng dan Barugayya ada ketimpangan penguasaan dan kepemilikan yang lebar antara PTPN-XIV PG Takalar (yang memiliki dan menguasai ribuan hektar untuk perkebunan tebu) dan ribuan petani yang hanya memiliki kurang dari 0.5 Ha lahan dan bahkan tidak memiliki tanah. Untuk itu membicarakan kesejahteraan petani Desa Barugayya dan Timbuseng adalah menata ulang struktur kepemilikan tanah tersebut.

Usaha perkebunan tebu skala besar hanya menciptakan kantong-kantong kemiskinan di sekitar wilayah konsesi HGU tersebut. Semua itu tidak memberikan kontribusi apa pun bagi pendapatan asli daerah, karena tiap tahun PTPN XIV hanya memanen kerugian dari pabrik gulanya dan tidak mampu lagi membayar pajak.

Konflik yang berlangsung berkepanjangan antara rakyat Polongbangkeng dengan PTPN-XIV PG Takalar, tidak hanya telah menguras energi kedua belah pihak, karena keduanya bersikukuh pada pendapat masing-masing. PTPN-XIV berargumentasi mempertahankan aset negara tanpa mau berfikir bahwa rakyat Polongbangkeng adalah pemilik negara.

Pemerintah juga gagal dalam menyelesaikan konflik yang ada. Padahal kebijakan negaralah yang membuat tanah-tanah mereka terampas. Hal ini membuat rakyat Polongbangkeng kehilangan kepercayaan kepada Negara. Mereka tak lagi percaya pada penyelesaian hukum atau pun mediasi.

Perjuangan panjang rakyat Polongbangkeng merupakan laboratorium belajar yang berharga untuk membangkitkan kesadaran rakyat Polongbangkeng. Kini mereka dapat berpikir dan bertindak untuk menghimpun kekuatan untuk mengambil secara langsung hak mereka atas tanah langsung yang selama ini dikuasai oleh PTPN-XIV.

3.2 Rekomendasi

Laporan ini merekomendasikan beberapa hal kepada rakyat Polongbangkeng dan aliansi strategisnya maupun kepada penanggungjawab dan pelaksana riset aksi ini:

Rekomendasi untuk rakyat Polongbangkeng dan aliansi strategisnya (NGO, Mahasiswa, Buruh dan Miskin Kota): pengorganisasian rakyat merupakan agenda mendesak. Karena itu perlu ada pembangunan kesadaran rakyat dan pengorganisasian kekuatan rakyat dalam sebuah organisasi massa tani. Tapi organisasi tani yang ada harus tetap dijaga stabilitasnya.

Semua organisasi tani dan aliansi strategisnya ini harus mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik lahan ini melalui jalur mediasi. Perjuangan di tingkat basis adalah menguasai kembali secara langsung dan mempertahankan lahan-lahan perkebunan tebu di wilayah Polongbangkeng Utara.

Rekomendasi untuk penyelenggara riset aksi: riset aksi ini secara berkala harus terus dilakukan bersama masyarakat, karena masih banyak problematika sosial, ekonomi dan budaya yang belum diketahui. Sehingga bentuk-bentuk kongkrit penindasan, ketidakadilan, pemiskinan, ketidakberpihakan hukum kepada masyarakat tidak dapat dijelaskan dengan baik kepada masyarakat Polongbangkeng. Sehingga riset aksi ini dapat menjadi dasar yang ilmiah dalam merumuskan secara bersama jalan keluar dari problematika pokok yang dihadapi rakyat Polongbangkeng saat ini.

PETERNAKAN

PETERNAKAN

STRATEGI HUKUM DAN NON-HUKUM DALAM MEMPEROLEH KEMBALI HAK ULAYAT DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG

Ditulis Oleh: Harry Kurniawan dan Nurul Firmansyah

1. Latar Belakang

1.1 Pendahuluan

Perkumpulan Qbar merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memfokuskan diri dalam isu-isu pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkeadilan serta mengakomodir hak-hak masyarakat adat Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya. Visi dari Perkumpulan Qbar adalah Mewujudkan tatanan kehidupan kebangsaan dan kerakyatan yang adil dan demokratis untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Visi diatas kemudian diperkuat dengan Misi: Lahirnya hukum dan kebijakan untuk memenuhi keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat; semakin kuatnya rakyat untuk memenuhi keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran; dan menguatnya kemampuan Qbar dalam mencapai visinya. Semua hal ini dicapai melalui (1) pemberian fasilitas bagi penumbuhan dan peningkatan kapasitas pemerintah dalam pembuatan hukum dan kebijakan yang responsif dalam memenuhi keadilan dan kesejahteraan; (2) pemberian fasilitasi bagi penguatan basis (rakyat) untuk memenuhi keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran serta pengembangan, dan (3) penguatan institusi Qbar.

Nagari Sungai Kamuyang merupakan sistem pemerintahan terendah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari merupakan padanan dari Desa di Jawa dan Bali, Marga di Sumatera Selatan, Mukim di Aceh, Negeri di Maluku, atau Lembang di Toraja. Sejak tahun 2000 sampai sekarang, Sumatera Barat menggunakan sistem pemerintahan nagari yang ditandai dengan semboyan “Kembali ke Nagari”. Sebagai sebuah pemerintahan nagari, Nagari Sungai Kamuyang memiliki hak SDA seperti air, tanah dan hutan.

Konflik pengelolaan SDA antara komunitas adat dengan perusahaan pemegang konsesi HGU terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, mengingat di Sumatera Barat mayoritas hak atas tanah merupakan Hak Ulayat yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat hukum adat. Konflik ini terjadi karena pemberian konsesi HGU yang tidak partisipatif, artinya pemerintah cenderung memberikan konsesi HGU kepada perusahaan tanpa melibatkan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan tanah HGU itu.

Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan yang dimanfaatkan secara komunal. Di Sumatera Barat ada beberapa bentuk hak ulayat, yaitu *Ulayat Suku*, *Ulayat Kaum*, *Ulayat Nagari* dan *Ulayat Rajo*. Walau semua ulayat itu tidak dapat dimiliki secara individual, namun eksistensi Hak Ulayat ini makin digerusi oleh kebijakan pemerintah yang mengutamakan investasi modal, khususnya di era otonomi daerah yang membuat setiap pemerintah daerah lebih mengutamakan pemasukan daerah ketimbang melindungi kearifan lokal dalam mengelola SDA.

Hal yang sama terjadi di Nagari Sungai Kamuyang, yaitu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota secara sepihak memberikan konsesi HGU kepada PT Jenyta Ranch pada tahun 1970. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menerapkan metode *FPIC*¹⁸⁵ untuk memberikan konsesi HGU tersebut. Metode ini bisa mewujudkan kebijakan yang partisipatif dan adil. Pengabaian partisipasi masyarakat dalam pemberian Konsesi HGU ini berpotensi menimbulkan konflik pengelolaan SDA.

Niat pemerintah daerah dalam mengevaluasi atau mengawasi perusahaan pemegang HGU adalah sangat rendah, sehingga menimbulkan fenomena perusahaan pemegang HGU yang tidak tertib atau “nakal”. Kebanyakan perusahaan seperti itu tidak menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, bahkan banyak juga perusahaan yang menggunakan SK

185 FPIC, yang merupakan singkatan dari *Free, Prior, Inform and Consent*, adalah metode yang lazim untuk melihat partisipasi masyarakat dalam membuat suatu kebijakan.

HGU sebagai syarat peminjaman kredit dari bank dan setelah itu mereka menelantarkan konsesi HGU itu.

PT Jenyta Ranch merupakan salah satu contoh perusahaan pemegang konsesi HGU yang “nakal” tersebut. Akibatnya banyak warga masyarakat yang memanfaatkan lahan konsesi HGU PT Jenyta Ranch tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan seperti itu tak dibenarkan oleh hukum, tetapi dengan bertambahnya jumlah penduduk masalah seperti ini tidak dapat dihindarkan, apalagi sebelumnya lahan konsesi tersebut merupakan penguasaan komunal masyarakat hukum adat.

Tetapi setelah itu PT Jenyta Ranch menyatakan, bahwa masyarakat telah merebut konsesinya yang menyebabkan kerugian materil dan immaterial. Itu sebabnya PT Jenyta Ranch menggugat perdata masyarakat dengan alasan melakukan perbuatan melawan hukum, yakni tanpa hak telah mengelola lahan konsesinya. Mereka kemudian menjadikan gugatan perdata tersebut sebagai alasan untuk melunasi hutang bank. Mereka mengatakan bahwa objek hutang sedang dalam sengketa.

Gugatan perdata dari PT Jenyta Ranch itu menjadi puncak perlawanan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang. Mereka kemudian, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Nagari, mengadakan pertemuan kampung yang dihadiri oleh semua unsur masyarakat Nagari. Dalam pertemuan kampung itu disepakati perlunya mencari bantuan hukum. Karena itu salah seorang *Sumando*¹⁸⁶ Nagari Sungai Kamuyang, yaitu Jomi Suhendri, SH (seorang advokat dan anggota Perkumpulan Qbar) ditugasi menentukan Tim Pengacara dan bantuan lain untuk menyikapi konflik tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang dengan PT Jenyta Ranch. Setelah mendapat persetujuan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang, Jomi Suhendri kemudian meminta Nurul Firmansyah (Direktur Perkumpulan Qbar) untuk ikut mendampingi advokasi konflik itu.

Badan Pengurus Perkumpulan Qbar kemudian secara internal mendiskusikan konflik SDA tersebut. Ketika itu Jomi Suhendri menjelaskan kronologi konflik kepada seluruh Badan Pelaksana Perkumpulan Qbar. Setelah itu mereka mendiskusikan rencana yang perlu disusun untuk membantu masyarakat Sungai kamuyang mendapatkan kembali kedaulatannya atas tanah ulayat Nagari yang telah dirampas oleh PT Jenyta Ranch.

Pada tahap berikutnya Wali Nagari Sungai Kamuyang, melalui Jomi Suhendri, mengundang Perkumpulan Qbar datang ke Nagari untuk berdiskusi. Ternyata Wali Nagari, Badan Musyawarah Nagari dan Lembaga

186 *Sumando* merupakan sebutan terhadap seorang laki-laki yang menikah dengan wanita di suatu nagari dan dia tinggal di nagari tersebut.

Adat Nagari telah menyepakati sebuah pertemuan untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan strategi untuk mempertahankan eksistensi tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang.

Pada tanggal 23 April 2012 pagi beberapa anggota Perkumpulan Qbar bersama tim pengacara yang direkomendasikan oleh Jomi Suhendri—yakni Sahnan Sahuri Siregar, Vino Oktavia Mancun dan Newton Nusantara—berangkat dari Padang menuju Payakumbuh untuk memenuhi undangan dari Wali Nagari Sungai Kamuyang itu. Sekitar pukul 11.30 mereka tiba di Payakumbuh. Setelah makan siang berlauk *goreng baluik* (belut goreng) di sebuah kedai, mereka menuju lokasi pertemuan di lembah Gunung Sago dalam waktu 45 Menit.

Sesampainya di situ mereka disambut oleh beberapa anggota kelompok tani “Berkat Budi Lestari”. Tapi siang itu langit Sungai Kamuyang mendung dan hujan pun turun deras, sehingga pertemuan di lokasi awal dibatalkan. Karena jalan menuju ke lokasi pertemuan itu terjal dan sangat licin. Mereka memindah pertemuan ke surau/mushalla dekat Gerbang Tanah Ulayat.

Sekitar 30 orang yang terdiri dari Wali Nagari, Badan Musyawarah Nagari, Lembaga Adat Nagari, Bundo Kandung, Pemuda, dan enam urang rantau (termasuk Perkumpulan Qbar) hadir dalam pertemuan tersebut. Yol Hendriyanto (Wali Nagari Sungai Kamu) membuka dan memoderatori pertemuan tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung sangat alot itu dihasilkan rekomendasi dua bentuk perjuangan, yaitu perjuangan secara litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

1.2 Permasalahan

Dalam pertemuan antara Perkumpulan Qbar dengan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang pada 22 Mei 2012 di surau Jorong Subaladung dirumuskan, bahwa masyarakat Nagari Sungai Kamuyang memerlukan pengakuan negara atas *bak ulayat* lahan yang berada di *lakuak nan gadang*, di sebelah Selatan Jorong Subaladung. Pengakuan ini akan memberi kekuatan hukum pada kepemilikan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang atas tanah *lakuak nan gadang*.

Perumusan masalah tentang perlunya pengakuan negara atas hak ulayat tanah di *lakuak nan gadang* ini tak terlepas dari gugatan perdata PT Jenyta Ranch di Pengadilan Negeri Payakumbuh terhadap Wali Nagari, Ketua Bamus dan Ketua Lembaga Adat Nagari Sungai Kamuyang yang disangka telah merebut hak konsesi PT Jenyta Ranch. Tetapi karena *lakuak nan*

gadang adalah tanah ulayat masyarakat Nagari Sungai Kamuyang, maka secara umum gugatan ini juga ditujukan kepada mereka.

Karena itu pembelaan hukum terhadap ketiga tergugat itu akan merupakan perjuangan litigasi masyarakat Nagari Sungai Kamuyang untuk memperoleh kembali hak ulayatnya atas *lakuak nan gadang*.

Tetapi perjuangan litigasi itu harus disertai dengan perjuangan mendorong Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengakui *lakuak nan gadang* sebagai tanah ulayat masyarakat Nagari Sungai Kamuyang berdasarkan Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari yang masih berlaku. Dan berdasarkan peraturan itu pula Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus didorong untuk mencabut konsesi HGU PT Jenyta Ranch.

1.3 Metode Riset Aksi

Untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan data yang berupa dokumen, yakni:

1. Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan tanah Ulayat Nagari. Peraturan ini penting untuk mengetahui kepastian status hukum Lakuak Nan Gadang dan bagaimana seharusnya pemanfaatan tanah ulayat itu.
2. UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatnya, Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 21 Tahun 29012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal, dan berbagai peraturan lain yang terkait.
3. Dokumen yang berupa foto-foto situasi Nagari Sungai Kamuyang, dan foto-foto FGD dengan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang.
4. Dokumen yang berupa peta Kabupaten, peta Kecamatan, dan sketsa Nagari; rekaman wawancara dan *field notes*.
5. Wawancara mendalam dengan Wali Nagari, perangkat Nagari, Ketua Badan Musyawarah Nagari, beberapa anggota Bamus, ketua Lembaga Adat Nagari, beberapa anggota LAN, dan tokoh-tokoh gerakan di masyarakat Nagari Sungai Kamuyang untuk mengenali perspektif masing-masingnya tentang permasalahan serta strategi perlawanan yang diperlukan.

1.4 Tujuan Riset Aksi

Tujuan riset aksi ini adalah untuk mengetahui peluang masyarakat Nagari Sungai Kamuyang dalam mendapatkan pengakuan *de facto* dan *de jure* dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang *lakuak nan gadang* sebagai ulayat Nagari Sungai Kamuyang. Selain itu tujuan riset aksi ini juga untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan, bahwa HGU PT Jenyta Ranch tidak berlaku lagi, karena telah diterlantarkan dan saat ini telah secara optimal dikelola oleh Anak Nagari Sungai Kamuyang.

2. Pembahasan

2.1 Sejarah Nagari Sungai Kamuyang¹⁸⁷

Dalam *barih balabel*¹⁸⁸ luhak lima puluah, bahwa kaum ketiga dari kelompok tujuh yang kepala kaumnya adalah rajo Malano yang meneruskan perjalanan dari *aur kuniang* ke arah Selatan. Mereka menelusuri parak air tabit di talang madang kadok sekarang, terus ke Bukik Kaciak (bukit kecil) Bukik Panjang secara *baarak bairing* (berjalan beriringan; daerah yang mereka lalui itu sekarang bernama Silarak) terus ke lubuk batang tingga. Di tempat itu mereka beristirahat. Perjalanan itu terjadi sekitar tahun 1813 M.

Ketika mereka beristirahat datangnya tiga orang penghulu, yaitu *Rajo kayo*, *Rajo Basya* dan *Rajo Mangkuto*.¹⁸⁹ Ketiganya menyampaikan, bahwa sudah mendapatkan daerah yang *dilaco*,¹⁹⁰ yakni sungai Kamuyang. Lokasi sungai Kamuyang yang sudah mereka *laco* adalah *cangkik bungkuak ka sawah pinang*, *lakuak sapelang jo rimbo batu (tanjung kaliang)*, *koto marapak jelatang ke tulang kapiang (mungo)*, *kubang ba kesong ka kubu batu (batas padang mangatas)*.¹⁹¹ Sebelah Timur berbatas dengan *andaleh/mungo*, sebagai *tanda ditanam camin tanah*.

Tetapi rajo Malano dan kaumnya memilih meneruskan perjalanan. Apalagi dari puncak bukit mereka melihat daratan subur membentang luas sampai ke bukit yang bulat. Demikianlah mereka berpisah dan berjanji akan

187 Sejarah Nagari Sungai Kamuyang didapatkan melalui wawancara dengan ninik-mamak, beberapa tokoh Nagari Sungai Kamuyang serta draft sejarah nagari yang disusun oleh Tim Penyusun dari Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang pada Tahun 2011.

188 Sebutan yang menggambarkan asal-usul menurut cerita masyarakat Minangkabau secara turun menurun.

189 Salah satu sebutan untuk tokoh adat Minangkabau.

190 Istilah Minangkabau yang berarti melakukan perjalanan untuk menemukan daerah baru.

191 Merupakan deskripsi batas lokasi Sungai Kamuyang menurut sejarah.

tetap saling berhubungan dengan pameo: “pergi tempat meminta, pulang tempat bertanya”. Akhirnya rajo Malano menetap di air tabit.

■ Asal-usul Nama Nagari

Rajo Kayo, *Rajo Basya* dan *Rajo Mangkuto* menceritakan kepada *Rajo Malano*, bahwa mereka menemukan sebatang pohon *muyang* yang besar dan tinggi tumbang karena angin ribut. Pangkalnya jatuh di Lurah Tanjung dan rebahnya di arah sungai Kapau. Waktu itu Sungai Kapau masih rawa-rawa. Karena begitu besarnya, batang *muyang* itu sampai *ke tarok* (daerah yang datar atau yang biasanya dijadikan pemukiman). Sepanjang dahan *maleba*, sepanjang pucuk manjulai. Bunga-bunganya beterbangan ke utara. Itu sebabnya, di kemudian hari, daerah-daerah itu dinamai *andaleh* dan *mungo*. Sampai sekarang sisa batang *muyang* masih dapat dijumpai tarehnya yang sudah menghitam di batu capuak Lurah Bandar dalam. Banya orang mengambilnya untuk obat. Semua orang kemudian sepakat untuk menyebut daerah itu sebagai sungai Kamuyang. Selain batang *muyang* yang tumbang itu, mereka menemukan mata air besar yang melonjak-lonjak keluar dari perut bumi. Mereka taruh batu besar di atas mata air tersebut agar airnya mengalir melebar untuk mengairi sawah. Masyarakat menceritakan kalau mata air itu ditutup dengan kancan/lesung batu yang lebar dan besar (lokasi ini dinamakan Batang Tabik).¹⁹²

Sumber lain menceritakan bahwa nama Nagari Sungai Kamuyang terdiri dari kata sungai yang berarti jalan dan kamuyang yang berarti emas, jadi Sungai Kamuyang berarti “jalan menuju kemuliaan atau baik untuk hidup di daerah ini”. Sedangkan penduduknya berasal dari Payakumbuh, tanah datar dan Pariangan Padang Panjang.¹⁹³

2.2 Profil Nagari Sungai Kamuyang¹⁹⁴

Nagari Sungai Kamuyang secara administratif terletak di Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Sungai Kamuyang adalah gabungan dari empat desa, yaitu Desa Sungai Kamuyang Utara, Desa Sungai Kamuyang Selatan, Desa Sungai

192 Draf sejarah Nagari Sungai Kamuyang yang di susun oleh tim dari Pemerintahan Nagari pada tanggal 22 November 2010.

193 Inventarisasi kekayaan 31 nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, P3SD Padang dan Pemda Sumbar, hal. 79.

194 Data Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang.

Kamunyang Barat dan Desa Sungai Kamunyang Timur dengan Luas 3.037 Ha.¹⁹⁵

Penggabungan tersebut adalah implementasi sistem pemerintah nagari yang diberlakukan serentak di seluruh Wilayah provinsi Sumatera Barat, minus Kabupaten Mentawai, sehingga desa-desa pecahan nagari digabungkan kembali dalam Pemerintahan Nagari yang baru ini. Secara formil, Nagari ini ditetapkan melalui SK Bupati Limapuluh Kota No 291 / BLK / 2001, tentang pembentukan pemerintah Nagari Sungai Kamunyang Kecamatan Luak pada tanggal 15 Mei 2001.

Saat ini Nagari Sungai Kamunyang terbagi atas sembilan Jorong, yaitu : (1) Jorong Tanjung Kaling, (2) Jorong Koto Baru Batang Tabit, (3) Jorong VI Kampung, (4) Jorong VII Kampung, (5) Jorong XII Kampung, (6) Jorong Rageh, (7) Jorong Madang Kadok, (8) Jorong Tabiang, dan (9) Jorong Subaladung. Nagari Sungai Kamunyang secara administratif berbatasan dengan Kota Payakumbuh atau Nagari Air Tabit di sebelah Utara; Nagari Andaleh dan Nagari Labuah Gunuang di sebelah Timur; Gunung Sago di sebelah Selatan; Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu di sebelah Barat.

Pada tahun 2011 jumlah penduduk Nagari Sungai Kamunyang adalah 6.875 Jiwa: laki-laki 3.388 Jiwa (49,28%), Perempuan 3.487 Jiwa (50,72%) dan 1.890 kepala keluarga yang tersebar secara tidak merata. Jumlah terbesar penduduk adalah di Jorong Subaladung, yaitu 1.456 jiwa (21,30%). Sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong VII Kampung, yaitu 247 jiwa (3,59%). Dilihat dari kelompok umur 49% penduduk Nagari Sungai Kamunyang berusia produktif (22-59 tahun).

2.3 Kondisi Geografis Nagari Sungai Kamunyang¹⁹⁶

Nagari Sungai Kamunyang terletak pada wilayah yang relatif bergelombang dan berbukit dengan kemiringan antara 5-40%, dan bahkan lebih dari 40% yang dikelompokkan dalam: (1) lahan dengan kemiringan 15-40 % yang terdapat di Selatan dan Barat; (2) kemiringan 74% di bagian Selatan. Nagari Sungai Kamunyang mempunyai jenis tanah latosol coklat dan padzolik merah kuning dengan PH tanah agak asam sampai sedang, sehingga tahan terhadap erosi dan cocok untuk pertanian.

¹⁹⁵ Desa-desa yang tergabung dalam Nagari Sungai Kamunyang adalah desa-desa yang muncul akibat pemberlakuan UU Pemerintahan Desa di masa ORBA. Desa-desa tersebut adalah unit administrasi pemerintahan di Kanagarian Sungai Kamunyang, sedangkan unit adat berada di tangan KAN / LAN Kanagarian Sungai Kamunyang. Sejak reformasi, khususnya sejak pemberlakuan sistem pemerintahan nagari, desa-desa tersebut bergabung kembali dengan Nagari Sungai Kamunyang.

¹⁹⁶ Data yang didapatkan dari Pemerintah Nagari Sungai Kamunyang.



Persawahan yang berada di wilayah “*Lakuak*” (lembah kecil diantara perbukitan) dengan system terasering tradisional.

Suhu udara Nagari Sungai Kamunyang adalah 22°-29°C dengan kelembaban udara sekitar 81,6 % - 90,6 %. Curah hujannya cukup tinggi, yaitu 4500 mm per tahun tanpa bulan kering. Curah hujan tertinggi (161 mm) pada November dan terendah (74 mm) pada Februari. Tak heran bila di sini terdapat banyak sumber mata air yang berguna bagi persawahan, pemandian alam (Pemandian Batang Tabik), kebutuhan rumah tangga, dan PDAM Kota Payakumbuh. Di sini juga mengalir satu sungai kecil (Batang Aia) Punago yang sumber airnya berasal dari Gunung Sago.

Dengan kondisi geografis dan topografis berbukit dan sumber air yang cukup melimpah, nagari sungai kamunyang didominasi oleh lahan pertanian, terutama untuk Persawahan. Kondisi geografis dan topografis tersebut berpengaruh pada pola peruntukkan lahan. Peruntukkan lahan terbesar adalah pertanian, yaitu persawahan, perladangan (parak) dan perikanan kolam. Selain itu untuk perumahan, peternakan dan *agroforest*.

Selain persawahan, di nagari sungai kamunyang terdapat banyak kebun campuran yang berada di wilayah-wilayah perbukitan dan pinggir hutan (kawasan hutan lindung gunung sago). Kebun campuran ini ditanami berbagai tumbuhan, baik tumbuhan keras seperti ; kulit manis, pohon surian, pohon aren, pohon durian dan pohon-pohon buah-buahan lainnya. Dan juga tumbuhan lunak seperti; pisang, papaya, sayur-sayuran.

2.4 Kondisi Ekonomi Nagari Sungai Kamuyang¹⁹⁷

Sebagian besar penduduk Nagari Sungai Kamuyang bekerja di pertanian dan peternakan. Ada yang menjadi pedagang, tukang, PNS, TNI, POLRI, atau guru. Sektor pertanian menjadi andalan utama, karena kondisi geografisnya yang mumpuni. Persawahan membentang dari Utara sampai dengan Selatan nagari.

Hasil utama pertanian adalah padi dan palawija. Sayuran (holtikultura) juga merupakan komoditi yang berkembang. Banyaknya angkatan kerja produktif di nagari dan pasar Payakumbuh mendorong perkembangan pertanian sayuran. Bahkan berbagai kelompok tani di sini mendorong penanaman sayur organik.

Saat ini terdapat tiga gabungan kelompok tani (gapoktan). Masing-masing gapoktan ini mempunyai spesifikasi tertentu dalam pertanian organik:

No	Nama Gapoktan	Jenis Usaha Pertanian Organik	Lokasi (Jorong)
1	Tanjung Saiyo	Pupuk Organik	VII Kampung XII kampung Rageh Madang Kadok
2	Harapan Bersama	Padi Organik	Tanjung kaling Batang tabik VI Kampung
3	Subaladung Sepakat	Sayur Organik	Subaladung tabing

Persawahan di wilayah utara nagari sungai kamuyang cenderung datar karena topografi wilayah ini yang datar, berbeda dengan wilayah utara dan sebagian wilayah Barat dan Timur Nagari Sungai Kamuyang yang cenderung berbukit dan kemiringan yang curam sehingga persawahan berada pada lembah-lembah kecil diantara *agroforestry*.

Wilayah Utara punya kemiringan yang cukup curam, sehingga persawahan berada pada *lakuak-lakuak* (lembah-lembah kecil) yang dikelingi oleh perladangan (*agroforest*) dan di dominasi oleh perladangan masyarakat (*agroforest*) dan perkebunan masyarakat dengan tanaman keras dan tanaman lunak, yaitu (1) coklat (kakao), (2) kelapa, (3) tembakau, (4) cengkeh, (5) kulit manis, dan lain-lain.

¹⁹⁷ Data yang didapatkan dari Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang.

Kebun-kebun tembakau masyarakat banyak terdapat di wilayah utara nagari sungai kamuyang, yaitu di jorong Subaladung, Rageh dan Madang kadok.

Selain pertanian mereka juga mengusahakan perikanan dan peternakan. Perikanan adalah usaha yang cocok, karena banyak sumber air yang jernih dan stabil dalam musim apapun. Adapun perikanan yang dikelola masyarakat adalah (1) ikan kolam air deras, (2) Pembibitan ikan nila dan ikan mas, (3) budidaya pembesaran ikan nila, mas, lele dan gurami.

Peternakan mereka adalah sapi, kambing, dan unggas (ayam dan puyuh) petelor dan pedaging. Peternakan ini menyebar ke setiap jorong. Sampai-sampai Nagari Sungai Kamuyang merupakan salah satu nagari penghasil ayam pedaging, ayam petelur dan sapi potong untuk pasar setempat, terutama pasar kota Payakumbuh. Khusus di lakuak nan gadang, yaitu daerah eks HGU Yenita Ranch yang dikuasai masyarakat Nagari Sungai Kamuyang, peternakan sapi berkembang pesat karena tersedia rumput gajah sebagai pakan utamanya.

2.5 Konflik SDA: Dari Era Kolonial Sampai Kini¹⁹⁸

Pada tahun 1970 pemerintah menyerahkan tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang seluas 66,6 Ha yang terletak di *lakuak nan gadang*, Selatan Jorong Subaladung, kepada PT Jenyta Ranch (dengan status konsesi HGU) untuk peternakan kuda. Pemerintah mengklaim bahwa itu adalah tanah bekas hak Erpacht nomor 203/1929. Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang menolak klaim pemerintah tersebut dengan dasar *warib nan bajawek sarato sako nan batolong* (sejak dahulu tanah *lakuak nan gadang* tersebut adalah tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang yang tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun termasuk pemerintah).

Memang pada tahun 1920 Pemerintah Hindia Belanda meminjam sebagian tanah ulayat tersebut untuk penggembalaan kuda jantan dan menanam rumput pakan kuda, tetapi tanpa uang sewa ataupun kompensasi apapun. Peminjaman tersebut dengan syarat sewaktu-waktu apabila Kerapatan Adat Sungai Kamuyang hendak menggunakan tanah tersebut, maka tanah tersebut harus dikembalikan ke Kerapatan Adat.

Tetapi setelah Indonesia merdeka, Balai Pembibitan Ternak/Hijauan Makanan Ternak Direktorat Peternakan RI mengambil alih tanah peternakan Belanda. Sementara itu tanah lakuak nan gadang yang

¹⁹⁸ Data didapatkan berdasarkan wawancara mendalam dengan Wali Nagari dan Lembaga Adat nagari Sungai Kamuyang serta analisis dokumen Peraturan Nagari.

sebagian darinya pernah dipinjam oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk penggembalaan kuda dan menanam rumput makanan kuda diambil kembali oleh Kerapatan Adat Nagari Sungai Kamuyang.

Sebelum konsesi HGU diterbitkan pada Juni 1968, Wali Nagari Sungai Kamuyang mengundang rapat seluruh ninik-mamak dan tokoh adat di mesjid lama Batang Tabit. Pada saat itu Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, A. Syahdin, mengutarakan bahwa tujuan rapat ini adalah untuk meminta masyarakat Nagari Sungai Kamuyang memberi konsesi tanah di lakuak nan gadang kepada Bapak Amran Boer selaku pimpinan PT Jenyta Ranch untuk peternakan. Tetapi masyarakat menolak permintaan tersebut. Alasannya adalah di atas tanah itu masyarakat mencari nafkah. Bupati tidak menerima alasan tersebut dan mengancam: "*Siapa saja yang tidak setuju atau menyalangi dianggap sama dengan PKI*". Karena tidak tercapai kata sepakat, akhirnya secara diam-diam PT Jenyta Ranch mengurus surat konsesi pemakaian tanah (sementara) beserta rekomendasi Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Limapuluh Kota ke Kantor Agraria Sumatera Barat di Padang. Dalam Surat konsesi tersebut dibuat seolah-olah ninik-mamak Nagari Sungai Kamuyang menyetujui tanah lakuak nan gadang diserahkan kepada PT Jenyta Ranch.

Pada 26 Oktober 1968 keluarlah surat konsesi bernomor 03/6/IV/1968 tentang pemakaian tanah (sementara) di kompleks peternakan Padang Mangatas seluas 70 Ha (namun surat tidak menyebut tanah lakuak nan gadang). Di surat tersebut Instansi Agraria Sumatera Barat hanya menyatakan: "*...memberi konsesi kepada Amran Boer dan atas nama PT Jenyta Ranch untuk mempergunakan tanah yang lokasinya di atas kompleks peternakan Padang Mangatas...*". Surat inilah yang menjadi acuan permohonan HGU pada tahun 1970. Tetapi pada saat itu tidak ada pengumuman di desa atau di Kanagarian Sungai Kamuyang dari Instansi Agraria terkait pengajuan sertifikat HGU itu. Tiba-tiba saja PT Jenyta Ranch mendapatkan sertifikat HGU dan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang kehilangan lahan tersebut.

Masyarakat tidak senang dengan kehadiran peternakan yang tidak memberi keuntungan kepada masyarakat dan pemerintahan desa ini. Pada saat itu masyarakat yang bertanian di areal itu harus membayar sewa kepada PT Jenyta Ranch. Setelah masa Konsesi HGU habis pada tahun 1995, PT Jenyta Ranch menelantarkan begitu saja tanah itu. Hasil investigasi BPN Kabupaten Limapuluh Kota yang dituangkan dalam surat No.500.16/286/VI/BPN/2001 tentang Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Terindikasi Terlantar menyatakan, bahwa salah satu tanah terlantar adalah tanah yang dikuasai oleh PT Jenyta Ranch dengan HGU No. 1 Tahun 1997 seluas 66,6 Ha di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota.

Namun, pada tahun 1997 pemerintah memperpanjang masa konsesi HGU No. 1 tahun 1997 tersebut. Dan anehnya, tidak ada satupun yang tahu dan proses perpanjangannya pun tidak jelas. Mengetahui hal itu, pengurus Kerapatan Adat Nagari Sungai Kamuyang meminta Kanwil BPN Sumatra Barart memblokir penerbitan sertifikat HGU atas nama PT Jenyta Ranch, namun gagal. Pada tahun 1997 KAN memblokir tanah tersebut dan masyarakat yang mengelolanya. Gerbang masuk areal lahan ulayat nagari yang sebelumnya dikelola oleh PT Jenyta Ranch itu sekarang ditulis "*tanah ulayat. Reclaiming* tersebut diperkuat dengan di tetapkannya Perna No 1 tahun 2003 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari.

Tanah Ulayat Nagari diatur oleh Pemerintah Nagari. Tetapi Pemerintah Daerah hanya melegitimasi dan tak mengatur kepemilikannya. Sejalan dengan otonomi daerah dan konsekuensi dari kembali ke sistem pemerintahan nagari, maka pengaturan tanah nagari dilakukan melalui peraturan nagari. Itu sebabnya Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang mengeluarkan Peraturan Nagari No.1 tahun 2003 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di mana termasuk tanah ulayat nagari dan tempat pemandian batang tabik seluas \pm 146 Ha.

Pasal 5 Peraturan Nagari menetapkan, bahwa Nagari Sungai Kamuyang memiliki ulayat nagari di tiga tempat yakni: a) sebagian tanah milik nagari yang telah diserahkan kepada pemerintah sebagai hak pakai, yakni yang terletak di Timur Batang Punago sampai ke Labuah Gadang; b) tanah yang dikuasai penuh oleh nagari yang terletak di Selatan Jorong Subaladung dan Madang Kadok yang batas Timurnya adalah Batang Punago, Baratnya adalah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu di Polongan Tangah Lurah Lubuak, dan Selatannya adalah jalan Boswessent; c) tanah yang dikuasai sepenuhnya oleh nagari yang terletak di Barat Jorong Madang Kadok dan Regeh yang batas Baratnya adalah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu di lakuak data.

Pemanfaatan tanah ulayat nagari diutamakan bagi anak nagari, baik sebagai kepala keluarga perorangan maupun kelompok beberapa kepala keluarga. Setiap anak nagari yang mau mengolah tanah ulayat harus mengajukan permohonan ke Pemerintahan Nagari. Mereka yang diutamakan mendapatkan konsesi mengolah tanah adalah yang tidak punya tanah pertanian dan yang tinggal di nagari, baik sebagai orang asli, *urang sumando*, maupun orang luar yang tinggal di nagari. Selain itu tanah ulayat nagari juga bisa dimanfaatkan oleh badan usaha baik yang dimiliki anak nagari maupun pihak lain. Tetapi pemanfaatan tanah ulayat itu hanya dalam bentuk pertanian. Mereka yang memanfaatkan wajib membayar bunga tanah kepada nagari. Sekarang tanah ulayat ini digarap oleh perorangan maupun kelompok tani. Masing-masing individu atau kelompok hanya

diberi hak pengelolaan sekitar 1 Ha dengan membayar bunga tanah Rp 30.000 per tahun.

2.6 Pemahaman Komunitas tentang Konflik SDA dan Strategi Perlawanan

Melalui metode diskusi kampung berhasil digali dua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Sungai Kamuyang, yaitu *pertama* perjuangan Litigasi/pengadilan dalam bentuk pembelaan di persidangan oleh tim advokat untuk membebaskan anak Nagari Sungai Kamuyang dari gugatan perdata PT Jenyta Ranch. *Kedua*, perjuangan anak Nagari Sungai Kamuyang untuk merebut kembali *lakuak nan gadang* dan mengembalikannya sebagai tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang yang diakui secara *de facto* maupun *de jure*. Perjuangan ini diwujudkan dengan meminta Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengukuhkan kedudukan Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat.

H. Luzon Lanjumin, B.Sc, seorang mantan Wali Nagari Sungai Kamuyang 2000 sampai 2008 menyatakan:

“Pengkakuan terhadap Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang yang berada di lakuak nan gadang sebenarnya sudah tampak di dalam Peraturan Nagari Sungai Kamuyang No. 01 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat, ketika kami (Wali Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari dan Lembaga Adat Nagari) merumuskan Perna tersebut mendapatkan respon yang baik dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Karena situasi politik Sumatera Barat saat itu mengharapkan Pemerintah Nagari aktif dalam melabirkean Perna (kembali ke nagari/ recreating de nagari) sehingga setiap kebutuhan Nagari dapat diperkuat dengan Perna. Nagari Sungai Kamuyang saat itu merumuskan 9 (Sembilan) buah Perna yang salah satunya adalah Perna No. 1 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat. Salah satu alasan Perna tentang Tanah Ulayat ini dibuat adalah untuk menjawab kepastian terhadap tanah-tanah yang ada di Nagari Sungai Kamuyang yang selama ini ditelantarkan, termasuk lakuak nan gadang yang telah ditelantarkan oleh PT Jenyta Ranch”.¹⁹⁹

Pak Luzon menggambarkan proses penyusunan Perna ini sebagai sebuah pilihan bersama anak Nagari Sungai Kamuyang:

“Penyusunan substansi draft Perna tentang tanah ulayat ini disusun oleh saya sendiri sebagai wali nagari ketika itu, dengan pengalaman dahulunya sebagai kepala dinas di Riau memudahkan saya untuk menyusun draft Perna ini. Awalnya memang sedikit susah, namun setelah saya baca-baca dan pelajari bahan-bahan tentang tanah ulayat nagari kemudian saya pabam dengan apa saja substansi yang

perlu dimasukkan ke dalam draft Perna ini. Setelah draft ini selesai, kemudian didiskusikan dengan BPAN dan LAN Sungai Kamuyang untuk melihat pandangan serta masukan dari dua lembaga lainnya agar nantinya Perna yang akan lahir, memenuhi semua keinginan dan kebutuhan anak nagari sungai kamuyang. Proses ini dilanjutkan dengan sosialisasi ke 5 (lima) unsur anak nagari, ketika itu dirapatkan di “balai-balai”. Hasil rapat di balai itu, kemudian anak nagari sungai kamuyang sepakat untuk mengatur Tanah Ulayat Nagari melalui sebuah Perna dengan alasan untuk memperkuat pemanfaatan yang sudah dilakukan sebelum Perna ini lahir serta agar ada tata cara pemanfaatan tanah ulayat yang jelas dan berdasar hukum. Hasil kesepakatan ini kemudian dibawa ke Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendapatkan masukan, namun setelah beberapa kali bertemu dengan Biro Hukum Pemkab tidak ada substansi dalam draft Perna ini yang perlu diubah serta tidak ada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Sedangkan tentang pemanfaatan tanah ulayat, Pak Fajri, seorang anggota Badan Permusyawaratan Anak Nagari (BPAN) Sungai Kamuyang, menyatakan:

*“Peraturan Nagari Sungai Kamuyang tentang pemanfaatan tanah ulayat nagari ini disusun karena dorongan kembali ke nagari yang saat itu sedang berkembang di Sumatera Barat sampai ke Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketakutan banyak anak nagari saat itu, apabila lakuak nan gadang dibiarkan terlantar nantinya akan terjadi peralihan ulayat nagari menjadi hak milik sehingga perlu disusun sebuah aturan bersama untuk menyelamatkan ulayat nagari tersebut. Ketika bertemu dengan Pemkab Lima Puluh Kota untuk membicarakan substansi Perna, sebenarnya Pemkab mengetahui adanya HGU PT Jenyta Ranch di Nagari Sungai Kamuyang namun anebnya Perna tetap disetujui.”*²⁰⁰

Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Nagari (LAN) Sungai Kamuyang Dt. Bagindo Said, yang juga menjadi salah seorang tergugat dari PT Jenyta Ranch, menyatakan :

“Ketika ada usulan untuk membuat Perna tentang pemanfaatan tanah ulayat nagari sungai kamuyang, sebenarnya ada keberatan dari beberapa niniak mamak sungai kamuyang karena ada ketakutan nantinya urusan adat (ulayat) nantinya akan diintervensi oleh aturan Negara, sebab pemerintahan nagari merupakan bagian dari perangkat Negara. Karena dalam hukum adat di minangkabau dikenal konsep pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat yaitu: aie buliah diminum, buahnyo buliah dimakan, tanahnyo tatap tingga, dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Artinya, hakekatnya tanah ulayat tidak dapat dipindahtanggankan kepada orang lain, baik dalam bentuk jual beli maupun gadai, masyarakat boleh memanfaatkan, mengelola, mengolah dan menikmati hasil dari tanah ulayat tersebut

¹⁹⁹ wawancara pada tanggal 25 Oktober 2012 di Kantor Wali Nagari Sungai Kamuyang.

²⁰⁰ Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2012 di Rumah Narasumber.

namun hak kepemilikannya tetap secara komunal dan tidak dapat dijadikan milik pribadi. Atas alasan itu, beberapa niniak mamak keberatan atas usulan Perna oleh Wali Nagari, disatu sisi usulan tersebut bukan berasal dari niniak mamak padahal tanah ulayat merupakan penguasaan niniak mamak untuk didistribusikan kepada anak kemenakan. Namun, atas dorongan dari 5 (lima) unsur anak nagari akhirnya muncul kesepakatan Perna tetap dibutuhkan untuk menyelamatkan ulayat nagari di lakuak nan gadang, nanti dalam pelaksanaan di lapangan dapat diatur lebih khusus mengenai ketentuan-ketentuan adat melalui Lembaga Adat nagari, yang terpenting saat ini adalah pengakuan, supaya anak nagari sungai kamuyang dapat memanfaatkan tanah ulayat untuk memenuhi kehidupan mereka dengan tenang dan nyaman tanpa harus terus terusik dengan ketakutan-ketakutan dari pihak lain (Jenyta Ranch dan Pemerintah Kabupaten), dengan begitu tingkat ekonomi masyarakat menjadi meningkat”.

Akhirnya Yakubis, seorang anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang juga merupakan putra asli Sungai Kamuyang, menyatakan strategi perlawanan untuk mendapatkan pengakuan tanah ulayat *lakuak nan gadang* adalah:

*“Melihat masalah di kampung mengenai ketidakpastian penguasaan tanah ulayat nagari di lakuak nan gadang, perlu dilakukan konsolidasi bersama untuk menyamakan persepsi untuk perjuangan ini, karena dari dahulunya Hak Erpacht yang dinyatakan berada di sungai kamuyang ini tidak terbukti sebab tidak ada kejelasan mengenai peta dan batas-batas Erpacht tersebut. Kemudian Erpacht ini yang mendasari lahirnya HGU PT Jenyta Ranch, tampak bahwa ada konspirasi disini, kenapa HGU bisa diterbitkan sementara ? beberapa kali saya mencoba menanyakan kepada BPN tentang HGU ini, namun kelihatan kalau BPN sendiri grogi untuk menjawab konsesi perpanjangan HGU tersebut. Sebenarnya penguasaan secara nyata sudah dimiliki oleh anak nagari sungai kamuyang, namun memang tetap perlu langkah-langkah lain untuk memperkuat hal ini, misalnya dengan mendorong Bupati Lima Puluh Kota untuk melahirkan Perda/SK Bupati yang menyatakan lakuak nan gadang merupakan tanah ulayat nagari sungai kamuyang. Selain itu, kita juga bias mendesak BPN untuk menyatakan bahwa lakuak nan gadang itu adalah milik dan penguasaan anak nagari sungai kamuyang. Terkait dengan HGU Jenyta, harus ada pernyataan tegas berupa pencabutan konsesi HGU tersebut karena PT Jenyta Ranch telah menelantarkan lakuak nan gadang dan tidak memenuhi kewajibannya kepada masyarakat Nagari Sungai Kamuyang”.*²⁰¹

Peneliti beranggapan, bahwa—berdasarkan wawancara dengan beberapa anak Nagari Sungai Kamuyang—tampak mereka sudah memahami konflik yang terjadi. Mereka memahami posisi PT Jenyta Ranch, bagaimana

proses pemberian HGU, dan bagaimana sejarah tanah ulayat *lakuak nan gadang* bisa beralih menjadi konsesi HGU berdasarkan hak *erpacht* (wawancara dengan Pak Yakubis, anak nagari Sungai Kamuyang yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota). Masyarakat juga memahami Peraturan Nagari Sungai Kamuyang tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat, bagaimana Peraturan Nagari itu disusun yang bermula dari kekuatiran anak nagari terhadap status tanah *lakuak nan gadang* yang ditelantarkan oleh PT Jenyta Ranch, dan yang kemudian anak nagari mengelola lahan tersebut, apabila praktek ini terus dibiarkan akan menghilangkan penguasaan tanah ulayat nagari (menurut Pak Luzon sebagai mantan wali nagari serta diperkuat oleh pendapat Pak Fajri yang merupakan salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Anak Nagari Sungai Kamuyang).

Tetapi saat Peraturan Nagari ini akan dibuat, para ninik-mamak Sungai Kamuyang kuatir bila penguasaan adat terhadap tanah ulayat akan beralih menjadi penguasaan Negara. Karena dengan adanya Perna, maka hukum Negara lah yang akan mengatur tanah ulayat tersebut. Namun sebenarnya kondisi saat itu yang memaksa Perna menjadi pilihan pengakuan terhadap tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang (wawancara dengan Dt Bagindo Said yang merupakan ketua Lembaga Adat Nagari Sungai Kamuyang).

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Dari riset aksi ini dapat disimpulkan:

1. Terjadinya konflik penguasaan tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang di *lakuak nan gadang* adalah karena Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan konsesi HGU ke PT Jenyta Ranch secara keliru. Tak ada pernyataan yang jelas tentang apakah letak hak *erpacht* yang mendasari terbitnya HGU itu memang di Nagari Sungai Kamuyang. Bahkan, PT Jenyta Ranch ternyata malah menelantarkan HGU itu. Tetapi anehnya setelah bertahun-tahun masyarakat Nagari Sungai Kamuyang memanfaatkan lahan itu, secara mengejutkan pemerintah memperpanjang konsesi HGU PT Jenyta Ranch itu tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang.
2. Saat ini sudah berlaku Peraturan Nagari (Perna) tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di *lakuak nan gadang* secara optimal oleh anak nagari. Anak nagari merasakan manfaat Perna tersebut. Perna ini juga

²⁰¹ Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2012 di sebuah *lapau* atau kedai kopi di Nagari Sungai Kamuyang.

bermanfaat bagi Pemerintah Nagari sebagai tambahan pendapatan nagari dari *bungo tanah* yang dibayarkan tiap tahunnya oleh si pemanfaat tanah ulayat nagari, yaitu Rp 300 juta yang berasal dari Dana Alokasi Umum ditambah pendapatan dari retribusi *batang tabik* serta *bungo tanah* dari Tanah Ulayat Nagari.

3. Walau demikian potensi konflik horizontal masih ada, hal ini dapat dilihat dari perbedaan pandangan antara pemerintah nagari dengan tokoh adat mengenai penguasaan tanah ulayat. Semua ini berawal dari dualisme penguasaan antara Pemerintah Nagari dengan Lembaga Adat Nagari.

3.2 Rekomendasi

1. Perlu pengorganisasian masyarakat Nagari Sungai Kamuyang untuk memperkuat konsolidasi dan menghindari konflik horizontal. Sehingga pada akhirnya yang berjuang bukan hanya beberapa elit Nagari, tetapi seluruh masyarakat. Dan pendampingan Perkumpulan Qbar dengan persetujuan bersama dengan anak Nagari Sungai Kamuyang sangat dibutuhkan untuk ini.
2. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memberi perhatian serius pada konflik penguasaan tanah *lakuak nan gadang* antara anak Nagari Sungai Kamuyang dengan PT Jenyta Ranch. Hal ini dapat dilakukan dengan audiensi yang menghadirkan perwakilan anak Nagari Sungai Kamuyang serta perwakilan PT Jenyta Ranch untuk mendudukan masalah serta mencari jalan keluar yang saling menguntungkan.
3. Penguasaan anak Nagari Sungai Kamuyang atas tanah ulayat *lakuak nan gadang* harus diperkuat dengan merevisi Perna tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat, karena Perna ini masih secara tumpang-tindih mengatur penguasaan ulayat di tingkat internal nagari. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus menyatakan dalam Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota, bahwa "*lakuak nan gadang*" merupakan tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang, karena anak nagari Sungai Kamuyang telah secara optimal memanfaatkannya dan telah ada Peraturan Nagari Sungai Kamuyang tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

PERTAMBAHAN

PERTAMBANGAN

PEREBUTAN RUANG EKOLOGI: KASUS PENAMBANGAN PASIR BESI DI DUKUH MULYOOREJO, JEPARA

Ditulis Oleh: Zainal Arifin²⁰²

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kriminalisasi adalah kata yang tidak asing lagi dalam konflik Sumber Daya Alam (SDA). Sebagai salah satu akibat dari konflik, pemangku kuasa dan pemodal sering mengkriminalkan masyarakat untuk membatasi intervensi masyarakat yang dapat menghalangi kepentingan mereka. Tak ayal lagi pembatasan akses yang kerap melibatkan campur tangan aparaturnya penegak hukum ini melahirkan bentuk-bentuk penindasan dan ketidakadilan.

Hal yang sama dialami oleh masyarakat Bandungharjo, khususnya warga nelayan di Dukuh Mulyorejo, Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Jepara, Jawa Tengah. Pada akhir April 2012, para nelayan dan petani dari desa ini melakukan aksi penolakan penambangan pasir besi oleh CV Guci Mas Nusantara di pantai Bandungharjo. Aksi penolakan yang disertai dengan perusakan *bedeng* CV Guci Mas Nusantara tersebut dilakukan setelah gagal upaya-upaya warga untuk menghentikan penambangan yang berpotensi merusak pantai dan mengancam lahan penghidupan para nelayan itu. Warga telah mendesak dan beraudiensi ke pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten untuk menghentikan penambangan

²⁰² Pengabdian Bantuan Hukum YLBHI-LBH Semarang.

tersebut, namun tak berhasil. Warga yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan itu memprotes penambangan yang berlokasi di lahan pertanian mereka itu, karena penambangan itu berpotensi mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat.

Akibat dari aksi dan perusakan itu, 15 orang warga ditetapkan sebagai tersangka. Didampingi oleh Lakpesdam NU Jepara, mereka datang ke kantor LBH Semarang untuk meminta pendampingan hukum.

YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang adalah lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan marginal. LBH Semarang tak hanya memberikan pendampingan litigasi, tapi juga menjadikan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS) sebagai *working ideology* yang mendorong kemandirian masyarakat sipil, membaharui hukum, dan membuka akses masyarakat untuk mengintervensi kebijakan. BHS ini dipraktikkan dalam bentuk dengan pendidikan, pengorganisasian, serta pendampingan untuk bersama merebut keadilan.

Atas dasar itulah kemudian LBH Semarang memberikan pendampingan hukum dan pendidikan kepada masyarakat Bandungharjo dengan melakukan riset aksi sebagai model pendampingannya. Riset aksi sebagai model pendampingan ini diterapkan untuk seluas-luasnya membuka ruang partisipasi masyarakat. Melalui cara ini diharapkan akan muncul kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat.

1.2 Permasalahan

Saat memberikan pendampingan hukum kepada 15 warga korban kriminalisasi tersebut, LBH Semarang bersama masyarakat Bandungharjo, khususnya warga Dukuh Mulyorejo, merumuskan persoalan yang mereka hadapi.

Mereka menuturkan, bahwa persoalan yang mengancam lingkungan, mata pencaharian nelayan dan menyebabkan kriminalisasi 15 orang warga Mulyorejo adalah penambangan pasir besi oleh CV Guci Mas Nusantara dan rencana penambangan yang sama oleh PT Alam Mineral Lestari. Sehingga muncul permasalahan tentang perlunya kesadaran kritis warga sebagai alat perlawanan dalam perebutan ruang ekologi tersebut. Untuk itu perlu diketahui: 1) Bagaimana masyarakat memaknai wilayah Mulyorejo itu sebagai Sumber Daya Alam; 2) Bagaimana masyarakat Bandungharjo memahami konflik yang terjadi; 3) Sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat atas konflik tersebut; dan 4) Upaya apa saja yang bisa mereka

lakukan untuk mempertahankan wilayahnya dan melawan eksploitasi yang mengancam lahan penghidupan mereka.

1.3 Metode

Dibutuhkan data yang berupa pengalaman dan pengetahuan warga Mulyorejo tentang sejarah desa, persepsi dan konsepsi masyarakat terhadap SDA, dan dampak penambangan pasir besi terhadap sistem nilai masyarakat Bandungharjo.

Selain itu juga dibutuhkan dokumen yang berupa monografi Desa Bandungharjo, peta desa, perizinan CV Guci Mas Nusantara dan PT Alam Mineral Lestari untuk menambang pasir besi, peraturan tentang penataan ruang, pertambangan dan lingkungan,²⁰³ serta berita media massa. Berbagai dokumen ini akan menjadi data yang membantu warga Mulyorejo menentukan langkah-langkah memperjuangkan ruang ekologi yang berkeadilan.

Data-data tersebut diperoleh melalui:

1. *live-in*, yaitu tinggal dan hidup bersama warga setempat. Tujuannya adalah agar masyarakat Mulyorejo dapat menerima periset dan agar periset dapat lebih memahami keadaan sebenarnya yang dialami oleh masyarakat Mulyorejo tersebut.
2. *Observasi*, yaitu pengamatan mendalam terhadap kondisi lapangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sistem nilai, sistem ekonomi dan pembagian kerja di masyarakat Mulyorejo, di lokasi penambangan CV Guci Mas Nusantara dan di lokasi yang direncanakan untuk penambangan PT Alam Mineral Lestari, serta untuk mengetahui peta aktor.
3. *Wawancara* dengan tokoh-tokoh kunci, yaitu sesepuh desa dan tokoh komunitas untuk mendapatkan informasi tentang sejarah desa, persepsi dan konsepsi masyarakat tentang SDA serta potensi dampak penambangan pasir besi yang ditakutkan oleh masyarakat Mulyorejo.
4. *Focus Discussion Group* (FGD) yang berupa penyediaan ruang berpendapat yang luas bagi warga untuk secara bersama merumuskan langkah-langkah yang akan diambil. FGD ini juga digunakan untuk mendorong kesadaran kritis masyarakat Mulyorejo akan hak mendapatkan dan memperjuangkan ruang ekologi yang berkeadilan.

²⁰³ UU No 26 tahun 2007, UU No 4 tahun 2009, UU No 32 tahun 2009, PP No 26 tahun 2008, PP No 23 tahun 2010, PP No 24 tahun 2012, PP No 27 tahun 2012, Perda Jateng No 6 tahun 2010, Perda Jepara No 2 tahun 2011.

5. *Pengaksesan informasi publik*, yaitu warga mengakses perizinan dan dokumen-dokumen lain dari CV Guci Mas Nusantara dan PT Alam Mineral Lestari. Dokumen-dokumen ini akan menjadi bahan kajian dan perumusan tindakan yang mungkin dilakukan seperti menggugat ke PTUN atau mendesak Bupati untuk membatalkan perizinan penambangan pasir besi yang telah diterbitkan.²⁰⁴
6. Data-data yang didapat ini akan di analisa dan diskusikan dengan masyarakat untuk secara bersama menentukan langkah dalam menghadapi permasalahan penambangan pasir besi dan kriminalisasi 15 orang warga Mulyorejo.

1.4 Tujuan Riset

Tujuan riset aksi ini adalah untuk mendorong kesadaran kritis masyarakat Mulyorejo akan pentingnya hak mereka untuk mendapatkan dan memperjuangkan ruang ekologi yang berkeadilan. Riset ini juga merupakan tahapan awal dari tahapan riset aksi pengorganisasian diri masyarakat Mulyorejo untuk menolak penambangan pasir besi.

2. Pembahasan

2.1 Sejarah Masyarakat

Untuk mengetahui sejarah Desa Bandungharjo ini warga menyarankan kami disarankan menemui mbah Ruslan, seorang sesepuh desa yang dianggap mengetahui seluk beluk desa ini. Dengan ditemani oleh mas Sugeng—salah satu kontak kami yang juga menjabat sebagai Ketua RW Dukuh Mulyorejo—kami menemui mbah Ruslan untuk bersilaturahmi dan menggali sejarah desa ini.

Menurut mbah Ruslan, Desa Bandungharjo berasal dari kisah seorang tokoh yang bernama mbah Kholipah atau yang disebut oleh warga sebagai

204 Dokumen yang telah didapat oleh warga melalui pengaksesan informasi publik ini adalah: a) Dokumen UPL-UKL CV Guci Mas Nusantara; b) Izin Gangguan CV Guci Mas Nusantara (Keputusan Kepala Dinas PPPM Kabupaten Jepara Nomor: 503/IG.ITU/340 tahun 2008 tentang Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha bagi H. Pawoko); c) Dokumen AMDAL PT Alam Mineral Lestari; Izin Kelayakan Lingkungan PT Alam Mineral Lestari (Keputusan Bupati Jepara nomor: 667.1/109 tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Besi di desa Bandungharjo, Ujungwatu, dan Banyumanis Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara oleh PT Alam Mineral Lestari); d) Izin Pertambangan Operasi Produksi PT Alam Mineral Lestari (Surat Keputusan Kepala BPMPT Kabupaten Jepara Nomor: 540/002/IUP-OP/BMPPT/IV/2012 tentang Pemberian peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin pertambangan operasi produksi mineral logam kepada PT Alam Mineral Lestari).

mbah Klipo. Mbah Kholipah adalah anak Ki Ageng Gedhe Mbangsri atau yang dikenal sebagai Gajah Mada. Mbah Kholipah menikah dengan mbah Syarifah dan memiliki 3 orang anak, yaitu Ngosari, Ngorejo, dan Nyi Belang. Nama Ngorejo inilah yang kemudian diambil untuk nama Bandungharjo.²⁰⁵

Mbah Kholipah adalah orang yang membabat alas (membuka) Desa Bandungharjo. Dari babat alas ini kemudian dikenal beberapa istilah untuk menyebutkan beberapa tempat, yaitu *sawah sabuk*, *sawah padang*, *krasak*, *kukusan*, *juwet*²⁰⁶ yang saat ini menjadi tanah *bengkok*²⁰⁷ desa.

Sementara itu asal mula warga *Gisikan*²⁰⁸ (Dukuh Mulyorejo/RW 11) adalah dari Desa Bumiharjo yang merupakan tetangga Desa Bandungharjo. Di sekitar tahun 1971 PTPN di wilayah Bumiharjo yang ditanami kelapa ini terbakar. Akibatnya warga yang tinggal di area PTPN ini diusir dan direlokasikan di area gisikan (sepanjang pantai) Bandungharjo (sekarang menjadi Dukuh Mulyorejo/RW 11). PTPN itu mengusir mereka, karena menganggap mereka sebagai penyebab kebakaran. Waktu itu mereka berjumlah sekitar 10 KK, sekarang mereka berjumlah sekitar 140 KK dan semuanya adalah nelayan.

2.2 Kondisi Geografis dan Demografis

Dari observasi diketahui, bahwa secara geografis Desa Bandungharjo merupakan desa dengan SDA yang melimpah. Selain kandungan pasir besi di sepanjang pantai, area persawahan juga terlihat subur, karena terdapat sumber mata air tawar yang mengairi sawah dan yang juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat pantai. Di Bandungharjo juga terdapat kawasan hutan yang kini dikelola oleh Perhutani (Petak 30, 31, dan 32) dan perkebunan karet yang dikelola oleh PTPN. Di desa ini juga terdapat sungai yang menjad area pertambangan batu. Warga menyebutnya sebagai Sungai Gelis.²⁰⁹

Bersama mbah Taifur—yang merupakan kontak kami dan warga Dukuh Mulyorejo—kami ke Kantor Desa untuk mendapatkan demografi desa.

205 Wawancara dengan mbah Ruslan pada tanggal 25 Juli 2012 saat live-in di Dukuh Mulyorejo.

206 Penyebutan istilah-istilah ini menurut mbah Ruslan dikaitkan dengan kondisi dan peristiwa yang di lokasi. Misalnya istilah *sawah juwet* berasal dari tanaman juwet yang dulu banyak tumbuh di lokasi ini.

207 *Bengkok* adalah tanah Desa yang dikelola oleh pamong/perangkat Desa sebagai imbalan atas pekerjaan dalam menjalankan pemerintahan desa. Bengkok ini akan kembali ke desa apabila perangkat desa tersebut tidak lagi menjabat untuk dikelola ke perangkat desa yang baru.

208 *Gisikan* digunakan oleh warga untuk menyebut wilayah sepanjang pantai.

209 Kondisi Geografis ini berdasarkan keterangan warga dan observasi lapangan pada tanggal 24-27 Juli 2012.

Dari data demografi desa ini diketahui, bahwa luas Desa Bandungharjo adalah 1.049.780 Ha dan memiliki hutan seluas 464.700 Ha. Batas wilayah desa ini adalah sebelah Utara berbatasan dengan pantai utara Jawa Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tulakan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumiharjo, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banyumanis.

Penduduk Desa Bandungharjo berjumlah 2.172 KK, dengan jumlah laki-laki 3.627 orang dan perempuan 3.868 orang. Desa ini terbagi dalam 11 RW.²¹⁰

2.3 Sistem Ekonomi dan Pembagian Kerja

Mata pencaharian masyarakat Desa Bandungharjo beraneka ragam, yaitu bertani di persawahan, di hutan dan berwira usaha mebel. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini usaha mebel ini sudah jarang ditemui, karena banyak yang gulung tikar akibat dari tidak sebandingnya biaya produksi dengan hasil yang didapat. Para petani ini pada umumnya adalah orang *tengger* (atas), yaitu warga yang tinggal di RW 1 sampai RW 10.

Khusus untuk warga Dukuh Mulyorejo (RW 11) atau yang biasa disebut dengan *gisikan* (warga sekitar pantai), hampir semuanya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sebab pemukiman mereka dekat laut. Nelayan adalah pekerjaan turun-temurun mereka. Mereka tidak memiliki lahan penghidupan lain semisal tanah persawahan. Jadi praktis mereka hanya menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut yang ada.

Mereka melaut pada siang dan malam hari. Mereka menjual hasil tangkapannya kepada “bos” (orang yang biasa membeli ikan dari para nelayan). Biasanya para bos ini akan mendatangi nelayan se usai melaut untuk membeli hasil tangkapannya. Para nelayan menjual hasil tangkapan kepada bos langganannya atau bos yang biasa meminjaminya uang sebagai modal melaut, memperbaiki perahu, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Para nelayan Dukuh Mulyorejo ini tak menjual semua hasil tangkapannya. Mereka membawa pulang sebagian untuk dikonsumsi sendiri atau diolah (dipanggang) lagi oleh para ibu dan dijual di teras rumah masing-masing.

Dukuh Mulyorejo memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI), namun saat ini tidak jalan. Penyebabnya adalah tidak jelasnya pengelolaan TPI tersebut dan juga warga memang lebih senang menjual hasil tangkapannya kepada bos, karena mereka lebih mudah memberikan pinjaman uang dan para nelayan itu tidak harus membayar pajak. Tapi dengan tak berjalannya TPI

210 Data diambil dari Peta Monografi Desa Bandungharjo pada tanggal 25 Juli 2012.

itu, para nelayan tidak lagi mendapatkan uang *saving*²¹¹ setiap tahunnya.

Selain Bos, di Dukuh Mulyorejo juga terdapat Juragan, yaitu pemilik perahu. Juragan/pemilik perahu berbagi hasil tangkapan dengan nelayannya. Juragan mendapat satu bagian dari hasil tangkapan sementara masing-masing nelayan juga mendapat satu bagian. Bila menggunakan jaring nilon/senar, seorang nelayan akan melaut dengan satu orang lagi, maka hasil tangkapannya akan dibagi tiga, yaitu satu bagian untuk pemilik perahu (juragan), satu bagian untuk nelayan, dan satu bagian lagi untuk nelayan yang bersamanya.

Jika menggunakan *dogol* (alat penangkap ikan teri), maka seorang nelayan akan melakukannya dengan 4-6 orang. Pembagian hasilnya adalah satu bagian untuk pemilik perahu, dan satu bagian untuk pemilik *dogol*.²¹² Jika pemilik perahu dan *dogol* adalah salah satu personil yang ikut melaut, maka dia akan mendapatkan 3 bagian dari hasil tangkapan.²¹³

2.4 Sistem Nilai

Masyarakat Dukuh Mulyorejo bisa diklasifikasikan sebagai masyarakat nelayan tradisional. Mereka menggunakan alat-alat tradisional untuk mencari ikan, seperti jaring. Ikatan komunal antar warga di dukuh ini juga kental. Dalam berbagai hal masyarakat nelayan di Dukuh Mulyorejo dikenal paling solid dibandingkan masyarakat petani atau warga dukuh lain di Bandungharjo.

Budaya komunal ini dapat dilihat dari kebersamaan para nelayan saat berbagi hasil laut.²¹⁴ Para nelayan ini memaknai laut sebagai tempat menggantungkan hidup. Mereka merasa saling memiliki, khususnya dalam hal kepemilikan peralatan melaut, sehingga tak ada persaingan dalam kepemilikan peralatan ini. Melaut adalah pekerjaan kolektif, para nelayan ini merasa tidak relevan untuk mempertanyakan siapa pemilik perahu dan peralatan melaut ini. Jika ada yang mau ikut, maka berangkatlah mereka.

Para nelayan Dukuh Mulyorejo ini mengenal beberapa musim yang menentukan banyak-sedikitnya ikan tangkapan. Pada bulan Desember-

211 Uang *saving* adalah uang potongan dari setiap pelelangan hasil tangkapan yang dikelola oleh TPI yang akan diberikan kembali kepada para nelayan saat musim paceklik, yaitu musim ombak besar dimana para nelayan tidak melaut.

212 Pembagian dilakukan setelah hasil penjualan tangkapan dipotong biaya bahan bakar. Jadi hasil pembagian secara teknis, jika satu perahu terdiri dari 6 orang, maka hasil tangkapan setelah dipotong bahan bakar dibagi delapan (pemilik perahu dan *dogol* masing-masing mendapat 1 bagian). Atau dengan kata lain masing-masing mendapat 12,5% dari hasil penjualan hasil tangkapan setelah dipotong bahan bakar.

213 Wawancara dengan warga saat *live-in* pada 24-27 Juli 2012.

214 Yang dimaksud komunal disini adalah budaya guyub atau masyarakat tradisional saling terintegrasi.

Februari angin Barat bertiup dan menghasilkan ombak besar, karena itu pada bulan-bulan ini para nelayan tidak *miyang* (melaut). Pada musim *gapat*²¹⁵ (bulan tiga dan empat), yang berlangsung selama 3 bulan, tidak ada ombak besar, sehingga ada banyak ikan yang bisa ditangkap. Setelah musim *gapat* selesai, pada bulan 6-8 bertiup angin Timur, maka para nelayan masih berani *miyang* karena ombak tidak terlalu besar. Setelah angin Timur berakhir, masuk bulan 8-10 atau disebut dengan *sasi kumolon* (bulan kedelapan/Agustus). Pada *sasi kumolon* ini ikan tangkapan masih relatif banyak.²¹⁶

Sebagai wujud syukur atas limpahan sumber daya laut, para nelayan Dukuh Mulyorejo mengadakan sedekah laut pada *selapan* (36 hari setelah pelaksanaan sedekah bumi di daerah Tenger (warga desa atas), yaitu pada Senin Pahing bulan Apit atau bulan *Qomariah* adalah *Dzulqo'dab*. Sedekah laut ini dilaksanakan dengan melarung sesaji (kepala kambing dan sesaji lain) ke tengah laut. Setelah itu diadakan pertunjukan wayang kulit dan pertandingan volley. Dana untuk syukuran ini berasal dari iuran keluarga.

2.5 Awal Konflik

Persoalan yang di Desa Bandungharjo, khususnya di masyarakat nelayan Dukuh Mulyorejo, dimulai oleh penambangan pasir besi di area pantai oleh CV Guci Mas. Perusahaan ini mulai menambang pada November 2011 dan membuat para nelayan dan petani resah. Mereka kemudian memprotes penambangan itu dan merusak bedeng. Akibatnya 15 warga Mulyorejo dikriminalkan. Kasus pidana ke-15 orang ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jepara.²¹⁷

Setelah protes dan perusakan tersebut, CV Guci Mas menghentikan penambangan pasirnya. Namun persoalan yang lebih besar sedang mengancam warga, yaitu rencana penambangan pasir besi oleh PT Alam Mineral Lestari di lahan seluas 200 Ha, yaitu 21 Ha di Desa Bandungharjo tepatnya di wilayah Hutan yang saat ini dikelola oleh Perhutani, 119 Ha di Desa Banyumanis, dan 60 Ha di Desa Ujungwatu (tetangga Desa Bandungharjo).²¹⁸

215 *Gapat* adalah sebuah istilah yang biasa digunakan masyarakat nelayan Bandungharjo untuk menyebut musim yang tanpa ombak besar di laut. Musim ini biasanya terjadi pada bulan Maret, April dan Mei.

216 Wawancara dengan mbah Nur Hadi saat *live-in* 24-27 Juli 2012.

217 Wawancara dengan 15 warga korban kriminalisasi pada 24 Juli 2012.

218 Berdasarkan penuturan warga saat pertemuan pada 24 Juli 2012. Warga mengetahui luas lahan yang akan ditambang tersebut berdasarkan sosialisasi yang pernah dilakukan oleh PT AML di Balai Desa.

PT Alam Mineral Lestari mengklaim telah memiliki izin menambang pasir besi. *Staff Officer*, Dani Diyantoro menyatakan hal itu di koran *Suara Merdeka*²¹⁹ dan saat sosialisasi dengan warga.

PT Alam Mineral Lestari mengadakan dua kali sosialisasi rencana penambangan pasir besi tersebut. Sosialisasi pertama diadakan di Balai Desa Bandungharjo. Karena mendapat penolakan, maka mereka mengadakan sosialisasi kedua di rumah Kiyai Ubed dengan harapan warga bisa menerima. Tetapi warga tetap menolak keras rencana PT Alam Mineral Lestari untuk menambang pasir besi.

Warga menolak rencana penambangan pasir itu dengan alasan kekuatiran akan abrasi dan rusaknya ekologi laut yang akan berdampak pada rusaknya ekosistem laut. Hal ini karena area pertambangan itu langsung berbatasan dengan pantai. Semua ini berarti terancamnya kehidupan para nelayan yang tergantung pada sumber daya laut. Para petani juga menolak rencana penambangan pasir besi itu, karena penambangan itu akan merusak area persawahan dan mengganggu pengairan sawah.²²⁰

2.6 Lahirnya Perizinan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

PT Alam Mineral Lestari adalah sebuah perusahaan yang berencana menambang pasir besi di lahan seluas 200 Ha, yaitu 21 Ha di Desa Bandungharjo (di area Perhutani) dan 119 Ha di Desa Banyumanis (di lahan masyarakat), dan 60 Ha di Desa Ujungwatu (di lahan masyarakat) yang berbatasan langsung dengan garis pantai. Penambangan di area Perhutani ini akan dilakukan dengan sistem pinjam-pakai. Sedangkan penambangan di lahan masyarakat akan dilakukan dengan sistem sewa/kontrak.²²¹

Dari dokumen AMDAL diketahui, bahwa penambangan ini direncanakan akan berlangsung dalam 3 tahap. Tahap ke-1 dimulai di Blok 1, yaitu di lahan seluas 21 Ha yang terletak di Desa Bandungharjo. Potensi penambang di

219 <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/07/29/125645/Pasir-Besi-200-Ha-Dikuasai-PT-AML>.

220 Warga Mulyorejo yang mayoritas nelayan semuanya kompak menolak penambangan pasir besi. Penolakan ini mereka lakukan disetiap sosialisasi penambangan. Mereka juga memasang spanduk-spanduk penolakan itu di sudut-sudut dan jalan masuk kampung. Kondisi ini berbeda dengan para petani di RW 1-10 yang belum kompak. Menurut bu Naim (seorang petani Bandungharjo yang menolak penambangan pasir besi) hanya ada beberapa orang petani yang menolak penambangan itu. Kebanyakan petani cenderung tidak mau tahu dengan persoalan yang terjadi.

221 Data diperoleh dari salah satu dokumen AMDAL, yaitu Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Desa Bandungharjo, Banyumanis, dan Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

Blok 1 ini adalah 383.695 ton pasir besi selama 2 tahun. Penambangan tahap ke-2 akan dilakukan di Blok III dan IV, yaitu di lahan seluas 60 Ha yang terletak di Desa Ujungwatu. Potensi penambangan di Blok III dan IV ini adalah 990.045 ton pasir besi selama 4,1 tahun. Penambangan tahap ke-3 akan dilakukan di Blok I, II, dan III, yaitu di lahan seluas 119 Ha di Desa Banyumanis. Potensi penambangan di daerah ini adalah 2.263.801,039 ton pasir besi selama 8,9 tahun. Rincian volume penggalian pasir besi lembab pada tahun ke-1 dan ke-2 adalah sekitar 1.500 m³/hari, pada tahun ke-3 dan ke-4 adalah sekitar 2.000 m³/hari, dan pada tahun ke-5, ke-6, dan ke-7 adalah sekitar 4.000 m³/hari.

Warga nelayan di sekitar pantai dan petani resah dengan jumlah pasir yang akan ditambang dan rentang tahun penambangan itu. Keresahan itu beralasan, karena penambangan pasir besi di Jepara Utara akan berlangsung di pantai yang secara *hidrooceanografi* rentan terhadap arus dan gelombang yang menyebabkan abrasi dan perubahan garis pantai.²²² Tak heran bila mereka bersikeras menolak segala bentuk penambangan pasir besi di sepanjang pantai.

2.7 Pengabaian Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL ini diperlukan bagi proses pengambilan keputusan bagi penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.²²³

Pentingnya AMDAL ini diatur dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan pemerintah No 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan. AMDAL memiliki posisi yang sangat strategis untuk menentukan layak-tidaknya suatu jenis usaha/kegiatan agar pejabat yang berwenang bisa mengeluarkan izin usaha.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 11 tahun 2006 tentang Jenis-Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL, maka, sesuai dengan lampiran I aturan tersebut tentang Bidang Sumber Daya Mineral dan Energi, rencana PT AML untuk menambang pasir besi jenis usaha/kegiatan yang wajib AMDAL.

²²² Data diperoleh dari rekaman sosialisasi yang dilampirkan di AMDAL PT AML.

²²³ Pasal 1 PP Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Namun suatu jenis usaha/kegiatan wajib AMDAL tak dapat hanya memperhatikan kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan lingkungan, mereka juga wajib memperhatikan kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya (Pasal 23 UU No 32/2009). Sehingga perusahaan itu wajib mengikutsertakan masyarakat, sebagai pihak yang akan terkena dampak, dalam menyusun AMDAL, bahkan dalam menyusun dokumen kerangka acuan (Pasal 9 PP No 27/2012 dan Pasal 26 UU No 32/2009).

Kenyataannya masyarakat hanya dua kali diundang ke sosialisasi ini di balai desa dan rumah seorang tokoh masyarakat. Warga Bandungharjo sendiri tidak tahu sejauh mana proses AMDAL yang telah dilakukan, karena dalam dua kali pertemuan itu mereka secara tegas menolak rencana PT AML menambang pasir besi.²²⁴

Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi oleh Pemerintah Kabupaten Jepara hanya mempertegas pengabaian hak-hak masyarakat yang diatur oleh undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa pelibatan masyarakat seperti yang diamanatkan oleh undang-undang sebenarnya hanya merupakan sebuah tahap formal yang harus dilalui. Dengan kata lain masyarakat hanya diminta hadir dan mengisi daftar hadir untuk kemudian berbagai dokumen tentang sosialisasi ini dilampirkan sebagai dokumen AMDAL.

2.8 Peruntukan Kawasan, Obral Perizinan, dan Terancamnya Lahan Warga

LBH Semarang bersama warga menganalisa, bahwa titik persoalan yang menyeret warga ke konflik SDA dalam kasus penambangan pasir besi ini adalah kebijakan peruntukan kawasan yang diatur di Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara tahun 2011-2031.

Perda RTRW tersebut menyatakan, bahwa seluruh pantai Kecamatan Donorojo yang meliputi Desa Bandungharjo, Banyumanis, dan Ujungwatu, dijadikan kawasan penambangan pasir besi sebagaimana secara jelas digambarkan dalam lampiran peta di Perda tersebut. Konsekuensi dari Perda RTRW tersebut adalah warga akan terancam oleh kehadiran para investor atau penambang pasir besi sampai tahun 2031.

²²⁴ Penuturan mas Sugeng dan mas Saiful yang diperkuat oleh warga yang lain dalam pertemuan 24 Juli 2012.

Tampaknya Pemerintah Kabupaten Jepara memahami kawasan pantai Kecamatan Donorojo sebagai sumber pendapatan daerah. Untuk menarik para investor untuk mengeksploitasi kawasan itu, Pemerintah Kabupaten Jepara mempermudah proses perizinan penambangan pasir besi itu. Tetapi hal ini telah mengancam kelestarian lingkungan dan lahan penghidupan warga.

Begitulah bagaimana kasus penambangan pasir besi di kawasan pantai Desa Bandungharjo oleh CV Guci Mas Nusantara ini telah menyeret 15 orang nelayan ke meja hijau, karena mereka beraksi menolak penambangan itu pada 30 April 2012. Dalam persidangan tersebut, CV Guci Mas Nusantara, yang menjadi saksi dari JPU, menerangkan bahwa telah mengantongi izin (atas nama Pawoko selaku pemilik CV. Guci Mas Nusantara) penambangan pasir besi di lahan seluas 14 Ha pada tahun 2008. Untuk itu CV Guci Mas Nusantara bekerjasama dengan PT Bangun Widya Perkasa dari Jakarta untuk menambang pasir besi itu. Tak berlebihan bila dikatakan, bahwa CV Guci Mas Nusantara telah menjadi makelar izin penambangan, karena mereka melimpahkan izin itu kepada investor lain.

Dalam beberapa FGD sejumlah warga menyatakan, seperti yang juga dinyatakan oleh ke-15 terdakwa dalam persidangan itu, bahwa mereka mengaku sama sekali tidak pernah mengetahui rencana penambangan itu dan izin yang diperoleh CV Guci Mas Nusantara. Selama itu belum pernah ada sosialisasi rencana penambangan itu kepada masyarakat. CV Guci Mas Nusantara baru mengadakan sosialisasi setelah mereka membangun *bedeng* yang dibarengi dengan penambangan pasir besi oleh CV Guci Mas Nusantara pada akhir 2011. Sosialisasi itu pun dilakukan setelah warga menolak penambangan tersebut.

Kesan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengobral izin penambangan ke CV Guci Mas Nusantara ini adalah karena, lokasi yang diizinkan untuk ditambang itu berada di area pertanian warga yang hanya berjarak 5-10 meter dari titik pasang air laut. Lokasi itu adalah kawasan sempadan pantai yang seharusnya dilindungi. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang pantai yang panjangnya sebanding dengan bentuk fisik pantai, yaitu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi air laut. Sempadan pantai ini harus dilindungi demi melestarikan fungsi pantai (Pasal 14 dan 13 Kepres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung). Kepres No. 32 tahun 1990 ini juga melarang kegiatan budidaya di kawasan lindung.

Pasal 23 dan 26 Perda No 2 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara menegaskan, bahwa sempadan pantai membentang di sepanjang pantai Kecamatan Kedung sampai dengan Kecamatan Donorojo (82,73

km). Hal ini berarti seluruh pantai di Kabupaten Jepara adalah kawasan sempadan pantai yang dilindungi. Sebagai kawasan sempadan, ia berfungsi melestarikan lingkungan hidup yang mencakup SDA dan sumber daya buatan. Maka dapat disimpulkan, bahwa pemberian izin lingkungan dan izin penambangan pasir besi oleh Pemerintah Kabupaten Jepara kepada CV Guci Mas Nusantara adalah sebuah pelanggaran hukum dan tidak seharusnya izin lingkungan tersebut diterbitkan atau wajib dikembalikan sejak proses penyusunan UKL-UPL (Usaha Kelola Lingkungan – Usaha Pengawasan Lingkungan).

Walau konflik antara warga dengan CV Guci Mas Nusantara belum selesai, telah hadir investor lain, yakni PT Alam Mineral Lestari. Perusahaan ini memiliki Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di tiga desa di sepanjang pantai Kecamatan Donorojo.

Berbeda dari CV Guci Mas Nusantara yang hanya menambang pasir besi di lahan seluas 14 Ha, PT Alam Mineral Lestari menambang di lahan seluas 200 Ha di tiga desa, yaitu Desa Bandungharjo, Banyumanis, dan Ujungwatu. Karena itu kehadiran PT Alam Mineral Lestari ini tak hanya mengancam kelangsungan hidup para nelayan di Bandungharjo, tetapi juga para petani di Banyumanis, dan petani tambak dan nelayan di Ujungwatu.

2.9 Perebutan Ruang Ekologi yang Berkeadilan

■ Benturan Konseptual tentang SDA antara Masyarakat, Investor, dan Pemerintah

Penambangan pasir besi ini seperti dua sisi mata berbeda dari sebuah mata uang. Di sisi yang satu ia dianggap sebagai sumber kemakmuran. Tetapi di sisi yang lain ia dianggap sebagai potensial menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan kata lain penambangan ini dapat menyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Tetapi penambangan ini juga dapat mengubah iklim dan kualitas tanah akibat dari tersingkirnya seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang itu. Begitu juga hilangnya vegetasi di atas lahan pertambangan ini akan menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu.

Walau demikian banyak investor yang menganggap tambang pasir besi ini sebagai sektor ekonomi yang prospektif. Tidak mengherankan jika mereka kemudian menjadikan pemerintah daerah sebagai pintu perizinan yang dikemas dengan argumentasi demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemakmuran masyarakat.

Tetapi para nelayan dan petani di Bandungharjo, Jepara ini memiliki konsep yang berbeda tentang SDA. Bagi mereka SDA di sekitar mereka adalah satu-satunya sumber kehidupan. Kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir besi akan bermakna sebagai terancamnya kehidupan mereka. Perbedaan konsep inilah yang melahirkan konflik SDA yang semakin hari semakin membesar.

Dalam sebuah pertemuan warga di rumah mas Sugeng pada 19 Juli 2012, mbah Nur Hadi menuturkan konsep masyarakat Mulyorejo tentang SDA Pantai. Menurutnya, mereka tahu, bahwa ketika angin Barat bertiup akan membawa material pasir ke Timur. Begitu sebaliknya. Karena itu, menurutnya, penambangan pasir besi secara besar-besaran di pantai Barat, seperti yang dilakukan CV Guci mas ini, akan menghabiskan material pasir di situ, sehingga tidak ada lagi material pasir yang akan terbawa ke Timur saat angin Barat bertiup. Akibat lebih jauh, menurutnya, adalah bukan tidak mungkin akan terjadi abrasi yang mempersempit wilayah darat dan mengancam pemukiman warga di sepanjang Gisikan.

Di pertemuan warga itu juga, mbah Taifur menyampaikan kecemasan yang sama. Menurutnya beberapa waktu lalu garis pantai masih agak jauh, tetapi sekarang makin dekat. Maka bagaimana bila rencana penambangan pasir besi oleh PT AML di atas lahan seluas 200 Ha ini diwujudkan? Mbah Taifur sendiri tidak berani membayangkan dampak yang akan terjadi.

Di pertemuan ini sejumlah warga yang masih aktif *miyang*, seperti mas Sugeng, mas Saiful, dan beberapa warga lain, menuturkan bahwa laut bagi mereka adalah satu-satunya tempat menggantungkan hidup. Mereka menceritakan sebuah peristiwa berdarah yang pernah terjadi, yaitu ketika masuknya kapal-kapal pukat harimau masuk ke kawasan perairan mereka dan mengancam kehidupan ikan-ikan kecil. Mereka mengusir kapal-kapal tersebut dan terjadilah pertumpahan darah di tengah laut.²²⁵ Bagi para nelayan Bandungharjo, menangkap ikan adalah satu-satunya cara menyambung hidup dan bukan untuk mencari keuntungan. Itu sebabnya, sampai kini, mereka menggunakan cara-cara tradisional untuk menangkap ikan.

■ Perlawanan Masyarakat

Pasal 70 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk aktif melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Dalam ayat berikutnya dijelaskan, bahwa

²²⁵ Menurut mereka peristiwa ini terjadi pada antara tahun 1996/1997. Mereka menyebutnya sebagai peristiwa *cotoke* (sejenis pukat harimau).

masyarakat berperan sebagai pengawas sosial, pemberi saran, usul, pendapat, keberatan, pengaduan, penyampai informasi, dan laporan.

Jadi berdasarkan aturan tersebut sebenarnya masyarakat Mulyorejo telah mempraktekkan haknya untuk aktif melindungi dan mengelola lingkungan hidupnya. Mbah Nur Hadi, mas Sugeng, warga yang lainn, dan ke-15 korban kriminalisasi itu telah menyatakan hal tersebut dalam pertemuan tanggal 24-27 Juli 2012.

Warga menuturkan bahwa selama ini mereka tidak mengetahui keberadaan penambangan pasir besi dari CV Guci Mas Nusantara. Perusahaan itu tak pernah mengadakan sosialisasi rencana kerjanya kepada masyarakat. Tetapi tiba-tiba ada alat-alat berat diturunkan dan *bedeng* kantor CV Guci Mas Nusantara didirikan, yang ternyata semua itu adalah milik CV Guci Mas Nusantara. Para petinggi desa juga mengatakan tidak mengetahui semua itu saat warga bertanya kepada mereka. Kemudian warga menanyakan hal itu ke Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dan dinas terkait dan meminta Pemda Kabupaten Jepara menghentikan aktifitas penambangan itu. Namun para pemangku kebijakan itu menganggap aspirasi masyarakat itu seperti angin lalu.

Sejak itu warga Mulyorejo tidak bisa mempercayai pemerintah dan mereka, nelayan dan sebagian petani, mengambil langkah sendiri dengan menghentikan aktivitas penambangan. Mereka berdemonstrasi di *bedeng* yang dijadikan kantor CV Guci Mas Nusantara dan berakhir dengan perusakan *bedeng* tersebut.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Konflik SDA pasir besi di Mulyorejo ini adalah konflik konseptual dalam makna SDA. Konflik yang melibatkan pemerintah, pemodal, dan masyarakat ini telah memposisikan masyarakat sebagai kelompok pembangkang, begitulah yang dialami oleh warga Mulyorejo ini. Kriminalisasi ke-15 warga Mulyorejo ini cukup membuktikan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat.

Pengkhianatan Pemerintah Kabupaten Jepara terhadap mendat rakyatnya ini dapat dilihat dari terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan izin penambangan kepada perusahaan penambangan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

Karena itu tak ada lagi yang bisa diandalkan, selain kemampuan masyarakat sendiri, untuk melindungi sumber penghidupan mereka dari ancaman penambangan oleh perusahaan. Sehingga penolakan dan perusakan yang dilakukan oleh warga sebaiknya ditafsirkan sebagai respon atau retorika perlawanan mereka dalam memperjuangkan ruang ekologi yang berkeadilan.

3.2 Rekomendasi

Riset aksi ini adalah tahap pertama dari rangkaian riset aksi tentang konflik SDA pasir besi di Bandungharjo, Jepara. Laporan pertama riset aksi ini akan menjadi bahan kajian bersama dengan masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah yang akan diambil. Dalam riset aksi tahap kedua akan dilakukan pengorganisasian yang mendorong munculnya kesadaran masyarakat untuk menghentikan penambangan pasir besi itu. Riset aksi tahap kedua ini akan dilakukan dalam bentuk pendampingan dan pendidikan untuk mendorong kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat.

EPILOG

Epilog

Oleh: Rodhial Falah (Abe)

Karst memiliki definisi yang cukup beragam. Ada dua kata kunci yang disepakati oleh para ahli kebumihantanan untuk mendefinisikan karst yaitu proses pelarutan dan batuan mudah larut. Di bumi terdapat beberapa batuan mudah larut seperti batu gamping, dolomit, batu garam (halit), gipsum dan es. Semua batuan tersebut memungkinkan terjadinya proses karstifikasi. Namun demikian, bahasan tentang karst selalu mengacu pada fenomena hasil pelarutan batu gamping. Hal ini karena batu gamping memiliki sebaran yang luas di muka bumi daripada batuan lainnya dan proses karstifikasi pada batu gamping dapat terjadi secara utuh dan ideal menurut ilmu pengetahuan.

Pada 1997, *World Commission Protected Area* (WCPA) sebuah komisi yang bernaung di bawah *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) mendorong perlindungan bentang alam karst di seluruh dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam perlindungan kawasan karst di belakang Malaysia (45%), Filipina (29%), dan Thailand (25%). Sedangkan Indonesia hanya 15% (Day & Ulrich, 2000). Di Indonesia, luas karst terlindung sebesar 15%. Ini bukan berupa perlindungan karst secara khusus, namun wilayah-wilayah karst yang kebetulan berada di kawasan taman nasional atau kawasan lindung lain.

Indonesia memiliki batu gamping seluas 154 ribu kilometer persegi yang tersebar hampir di seluruh kepulauan mulai Aceh hingga Papua. Iklim tropis menyebabkan hampir seluruh kawasan batu gamping di Indonesia mengalami proses karstifikasi. Ciri-ciri umum kawasan karst adalah bentang alam yang berbentuk unik dan berkembangnya gua-gua serta sungai bawah tanah. Karakter geologi yang berbeda-beda membuat penampakan karst di Indonesia juga beragam. Bentang alam karst di Pulau Jawa berbeda dengan bentang alam karst di Sulawesi dan Kalimantan, demikian pula penampakan karst di tanah Papua.

Di permukaan, kawasan karst di Pulau Jawa lebih banyak menampilkan perbukitan berbentuk kerucut dengan kelerengan relatif landai dengan

lembah-lembah tertutup (poligonal) yang terkadang berisi air berupa telaga atau endapan tanah di antaranya. Di Sulawesi, bentang alam karst umumnya berupa morfologi perbukitan menyerupai menara dengan lereng yang lebih terjal yang terpisahkan satu sama lain oleh dataran yang cukup luas. Di Kalimantan, morfologi karst umumnya berupa perbukitan terjal dengan bentuk bukit-bukit meruncing. Meskipun berbeda secara fisik, fungsi kedua kawasan karst tersebut sama, yaitu sebagai akuifer (penyimpan dan penyedia) air bagi wilayah di sekitarnya.

Kawasan karst merupakan wilayah dengan karakter hidrologi yang berbeda dengan kawasan non karst. Pada kawasan non karst, fungsi hidrologi lebih banyak bergantung pada simpanan air di pori-pori antar butiran batuan penyusun kawasan tersebut. Karena pengaruh gaya gravitasi, air pori ini berkumpul pada zona jenuh air yang berada di dasar batuan dan terletak jauh dari permukaan tanah.

Pada kawasan karst, fungsi hidrologi lebih banyak berkembang pada rekahan-rekahan batuan daripada pori-pori antar butiran. Retakan-retakan pada batu gamping ini lebih banyak berkembang di daerah dekat permukaan tanah karena proses pelarutan oleh air hujan. Retakan-retakan ini terisi oleh tanah sehingga menyebabkan bagian yang dekat permukaan memiliki simpanan air lebih banyak dibandingkan bagian yang jauh di bawah permukaan. Air simpanan permukaan ini secara perlahan-lahan mengalir menuju sungai-sungai bawah tanah yang selanjutnya keluar sebagai mata air karst.

Pada kawasan non karst, perubahan bentuk lahan di permukaan mungkin tidak akan terlalu mempengaruhi zona simpanan air yang terletak jauh di bawah permukaan. Namun, pada kawasan karst perubahan bentuk lahan di permukaan berpotensi menghilangkan zona simpanan air sehingga mengancam keberlangsungan siklus hidrologi kawasan karst. Memulihkan fungsi kawasan karst sebagai zona siklus hidrologi sangat sulit apabila kawasan tersebut sudah tereksploitasi secara fisik terutama oleh aktivitas penambangan batu gamping.

D.C. Ford (1988) menyatakan bahwa kawasan karst menyumbang 25% pemenuhan kebutuhan air bersih di dunia. Dewasa ini potensi air bersih semakin hari semakin menyusut seiring dengan semakin rusaknya lingkungan dan hilangnya daerah-daerah resapan air, tak terkecuali di Indonesia. Melindungi kawasan karst Indonesia sedini mungkin, menjadi salah satu harapan terjaganya lumbung air bersih bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan kawasan karst harus mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap fungsi utama kawasan karst sebagai akuifer air

bersih sehingga kelak generasi mendatang bisa memperoleh manfaat yang sama dengan yang kita peroleh hari ini.

Karst Sukolilo pertama kali diidentifikasi oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM No.0398/2005. Karst ini mencakup tiga wilayah kabupaten yaitu Blora, Grobogan, dan Pati. Kawasan di tiga kabupaten ini adalah kawasan pegunungan lipatan (antiklinorium) dengan struktur geologi yang cukup kompleks, karenanya banyak goa dan mata air berkembang seperti di kawasan Karst Sukolilo. Pada tiap level ketinggian Karst Sukolilo bisa dijumpai mata air karst yang bersifat perenial (mengalir sepanjang tahun). Mata air-mata air ini dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk irigasi pertanian dan peternakan. Di Kabupaten Blora dan Grobogan mata air dengan debit besar dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Pertanian untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat yang bahkan tinggal jauh di luar kawasan karst.

Sistem pergoaan di Kawasan Sukolilo berkembang baik, beberapa diantaranya membentuk sistem jaringan menghubungkan goa satu dengan yang lain. Banyak aliran sungai bawah tanah yang mengalir di dalamnya meski sebagian besar belum terpetakan. Dalam ekosistem karst, goa merupakan aspek vital baik sebagai koridor untuk menyingkap informasi bawah tanah dan sebagai bagian dari ekosistem itu sendiri. Goa-goa di kawasan Karst Sukolilo juga memiliki nilai ilmiah yang tinggi sebagai laboratorium alam beragam disiplin ilmu pengetahuan seperti geologi, geografi, biologi, arkeologi, wisata dan sebagainya. Kawasan Karst Sukolilo juga menjadi ruang hidup bagi puluhan ribu masyarakat Jawa Tengah; gangguan yang terjadi atas kawasan Karst Sukolilo berpotensi menjadi ancaman bagi keberlanjutan hidup masyarakat yang bergantung pada fungsi-fungsi kawasan tersebut.

Saat ini Kawasan Karst Sukolilo sebagian telah ditetapkan menjadi Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) melalui Kepmen ESDM Nomor 2641/2014, namun penetapan ini masih mengabaikan data-data lapangan yang ada dan belum mencerminkan batas Kawasan Karst Sukolilo sebenarnya. Banyak bagian yang memiliki karakteristik, ciri-ciri fisik, kondisi geologi dan fungsi yang sama dengan bagian yang telah ditetapkan sebagai KBAK namun tidak dimasukkan sebagai KBAK. Konflik kepentingan pihak-pihak yang melakukan kajian KBAK Sukolilo juga menjadi salah satu penyebab tidak sesuai hasil penetapan KBAK dengan fakta-fakta yang ada.

Karst Maros (lebih tepat menyebut Karst Maros-Pangkep) merupakan salah satu kawasan karst tropis yang memiliki lansekap indah baik di permukaan

maupun di bawah permukaan. Tipe eksokarst di kawasan Karst Maros-Pangkep berbeda dengan bentukan eksokarst di Jawa. Perbukitan terjal yang tersusun oleh menara-menara karst (karst tower) menjadi penciri khas kawasan ini; bukit-bukit ini dipisahkan oleh dataran luas dan memanjang. Kawasan seluas 43.000 hektar dari Karst Maros-Pangkep telah ditetapkan menjadi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung sejak 2004. Selain indah, Karst Maros-Pangkep juga kaya dengan keanekaragaman hayati, sehingga tak heran jika Alfred Wallace menjulukinya sebagai *The Kingdom of Butterfly*.

Goa-goa yang berkembang dalam ukuran spektakuler membuktikan kekayaan Karst Maros-Pangkep. Goa-goa terdalam (vertikal) dan terpanjang (horizontal) yang pernah dipetakan di Indonesia terdapat di kawasan ini. Beberapa goa juga memiliki nilai sejarah yang tinggi dengan ditemukannya lukisan-lukisan prasejarah di dalamnya. Namun demikian, Karst Maros-Pangkep sama terancamnya dengan Karst Sukolilo dan karst-karst di wilayah lain. Penambangan batu gamping menjadi ancaman terbesar kawasan itu saat ini, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun penambangan untuk keperluan industri besar seperti industri semen. Kerusakan bentang alam karst berdampak serius pada fungsi ekosistem di dalamnya. Para pegiat lingkungan di Maros-Pangkep mengeluhkan berkurangnya debit air, berkurang/hilangnya sejumlah fauna dan flora endemik, dan pencemaran lingkungan di Karst Maros-Pangkep. Mereka khawatir segala kerusakan ini baik secara langsung atau bertahap segera mempengaruhi ruang hidup manusia yang bermukim di sekitar kawasan tersebut.

Karst Sukolilo dan Karst Maros-Pangkep ibarat jendela yang membawa pandangan kita pada situasi masih buramnya pengelolaan kawasan karst yang rentan akan perubahan dan tak terbarukan.

PROFIL

PROFIL EDITOR DAN PENULIS



Foto Koleksi Pribadi Melly Setyowati

■ Donny Danardono

Menamatkan S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, dan S2 di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Sekarang sedang berusaha menyelesaikan S3 di bidang Geografi -Sosial di Universitas Radboud, Nijmegen, Belanda. Ia mengajarkan filsafat di Fakultas Hukum dan Komunikasi dan Ketua PMLP (Program Magister Lingkungan dan Perkotaan) Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Dalam bundle buku ini, Ia berperan sebagai editor.

■ Agustinus Agus

Lahir 17 Agustus 1974 di Kampung Resak Balai, Kecamatan Belintang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Menyelesaikan studi S1 Hukum pada Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak tahun 2003. Sejak tahun 1996 mengabdikan diri di Lembaga Bela Banua Talino (LBBT).

■ Anang Juhaidi

Lulusan Sarjana Arsitektur yang memilih jalan untuk menjadi seorang aktivis lingkungan ini terlahir di kota Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 1980. Sejak mahasiswa aktif mengkampanyekan upaya penyelamatan

lingkungan dengan bersepeda. Kecintaannya pada lingkungan membawanya untuk banyak menimba ilmu pada WALHI Kalimantan Tengah dan organisasi lingkungan lainnya. Pengalaman berorganisasi diperoleh dari HMI Cabang Palangkaraya, KNPI Kalteng, B2W Palangkaraya, Earth Hour Palangkaraya dan Salingkate (Sahabat Lingkungan Kalimantan Tengah). Saat ini aktif sebagai Dewan Pakar RELI (Relawan Lingkungan) HMI dan menjadi salah satu pendiri Kalimantan Huma Hijau Institute (KH2i).

■ Asep Yunan Firdaus

Lahir di Ciamis 6 Juni 1976. Ia merupakan mantan direktur eksekutif HuMa. Ia juga merupakan anggota HuMa. Ia menyelesaikan studi S2 hukum di Universitas Indonesia (UI). Kini ia menjadi pengacara di Safir Law Office dan menjadi peneliti di Working Group on Tenure.

■ Aswin Sakke

Lahir tanggal 17 Agustus 1987 di Kambo Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Sulawesi Selatan. Semasa kuliah, Ia aktif di kegiatan mahasiswa dan kegiatan di luar kampus, seperti: Lembaga mahasiswa, PERS, HMJ, Seni SIBOLA, MAPALA, BEM, MPM dan Aktivist Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pernah aktif di Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Saat ini aktif di Perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Areal Celebes (WALLACEA) Kota Palopo sebagai pendamping hukum rakyat.

■ Eman Sulaeman

Lahir di Bogor pada 05 Mei 1982. Saat melakukan riset aksi, pria ini sedang belajar dan di RMI -The Indonesian Institute for Forest and Environment. Pria yang akrab dipanggil Emon ini mulai bergabung sejak akhir tahun 2010, dan sekarang sedang melakukan Pendampingan (Community Organizer) untuk Masyarakat Adat maupun Lokal yang ada di wilayah kabupaten Lebak Provinsi Banten,

■ Harry Kurniawan

Lahir di Payakumbuh pada tanggal 9 Januari 1988. Ia memperoleh gelar MH dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2013. Semasa kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Ia aktif sebagai Staff BEM Fakultas Hukum UNAND Tahun 2007/2008. Selain itu Ia juga sempat menjabat sebagai Koordinator Divisi Edukasi dan Pengembangan Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Fakultas Hukum UNAND dan Wakil Ketua Lembaga

Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Fakultas Hukum UNAND. Semasa menjadi Koordinator Program Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Perkumpulan Qbar, Padang pada tahun 2010 – 2013, Harry terlibat di berbagai aktivitas advokasi dan penelitian.

■ Melky Koli Baran

Lahir 09 Desember 1961, di kampung Posiwatu, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Walau berlatar belakang pendidikan Teologi dan Pastoral, namun bebas melanglangbuana dari satu aktivitas ke aktivitas lain dan akhirnya memilih jalan yang saat ini setia dilalui, yakni menjadi Penulis, Peneliti dan Fasilitator Pengembangan Masyarakat/ Komunitas sejak tahun 1998. Pernah menjadi Direktur Eksekutif WALHI Nusa Tenggara Timur dari tahun 2001-2005. Saat ini berbasis di Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) di Larantuka, kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

■ Rais Laode Sabania

Lebih sering dipanggil Rais, Lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Februari 1985. Pernah menjabat sebagai ketua komisiariat (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Stain Kota Palopo pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2010 pernah menjadi peserta Perwakilan Mahasiswa dalam pelatihan politik Agraria di Uraso, kemudian pada periode 2011-2012 kembali diamanahkan sebagai Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palopo. Bergabung di Perkumpulan Wallacea kota Palopo pada tahun 2011 sampai sekarang (divisi pengembangan database & Kampanye).

■ R. Herlambang Perdana W.

Herlambang lulus Sarjana Hukum (SH) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia pada 1994-1998. Kemudian Ia melanjutkan Master of Arts (MA) dalam studi Human Rights di Faculty of Graduate Studies Mahidol University, Bangkok, Thailand pada 2005-2006. Ia baru saja menyelesaikan studi doktoralnya di Leiden University, Belanda dengan tema disertasi Pers di Indonesia ditinjau dengan kajian sosio-legal. Selain menjadi anggota Perkumpulan HuMa, kini ia aktif sebagai pengajar di Universitas Airlangga, Surabaya.

■ Ratnasari

Ratnasari, biasa dipanggil Nana. Ia lahir di Tegal-Jawa Tengah pada 24 Agustus 1978. Setelah lulus sarjana dari Jurusan Budidaya Pertanian

IPB. Ia bergabung dengan RMI sejak tahun 2002. Pada periode 2012-2016, Ia mendapat mandat sebagai Manajer pada Divisi Pengelolaan Pengetahuan RMI. Beberapa pelatihan internasional yang pernah Ia ikuti yaitu Gender Evaluation Criteria (2013), Environmental Leadership Program at University of California Berkeley USA (2012) dan Asia Pacific Environmental Leader in Japan (2008).

■ Romesh Irawan Putra

Bekerja di Scale Up sebagai Kepala Divisi Mitigasi Konflik. Ia memiliki latar belakang pendidikan di fakultas hukum Berperan aktif dalam mengikuti forum baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber. Mempunyai pengalaman dan keahlian dalam bidang Pengorganisasian masyarakat dan pemetaan partisipatif serta berperan aktif dalam tim mediasi konflik dalam masyarakat tempatan dan telah mendapatkan sertifikasi Mediator dari lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

■ Nasrum

Kelahiran Bantaeng, 03 April 1979, aktif diberbagai gerakan sosial seperti pendampingan korban kekerasan dari pengusuran oleh pihak aparat keamanan maupun pihak perusahaan. Acunk sapaan akrab Nasrum, menyelesaikan studi strata satu pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur pada tahun 2008. Tahun 2003-2005 menjadi Volunteer di Walhi Sulawesi Selatan. Tim Hukum AMAN Sulawesi Selatan tahun 2011-2013 dan 2013 sampai sekarang menjabat sebagai Wakil Koordinator Kontras Sulawesi.

■ Zainal Arifin

Lulusan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Pernah aktif di berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan. Mengikuti Karya Latihan bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Jakarta pada 2011, dan saat ini berkiprah menjadi Pengabdian Bantuan Hukum YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang sejak 2012 sampai sekarang

■ Zulkarnain Lolo

Alumni Universitas Muslim Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan. Lolo sapaan akrabnya pernah menjadi Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Sulawesi Selatan, dan saat aktif dalam advokasi terkait Sumber Daya Alam.